



**PUTUSAN**

**Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg;**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ir. DIDI PRAMADI ;  
Tempat lahir : Ciamis ;  
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 21 Juli 1961 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Puri Cipageran Indah II Blok 12 No.5 Rt.01 Rw.20  
Desa Tani Mulya Kec. Ngamprah Kab.Bandung  
Barat ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT.Darma  
Premamandala) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 07 Maret 2020 ;
2. Perpanjangan Penahanan Sejak tanggal 08 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 03 Mei 2020 ;
4. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020 ;
5. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020 ;

Halaman 1 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan I ( Pertama ) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020 ;
8. Perpanjangan II ( Kedua ) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020 ;

Terdakwa telah didampingi Penasihat Hukumnya ;

1. SANDRO SIMBOLON , SH ;
2. IQBAL S HUTABAAT ,SH ;
3. WILLY ALEXIUS SITANGGANG , SH ;
4. YUDI RIADI , SH ;
5. RD.DEWI RATNA MUSTIKAWATI , SH.MH ;

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum HIKMA & Co , yang berkedudukan di Jl.Ciateul Tengah No.5 Kota Bandung , Untuk selanjutnya disebut **PENERIMA KUASA KHUSUS**, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa baik sendiri-sendiri maupun secara bersama bertindak untuk membela mendampingi pemberi Kuasa sebagai Terdakwa dalam Perkara No. 26/PID.SUS-TPK/2020/PN.Bdg., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Bandung , Tertanggal 03 Juni 2020 Nomor : 56/SK/TPK/2020 /PN.Bdg ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor : 26/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor : 26 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg tanggal 26 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Ir. DIDI PRAMADI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. DIDI PRAMADI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000 ,- (lima ratus juta rupiah ) Subsida selama 6 ( enam ) bulan kurungan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp. 2.687.012.333,10 (Dua milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah sepuluh sen) apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara terhadap selama 4 (empat) tahun.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Rencana Anggaran 2015;
  2. 2 (dua) lembar asli Surat Bupati Karawang Nomor : 690/793-Ek tanggal 9 Februari 2015 perihal Kehilangan Air yang ditujukan kepada Ketua BPP SPAM Kementerian Pekerjaan Umum;
  3. 1 (satu) eksemplar Printout Dokumen Powerpoint Sosialisasi Business Plan PDAM Tirta Tarum Karawang Tahun 2015 - 2017;
  4. 1 (satu) eksemplar asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Voucher Uprating ke-I tahun 2016 nomor : 0141.1.02.16 tgl 18 Februari 2016 dibayarkan kepada PT. Darma

Halaman 3 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Premamandala nama perkiraan AT dalam penyelesaian instalasi Pengolahan air hutang usaha nilai pembayaran Rp. 2.475.150.000,-;
5. 1 (satu) eksemplar asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Voucher Upratting ke-II tahun 2016 nomor : 0027.1.05.16 tgl 04 Mei 2016 dibayarkan kepada PT. Darma Premamandala nama perkiraan AT dalam penyelesaian instalasi Pengolahan air hutang usaha nilai pembayaran Rp. 990.060.000,;
  6. 1 (satu) eksemplar asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Voucher Upratting ke-III tahun 2016 nomor : 0136.1.10.16 tgl 20 Oktober 2016 dibayarkan kepada PT. Darma Premamandala nama perkiraan AT dalam penyelesaian instalasi Pengolahan air hutang usaha nilai pembayaran Rp. 1.237.575.000,- ;
  7. 1 (satu) eksemplar asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Voucher Upratting ke-IV tahun 2017 nomor : 0034.1.01.17 tgl 06 Januari 2017 dibayarkan kepada PT. Darma Premamandala nama perkiraan Bangunan dan perbaikan biaya PPN Utang Usaha nilai pembayaran Rp. 247.515.000,-
  8. 1 (satu) eksemplar printout Rekening Koran Uprating Ke-I tahun 2016, Bank Jabar Banten cabang Karawang Nomor Nasabah : 062068 No. Rekening : 0080010088156 periode tanggal 1 Februari 2016 s.d 29 Februari 2016 ;
  9. 1 (satu) eksemplar printout Rekening Koran Uprating Ke-II tahun 2016, Bank Jabar Banten cabang Karawang Nomor Nasabah : 052058 No. Rekening : 0030010038155 periode tanggal 1 Mei 2016 s.d 31 Mei 2016 ;
  10. 1 (satu) eksemplar printout Rekening Koran Uprating Ke-III tahun 2016, Bank Jabar Banten cabang Karawang Nomor Nasabah : 052058 No. Rekening : 0030010038155 periode tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 November 2016 ;
  11. 1 (satu) eksemplar printout Rekening Koran Uprating Ke-III tahun 2017, Bank Jabar Banten cabang Karawang Nomor Nasabah : 052058 No. Rekening : 0030010038155 periode tanggal 1 Januari 2017 s.d;

Halaman 4 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Keputusan Bupati Karawang Nomor : 800/Kep .931-Huk/2017 tentang Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Periode 2017-2020;
13. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Bupati Karawang mengenai Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil Nomor : 877/4433/Ek/2018 tanggal 6 Agustus 2018 ;
14. 1 (satu) eksemplar printout Visi, Misi & PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang;
15. 1 (satu) bundel asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Dokumen Kontrak Surat Perjanjian No : 027/01/SP/KONST-UPR/PDAM/2016 tanggal 12 Januari 2016 Pekerjaan Peningkatan Kapasitas /Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang , Harga Borongan Rp. 4.950.300.000,- pelaksana PT. Darma Premamandala;
16. 2 (dua) lembar copy dokumen Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 539/59-DP.PDAM tanggal 28 Oktober 2015 perihal Perubahan RKAP PDAM Tahun Anggaran 2015 yang ditujukan Ibu Plt. Bupati Karawang;
17. 3 (tiga) lembar copy dokumen Berita Acara rapat Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang tentang Perubahan Rencana Kerja/Kegiatan dan Anggaran Perusahaan PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang TA. 2015 tgl 9 Nopember 2015;
18. 1 (satu) eksemplar asli dokumen Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 539/58-DP.PDAM tanggal 28 Oktober 2015 perihal Perubahan RKAP PDAM Tahun Anggaran 2015 yang ditujukan Ibu Plt. Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang;
19. 1 (satu) lembar copy Dokumen Daftar Harid Rapat Penyampaian Hasil Kajian BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat Perihal Rencana Investasi Upratting PDAM Cab. November 2015 tanggal 26 November 2015;
20. 1( satu) eksemplar printout Sosialisasi Business Plan PDAM Tirta Tarum Karawang Tahun 2015-2017;

Halaman 5 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 2 (dua) lembar asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Surat Keputusan Direktur Utama Selaku Pengguna Anggaran pada perusahaan Daerah Air Minnum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor : 027/SK.013/PDAM tentang Percepatan Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Uprating WTP Cabang Teluk Jambe dari 50 Liter/Detik menjadi 150 Liter/Detik Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kab. Karawang TA. 2015;
22. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas No. 10/Kap-Pertek/2015 tgl. 31 Agustus 2015 perihal Penyampaian Hasil Justifikasi Teknik dan Biaya dari Ka. Bag Pertek yang ditujukan Kepada Direktur Utama PDAM Karawang beserta 1 bundel asli Justifikasi Teknis & Biaya Uprating IPA PDAM Cabang Telukjambe yang ditandatangani oleh Ka BAG. Pertek Sdr. Suharna dan disetujui oleh Dirut PDAM Tirta Tarum. Sdr. Yogie Patriana Alsyah, ST.;
23. 3 (tiga) lembar Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai SK Direktur Utama Selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Karawang No : 027/SK.020/PDAM tentang Kelompok Kerja (POKJA) untuk Pengadaan Barang/Jasa Peningkatan Kapasitas WTP Cabang Telukjambe pada perusahaan Daerah Daerah Air Minum Tirta Tarum Karawang TA. 2015 tgl 25 Agustus 2015 beserta lampiran;
24. 1 (satu) lembar asli Dokumen Risalah Rapat Hari Kamis tgl. 28 Agustus 2015, Acara Rapat Permasalahan Teluk Jambe;
25. 2 (dua) lembar Asli Dokumen Risalah Rapat tgl 20 Oktober 2015 Acara Rapat Pengajuan Revisi Anggaran Tahun 2015;
26. 1 (satu) lembar Rencana Umum Pengadaan (RUP) ditandatangani Direktur Utama selaku Pengguna Anggaran ;
27. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Kerangka Acuan Kerja (KAK) Peningkatan kapasitas /Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang beserta 1 eksemplar Amandemen Kerangka Acuan Kerja (KAK);
28. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen PT. Darma Premamandala mengenai Laporan Commissioning (Uji Kinerja) Pekerjaan

Halaman 6 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasai IPA PDAM Tirta Tarum Cab. Telukjambe Kab. Karawang;

29. 1 (satu) bundel asli Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Laporan Akhir evaluasi dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Cabang Teluk Jambe Kabupaten Karawang TA. 2014;
30. 1 (satu) bundel Gambar Asbuilt Drawing pekerjaan Peningkatan Kapasitas /Uprating dan Optimaliasasi IPA PDAAM Tirta Tarum Cab. Telukjambe Kab. Karawang KOnsultan PT. BEMACO REKAPRIMA dan Kontraktor : DARMA PREMAMANDALA;
31. 1 (satu) eksemplar copy dokumen Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang Tahun Buku 2015;
32. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan mengenai Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014;
33. 1 (satu) eksemplar Dokumen Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Prov. Jawa Barat (BPKP) mengenai Laporan Hasil Evaluasi Kinerja atas PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang Tahun Buku 2016 Nomor : LEV-398/PW10/4/2017 tgl 7 Juli 2017 ;
34. 1 (satu) bundel copy Dokumen Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Badan Penelitian dan Pengembangan Puslitbang Perumahan dan Permukiman Nomor : UM00111-LP/0696 tgl 24 Agustus 2016 perihal Penyampaian Laporan Advis Teknis Kajian Kapasitas dan Kualitas Air Unit IPA PDAM Cabang Telukjambe Kab. Karawang;
35. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang No. 539/15-DP.PDAM perihal Laporan Capaian Kinerja Akhir Tahun Buku 2015 yg ditujukan kepada Bupati Karawang ;
36. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Pengawas PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang No. 539/43-DP.PDAM perihal Penyertaan Modal Pemerintah pada PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang tgl 25 Juni 2014;

Halaman 7 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 2 (dua) lembar copy Nota Dinas Nomor : 690/01/Cab.TJ/I/16 tgl 06 Januari 2016 perihal Laporan Hasil Kinerka TA 2015 PDAM Cabang Telukjambe;
38. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen PDAM Tirtatarum Kab. Karawang mengenai Laporan Tahunan Distribusi Tahun 2014 Bagian Distribusi Pusat ;
39. 1 (satu) bundel copy Dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang Laporan Tahunan Bagian Produksi Pusat tentang Evaluasi Kinerja Bagian Produksi Tahun 2013 PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang;
40. 1 (satu) bundel copy dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang mengenai Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang atas pelaksanaan RKAP dan Business Plan TA. 2016 ;
41. A. 1 (satu) bundel copy Dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang mengenai Ringkasan Laporan Bulanan Pengawasan Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Upraeting dan optimalisasi IPA PDAM Tirta tarum Cabang Teluk Jambe Kabupaten Karawang pekerjaan Supervisi Pekerjaan Kapasitas/Upreating dan Optimasliasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang Konsutan Pengawas CV. Imaya C.E;
- B. 1(satu) bundel asli dokumen Laporan Progress Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Upraeting dan optimalisasi IPA PDAM Tirta tarum Cabang Teluk Jambe Kabupaten Karawang;
42. 1 (satu ) bundel asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Laporan Bulanan Disribusi Periode Tahun 2015;
43. 1 (satu ) bundel asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Laporan Bulanan Disribusi Periode Tahun 2016;
44. 1 (satu ) bundel asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Laporan Bulanan Disribusi Periode Tahun 2017;
45. 2 (dua) lembar Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai SK Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Karawang Nomor : 027/SK.020.1/PDAM tentang Penunjukan Penyedia Untuk

Halaman 8 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pekerjaan Supervisi Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimaliasi IPA 50 Liter/Detik menjadi 150 liter/detik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kab. Karawang Cabang Telukjambe TA. 2015;

46. 3 (tiga) lembar Asli Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Karawang Nomor : 027/KEP.006/PDAM tentang Perubahan Susunan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 879/KEP.024/PDAM pada perusahaan Daerah Air Minum Kab. Karawang Tirtatarum Kab. Karawang TA. 2015;
47. 3 (tiga) lembar Asli Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Karawang Nomor : 027/KEP.005/PDAM tentang Kelompok Kerja (POKJA) untuk pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Optimaliasi Jaringan Pipa Transmisi Cab. Telukjambe Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kab. Karawang TA. 2016;
48. 1 (satu) lembar copy Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang nomor 539/43-DP.PDAM tgl 25 Juni 2014 perihal Penyertaan Modal Pemerintah pada PDAM Tirtatarum Kab. Karawang yang ditujukan kepada Bupati Karawang;
49. 1 (satu) lembar copy dokumen Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kab. Karawang nomor : 539/15-DP.PDAM tgl 25 Pebruari 2016 perihal Laporan Capaian Kinerja Akhir Tahun Buku 2015 yang ditujukan kepada Bupati Karawang;
50. 1 (satu) eksemplar asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Voucher Upratting ke-I tahun 2016 nomor : 0066.1.04.16 tgl 8 April 2016 dibayarkan kepada Drs. AMAN HERMAWAN, Ak untuk pembayaran Termin ke-I (50%) untuk Pekerja Audit Khusus atas Pengadaan Investasi Uprating WTP di PDAM ab. Telukjambe dengan nilai Rp. 22.000.000,-;
51. 1 (satu) eksemplar asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Voucher no : 0036.1.03.16 tgl 3 Maret 2016 untuk Biaya Umum Untuk Kegiatan Pekerjaan Uprating dan Peningkatan Kapasitas IPA di PDAM Cabang Telukjambe PDAM Tirta Tarum Kab.

Halaman 9 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karawang TA 215 (JUMALI, ST) dibayarkan senilai Rp. 59.649.300,-  
dibayarkan kepada Sdr. JUMALI, ST.;
52. 1 (satu) eksemplar asli dokumen Daftar Pengeluaran Harian (DPH)  
PDAM Kab Karawang Tgl. 25 Februari 2016;
  53. 1 (satu) eksemplar asli Bukti Setor Uprating Ke I tahun 2016 dari  
Bank Jabar Banten ;
  54. 1 (satu) eksemplar copy Dokmen Lapporan Auditor Independen atas  
Lapran Keuangan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Untuk  
Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 ;
  55. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang  
mengenai Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berkahir 31  
Desember 2017 dan laporan Auditor Independen;
  56. 1 (satu) bundel copy Dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang  
mengerai Surat Perintah Kerja periode Tahun 2015;
  57. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Rekapitulasi Kegiatan Optimasiasi  
Peerusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Karawang Pekerjaan  
Optimaliasi IPA 50 ke 150 Liter/detik Lokasi Kec. Teluk Jambe Kab.  
Karawang Tahun 2015 ;
  58. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Kantor Akuntan Publik Abubakar  
Usman & Rekan mengenai Laporan Hasil Audit atas Proses  
Pengadaan Investasi Uprating WTP di PDAM Cabang Teluk Jambe  
Tahun 2016 dan Surat Konsep ;
  59. 2 (dua) lembar copy Dokumen BPKP Bukti Pembicaraan Hasil  
Evaluasi tgl 07 Juli 2017 ;
  60. 1 (satu) eksemplar copy dokumen Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Tirta  
Tarum Kab. Karawang Tahun 2016;
  61. 1 (satu) eksemplar draft Printout Berita Acara Rapat Umum PDAM  
tirta Tarum Kab. Karawang tentang Pengesahan Persetujuan Laporan  
Kinerja dan Penetapan Pembagian Deviden Perusahaan Daerah Air  
Minum (PDAM) Tirta Tarum Kab. Karawang Tahun Kerja 2016 ;
  62. 1 (satu) eksemplar printout dokumen PDAM Tirta Tarum Kab.  
Karawang mengenai Justifikasi Teknis & Biaya Pengembangan  
SPAM PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang;

Halaman 10 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) lembar asli Dokumen Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang Nomor : 539/20-DP.PDAM tgl 14 Juni 2017 perihal Hasil Revisi Pembahasan Materi Laporan Rapat Umum PDAM Tahun 2016 ditujukan kepada Direksi PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang;
64. 1 (satu) bundel Printout mengenai Executive Summary Konsep RUPS ;
65. 1 (satu) bundel Stopmap berwarna kuning berisi Dokumen PDAM Tirta Tarum mengenai Laporan Kerusakan Meteran air/Sambungan Rumah;
66. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nota Dinas no : 01/PPK.UPR/Tj/IX/2015 tgl. 7 September 2015 perihal Permohonan Konsultan Supervisi Untuk Uprating WTP ab. Telukjambe ditujukan kepada Direktur Utama PDAM Tirtatarum Kab. Karawang selaku Pengguna Anggaran ;
67. 1 (satu) bundel copy Dokumen Business Plan PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang Tahun 2013-2017 ;
68. 1 (satu) bundel printout Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang Nomor : 695/SK.058/PDAM tentang Pedoman Analisa Satuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Tarum" Kab. Karawang Tahun 2016;
69. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Surat Keputusan Direksi Perusahaan PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang Nomor : 539/SK.017/PDAM tentang Pedoman Analisa Satuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Tarum" Kab. Karawang Tahun 2014;
70. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Keputusan Bupati Karawang nomor : 910/Kep.613-Huk/2014 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Dalam Pelaksanaan APBD Kab. Karawang TA. 2015;
71. 1 (satu) bundel asli Dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang mengenai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Uprating dan Optimaliasi IPA Cab. Telukjambe nomor : 027/02/BAPP.Konst-TLJ/PDAM/2016 tgl. 12 April 2016 ;

Halaman 11 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. A. 1 (satu) eksemplar printout dokumen Laporan tahunan Bagian Produksi Pusat tentang Evaluasi Kinerja Bagian Produksi Tahun 2014 PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang;
- B. 1 (satu) eksemplar printout dokumen Laporan tahunan Bagian Produksi Pusat tentang Evaluasi Kinerja Bagian Produksi Tahun 2015 PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang;
73. 1 (satu) eksemplar copy dokumen Laporan tahunan Bagian Produksi Pusat tentang Evaluasi Kinerja Bagian Produksi Tahun 2016 PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang;
74. 1 (satu) eksemplar copy dokumen Laporan tahunan Bagian Produksi Pusat tentang Evaluasi Kinerja Bagian Produksi Tahun 2017 PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang;
75. 1 (satu) lembar asli Surat dari PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang no: 690/008.a/PDAM tgl 4 Februari 2016 perihal Kewenangan Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang ditujukan kepada Bupati Karawang ;
76. 2 (dua) lembar asli Surat dari PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang no: 690/103.a/PDAM tgl 13 Desember 2016 perihal Hasil Audit Khusus Lanjutan dan hasil test Puslitbangkim yg ditujukan kepada Ibu Bupati Karawang;
77. 2 (dua) lembar asli Surat dari PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang no: 690/009/PDAM tgl 4 Februari 2016 perihal Jawaban ditujukan kepada Ketua Dewan Pengawas ;
78. 1 (satu) bundel asli Dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang mengenai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Uprating dan Optimaliasi IPA Cab. Telukjambe nomor : 027/02/BAPP.Konst-TLJ/PDAM/2016 tgl. 15 Januari 2016 ;
79. 1 (Satu) bundel copy dokumen Nota Dinas no : 10/Kap-Pertek/2015 tgl. 31 Agustus 2015 perihal Penyampaian Hasil Justifikasi Teknik dan Biaya ;
80. 1 (satu) lembar copy Dokumen Nota Dinas no : 001/KEU/VIII/2015 tgl. 31 Agustus 2015 perihal RKAP Investasi tahun 2015 dan realisasinya;
81. 1 (satu) eksemplar copy dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang mengenai Laporan Bulanan Pengawasan Foto Dokumentasi

Halaman 12 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe konsultan pengawas CV. IMAYA ;
82. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen PDAM Tirta Tarum Karawang no: 690/103.a/PDAM tgl 20 Oktober 2015 perihal Undangan Rapat yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Darma premamandala beserta Risalah Rapat;
83. 2 (dua) lembar copy Dokumen Pertimbangan Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang atas Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kab. Karawang Tahun 2015;
- A. 2 (dua) lembar Dokumen Risalah Rapat tgl 20 Oktober 2015 ACARA Pengajuan Revisi Anggaran Tahun 2015 ;
- B. 1 (satu) lembar Dokumen Risalah Rapat tgl 28 Agustus 2015 ACARA Rapat Permasalahan Telukjambe;
- C. 2 (dua) lembar copy Surat Keputusan Dirut selaku PA pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kab. Karawang nomor : 027/SK.013/PDAM tentang Percepatan Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Uprating WTP Cabang Telukjambe dari 50 Liter/detik menjadi 150 Liter/Detik Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kab. Karawang TA. 2015;
84. 1 (satu) bundel copy Dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang mengenai Ringkasan Laporan Bulanan Pengawasan pekerjaan Peningkatan Kapasitas/upraeting dan optimalisasi ipa pdam tirta tarum cabang teluk jambe Kab. Karawang konsultan pengawas CV. IMAYA C.E;
85. 1 (satu) eksemplar printout dokumen Daftar Kuantitas dan Harga Pelaksanaan pada pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum lokasi Cabang Teluk Jambe Kab. Karawang Tahun 2015;
86. 3 (tiga) lembar copy Re-Schedule Pelaksanaan Pekerjaan pada pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Tahun 2015/2016;
87. 1 (satu) eksemplar printout Mutual Check (MC\_100) pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum lokasi Cabang Teluk Jambe Kab. Karawang Tahun 2015 ;

Halaman 13 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang mengenai Gambar Existing IPA 50 Liter/Detik PDAM Cabang Teluk Jambe;
89. 2 (dua) lembar copy printout Daftar Kuantitas dan Harga Penawaran (Review Desain) pada pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Upating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum lokasi Cabang Teluk Jambe Kab. Karawang Tahun 2015 ;
90. 1 (satu) bundel printout dokumen Rekap Data Uang dan peruntukannya Periode 2013,2014,2015, 2016 ,2017 dan tahun 2018;
91. 1 (satu) lembar asli kertas tulisan tangan mengenai proses lelang;
92. 1 (satu) lembar asli Surat CV. IMAYA Consulting Engineers no : 02/SP\_SPV/ice/B/XII/2015 tgl 21 Desember 2015 perihal Usulan Tambahan Waktu & Biaya Supervisi Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Upating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Kab. Karawang;
93. 1 (satu) eksemplar asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang mengenai Surat Perintah Kerja Penunjukan Langsung Pekerjaan Supervisi Peningkatan Kapasitas/Upating dan Optimaliasi IPA dari 50 Ltr/DTK menjadi 150 LTR/DTK PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe nomor :027/SPK-019.08/2015/PDAM;
94. 1 (satu) eksemplar Printout Rencana Umum Pengadaan (RUP) satuan Kerja PDAM Tirta tarum Kab. Karawang TA. 2015 metode pemilihan Lelang Sederhana ;
95. 1 (satu) lembar Scan Dokumen Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) No.Reg : 00008799, PT. Asuransi Raya;
96. 3 (tiga) lembar copy Keputusan Bupati Karawang Nomor : 539/Kep.474-Huk/2015 tentang Pemberhentian dengan Hormat Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta tarum Kabupaten Karawang dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang tanggal 16 Juni 2015 ;
97. 2 (dua) lembar copy Keputusan Bupati Karawang Nomor : 539/Kep.599-Huk/2011 tentang Pengangkatan Direktur Utama

Halaman 14 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang Periode Tahun 2011-2015 tgl 15 Juni 2011;

98. 1 (satu) bundel Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Rencana Anggaran 2016;

**dikembalikan kepada PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Kabuapten Karawang.**

99. 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Berwarna Biru Model No. MS2360 S/n NXM1BSN00824809FFB6600 ;

**dikembalikan kepada terdakwa JUMALI, ST.**

- 100.1 (satu) lembar Asli kwitansi Pengembalian Uang Pemberian dari Bapak ADE RAMDHAN (Karyawan PT. Darma Premmandala Bandung);

- 101.1 (satu) lembar Catatan Tulisan Tangan yang berisi :

Ket :

- Untuk Hj Wati Herawati, SE Rp. 600.000,-
- Untuk Kosasih, SE Rp. 600.000,-
- Untuk saya (Mawardhi) Rp. 800.000,-
- Untuk Dadi Cahyadi, SE Rp. 300.000,-
- Untuk Idrus Susilahardi Rp. 300.000,-
- Untuk Novi Farida Rp. 300.000,-
- Untuk Devi Nur Rahmawati Rp. 100.000,-
- Untuk Farah Rp. 100.000,-
- Untuk Dian Rp. 100.000,-
- Untuk Tika Rp. 100.000,-
- Untuk Gita Rp. 100.000,-
- Untuk Dara Rp. 100.000,-

jumlah seluruhnya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- 102.1 (Satu) eksemplar Copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Berita Acara Mutual Check 100 % (MC-100%) PHO Nomor : 027/01/BA-MC.100/PHO/UPR/IV/2016 tanggal 21 April 2016 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sdr. JUMALI, ST;



- 103.1 (Satu) eksemplar Copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Laporan Auditor Independen ( Abubakar Usman & Rekan ) atas Laporan Keuangan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 ;
- 104.1 (Satu) eksemplar Copy Dokumen Laporan Commissioning (Uji Kinerja) Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jember Kab. Karawang yang diajukan oleh PT. Darma Premamandala ;
- 105.1 (satu) eksemplar Copy Dokumen dari Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Nomor : UM 0111-LP/0696 perihal Penyampaian Laporan Advis Teknis Kajian Kapasitas dan Kualitas Air Unit IPA PDAM Cab. Telukjambe, Kab. Karawang (beserta Lampiran) ;
- 106.1 (satu) eksemplar Copy Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjember Kabupaten Karawang;
107. 1 (satu) eksemplar Copy Dokumen Summary Report nama lelang Pekerjaan Peningkatan/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cab. Teluk Jambe Kab. Karawang , tanggal Upload 02 September 2015 dengan Pengirim ARIA ZULKARNAEN, SE;
- 108.1 (satu) eksemplar Print out Dokumen lelang dari LPSE Jabar dengan nama lelang Peningkatan/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cab. Teluk Jambe Kab. Karawang;
- 109.2 (dua) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokoumen PDAM Tirta Tarum Karawang yaitu Lembar Disposisi tgl 13 Mei 2014 dari Kabag Pertek perihal Program Optimalisasi Unit Produksi dan Pengembangan IPA;
- 110.1 (satu) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Nota Dinas Nomor : 690/089/PDAM tanggal 20 Agustus 2014 dari Direktur Teknik PDAM Karawang yang ditujukan kepada Direktur Utama PDAM Karawang Perihal Operasional PDAM Karawang ;
- 111.1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen lembar disposisi tangal masuk surat 27 Februari 2014 dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kacab PDAM Telukjambe dengan nomor Surat : 10/PDAM-TJ/2/2014  
tgl 26 Februari 2014 perihal peningkatan Kapasitas Produksi ;
- 112.1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir  
Dokumen lembar disposisi tanggal masuk surat 25 Juni 2015 dari  
Kabag Perencanaan Teknik dengan nomor Surat : 016/Kap-  
Pertek/2015 tgl 24 Juni 2015 perihal Percepatan Kapasitas Cab.  
Telukjambe ;
- 113.1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir  
Dokumen lembar disposisi tanggal masuk surat 27 Agustus 2015 dari  
Kabag Perencanaan Teknik dengan nomor Surat : 026/Kap-  
Pertek/2015 tgl 27 Agustus 2015 perihal Kebutuhan biaya Investasi  
Peningkatan Kapasitas Telukjambe;
- 114.2 (dua) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir  
Dokumen lembar disposisi tanggal masuk surat 7 September 2015 dari  
Pejabat Pembuat Komitmen (Sdr. JUMALI, ST) dengan nomor Surat :  
01/PPK.UPR/TJ/IX/2015 tgl 7 September 2015 perihal Permohonan  
Konsultan Supervisi untuk Uprating WTP Teluk Jambe ;
- 115.1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir  
Dokumen Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Nomor :  
690/03.a/PDAM tanggal 20 Oktober 2015 perihal Undangan Rapat  
yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Darma Premamandala ;
- 116.1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir  
Dokumen Lembar Disposisi tanggal Surat Masuk 31 Agustus 2015  
dari Kabag Pertek dengan nomor Surat : 10/Kap-pertek/2015 tanggal  
31 Agustus 2015 perihal Penyampaian Hasil Justifikasi Teknik ;
- 117.2 (dua) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir  
Dokumen Risalah Rapat tanggal 28 Agustus 2015 yang bertempat di  
Ruang Rapat Direktur Teknik dengan Agenda Rapat Permasalahan  
Teluk Jambe ;
- 118.4 (empat) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir  
Dokumen Risalah Rapat tanggal 21 Oktober 2015 yang bertempat di  
PDAM Karawang dengan Agenda Rapat Pengajuan Revisi anggaran  
Tahun 2015 ;
- 119.1 (satu) eksemplar copy draf dokumen Surat dari PDAM Tirta Tarum  
Karawang dalam hal ini yang bertandatangan adalah Pejabat

Halaman 17 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuat Komitmen (sdr. JUMALI, ST) nomor surat : 01/SPPBJ/Konst-Upr/PDAM/IX/2015 tanggal 28 September 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Darma Premamandala;
- 120.1 (satu) lembar copy dokumen Surat dari Bupati Karawang tanggal 12 Februari 2016 perihal Kajian Lanjutan Investasi PDAM Cabang Teluk Jambe ;
- 121.4 (empat) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Bupati Karawang No :539 /Kep.599-Huk/2011 tanggal 15 Juni 2011 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang Periode Tahun 2011 – 2015 ;
- 122.3 (tiga) lembar copy Dokumen Surat Keputusan Bupati Karawang No :539 /Kep.417-Huk/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Periode 2014-2017;
- 123.4 (empat) lembar copy Dokumen Surat Keputusan Bupati Karawang No :539 /Kep.474-Huk/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang Pemberhentian dengan hormat Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang dan pengangkatan pejabat sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang ;
- 124.1 (satu) eksemplar Printout draf Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupetan Karawang nomor : 027/KEP.006/PDAM tentang Perubahan Susunan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 870/KEP.024/PDAM pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Sumber Dana RKAP Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2015 ;
- 125.1 (satu) eksemplar Printout draf Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupetan Karawang nomor : 840/KEP.229/PDAM tentang Biaya Umum Kegiatan Fisik dan Non Fisik Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta tarum Kabupaten Karawang ;
- 126.3 (tiga) lembar copy Dokumen Surat Keputusan Direktur Utama Penggina Anggaran (PA) pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karawang Nomor : 027/SK.020/PDAM tentang Kelompok

Halaman 18 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja (Pokja) untuk pengadaan Barang/Jasa Peningkatan Kapasitas WTP Cabang Teluk Jambe pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten karawang Tahun Anggaran 2015 ;

127.1 (satu) eksemplar Printout Draf Dokumen Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karawang Nomor : 027/SK.020.1/PDAM tentang Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Supervisi Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA 50 liter/detik menjadi 150/detik perusahaan daerah air minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Cabang Teluk Jamber Tahun Anggaran 2015 ;

128.1 (satu) eksemplar copy draf Dokumen Surat Keputusan Direktur Utama selaku pengguna Anggaran pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang nomor : 027/SK.013/PDAM tentang Percepatan Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Uprating WTP Cabang Teluk Jambe dari 50 Liter/Detik menjadi 150 Liter/Detik pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2015;

129.1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Voucher nomor : 0141.1.02.16 tanggal 18 Februari 2016 Bank BJB no Cek. HAA03847416 tanggal 25 Februari 2016 sebesar Rp. 2.475.150.000,00 (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu) yang dibayarkan kepada PT. DARMA PREMAMANDALA dengan Penjelasan Tagihan ke I (50%) untuk pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA di Instansi PDAM Cab. Telukjambe ;

130.1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Voucher nomor : 0036.1.03.16 tanggal 03 Maret 2016 Bank BJB no Cek. EAA05673996 tanggal 08 Maret 2016 sebesar Rp. 59.469.300 (Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus) yang dibayarkan kepada JUMALI, ST dengan penjelasan Biaya Umum Untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA di Instansi PDAM Cab. Telukjambe PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang TA 2015 (JUMALI, ST);

Halaman 19 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



131.1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir  
Dokumen Voucher nomor : 0027.1.05.16 tanggal 04 Mei 2016 Bank  
BJB no Cek. HAA03613922 tanggal 04 Mei 2016 sebesar Rp.  
990.060.000,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Puluh  
Ribu) yang dibayarkan kepada PT. DARMA PREMAMANDALA  
dengan penjelasan Tagihan ke 2 (20%) Untuk Pekerjaan Peningkatan  
Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA di Instalasi PDAM Cab.  
Telukjambe;

132.1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir  
Dokumen Voucher nomor : 0034.1.01.17 tanggal 06 Januari 2017  
Bank BJB no Cek. HAA04225ATI tanggal 10 Januari 2017 sebesar  
Rp. 247.515.000 (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus  
Lima Belas Ribu) yang dibayarkan kepada PT. DARMA  
PREMAMANDALA dengan penjelasan Pembayaran Retensi 5%  
(pelunasan) atas Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan  
Optimalisasi IPA di Instalasi PDAM Cab. Telukjambe;

133.1 (satu) eksemplar copy dokumen PT. DARMA PREMAMANDALA  
nomor : 075/SK/DPM/XI/2016 tanggal 16 November 2016 perihal  
Permohonan Berita Acara FHO Pekerjaan Peningkatan  
Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang  
Teluk Jambe Kabupaten Karawang yang ditujukan kepada PEjabat  
Pembuat Komitmen ;

134.4 (empat) lembar copy dokumen Bank Jabar Banten rekening Koran  
dengan nomor nasabah : 062058 no rekenng : 00600100880156  
periode 1 Fbruari 2016 s/d 29 Februari 2016 ;

135.1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir  
Dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 6 Tahun  
2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten  
Karawang;

136.1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir  
Dokumen Badan engawasan Keuangan dan Pembangunan  
Perwakilan Provinsi Jawa Barat nomor LK-904/PW10/4/2015 tanggal  
11 Desember 2015 perihal Laporan Hasil Kajian Investasi Cabang  
Teluk Jambe PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang ;.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 137.2 (dua) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Surat Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor : 539/58-DP.PDAM tanggal 28 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Plt. Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang perihal RKAP PDAM Perubahan Tahun 2015 ;
- 138.1 (satu) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Surat Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor : 539/06-DP.PDAM tanggal 28 Januari 2016 yang ditujukan kepada Bupati Karawang perihal Kajian Lanjutan Investasi PDAM Cabang Telukjambe ;
- 139.1 (satu) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Surat Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor : 539/18-DP.PDAM tanggal 10 Maret 2016 yang ditujukan kepada Direksi PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang perihal Kajian Khusus Upratting PDAM Cabang Telukjambe ;
- 140.2 (dua) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Surat Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor : 539/57-DP.PDAM tanggal 27 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Barat perihal Kajian Kegiatan Investasi PDAM Cabang Telukjambe Tahun 2015 ;
- 141.2 (dua) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Surat Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor : 539/05-DP.PDAM tanggal 28 Januari 2016 yang ditujukan kepada Plt. Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang perihal Pengadaan Barang dan Jasa PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang ;
- 142.1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Karawang No : 539/Kep.598-Huk/2011 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang Periode Tahun 2011-2014 ;
- 143.1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Surat No.001/Keu/VIII/2015 tgl 31 Agustus 2015 dari Kepala Bagian

Halaman 21 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



Keuangan dan ditujukan kepada Direktur Utama PDAM Tirta Tarum perihal RKAP Investasi tahun 2015 dan realisasinya ;

144.2 (dua) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Berita Acara Rapat Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang tanggal 27 Oktober 2015;

145.1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Surat Utama PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor . 900/050/PDAM tgl 21 Oktober 2015 yg ditujukan kepada Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang perihal Revisi RKAP PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2015 ;

146.1 (satu) bundle Printout Dokumen PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Kabuapten Karawang tentang Laporan Bagian PROduksi Bulan Januari 2013 ;

147.1 (satu) bundle Printout Dokumen PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Kabuapten Karawang tentang Laporan Bagian PROduksi Bulan Januari 2015 ;

148.1 (satu) bundle Printout Dokumen PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Kabuapten Karawang tentang Laporan Bagian PROduksi Bulan September 2016 ;

149.1 (satu) bundle Printout Dokumen PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Kambuapten Karawang tentang Laporan Bagian PROduksi Bulan Januari 2017;

***dikembalikan kepada PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Kabuapten Karawang.***

6. Membebaskan terdakwa Ir. DIDI PRAMADI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tedakwa Ir Didi Pramadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. PDS-03/KRWG/04/2020 tanggal 15 Mei 2020;
2. Membebaskan Tedakwa Ir Didi Pramadi oleh karenanya dari segala dakwaan (vrijspraak) tersebut atau melepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van rechts vervolging);

Halaman 22 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa Ir Didi Pramadi tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan Terdakwa Ir Didi Pramadi dari Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung, segera setelah dibacakan putusan dalam perkara ini;
5. Membebaskan biaya yang timbul akibat adanya perkara ini kepada Negara;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

----- Bahwa Terdakwa Ir. DIDI PRAMADI selaku Direktur Utama PT. Darma Premamandala bersama-sama dengan saksi YOGIE PATRIANA ALSYAH, ST selaku Pjs. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) dan saksi JUMALI, ST selaku selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sekira bulan September 2015 sampai dengan bulan Januari 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Ir. DIDI PRAMADI dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Halaman 23 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015, Terdakwa Ir. DIDI PRAMADI selaku Direktur Utama PT. Darma Premamandala pernah mengikuti proses pelelangan untuk pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang melalui ULP (Unit Layanan Pengadaan) LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) dengan kode lelang 28226014 tanggal upload 02 September 2015, Anggaran 2015 - BUMD dengan Nilai Pagu Paket dan Nilai Harga perkiraan sendiri /HPS Paket sebesar Rp 5.492.210.000,- (lima milyar empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), padahal saat itu tidak ada anggaran untuk pekerjaan tersebut dan belum dilakukan perubahan atau revisi anggaran Tahun 2015 untuk pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang yang seharusnya ditempuh terlebih dahulu oleh saksi YOGIE PATRIANA ALSYAH, ST selaku Pjs. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang dan saksi JUMALI, ST selaku selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK untuk memastikan ketersediaan anggaran terlebih dahulu apabila akan melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan yang tidak dianggarkan di dalam RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2015 dan revisi atau perubahan anggaran tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Bupati /Kepala Daerah atas pertimbangan dari Dewan Pengawas (Dewas) PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
- Bahwa setelah dilakukan pelelangan melalui LPSE, terdapat 14 (empat belas) perusahaan yang mendaftar, dari 14 (empat belas) perusahaan yang mendaftar hanya 4 (empat) perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu :
1. PT. Prima Shina Cahaya
  2. PT. Darma Premamandala
  3. PT. Putra Kencana
  4. PT. Sarana Abadi Raya

Dari hasil evaluasi baik evaluasi kualifikasi, evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi biaya, PT. Darma Premamandala keluar sebagai pemenang

Halaman 24 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang dengan harga penawaran sebesar Rp 4.950.300.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah PT. Darma Premamandala dinyatakan sebagai pemenang lelang, dibuat Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 027/02/SP/KONST-UP/PDAM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang dengan waktu pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender tanggal 30 September 2015 s/d 29 Desember 2015, yang ditandatangani oleh saksi JUMALI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa Ir. DIDI PRAMADI dengan nilai kontrak sebesar Rp 4.950.300.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 03/SPMK/KONST-UPR/PDAM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 03/SPMK/KONST-UPR/PDAM/IX/2015 tanggal 29 September 2015, padahal Terdakwa saat itu sudah mengetahui dan menyadari dari saksi Jumali, ST jika anggaran untuk pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang dari kapasitas 50 liter/detik menjadi 150 liter/detik sebesar Rp 4.950.300.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) tidak dianggarkan di dalam RKAP PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2015, dan pengajuan revisi usulan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2015 baru diajukan kepada Dewan Pengawas (Dewas) PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang pada tanggal 21 Oktober 2015 atau setelah ditandatanganinya surat perjanjian atau kontrak pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang tanggal 29 September 2015.
- Bahwa selanjutnya atas usulan perubahan revisi RKAP yang diajukan tersebut, Dewan Pengawas (Dewas) PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang memberikan rekomendasi kepada saksi YOGIE PATRIANA ALSYAH, ST selaku Pjs. Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang diketahui oleh Terdakwa Ir. DIDI PRAMADI yang pada pokoknya menjelaskan untuk sementara waktu tidak melaksanakan

Halaman 25 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



kegiatan pembangunan uprating pada PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe karena kegiatan investasi tersebut belum dianggarkan baik melalui anggaran murni maupun anggaran perubahan, kegiatan investasi dapat dilaksanakan di tahun 2015 apabila telah dianggarkan dan ditetapkan melalui keputusan Bupati dan memerlukan kajian terlebih dahulu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagai acuan dalam pelaksanaannya, tetapi terdakwa Ir. DIDI PRAMADI tetap melaksanakan pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang masih tetap dilaksanakan.

- Bahwa oleh karena anggaran perubahan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang tidak disetujui oleh Bupati Karawang untuk tahun 2015 namun disetujui tahun 2016, maka selanjutnya saksi JUMALI, ST memberitahukan kepada terdakwa Ir. DIDI PRAMADI kalau pekerjaan Peningkatan Kapasitas /Uprating dan Optimalisasi PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang senilai Rp 4.950.300.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dianulir dan akan dilakukan penandatanganan kontrak kembali tahun 2016 dengan dasar kontrak tahun 2015 tanpa merubah isi kontrak dan tanpa dilakukan proses pelelangan kembali dan hal tersebut disetujui oleh terdakwa Ir. DIDI PRAMADI.
- Bahwa kemudian saksi JUMALI, ST selaku PPK merubah surat perjanjian (kontrak) tahun 2015 dengan surat perjanjian (kontrak) tahun 2016 dengan cara merubah hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu pelaksanaan sebagai berikut :
  1. Nomor surat perjanjian (kontrak), yang semula Nomor : 027/02/SP/KONST-UP/PDAM/IX/2015 Tanggal 29 September 2015 ditandatangani oleh Terdakwa Jumali, ST Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. Didi Pramadi Penyedia Jasa PT. Dharma Premamandala, dirubah menjadi Nomor : 027/01/SP/KONST-UPR/PDAM/II/2016 Tanggal 12 Januari 2016 ditandatangani oleh Terdakwa Jumali, ST Pejabat Pembuat Komitmen, Ir. Didi Pramadi Penyedia Jasa PT. Dharma Premamandala dan Mengetahui/Menyetujui Sdr. Yogie Patriana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alsjah, ST Kuasa Pengguna Anggaran PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang (Direktur Utama).

2. Tahun Anggaran, yang semula 2015 dirubah menjadi 2016.
  3. Waktu Pelaksanaan, yang semula 90 (sembilan puluh) hari kalender 30 September 2015 s/d 29 Desember 2015 dirubah menjadi 120 (seratus dua puluh) hari kalender.
  4. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), yang semula Nomor : 01/SPPBJ/Konst-Upr/PDAM/IX/2015 tanggal 28 September 2015 dirubah menjadi Nomor : 01/SPPBJ/Konst-Upr/PDAM/II/2016 tanggal 12 Januari 2016.
  5. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang semula Nomor : 03 /SPMK/KONST-UPR/PDAM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 dirubah menjadi Nomor : 03 SPMK/KONST-UPR/PDAM/II/2016 tanggal 12 Januari 2016.
  6. Surat Penyerahan Lapangan (SPL), yang semula Nomor : 03/SPMK/KONST-UPR/PDAM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 dirubah menjadi Nomor : 03/SPMK/KONST-UPR/PDAM/II/2016 tanggal 12 Januari 2016.
  7. Jaminan Pelaksanaan dari Penjamin PT. Asuransi Raya, yang semula berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari kalender mulai tanggal 30 September 2015 s/d tanggal 29 Desember 2015 dirubah menjadi tanggal 12 Januari 2016 s/d tanggal 10 Mei 2016.
  8. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK), yang semula kontrak mulai berlaku dihitung sejak tanggal 30 September 2015 s/d 29 Desember 2015 berubah menjadi dihitung sejak tanggal 12 Januari 2016 s/d 10 Mei 2016.
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan kontrak kembali dengan Surat Perjanjian Nomor : 027/01/SP/KONST-UPR/PDAM/II/2016 tanggal 12 Januari 2016, saksi JUMALI, ST melakukan pembayaran kepada terdakwa Ir. DIDI PRAMADI dengan cara transfer ke rekening atas nama PT. Dharma Premamandala di Bank BJB Syariah KCP (Kantor Cabang Pembantu) Margaasih Bandung, Nomor Rekening : 532.0101.000.189 sebagai berikut :

Halaman 27 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran ke-1 (50 %) sebesar Rp 2.475.150.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), Voucher Nomor : 0141.1.02.16 Tanggal 18 Februari 2016;
  2. Pembayaran ke-2 (20 %) sebesar Rp 990.060.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta enam puluh ribu rupiah), Voucher Nomor : 0027.1.05.16 Tanggal 4 Mei 2016;
  3. Pembayaran ke-3 (25 %) sebesar Rp 1.237.575.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Voucher Nomor : 0136.1.10.16 Tanggal 24 Oktober 2016;
  4. Pembayaran ke-4 (retensi 5%) sebesar Rp 247.515.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah), Voucher Nomor : 0034.1.01.17 Tanggal 6 Januari 2017.
- Berdasarkan pemeriksaan ahli teknis Rofiq Iqbal, ST.,M.Eng.,Ph.D dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB terhadap pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. Pekerjaan tidak didukung perencanaan (tidak dilengkapi dengan Detail Engineering Design), bahkan hasil kegiatan pekerjaan Engineering (konsultan) tidak tersedia, sehingga pekerjaan uprating tidak dapat dipertanggungjawabkan.
  2. Beberapa bagian/komponen pekerjaan sudah rusak dan/atau tidak dapat beroperasi.
  3. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Telukjambe (sebelum dilaksanakan kegiatan uprating) telah beroperasi dengan kapasitas rata-rata 100 liter/detik. Melalui kegiatan uprating kapasitas operasi rata-rata meningkat menjadi 150 liter/detik sehingga terdapat peningkatan kapasitas sebesar 50 liter/detik.
  4. Harga/nilai kontrak pekerjaan uprating cukup tinggi senilai Rp. 4.950.300.000,00 (empat milyar Sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) atau sekitar Rp. 0,1 Milyar per 1 liter/detik.(Harga uprating pada beberapa IPA di Indonesia berkisar Rp. 0,017 per 1 liter/detik hingga Rp. 0,025 Milyar per 1 liter/detik)
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. DIDI PRAMADI yang telah melaksanakan pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uparating dan

Halaman 28 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang yang tidak dianggarkan baik dalam anggaran murni maupun anggaran perubahan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2015 dan tidak melalui persetujuan Bupati/Kepala Daerah dan Dewan Pengawas (Dewas) bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Pasal 22 ayat (2) menyebutkan bahwa : Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan dari Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan BUMD, Pasal 6 menyebutkan bahwa Direksi dalam mengelola BUMD mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Menyampaikan rencana kerja 5 tahunan dan rencana kerja anggaran BUMD tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
  - b. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapatkan persetujuan Badan Pengawas.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang :
  - a. Pasal 67 ayat (3) menyebutkan bahwa : Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.
  - b. Pasal 75 ayat (1) menyebutkan bahwa : Pengadaan barang untuk kepentingan penyelenggaraan Perusahaan Daerah harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Perusahaan Daerah yang telah disahkan oleh Kepala Daerah.
4. Peraturan Direksi PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor : 690/PER.137A/2012 tanggal 30 Nopember 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi Nomor : 690/PER.079/2012 tentang Pedoman Tata Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

Halaman 29 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang Tahun 2015 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa karena pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang Tahun 2015 dipergunakan untuk memperkaya diri Terdakwa sendiri atau diri orang lain.
- Berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan dengan penghitung kerugian negara Adang Sudrajat, CPA dengan kesimpulan Jumlah kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang Tahun 2015 adalah sebesar **Rp.2.687.012.333,10 (Dua milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah sepuluh sen).**
- **Sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa Ir. DIDI PRAMADI tersebut, Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang telah mengalami kerugian sebesar Rp.2.687.012.333,10 (Dua milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah sepuluh sen) atau setidaknya-tidaknya kurang lebih sekitar jumlah tersebut.**

----- Perbuatan Terdakwa Ir. DIDI PRAMADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

## SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Ir. DIDI PRAMADI selaku Direktur Utama PT. Darma Premamandala berdasarkan akta pendirian perseroan terbatas PT. Darma Premamandala No. 2 tanggal 1 September 2010 yang dibuat Notaris NY. ELSA, SH alamat kantor di JL. Raya Gadobangkong No. 100 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat bersama-sama dengan saksi YOGIE PATRIANA ALSYAH, ST

Halaman 30 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pjs. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) dan saksi JUMALI, ST selaku selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sekira bulan September 2015 sampai dengan bulan Januari 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Ir. DIDI PRAMADI dengan cara-cara sebagai berikut :

- 
- Bahwa berdasarkan Perpres No. 70 tahun 2012 pasal 19 menyatakan bahwa :  
ayat (1) terdakwa Ir. DIDI PRAMADI selaku Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
    - a. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
    - b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa.
  - Bahwa pada Tahun Anggaran 2015, Terdakwa Ir. DIDI PRAMADI selaku Direktur Utama PT. Darma Premamandala pernah mengikuti proses pelelangan untuk pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang melalui ULP (Unit Layanan Pengadaan) LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) dengan kode lelang 28226014 tanggal upload 02 September 2015, Anggaran 2015 - BUMD dengan Nilai Pagu Paket dan Nilai Harga perkiraan sendiri /HPS Paket sebesar Rp 5.492.210.000,-

Halaman 31 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima milyar empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), padahal saat itu tidak ada anggaran untuk pekerjaan tersebut dan belum dilakukan perubahan atau revisi anggaran Tahun 2015 untuk pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang yang seharusnya ditempuh terlebih dahulu oleh saksi YOGIE PATRIANA ALSYAH, ST selaku Pjs. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang dan saksi JUMALI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK untuk memastikan ketersediaan anggaran terlebih dahulu apabila akan melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan yang tidak dianggarkan di dalam RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2015 dan revisi atau perubahan anggaran tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Bupati /Kepala Daerah atas pertimbangan dari Dewan Pengawas (Dewas) PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

- Bahwa setelah dilakukan pelelangan melalui LPSE, terdapat 14 (empat belas) perusahaan yang mendaftar, dari 14 (empat belas) perusahaan yang mendaftar hanya 4 (empat) perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu :

1. PT. Prima Shina Cahaya
2. PT. Darma Premamandala
3. PT. Putra Kencana
4. PT. Sarana Abadi Raya

Dari hasil evaluasi baik evaluasi kualifikasi, evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi biaya, PT. Darma Premamandala keluar sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp 4.950.300.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah PT. Darma Premamandala dinyatakan sebagai pemenang lelang, dibuat Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 027/02/SP/KONST-UP/PDAM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang dengan waktu pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender tanggal 30

Halaman 32 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2015 s/d 29 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi JUMALI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan nilai kontrak sebesar Rp 4.950.300.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 03/SPMK/KONST-UPR/PDAM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 03/SPMK/KONST-UPR/PDAM/IX/2015 tanggal 29 September 2015, padahal Terdakwa Ir. DIDI PRAMADI sudah mengetahui dan menyadari dari saksi Jumali, ST jika anggaran untuk pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang dari kapasitas 50 liter/detik menjadi 150 liter/detik sebesar Rp 4.950.300.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) tidak dianggarkan di dalam RKAP PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2015, dan pengajuan revisi usulan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2015 baru diajukan kepada Dewan Pengawas (Dewas) PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang pada tanggal 21 Oktober 2015 atau setelah ditandatanganinya surat perjanjian atau kontrak pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang tanggal 29 September 2015.

- Bahwa selanjutnya atas usulan perubahan revisi RKAP yang diajukan tersebut, Dewan Pengawas (Dewas) PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang memberikan rekomendasi kepada saksi YOGIE PATRIANA ALSYAH, ST selaku Pjs. Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang diketahui oleh Terdakwa Ir. DIDI PRAMADI yang pada pokoknya menjelaskan untuk sementara waktu tidak melaksanakan kegiatan pembangunan uprating pada PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe karena kegiatan investasi tersebut belum dianggarkan baik melalui anggaran murni maupun anggaran perubahan, kegiatan investasi dapat dilaksanakan di tahun 2015 apabila telah dianggarkan dan ditetapkan melalui keputusan Bupati dan memerlukan kajian terlebih dahulu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagai acuan dalam pelaksanaannya, tetapi Ir. DIDI PRAMADI tetap melaksanakan

Halaman 33 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang masih tetap dilaksanakan.

- Bahwa oleh karena anggaran perubahan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang tidak disetujui oleh Bupati Karawang, maka selanjutnya saksi JUMALI, ST memberitahukan kepada terdakwa Ir. Didi Pramadi kalau pekerjaan Peningkatan Kapasitas /Uprating dan Optimalisasi PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang senilai Rp 4.950.300.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dianulir dan akan dilakukan penandatanganan kontrak kembali tahun 2016 dengan dasar kontrak tahun 2015 tanpa merubah isi kontrak dan tanpa dilakukan proses pelelangan kembali dan hal tersebut disetujui oleh terdakwa Ir. Didi Pramadi selaku Direktur Utama PT. Dharma Premamandala.
- Bahwa kemudian saksi Jumali, ST selaku PPK merubah surat perjanjian (kontrak) tahun 2015 dengan surat perjanjian (kontrak) tahun 2016 dengan cara merubah hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu pelaksanaan sebagai berikut :
  1. Nomor surat perjanjian (kontrak), yang semula Nomor : 027/02/SP/KONST-UP/PDAM/IX/2015 Tanggal 29 September 2015 ditandatangani oleh Terdakwa Jumali, ST Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. Didi Pramadi Penyedia Jasa PT. Dharma Premamandala, dirubah menjadi Nomor : 027/01/SP/KONST-UPR/PDAM/II/2016 Tanggal 12 Januari 2016 ditandatangani oleh Terdakwa Jumali, ST Pejabat Pembuat Komitmen, Ir. Didi Pramadi Penyedia Jasa PT. Dharma Premamandala dan Mengetahui/Menyetujui Sdr. Yogie Patriana Alsjah, ST Kuasa Pengguna Anggaran PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang (Direktur Utama).
  2. Tahun Anggaran, yang semula 2015 dirubah menjadi 2016.
  3. Waktu Pelaksanaan, yang semula 90 (sembilan puluh) hari kalender 30 September 2015 s/d 29 Desember 2015 dirubah menjadi 120 (seratus dua puluh) hari kalender.
  4. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), yang semula Nomor : 01/SPPBJ/Konst-Upr/PDAM/IX/2015 tanggal 28 September

Halaman 34 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dirubah menjadi Nomor : 01/SPPBJ/Konst-Upr/PDAM/II/2016 tanggal 12 Januari 2016.

5. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang semula Nomor : 03 /SPMK/KONST-UPR/PDAM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 dirubah menjadi Nomor : 03 SPMK/KONST-UPR/PDAM/II/2016 tanggal 12 Januari 2016.
  6. Surat Penyerahan Lapangan (SPL), yang semula Nomor : 03/SPMK/KONST-UPR/PDAM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 dirubah menjadi Nomor : 03/SPMK/KONST-UPR/PDAM/II/2016 tanggal 12 Januari 2016.
  7. Jaminan Pelaksanaan dari Penjamin PT. Asuransi Raya, yang semula berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari kalender mulai tanggal 30 September 2015 s/d tanggal 29 Desember 2015 dirubah menjadi tanggal 12 Januari 2016 s/d tanggal 10 Mei 2016.
  8. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK), yang semula kontrak mulai berlaku terhitung sejak tanggal 30 September 2015 s/d 29 Desember 2015 menjadi berubah terhitung sejak tanggal 12 Januari 2016 s/d 10 Mei 2016.
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan kontrak kembali dengan Surat Perjanjian Nomor : 027/01/SP/KONST-UPR/PDAM/II/2016 tanggal 12 Januari 2016, saksi JUMALI, ST melakukan pembayaran kepada terdakwa Ir. Didi Pramadi selaku Direktur Utama PT. Darma Premamandala dengan cara transfer ke rekening atas nama PT. Dharma Premamandala di Bank BJB Syariah KCP (Kantor Cabang Pembantu) Margaasih Bandung, Nomor Rekening : 532.0101.000.189 sebagai berikut :
1. Pembayaran ke-1 (50 %) sebesar Rp 2.475.150.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), Voucher Nomor : 0141.1.02.16 Tanggal 18 Februari 2016;
  2. Pembayaran ke-2 (20 %) sebesar Rp 990.060.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta enam puluh ribu rupiah), Voucher Nomor : 0027.1.05.16 Tanggal 4 Mei 2016;

Halaman 35 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembayaran ke-3 (25 %) sebesar Rp 1.237.575.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Voucher Nomor : 0136.1.10.16 Tanggal 20 Oktober 2016;
4. Pembayaran ke-4 (retensi 5%) sebesar Rp 247.515.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah), Voucher Nomor : 0034.1.01.17 Tanggal 6 Januari 2017.

➤ Berdasarkan pemeriksaan ahli teknis Rofiq Iqbal, ST.,M.Eng.,Ph.D dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB terhadap pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pekerjaan tidak didukung perencanaan (tidak dilengkapi dengan Detail Engineering Design), bahkan hasil kegiatan pekerjaan Engineering (konsultan) tidak tersedia, sehingga pekerjaan uprating tidak dapat dipertanggungjawabkan.
2. Beberapa bagian/komponen pekerjaan sudah rusak dan/atau tidak dapat beroperasi.
3. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Telukjambe (sebelum dilaksanakan kegiatan uprating) telah beroperasi dengan kapasitas rata-rata 100 liter/detik. Melalui kegiatan uprating kapasitas operasi rata-rata meningkat menjadi 150 liter/detik sehingga terdapat peningkatan kapasitas sebesar 50 liter/detik.
4. Harga/nilai kontrak pekerjaan uprating cukup tinggi senilai Rp. 4.950.300.000,00 (empat milyar Sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) atau sekitar Rp. 0,1 Milyar per 1 liter/detik.(Harga uprating pada beberapa IPA di Indonesia berkisar Rp. 0,017 per 1 liter/detik hingga Rp. 0,025 Milyar per 1 liter/detik)

➤ Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. DIDI PRAMADI yang telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain seperti tersebut di atas, dan telah menyalahgunakan kewenangan karena jabatannya selaku Direktur Utama PT. Darma Premamandala telah melaksanakan pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang Tahun 2015 yang tidak dianggarkan baik di dalam anggaran murni maupun anggaran

Halaman 36 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan dalam RKAP PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2015 dan tanpa persetujuan dari Bupati/Kepala Daerah bertentangan dengan tugas pokok dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam :

Perpres No. 70 tahun 2012 pasal 19 menyatakan bahwa :

ayat (1) terdakwa Ir. DIDI PRAMADI selaku Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
- b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa.

- Berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan dengan penghitung kerugian negara Adang Sudrajat, CPA dengan kesimpulan Jumlah kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/*Uprating* dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang Tahun 2015 adalah sebesar **Rp.2.687.012.333,10 (Dua milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah sepuluh sen)**.
- **Sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang telah mengalami kerugian sebesar Rp.2.687.012.333,10 (Dua milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah sepuluh sen) atau setidaknya-tidaknya kurang lebih sekitar jumlah tersebut.**

----- Perbuatan Terdakwa Ir. DIDI PRAMADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

Halaman 37 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi / Keberatan dan telah diputus dengan putusan sela dengan amar putusan tertanggal 24 Juni 2020 sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Ir.DIDI PRAMADI tersebut ditolak ;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor : PDS – 03 / KRWG /04/2020 tertanggal 18 Mei 2020 , Syah menurut Hukum ;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 26 /Pid.Sus-TPK/2020 /PN.Bdg atas nama Terdakwa Ir DIDI PRAMADI tersebut di atas;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar kesaksiannya sebagai berikut:

1. Saksi **SUHARNA, SE**, di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
  - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP tersebut.
  - Bahwa pada tahun 2015 ada kegiatan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe di Kabupaten Karawang dengan pelaksana pekerjaan terdakwa Ir. Didi Pramadi selaku Direktur Utama PT. Dharma Premamandala, saksi Jumali selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Yogie Patriana Alsjah, ST selaku Pengguna Anggaran (PA).
  - Bahwa saat kegiatan peningkatan Kapasitas Uprating Tahun 2015 tersebut jabatan saksi di PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang sebagai Kepala Bagian Perencanaan Teknik berdasarkan Surat Keputusan Direksi No : 820/SK.146/PDAM tanggal 16 September 2013.
  - Bahwa benar saksi sebagai Kabag Perencanaan Teknik mempunyai tugas :
    - a. Menyusun rencana kerja Bagian Perencanaan dan Pengawasan Teknik;
    - b. Mendistribusikan Tugas kepada bawahan sesuai Bidang Tugasnya;

Halaman 38 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memberikan Petunjuk kepada bawahan sesuai dengan permasalahan agar mencapai kejelasan tugas;
  - d. Mengkoordinasikan kegiatan bawahan melalui rapat atau arahan langsung agar diperoleh kesesuaian pelaksanaan tugas;
  - e. Mengadakan persediaan cadangan air minum guna keperluan Distributor;
  - f. Merencanakan pengadaan teknis bangunan air minum serta mengendalikan kualitas dan kuantitas termasuk menjamin kebutuhan;
  - g. Memeriksa gambar rencana dan biaya perluasan jaringan perpipaan tranmisi dan distribusi sambungan langganan baru termasuk mengatur pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan;
  - h. Mengadakan penyediaan sarana air minum untuk program penyambungan dan pengawasan distribusi;
  - i. Membuat laporan atas pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.
- Bahwa terhadap kegiatan tersebut ada 2 (dua) SK Penunjukan saksi sebagai Pengawas Lapangan yaitu SK yang pertama, SK nomor : 027/Kep.006/PDAM tanggal 11 Juni 2015 yang saksi terima dari Bidang Umum pada saat Sedang pelaksanaan Kegiatan dan SK yang Kedua Nomor : 027/Kep.002/PDAM tanggal 20 Januari 2016 diterima pada saat saksi mau ada pemeriksaan pada tahun 2017 yang menyampaikan saksi Jumali (PPK) bahwa yang menjadi Tupoksi saksi selaku Pejabat Pengawas Lapangan pada Kegiatan Peningkatan kapasitas/Upratting tersebut Dalam SK tersebut tidak disebutkan Tupoksinya namun sepengetahuan saksi bahwa tugas saksi dalam kegiatan tersebut , tugas saksi mengawasi pekerjaan Up-Ratting.
  - Bahwa sepengetahuan saksi, saksi tidak membuat progres namun saksi menandatangani progres, progres tersebut disodorkan oleh saksi Jumali selaku PPK terhadap saksi dan progres tersebut sudah selesai dibuat kedudukan saksi pada saat kegiatan saksi sebagai pengawas sesuai Surat Keputusan Direksi No : 027/KEP.006/PDAM tanggal 11 Juni 2015 .
  - Bahwa benar pekerjaan Upratting untuk meningkatkan volume air produksi dan pekerjaannya adalah :
    - a. Perubahan pada kompartemen IPA adalah sebagai berikut :
    - b. Unit Koagulator;

Halaman 39 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Unit Flokulator ;
- d. Unit Sedimentasi ;
- e. Unit Filtrasi/fiter

Yang dalam hal ini kegiatan tersebut merubah kapasitas desain 50 lt/detik ke 150 lt/detik dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di PDAM Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang.

- Bahwa benarpada saat itu saksi menjadi Kabag Pertek kapasitas produksi air 110 lt/detik pada tahun 2014 sesuai dengan spesifikasi teknis dan biaya Upratting IPA PDAM Telukjambe yang dikaji oleh bagian Perencanaan teknik. PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang tahun 2015 yang isinya menjelaskan tentang produksi dan kehilangan air pada tabel produksi kekurangan air tersebut bahwa produksi air sudah mencapai 110.50 lt/detik dan pada bagian pemasalahan yang dihadapi PDAM Telukjambe pada kolom 4.3 Bangunan Instalasi (IPA) bahwa konidsi existing IPA Cabang Telukjambe pelanggan yang ada secara teknis sudah tidak ada ideal capacity.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi realisasinya adalah sebesar 110 lt/detik bukan 50 ltr/detik dan sudah memenuhi sekitar 8.800 pelanggan.
- Bahwa benar Pembuatan justifikasi teknis tersebut setelah adanya instruksi dari Direktur Utama pada tanggal 28 Agustus 2015.
- Bahwa benar adanya Nota Dinas perihal kebutuhan Biaya Investigasi Peningkatan Kapasitas Telukjambe No.020/Kap-Pertek/2015 tanggal 27 Agustus 2015Nota Dinas tersebut saksi sampaikan ke Direktur Utama untuk mempertimbangkan dalam pembiayaan dikarenakan tidak adanya anggaran pada RKAP tahun 2015.
- Bahwa benar dalam pelaksanaan kegiatan Upratting nilai anggaran dalam kontrak saksi tidak tahu, waktu pelaksanaan Upratting dilaksanakan pada tahun 2015, namun lamanya pekerjaan saksi tidak tahu. Perlu saksi jelaskan bahwa serapan anggaran diperoleh darimana saksi tidak mengetahuinya, dan baru melihat kontrak pada waktu diperiksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
- Bahwa Dokumen Kontrak Kegiatan tersebut No. 027/01/SP/KONST-UPR/PDAM/2016 tanggal 12 Januari 2016 tentang peningkatan Kapasitas/Upratting dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang dengan Nilai Anggaran sebesar Rp.

Halaman 40 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.950.300.000,00. (Empat Milyard Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), Dokumen kontrak tersebut baru saksi ketahui saat pemeriksaan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

- Bahwa benarsaksi tidak pernah melakukan pengawasan dalam kegiatan tersebut secara rutin saksi hanya menandatangani program pekerjaan tersebut, yang dibuat oleh PPK.
- Bahwa Saksi menandatangani progress pekerjaan atas dasar disodorkan oleh PPK (JUMALI) memaksa kepada saksi sehingga saksi mau menandatangani, dikarenakan juga saksi JUMALI dekat dengan Pengguna Anggaran (PA) dalam hal ini sebagai Direktur Utama.
- Bahwa Saksi pada saat menandatangani progres oleh PPK (saksi JUMALI) tidak mendapatkan uang namun saksi mendapatkan Honor yang oleh Bendahara kegiatan.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, tugas saksi yaitu membuat Justifikasi Teknis dengan prediksi kebutuhan biaya atas perintah oleh Direktur Utama Yogie Patriana Alsjah.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat saksi baru mengetahui nilai anggaran Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada waktu itu saksi tidak menanyakan nilai anggaran Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Tahun 2015 kepada Jumali Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), karena nilai anggaran merupakan kewenangan oleh PPK.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang yang dibuat oleh saksi pada Justifikasi Teknis yaitu memodifikasi koagulator, sedimentasi dan filtrasi untuk peningkatan kapasitas air.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat saksi membuat kajian Justifikasi Teknis kapasitas air awalnya sudah 110-120 liter/detik.

Halaman 41 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, Justifikasi Teknis dibuat untuk mengadakan pelelangan sesuai perintah oleh Direktur Utama Yogie Patriana Alsjah. Padahal Yang menjadi permasalahannya adalah belum tertera di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
- Bahwa benar saksi menerangkan, Justifikasi Teknis saksi buat sebelumnya hanya untuk perencanaan kegiatan saja.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat diadakakan kegiatan Uprating tidak ada anggaran di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
- Bahwa benar saksi menerangkan, tujuan dilakukannya kegiatan Uprating yang diharapkan adalah untuk meningkatkan kapasitas air lebih dari 110-120 liter/detik.
- Bahwa benar saksi menerangkan, diluar saksi selaku Kepala Bagian Perencanaan Teknik posisi keterlibatan saksi dalam kegiatan Uprating berdasarkan Surat Keputusan Direksi hanya sebagai pengawasan saja.
- Bahwa benar saksi menerangkan, sepengetahuan saksi pada saat dilakukan kegiatan Uprating PDAM Tirta Tarum Telukjambe tidak ada studi kelayakan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, sebelumnya secara kuantitas kapasitas air sudah mencapai 110-120 liter/detik, sementara didalam proyek ini kapasitas air dimulai dari 50-150 liter/detik.
- Bahwa benar saksi menerangkan, instruksi dari Direktur Utama pada Tanggal 28 Agustus 2015 sebelum kegiatan Uprating berjalan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Jumali mengatakan kepada saksi harus menandatangani progres pekerjaan tersebut. Setau saksi Jumali mempunyai kedekatan khusus dengan Direktur Utama Yogie Patriana Alsjah.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat saksi membuat Justifikasi Teknis berdasarkan Nota dinas.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat saksi membuat Justifikasi Teknis kondisi sosial yang terjadi dilapangan yaitu ada keluhan dari masyarakat air PDAM cabang Telukjambe keruh kemudian aliran airnya tidak normal.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pendirian PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Existing (lama) pada Tahun 1999. Didirikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum kapasitas Air nya 50 liter/detik.

Halaman 42 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, Jenis Instalasi Pengolahan Air (IPA) saksi hanya mengetahui Kedasih.
- Bahwa benar saksi menerangkan, CV. Infratama Yakti sebelumnya sudah membuat Detail Engineering Design (DED) dan dari DED inilah dasar saksi membuat Justifikasi Teknis.
- Bahwa benar saksi menerangkan, di dalam DED saksi tidak tau ada Koagulator.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang di modifikasi yaitu Koagulasi, flokulasi, sedimentasi dan filtrasi.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tidak tau ada static mixer (alat pencampuran bahan kimia) didalam pipa Existing.
- Bahwa benar saksi menerangkan, flokulator yang Existing ada 6 kamar kemudian masuk ke sedimentasi.
- Bahwa benar saksi menerangkan, tube settler yang Existing modelnya heksagonal bahanya terbuat dari fiber (istilahnya sarang tawon).
- Bahwa benar saksi menerangkan, proses cara kerja heksagonal yang Existing air baku masuk ke flokulator kemudian masuk ke sedimentasi.
- Bahwa benar saksi menerangkan, setau saksi model sedimentasi yang Existing kerucut kebawah.
- Bahwa benar saksi menerangkan, sedimentasi yang Existing ada weir/gutter kemudian air masuk ke filter.
- Bahwa benar saksi menerangkan, filter yang Existing modelnya seperti saringan media pasir silika.
- Bahwa benar saksi menerangkan, setau saksi Dinas kesehatan Kabupaten Karawang pada Tahun 2014 pernah melakukan uji laboratorium air baku yang Existing, kalau hasil dari laboratorium tersebut saksi tidak tau.
- Bahwa benar saksi menerangkan, hasil Justifikasi Teknis yang dibuat oleh saksi yang bersumber dari Detail Engineering Design (DED) CV. Infratama Yakti. Nilai anggaran yang dialokasikan PDAM kepada CV. Infratama Yakti Rp. 10.000.000.000., Milliyar, untuk melakukan Uprating yang Eksisting.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat saksi membuat Justifikasi Teknis yang membuat nilai anggaran Rp. 5.000.000.000., Milliyar adalah Kasubag dan saksi sudah mengecek sudah sesuai.

Halaman 43 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi di instruksikan oleh Kepala Bagian Keuangan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk segera dilakukan lelang, tetapi pada saat proses lelang saksi tidak tau.
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dilakukan oleh tim.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Murni belum ada usulan dari Unit dan Cabang PDAM.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada Tahun 2015 belum ada usulan untuk Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, sehingga tidak terakomodir didalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
- Bahwa benar saksi menerangkan, Justifikasi Teknis tidak boleh digunakan untuk bahan lelang tetapi Justifikasi Teknis yang di ajukan PDAM cabang Telukjambe sebagai dasar pertimbangan untuk perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2015.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada Tahun 2015 sudah dilakukan kegiatan Uprating di PDAM Cabang Telukjambe, saksi mendengar yang mengerjakan adalah PT. Darma Premamandala.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat PT. Darma Premamandala melakukan pekerjaan Uprating pada Tahun 2015, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) belum disahkan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat pekerjaan dilakukan saksi tidak tau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) disampaikan kepada PT. Darma Premamandala.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mendapat hasil pengawasan pekerjaan dari Jumali selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa benar saksi menerangkan, hasil progres pekerjaan yang diserahkan Jumali kepada saksi hanya menandatangani saja.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pengembalian dana retensi kepada PT. Darma Premamandala saksi menandatangani.
- Bahwa benar saksi menerangkan, sepengetahuan saksi kegiatan Uprating hanya di PDAM cabang Telukjambe, belum pernah ada kegiatan Uprating di Unit dan Cabang PDAM yang lainnya.

Halaman 44 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi hanya mendengar ada keluhan dari masyarakat yang disampaikan oleh Kepala cabang PDAM Telukjambe Wawan Purwanto.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah dikumpulkan semua Kepala Bagian terkait persoalan demo masyarakat terhadap air PDAM cabang Telukjambe.
- Bahwa benar saksi menerangkan, mekanisme perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016 disetujui, awalnya diusulkan oleh Dewan Pengawas.
- Bahwa benar saksi menerangkan, didalam Surat Keputusan (SK) tidak dijelaskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak dan juknis) saksi selaku pengawas lapangan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, kegiatan Uprating sepengetahuan saksi tidak ada dilakukan studi kelayakan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi selaku pengawas lapangan seharusnya membuat progres pekerjaan tetapi saksi hanya menandatangani saja.
- Bahwa benar saksi menerangkan, progres pekerjaan yang disodorkan oleh Jumali kepada saksi untuk ditandatangani, bukan karena kedekatan khusus Jumali kepada Direktur Utama Yogie Patriana Alsjah. Tetapi saksi selaku pengawas lapangan seharusnya membuat progres pekerjaan tersebut.

2. Saksi **AGUNG RAMAHTULLAH**, di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ;
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP tersebut ;
- Bahwa benardasar pengangkatan saksi sebagai Kasubag Perencanaan Teknik PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang adalah Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor : 820/ KEP.227/ PDAM tanggal 01 Agustus 2016 tentang Alih Tugas Jabatan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten.

Halaman 45 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa benar Tugas dan Wewenang saksi selaku Kasubag Perencanaan Teknik PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang pada pokoknya membantu tugas-tugas Kepala Bagian (Kabag) Perencanaan Teknik. Sesuai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang Nomor : 6 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang tanggal 28 April 1995;
- Bahwa benar pada tahun 2015 yang menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Perencanaan Teknik PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang adalah saksi SUHARNA sedangkan Kepala Sub Bagian (Kasubag ) Perencanaan Teknik PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang adalah saksi JUMALI.
  - Bahwa benar saksi mengetahui pada tahun 2015 ada pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang.
  - Bahwa benardalam pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang saksi menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor : 027/Kep.006/PDAM tanggal 11 Juni 2015 tentang Perubahan Susunan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 870/KEP.024/PDAM pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Sumber Dana RKAP Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2015
  - Bahwabener saksi ketahui sumber dananya dari anggaran perubahan tahun 2015, nanum saksi tidak tahu apakah anggaran perubahan untuk kegiatan atau pekerjaan Uprating/Peningkatan Kapasitas tersebut telah disetujui atau tidak oleh Bupati
  - Bahwabener Anggaran perubahan belum disahkan, saksi tahu bahwa anggaran Perubahan belum disahkan dari Saksi JUMALI selaku PPK.
  - Bahwa benar saksi sebagai PPTK tidak memiliki Sertiffikat Pengadaan Barang dan Jasa dalam kegiatan pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang .
  - Bahwa benar terhadap pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA di PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang tersebut tidak dilakukan studi kelayakan maupun kajian investasi.

Halaman 46 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut Kabag Perencanaan Teknik, untuk pekerjaan uprating telah dilakukan justifikasi teknis terkait kegiatan investasi berupa pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang
- Bahwa benar pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang mulai dilakukan pelelangan pada bulan September 2015 melalui LPSE Pemda Karawang, sumber dana RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) Perubahan tidak disetujui berdasarkan informasi dari Saksi JUMALI, ST selaku PPK, rekomendasi Dewan Pengawas untuk dianggarkan tahun 2016. Menurut informasi dari PPK (Saksi JUMALI) kontrak uprating di tahun 2015 dibatalkan (dianulir). Kemudian kontrak uprating PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2016. Keterlibatan saksi disuruh oleh PPK saksi JUMALI membuat/mengetik KAK (Kerangka Acuan Kerja), selain itu saksi hanya ditugaskan untuk membawa laporan MC100 untuk ditandatangani Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
- Bahwa benar saksi menjelaskan kontrak dibatalkan namun pekerjaan sudah dilaksanakan di tahun 2015 hal tersebut tidak dibenarkan. Kontrak dianulir tahun 2015 saksi tidak tahu alasannya, mengapa kontrak tersebut dianulir, setahu saksi dana investasi untuk uprating di tahun 2015 tidak ada di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM Tahun 2015, tetapi pekerjaan tersebut tetap dilakukan pada tahun 2015 dan saksi tidak tahu alasan pekerjaan tersebut tetap dilaksanakan.
- Bahwa benar saksi menjelaskan kontrak yang kedua tidak dilakukan pelelangan ulang di tahun 2016.
- Bahwa benar saksi menjelaskan tidak tahu isi kontrak karena saksi belum pernah membaca isi kontraknya. Saksi hanya tahu yang menandatangani kontrak adalah PPK saksi JUMALI dengan pihak penyedia jasa adalah PT. DARMA PREMAMANDALA yaitu terdakwa Ir. DIDI PRAMADI. Jangka waktu kontrak saksi tahunnya 3 bulan dari bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Desember 2015.
- Bahwa benar untuk kontrak yang dibuat pada tahun 2016, isi kontraknya sama dengan kontrak yang tahun 2015, hanya dirubah pada bagian depan dokumen kontrak diganti oleh PPK yaitu saksi JUMALI dengan surat perjanjian Nomor : 027/01/SP/KONS-UPR/PDAM/II/2016 Tahun Anggaran

Halaman 47 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 , waktu pelaksanaan : 152 (seratus lima puluh dua) hari kalender, Harga borongan Rp 4.950.300.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah), Pelaksana : PT. Darma Premamandala alamat Kolonel Masturi Ruko Kota Mas No. 7 Cimahi.

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober atau bulan Nopember tahun 2016, saksi disuruh oleh saksi JUMALI selaku PPK untuk mengganti cover/ sampul depan kontrak yaitu :

1. Cover depan mengenai jangka waktu yang semula tahun 2015 jangka waktu pelaksanaan 90 (sembilan puluh) hari kalender 30 September 2015 s/d 29 Desember 2015 dirubah atau diganti menjadi 152 (seratus lima puluh dua) hari kalender, lalu kemudian dirubah atau diganti menjadi 120 (seratus dua puluh) hari kalender.
2. Dokumen kontrak Tahun 2015 dengan Surat Perjanjian Nomor : 027/02/SP/KONST-UPR/PDAM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang tanggal 29 September 2015 dirubah atau diganti dengan Surat Perjanjian Nomor : 027/01/SP/KONST-UPR/PDAM/II/2016 tanggal 12 Januari 2016, yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen JUMALI, ST, Penyedia Jasa PT. Darma Premamandala Terdakwa Ir. DIDI PRAMADI dan Mengetahui/Menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran PDAM 2015 Tirta Tarum Kabupaten Karawang Saksi YOGIE PATRIANA ALSJAH, ST;
3. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang semula tahun 2015 dengan Nomor : 03/SPMK/KONS-UPR/PDAM/IX/2015 tanggal 30 September 2015 dirubah atau diganti menjadi Nomor : 03/SPMK/KONS-UPR/PDAM/II/2016 tanggal 12 Januari 2016.
4. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) yang semula tahun 2015 dengan Nomor : 04/SPL/KONS-UPR/PDAM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 dirubah atau diganti menjadi Nomor : 03/SMPK/KONS-UPR/PDAM/II/2016 tanggal 12 Januari 2016 yang ditandatangani oleh JUMALI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan Terdakwa Ir. DIDI PRAMADI selaku Direktur Utama PT. Darma Premamandala;
5. Jaminan Pelaksanaan PT. Darma Premamandala, yang semula jaminan pelaksanaan berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 28

Halaman 48 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015, dirubah atau diganti jaminan pelaksanaan menjadi 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan efektif mulai berlaku dari tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan 10 Mei 2016;

6. Di dalam kontrak yang lama ada Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Pelaksanaan dari PT. Asuransi Raya dengan nama tertanggung PT. Darma Premamandala dengan Nomor jaminan : 80.020.0315.00008799 tanggal 29 September 2015, Nilai Jaminan : Rp 247.515.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah), Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, namun di dalam kontrak yang baru surat pernyataan tersebut tidak ada;
  7. Summary report informasi lelang yang ada di dalam kontrak dengan nama lelang Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang yang memuat informasi anggaran 2015- BUMD, saksi diperintah oleh saksiJUMALI, ST (PPK) untuk mencabut lembaran informasi lelang tersebut dari dokumen kontrak;
  8. Surat Penawaran pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang dari PT. Darma Premamandala tertanggal 09 September 2015 yang ditandatangani oleh Direktur Umum PT. Darma Premamandala Terdakwa Ir. DIDI PRAMADI.
- Bahwa benar saksi menjelaskan maksud adanya perubahan-perubahan di dalam dokumen kontrak adalah karena lelang telah dilaksanakan pada tahun 2015 dan pekerjaan dilakukan di tahun 2015, namun anggarannya di tahun 2015 tidak ada sedangkan anggaran perubahan (RKAP) tahun 2015 tidak disetujui. Maka saksi JUMALI selaku PPK merubah seolah-oleh kontrak dilakukan pada tahun 2016 dan ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2016 termasuk Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat Penyerahan Lapangan (SPL), namun surat penawaran dari pihak penyedia jasa tetap tanggal 09 September 2015.
  - Bahwa saksi menjelaskan syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus kontrak untuk Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Ttelukjambe Kabupaten Karawang;

Halaman 49 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi selaku PPTK tidak pernah membuat laporan mengenai teknis pekerjaan dimaksud karena saksi JUMALI,ST tidak melibatkan saksi dalam pekerjaan peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA DAM Tirta Tarum Cabang Teliukjambe
- Bahwa benar saksi tidak membuat laporan teknis pekerjaan tersebut karena semua proyek tersebut dipegang oleh saksi JUMALI, bahkan saksi belum pernah membaca dan menerima dokumen kontrak, barulah pada saat saksi diperintahkan untuk mengganti beberapa bagian di dalam dokumen kontrak sebagaimana saksi terangkan di atas, saksi baru mengetahui isi dokumen kontrak secara keseluruhan.
- Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan pengecekan secara detail hanya survey ke lapangan saja bersama saksi JUMALI selaku PPK pada sekitar awal bulan Oktober tahun 2015 dan pada sekitar bulan Pebruari tahun 2016.
- Bahwa benarselaku pengawas lapangan adalah saksi Suharna Kabag Perencanaan Teknis. Sedangkan konsultan pengawas adalah CV. Imaya.
- Bahwabener saksi selaku PPTK hanya menerima honor untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang saksi terima dari bendahara Ibu Murdjiati, saksi lupa lagi kapan honor tersebut saksi terima
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa kapasitas produksi mengolah air pada waktu itu sebelum kegiatan uprating ini dilakukan sudah lebih dari 50 liter per detik, sesuai dengan laporan produksi PDAM Cabang Teluk Jambe Karawang. Yang saat itu Kepala Cabang WAWAN PURWANTO.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, seharusnya saksi menyusun kegiatan Uprating tetapi saksi pada waktu itu tidak difungsikan oleh Jumali.
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang saksi ketehui informasi dari Jumali, kegiatan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang yaitu pekerjaan dilakukan pada Bulan Oktober 2015, dengan anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) perubahan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tidak tau anggarannya sudah disahkan atau belum disahkan. Tetapi Jumali mengatakan kepada saksi anggaran belum disahkan.

Halaman 50 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, tugas saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) tidak difungsikan oleh Jumali, didalam proyek Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Jumali pernah menyuruh saksi untuk membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK), peruntukan Kerangka Acuan Kerja (KAK) tersebut adalah untuk pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, setau saksi informasi dari Jumali belum ada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
- Bahwa benar saksi menerangkan, hasil Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh saksi dilaporkan kepada Jumali.
- Bahwa benar saksi menerangkan, proses pelelangan Informasinya saksi ketahui dari Jumali, tetapi saksi tidak ikut terlibat dalam proses pelelangan tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang melakukan pekerjaan kegiatan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang yaitu PT. Darma Premamandala. Saksi mengetahui dari Kontrak Pekerjaan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) perubahan Tahun 2015 tidak disetujui, kemudian Dewan Pengawas mengusulkan Anggaran Perusahaan (RKAP) tersebut Tahun 2016.
- Bahwa benar saksi menerangkan, proses Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang Tahun 2015 sudah berjalan sampai Tahun 2016.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Suharna selaku pengawas proses pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang. Setau saksi ada juga yang mengawasi dari pihak Konsultan yaitu CV. Imaya Consulting Engineers.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tidak tau progres pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air

Halaman 51 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, putus Kontrak pada Tahun 2015.

- Bahwa benar saksi menerangkan, setau saksi tidak ada dilakukan pelelangan ulang pada Tahun 2016.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada Tahun 2015 saksi sudah menjadi Staf Perencanaan Teknis. Alamat Kantornnya berada di Jalan. Surotokanto Rawa Gabus Karawang Timur.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi selaku Staf Perencanaan Teknis Tahun 2015, sudah mengetahui Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Eksisting (lama) kapasitas Air nya sudah mencapai 50 liter/detik, peruntukannya untuk 5 (lima) ribu konsumen.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tidak tau pada Tahun 2014 Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang pernah melakukan uji laboratorium Air PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi pernah mendengar ada keluhan dari masyarakat (konsumen) Air PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe, masyarakat melakukan demo.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat saksi apel pagi saksi mendengar, masyarakat (konsumen) Air PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe melakukan demo, tetapi saksi tidak mengikuti perkembangan selanjutnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi pernah mendengar CV. Infratama Yakti membuat Detail Engineering Design (DED).
- Bahwa benar saksi menerangkan, proses Lelang dilakukan melalui Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemda Karawang untuk Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) perubahan Tahun 2015.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) disusun oleh tim anggaran. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) per 1 (satu) Tahun, tetapi dapat dirubah/diganti.

Halaman 52 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat saksi melakukan survei kelapangan Tahun 2015, saksi melihat sudah ada beberapa aitem yang dikerjakan oleh PT. Darma Premamandala yaitu bak sedimentasi, koagulator, dan pompa intake sudah ada tetapi belum terpasang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat saksi melakukan survei kelapangan Plate Settlers sudah diganti.
- Bahwa benar saksi menerangkan, sebelumnya saksi pernah melihat PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe yang Exsisting (lama).
- Bahwa benar saksi menerangkan, kondisi bak Sedimentasi Existing modelnya seperti sarang tawon bahannya terbuat dari fiber, kemudian setelah dilakukan Uprating diganti dengan Plate Settlers bahannya terbuat dari Stainless steel.
- Bahwa benar saksi menerangkan, bahan Stainless steel lebih mahal dari pada bahan fiber.
- Bahwa benar saksi menerangkan, bak koagulator PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe yang Exsisting (lama) belum ada hanya memakai Chipolleti.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi langsung melihat bak koagulator kelapangan, proses pembangunannya sudah hampir selesai dikerjakan. Kalau desain bak koagulator nya saksi tidak melihat.
- Bahwa benar saksi menerangkan, bahan baku/material koagulator tesebut terbuat dari baja.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada Tahun 2016 Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, sudah beroperasi.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Pada Tahun 2016 ada kajian dari Kementerian Pekerjaan Umum terhadap hasil kinerja PT. Darma Premamandala. Hasil kajian dari Kementerian Pekerjaan Umum kapasitas Air nya sudah memenuhi.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Terdakwa Ir. Didi Pramadi tidak pernah datang ke kantor PDAM Tirta Tarum Karawang untuk bertemu dengan Yogie Patriana Alsjah dan Jumali.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat saksi apel pagi Direktur Utama Yogie Patriana Alsjah mengatakan ada keluhan masyarakat (konsumen)

Halaman 53 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe, oleh sebab itu akan segera dilakukan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang.

- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat sudah selesai dilakukan Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, keluhan dari masyarakat (Konsumen) sudah tidak ada lagi.
- Bahwa benar saksi menerangkan, permasalahan yang saksi tau dalam pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, yaitu tidak ada pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2015.

**3. Saksi Drs. DEDI SUGANDA, MM** di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP tersebut ;
- Bahwa benar tugas sebagai pengawas untuk pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Karawang Tahun 2015, saksi pernah sebagai Anggota Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor : 539/Kep-598-Huk/2011 tanggal 12 Juni 2011 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Periode 2011 – 2014 dengan susunan personalia sebagai berikut :

1. Ir. Iman Sumantri, MM sebagai Ketua merangkap Anggota
2. H. Abdul Aziz sebagai Sekretaris merangkap Anggota
3. H. Dadang BI, SH sebagai Anggota
4. H. Iwan S. Kadar sebagai Anggota
5. Drs. Dedi Suganda sebagai Anggota

Periode tahun 2014 - 2017 dasar pengangkatan adalah Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor : 539/Kep.417-Huk/2014 tentang Pengangkatan

Halaman **54** dari **386** Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang dengan susunan personalia sebagai berikut :

1. Ir. Iman Sumantri sebagai Ketua merangkap Anggota
2. Drs. Dedi Suganda, MM sebagai Sekretaris merangkap Anggota
3. H. Dadang BI, SH sebagai Anggota
4. Drs. H. Iwan S. Kadar sebagai Anggota
5. Drs. H. Dede Sugiman, MM sebagai Anggota

Selanjutnya karena Anggota Dewan Pengawas Dede Sugiman meninggal dunia, digantikan oleh Drs. Herry Heryadi, M.Si sebagai Anggota sesuai Keputusan Bupati Karawang Nomor : 539/Kep.479-Huk/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Karawang Nomor : 539/Kep.417-Huk/2014 tentang Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karawang Periode 2014 – 2017.

Mengingat Ir. H. Iman Sumantri mengundurkan diri pada tanggal 25 September 2015 sebagai penggantinya diangkat Sdr. Indra Sutanto sebagai Anggota Dewan Pengawas sebagaimana Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor : 539/Kep.414-Huk/2016 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Periode 2014 – 2017.

- Bahwa benar tugas dan wewenang selaku Dewan Pengawas berdasarkan Pasal 31 Perda Nomor 6/2010);
- Bahwa saksi mengetahui Direksi PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Periode 2011-2015 terdiri dari :
  1. Dirut saksi Yogi Patriana Alsyah, ST yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Karawang Nomor : 538/Kep.599-Huk/2011 tanggal 15 Juni 2011.
  2. Direktur Umum Sdr. Tatang Asmar, SE yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Karawang Nomor : 539/Kep.798-Huk/2011 tanggal 15 Juni 2011.

Pada tanggal 16 Juni 2016 Direktur Utama saksi Yogi Patriana Alsyah, ST dan Direktur Umum Sdr. Tatang Asmar, SE diberhentikan dengan hormat dan diangkat kembali sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama dan Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Umum, dengan Keputusan Bupati Karawang :

Halaman 55 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nomor : 539/Kep.474-Huk/2015 tanggal 16 Juni 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
- b. Nomor : 539/Kep.473-Huk/2015 tanggal 16 Juni 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Direktur Umum PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Umum PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

Usulan pengangkatan Pejabat Sementara Direksi PDAM tersebut atas Nota Dinas Kabag Perekonomian Nomor : 539/153.Ek tanggal 15 Juni 2015 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi Pejabat Sementara PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

- Bahwa benar Dewan Pengawas mengetahui adanya kegiatan uprating PDAM Cabang Telukjambe Karawang setelah Pjs Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Karawang mengajukan anggaran perubahan PDAM Tirta Tarum Tahun 2015 melalui surat Nomor : 900/050/PDAM tanggal 21 Oktober 2015 perihal Revisi RKAP PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang diterima oleh Dewan Pengawas pada tanggal 26 Oktober 2015 dan dibahas pada tanggal 27 Oktober 2015 bersama dengan pejabat PDAM saksi JUMALI, Wati Herawati, Suharna, Agus dan Idrus. Bahwa didalam RKAP PDAM Tirta Tarum Tahun 2015 tidak tercantum kegiatan untuk investasi Uprating/Peningkatan Kapasitas Produksi di PDAM Cabang Telukjambe. Oleh karena itu Pjs Dirut PDAM mengajukan anggaran perubahan tahun 2015.
- Bahwa benar kronologis mengenai Revisi Anggaran PDAM Tahun 2015 sebagai berikut :
  1. Tanggal 27 Oktober 2015 dari Hasil pembahasan rencana perubahan RKAP tersebut, Dewan Pengawas PDAM menyampaikan surat kepada BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : 539/57-DP.PDAM perihal Kajian kegiatan investasi PDAM Cabang Telukjambe tahun 2015, yang isinya meminta saran dan pendapat kepada BPKP yang isinya meminta saran dan pendapat kepada BPKP Provinsi Jawa Barat atas rencana kegiatan investasi dimaksud agar terpenuhinya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Halaman 56 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 28 Oktober 2015 Dewan Pengawas menyampaikan surat kepada Dirut PDAM Nomor : 539/58-DP.PDAM perihal RKAP PDAM Perubahan Tahun 2015 yang isinya :
  - a. RKAP perubahan tersebut agar terlebih dahulu dilakukan kajian dengan meminta bantuan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
  - b. Untuk tertibnya administrasi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, disarankan agar Direksi PDAM untuk sementara waktu tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan Uprating PDAM Cabang Telukjambe sampai adanya hasil kajian dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagai acuan dalam pelaksanaannya.
3. Tanggal 28 Oktober 2015 Dewan Pengawas menyampaikan surat laporan kepada PLT Bupati Karawang Nomor : 539/59-DP.PDAM perihal Perubahan RKAP PDAM Tahun Anggaran 2015, yang intinya menyampaikan laporan bahwa :
  - a. Perubahan RKAP PDAM tahun anggaran 2015 untuk uprating PDAM Cabang Telukjambe dari kapasitas 50 liter/detik menjadi 150 liter/detik, perlu dilakukan kajian terlebih dahulu agar terhindar dari persoalan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
  - b. Dewan Pengawas telah menyarankan kepada Direksi PDAM untuk menghentikan semua aktivitas pekerjaan uprating WTP PDAM Cabang Telukjambe melalui surat nomor : 539/59-DP.PDAM perihal Perubahan RKAP PDAM Tahun Anggaran 2015, yang intinya menyampaikan laporan bahwa :
    1. Perubahan RKAP PDAM tahun anggaran 2015 untuk uprating PDAM Cabang Telukjambe dari kapasitas 50 liter/detik menjadi 150 liter/detik, perlu dilakukan kajian terlebih dahulu agar terhindar dari persoalan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
    2. Dewan Pengawas telah menyarankan kepada Direksi PDAM untuk menghentikan semua aktivitas pekerjaan uprating WTP PDAM Cabang Telukjambe melalui surat Nomor : 539/58-DP.PDAM tanggal 28 Oktober 2015. Perubahan RKAP
    3. BPK Perwakilan Jawa Barat akan segera melakukan kajian perubahan RKAP PDAM untuk memberikan saran dan pendapat sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Halaman 57 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



4. Tanggal 9 Nopember 2015 Dewan Pengawas melaksanakan rapat pembahasan ke II perubahan RKAP PDAM tahun 2015 sesuai dengan surat undangan Nomor : 005/61-DP.PDAM tanggal 6 Nopember 2015, rapat dihadiri oleh unsur PDAM (Kabag Keuangan dan Dirum PDAM) dan anggota Dewan Pengawas beserta sekretariat Dewan Pengawas dengan resume bahwa untuk pembahasan RKAP Perubahan tahun 2015 harus dilaksanakan melalui Rapat Umum Perusahaan yang dipimpin langsung oleh Bupati, karena yang berhak memutus disetujui dan tidaknya RKAP Perubahan adalah kewenangan kepala daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas.
5. Pada tanggal 12 Nopember 2015 Dewan Pengawas menyampaikan surat kepada Bupati Nomor : 539/64-DP.PDAM perihal Mohon kesediaan memimpin rapat umum PDAM pembahasan perubahan RKAP PDAM tahun 2015.
6. Tanggal 1 Desember 2015 mengadakan rapat hasil kajian BPKP Perwakilan Jawa Barat yang dihadiri oleh unsur BPKP sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Bapak Syahrul Djamal, Juratmaji, Bambang S dan unsur Dewan Pengawas.
7. Tanggal 7 Januari 2016 Dewan Pengawas menerima dokumen hasil kajian BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : LKI-904/PW10/4/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Kegiatan Investasi pada Cabang Telukjambe PDAM Kabupaten Karawang.
8. Pada tanggal 18 Januari 2016 Dewan Pengawas menyampaikan surat kepada Dirut PDAM Nomor : 539/02-DP.PDAM perihal Hasil Kajian Kegiatan Investasi pada PDAM Cabang Telukjambe yang berisikan :
  - a. Dalam kegiatan penganggaran kegiatan investasi pengembangan SPAM berpedoman pada ketentuan yang berlaku, yaitu didasarkan pada dokumen studi kelayakan yang telah disusun terlebih dahulu.
  - b. Dilakukan audit khusus lanjutan terkait proses pengadaan, untuk menilai bahwa output baik kuantitas maupun kualitas yang dihasilkan sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku, atau
  - c. Progres pekerjaan dinyatakan 100 % apabila dalam periode operasi produksi yang ditetapkan secara konsisten output produksi baik kuantitas maupun kualitas yang dihasilkan telah sesuai rencana dan ketentuan yang ditetapkan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanggal 28 Januari 2016 Dewan Pengawas menyampaikan surat kepada Pj. Bupati Nomor : 539/06-DP.PDAM perihal Kajian lanjutan investasi PDAM Cabang Telukjambe sebagai tindak hasil kajian BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Yang intinya meminta kepada Pj. Bupati agar dapat menugaskan Inspektorat Kabupaten Karawang untuk melakukan audit khusus lanjutan dan penilaian kegiatan investasi uprating PDAM Cabang Telukjambe sebagai dasar tindak tahap berikutnya.
10. Tanggal 28 Januari 2016 Dewan Pengawas menyampaikan surat kepada Plt.Direksi PDAM Nomor : 539/05-DP.PDAM perihal Pengadaan Barang dan Jasa PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang, yang berisikan :
  - a. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. PDAM segera menyusun dokumen studi kelayakan, melakukan audit khusus lanjutan terkait pengadaan, meminta kajian dari tim ahli independen untuk menilai bahwa output yang dihasilkan sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku atau progres dinyatakan 100 % apabila output yang dihasilkan sesuai rencana dan ketentuan yang ditetapkan.
11. Tanggal 12 Pebruari 2016 Pj. Bupati Karawang menyampaikan surat kepada Direksi PDAM Nomor : 690/925-EK perihal Kajian lanjutan investasi PDAM Cabang Telukjambe yang intinya agar Direksi PDAM segera menindaklanjuti hasil kajian BPKP Perwakilan Jawa Barat sebagaimana saran Dewan Pengawas Nomor : 539/06-DP.PDAM tanggal 28 Januari 2016.
12. Tanggal 10 Maret 2016, Dewan Pengawas menyampaikan surat kepada Direksi PDAM Nomor : 539/18-DP.PDAM perihal Kajian khusus uprating PDAM Cabang Telukjambe yang intinya adar Direksi PDAM segera menindaklanjuti surat Pj. Bupati Karawang Nomor: 690/925-EK tanggal 12 Pebruari 2016 perihal Kajian lanjutan investasi PDAM Cabang Telukjambe.

Dari semua saran tindak Dewan Pengawas sebagaimana tersebut di atas, sampai berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas PDAM periode 2014 – 2017 tidak ada tanggapan dari Direksi PDAM.
13. Tanggal 7 Nopember 2016 pengisian Ketua Pengawas PDAM oleh Sdr. Indra Sutanto.

Halaman 59 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan Bagaimana selanjutnya sikap Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang terkait kegiatan investasi berupa pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating di PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Karawang sebagai berikut :
  1. Dewan Pengawas meminta kajian kepada BPKP Jawa Barat melalui surat Nomor : 539/57.DP.PDAM tanggal 27 Oktober 2015 atas investasi Uprating PDAM Cabang Telukjambe.
  2. Memerintahkan kepada Pjs. Direktur Utama untuk menghentikan sementara pekerjaan Uprating PDAM Cabang Telukjambe sampai terpenuhinya saran BPKP Provinsi Jabar.
  3. Mengajukan permohonan kepada Pj. Bupati untuk menugaskan Inspektorat Kabupaten Karawang untuk melakukan audit khusus melalui surat Nomor : 539/06.DP.PDAM tanggal 28 Januari 2016 sebagai tindaklanjut hasil kajian BPKP.
- Bahwa benar saksi menjelaskan tidak ada informasi dalam bentuk apapun dari Pjs. Dirut PDAM berkaitan dengan saran tindak Dewan Pengawas untuk menghentikan sementara pekerjaan yang sudah mencapai progres kurang lebih 20 % berdasarkan hasil survey lapangan tanggal 24 Oktober 2015. Bahwa pihak Inspektorat telah melakukan audit khusus terkait investasi uprating tersebut, namun Dewan Pengawas tidak menerima hasil audit tersebut.
- Bahwa benar saksi menjelaskan tidak dibenarkan apabila PDAM melaksanakan kegiatan yang tidak tercantum dalam RKAP PDAM maupun RKA Perubahan karena tidak jelas sumber dananya, terkecuali kegiatan yang tidak dibiayai dan sumber biaya PDAM sebagaimana Pasal 63 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karawang Nomor : 6 Tahun 2010 tentang PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar mengingat RKAP Perubahan tidak dilaksanakan dan sampai saat ini Direksi PDAM belum menyampaikan laporannya melalui RUPS, sehingga Dewan Pengawas belum mengetahuinya.
- Bahwa benar RUPS dilaksanakan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan (tidak melebihi batas waktu tahun berkenaan). Hal yang disampaikan dalam RUPS mencakup aspek keuangan dan aspek operasional, serta pengangkatan, pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi dan menetapkan kebijakan untuk pengembangan perusahaan.

Halaman 60 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2015 sudah dilaksanakan RUPS untuk tahun anggaran 2014 dan dihadiri Bupati Karawang, Direksi, Dewan Pengawas, Para Pejabat Pemda (Sekda, Asda yang membidangi), Kabag Ekonomi yang menghasilkan kebijakan antara lain :
  1. Penyetoran deviden yang menjadi hak Pemda.
  2. Pengangkatan Direksi PDAM mengacu pada Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang. Sedangkan RUPS Tahun 2016 belum dilaksanakan padahal hasil audit oleh Akuntan Publik telah dilaksanakan oleh Abubakar Usman dan Rekan alamat Margahayu Selatan Bandung Taman Ruko Kopo Indah II, namun hasil audit Akuntan Publik tersebut tidak menjelaskan tentang Investasi Uprating.
- Bahwa benar Direksi tidak pernah menyampaikan laporan kaitan dengan kegiatan investasi Uprating PDAM Cabang Telukjambe Karawang, sehingga Dewan Pengawas tidak mengetahuinya.
- Bahwabener Dewan Pengawas menyampaikan kepada Pj. Bupati karena saran tindak Dewan Pengawas tidak ditindak lanjuti sesuai hasil temuan BPKP Provinsi Jabar terkait dengan kajian investasi Uprating PDAM Cabang Telukjambe sehingga tidak mengetahui kegiatan tersebut(sumber dana, pelaksana pekerjaan, studi kelayakan dan progres pekerjaan).
- Bahwa benar pada tahun 2016 belum dilaksanakan RUPS PDAM Tirta Tarum Karawang.
- Bahwa benar saksi tidak tahu mengapa belum dilakukan RUPS Tahun 2016, sikap yang diambil oleh Dewan Pengawas adalah memberikan teguran kepada Direksi untuk segera melakukan RUPS Tahun 2016.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kondisi keuangan perusahaan (PDAM) karena sudah keluar dari Anggota Dewan Pengawas sejak tanggal 16 Juni 2017.
- Bahwa benar sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karawang Tahun 2010 tentang PDAM Tirta Tarum Karawang, Pasal 9 menyebutkan bahwa Kepala Daerah selaku pemilik perusahaan, Dewan Pengawas dan Direksi merupakan organ PDAM.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, karena Dewan pengawas selaku perwakilan dari Bupati, oleh sebab itu Direktur Utama Yogie Patriana Alsjah

Halaman 61 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) perubahan Tahun 2015 kepada Dewan Pengawas.

- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) pada Tahun 2015 untuk pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Dewan pengawas menolak usulan permohonan yang diajukan oleh Direktur Utama Yogie Patriana Alsjah tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) perubahan Tahun 2015, karena Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, belum ada didalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada Tanggal 21 Oktober 2015, Direktur utama Yogie Patriana Alsjah mengajukan permohonan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RAP) perubahan, kepada Dewan Pengawas.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, sudah berjalan Dewan Pengawas mengetahui hal tersebut pada saat rapat dengan Staf PDAM untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) perubahan Tahun 2015.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kebijakan dari Dewan Pengawas terhadap Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, karena Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) belum tersedia yaitu Dewan Pengawas menyampaikan kepada Direksi PDAM agar membuat studi kelayakan baik dari segi aspek teknis maupun aspek ekonomi, untuk menghentikan sementara pekerjaan tersebut sebelum adanya kajian teknis, dan menyuruh Direksi PDAM melakukan konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Jawa Barat.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saran dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Jawa Barat kepada PDAM yaitu agar Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) perubahan terlebih

Halaman 62 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dilakukan studi kelayakan, dilaksanakan audit khusus lanjutan terhadap Pengadaan Barang dan Jasa, kapasitas Air 50 s/d 150 liter/detik apabila jangka waktu tertentu sudah tercapai dilaksanakan.

- Bahwa benar saksi menerangkan, Direktur Utama Yogie Patriana Alsjah setelah ada kajian dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Jawa Barat. Tidak pernah memberikan laporan kepada Dewan Pengawas.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) perubahan Tahun 2015 tidak disetujui. Karena yang berhak menyetujui adalah Bupati.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kontrak pekerjaan Tahun 2016 saksi tidak tau.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Dewan Pengawas mengajukan permohonan kepada Bupati supaya menugaskan Inspektorat untuk melakukan audit lanjutan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2015 sudah ada.
- Bahwa benar saksi menerangkan, didalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2015, tidak ada pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, setau saksi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) harus diusulkan dulu dari Unit dan Cabang PDAM Tirta tarum Kabupaten Karawang, kemudian Pekerjaan dilaksanakan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Dewan pengawas mengusulkan kepada Direksi PDAM untuk melakukan konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Jawa Barat. Karena Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Jawa Barat merupakan pembina di Pemerintahan Daerah. Saksi tidak tau dasar hukumnya, saksi hanya mengetahui ada Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintahan Daerah dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Jawa Barat.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mengetahui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016 disetujui.

Halaman 63 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2015 tidak ada dicantumkan dana Investasi yang nilainya Rp. 19.000.000.000-, Miliar. Karena dana Investasi tersebut merupakan dana global dan kewenangan Direksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan, kalau ada persoalan proyek Dewan Pengawas tidak dilibatkan, karena merupakan kewenangan teknis.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Dewan Pengawas tidak menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) perubahan Tahun 2015, karena Pekerjaan sudah berjalan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) perubahan Tahun 2015, saksi sudah membaca pada saat dilakukan pembahasan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tidak pernah membaca didalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) perubahan Tahun 2015, tentang dana sisa Investasi.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dana tersedia di PDAM dari pendapatan asumsi PDAM.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tidak tau tentang dana sisa Investasi, karena Direksi tidak pernah melaporkan kepada Dewan Pengawas.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mengetahui Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, sudah berjalan pada saat rapat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) perubahan, Tanggal 27 Oktober 2015.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat rapat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) perubahan, Tanggal 27 Oktober 2015, ada laporan progres pekerjaan kepada Dewan Pengawas secara lisan, terhadap Pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Darma Premamandala.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tidak tau dana yang digunakan oleh PT. Darma Premamandala untuk melakukan pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, padahal didalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) danannya belum tersedia.

Halaman 64 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi pernah kelapangan pada saat mendengar ada Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang.
  - Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat Dewan Pengawas menyampaikan surat kepada Direksi, supaya dihentikan sementara Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang. Didalam surat tersebut tidak ada tembusannya kepada PT. Darma Premamandala.
  - Bahwa benar saksi menerangkan, saksi hadir pada saat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2015.
  - Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat pembahasan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hasilnya diterima.
  - Bahwa benar saksi menerangkan, modal awal PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
  - Bahwa benar saksi menerangkan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang melakukan pembagian hasil/untung.
4. Saksi **H. AGAH NUGRAHA, SE** di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ;
  - Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP tersebut ;
  - Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Karawang Tahun 2015 adalah kegiatan untuk meningkatkan kapasitas sistem pengolahan air bersih di PDAM Cabang Teluk Jambe (PDAM Tirta Tarum Karawang)
  - Bahwa benar pada saat kegiatan tersebut tahun 2015 saksi menjabat selaku Kasubag Gudang pada bagian Umum di PDAM Pusat Karawang Jl. Surotokunto Nomor 205 Karawang dari tahun 2009 sampai dengan 7 September 2015 (SK Direksi tidak dibawa). Sejak tanggal 11 Juni 2015

Halaman 65 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Direksi Nomor:027/KEP.006/PDAM tanggal 11 Juni 2015 tentang Perubahan Susunan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Nomor:870/ KEP.024/PDAM pada PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Sumber Dana RKAP PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2015, saksi ditunjuk selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 820/KEP.362/PDAM tanggal 7 September 2015 saksi diangkat menjadi Kabag Umum sampai dengan sekarang di PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

- Bahwa benar saksi menjelaskan pada akhir bulan Agustus Tahun 2015 saksi dipanggil oleh Direktur Utama yang saksi YOGIE PATRIANA ALSJAH, ST yang memberitahukan bahwa akan ada kegiatan pelelangan Uprating di PDAM Cabang Teluk Jambe dan meminta saksi untuk melaksanakan pelelangan Uprating tersebut. Selanjutnya saksi langsung menolak dengan alasan bahwa tidak ada kejelasan di RKAP (Rencana Kegiatan Anggaran Perusahaan) dan anggota pengadaan belum berkompeten untuk melaksanakan pelelangan.
- Bahwa benar saksi menolak melaksanakan pelelangan Uprating dikarenakan saksi selaku Panitia Pengadaan pekerjaan Uprating di Teluk Jambe Karawang Tahun 2015 tidak ada dalam anggaran RKAP Tahun 2015. Pekerjaan atau proyek apapun untuk dilaksanakan pelelangan terlebih dahulu harus ada dalam RKAP PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menolak ditunjuk sebagai Panitia Pengadaan pekerjaan Uprating di Teluk Jambe Karawang Tahun 2015 dikarenakan saksi dipanggil oleh saksi YOGIE PATRIANA ALSJAH, ST selaku Direktur Utama PDAM Kabupaten Karawang saat itu untuk melakukan pelelangan pekerjaan Uprating namun saksi tolak karena :
  - Tidak dianggarkan di Tahun 2015.
  - Team Pengadaan PDAM Kabupaten Karawang saat itu masih baru dan belum berpengalaman dalam proses pelelangan dan saksi menganjurkan ke Pokja Pemda (ULP) Kabupaten karawang.
- Bahwa benar saksi menerima Surat Keputusan Direksi Nomor : 027/SK.020.1/PDAM tanggal 20 Agustus 2015 tentang Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Supervisi Peningkatan Fasilitas /Uprating dan Optimalisasi IPA 50 liter menjadi 150 liter/detik PDAM Tirta Tarum Kabupaten

Halaman 66 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang Cabang Teluk Jambe Tahun Anggaran 2015 yang intinya saksi ditunjuk sebagai Pejabat Penyedia Pangadaan dalam Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA 50/detik menjadi 150 liter/detik di PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Cabang Teluk Jambe.

- Bahwa benar saksi melaksanakan Secara tahapan Surat Keputusan penunjukan langsung selaku Panitia Pejabat Pangadaan dalam Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA Tahun 2015 dan supervisi tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur/mechanisme yang ada.
- Bahwa benar saksi melaksanakan Surat Keputusan penunjukan sebagai Panitia Pejabat Pengadaan Pekerjaan Peningkatan Kapasitas /Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Karawang Tahun 2015 karena atas perintah dari Direktur Utama saksi YOGIE PATRIANA ALSJAH, ST dengan memberikan lembar disposisi "Untuk Ditindak Lanjuti dan lakukan pengadaan sesuai prosedur" tertanggal 7 September 2015
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa lembar disposisi tersebut waktunya dihitung mundur dan yang mengetahui adalah saksi YOGIE PATRIANA ALSJAH, ST
- Bahwa benar saksi menerima SK Pengangkatan pada tanggal 20 Agustus 2015 dan menandatangani SK tersebut adalah saksi YOGIE PATRIANA ALSJAH, ST selaku Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang pada waktu itu
- Bahwa benar waktu pelaksanaannya tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 dimana seharusnya antara pengadaan barang dan jasa dengan waktu pelaksanaannya harus berbarengan dengan pelaksanaan pekerjaan, sedangkan dalam ini waktunya tidak sesuai/dihitung mundur
- Bahwa benar saksi ketahui, saudara Aria selaku Ketua Panitia Pengadaan yang berasal dari Dinas Bapeda Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi melaksanakan proses penunjukan langsung untuk Konsultan Pengawas dan pemenang adalah CV.Imaya Consulting Engineers sesuai Surat Penunjukkan Penyedia Barang yang ditandatangani oleh saksi JUMALI, ST selaku PPK dalam kegiatan Uprating Tahun 2015 di PDAM Tirta Tarum Kabupaten karawang ini.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima uang atau barang terkait kegiatan Uprating di PDAM Kabupaten Karawang Tahun 2015.

Halaman 67 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menunjuk konsultan Pengawas tersebut terkait kegiatan kegiatan Uprating Tahun 2015 di PDAM Tirta Tarum Tahun 2015 Kabupaten Karawang sekitar bulan September Tahun 2015.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, prosedur yang ada didalam pedoman PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang, pengadaan pelelangan ada usulan dari user misalnya PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe untuk melakukan suatu pekerjaan dengan membuat Nota Dinas yang akan disampaikan Kepada Direktur Utama. Kalau Direktur Utama sudah menyetujui usulan tersebut, kemudian didisposisikan kepada bagian Pengadaan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Panitia Pengadaan dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang Tahun 2015, dilakukan oleh pihak luar yaitu dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Karawang, yang diketuai oleh Aria Julkarnain.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mengetahui pelelangan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang sudah dilakukan, dari rekanan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang bernama Cipta dari CV. Maja Pahit dan pada saat pelelangan tersebut dilakukan Cipta ikut hadir.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mengetahui pengawas konsultan terhadap pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada waktu itu ada suatu kepanikan di PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang terhadap audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Jawa Barat, kepada Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, hasil temuan audit Tanggal 11 Desember Tahun 2015 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Jawa Barat, terhadap pekerjaan tersebut yaitu belum ada didalam

Halaman 68 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan tidak ada pengawas pekerjaan Independen.

- Bahwa benar saksi menerangkan, pada waktu itu PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang melakukan rapat semua dipanggil oleh Direktur Utama Yogie Patriana Alsjah untuk pembahasan hasil temuan audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Jawa Barat tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada Bulan Agustus Tahun 2015 saksi mendapat Surat Keputusan Direksi, untuk menjadi Pejabat Pengadaan khusus untuk penunjukan langsung terhadap supervisi (pengawas utama) Independen.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kalau untuk konsultan nilainya Rp. 50.000.000-, Juta kebawah boleh dilakukan penunjukan langsung, sedangkan untuk konstruksi nilai batas minimal Rp. 200.000.000-.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada waktu itu saksi juga mendapat disposisi dari Direktur Utama Yogie Patriana Alsjah untuk melaksanakan evaluasi terhadap Pengawasan Independen tersebut dan saksi melakukan evaluasi.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah membaca hasil kajian dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Jawa Barat.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tidak tau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) harus disahkan oleh Kepala Daerah.
- Bahwa benar saksi menerangkan, fungsi saksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi adalah untuk melakukan penunjukan konsultan, saksi tidak ada urusan dengan pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi saksi melakukan penunjukan langsung Konsultan pengawas yaitu CV. Imaya Consulting Engineers.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi melakukan penunjukan langsung Konsultan Pengawas CV. Imaya Consulting Engineers (Sardiyono), setelah pekerjaan dilakukan tetapi saksi tidak tau berapa persen progres pekerjaan tersebut.

Halaman 69 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat saksi melakukan penunjukan Konsultan Pengawas, perwakilan dari CV. Imaya Consulting Engineers berhadapan langsung dengan saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi hanya melakukan verifikasi Legalitas CV. Imaya Consulting Engineers, dan pengalamannya.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi menyampaikan kepada CV. Imaya Consulting Engineers selaku Pengawas harus disesuaikan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
- Bahwa benar saksi menerangkan, audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Jawa Barat adalah audit Investigasi.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dari hasil temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Jawa Barat, tidak ada pengawas Independen. Oleh sebab itu saksi mendapat Surat Keputusan Direksi untuk Melakukan Penunjukan langsung Konsultan Pengawas.
- Bahwa benar saksi menerangkan, acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) adalah pengajuan dari Unit dan Cabang PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang untuk melakukan suatu pekerjaan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tidak tau pengajuan yang dilakukan oleh Kepala Cabang PDAM Tirta Tarum Telukjambe untuk melakukan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) merupakan internal PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang, tidak harus disampaikan kepada Kontraktor.
- Bahwa benar saksi menerangkan, setau saksi kapasitas air PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe yang Exsisting (lama) adalah 50 liter/detik.
- Bahwa benar saksi menerangkan, setau saksi setelah dilakukan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, oleh PT. Darma Premamandala. Kapasitas airnya menjadi 150 liter/detik.
- Bahwa benar saksi menerangkan, latar belakang dilakukan kegiatan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, dikarenakan ada Demo dari Masyarakat.

Halaman 70 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat apel pagi Direktur Utama Yogie Patriana Alsjah menyampaikan akan dilakukan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang. dikarenakan kapasitas airnya sudah berkurang dan konsumen semakin banyak.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui Nota Dinas tentang pengajuan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang yang diajukan oleh Kepala Cabang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Nota Dinas untuk penunjukan langsung Konsultan Pengawas Bulan Agustus Tahun 2015. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Jawa Barat melakukan pemeriksaan Investigasi pada Bulan Desember Tahun 2015.
- 5. Saksi **DIDI MULYADI, S.ST** di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ;
  - Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP tersebut ;
  - Bahwa benar saksi menjabat selaku Kepala Bagian Distribusi dasar pengangkatan sebagai Kepala Bagian Distribusi adalah Surat Keputusan Direksi Nomor : 820/SK.021/PDAM tanggal 28 Januari 2014 tentang Alih Tugas Jabatan pada PDAM Karawang.
  - Bahwa benar saksi pernah ditunjuk sebagai Panitia Penerima hasil Pekerjaan (PPHP) Pengadaan Barang/Jasa PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2015 dalam pekerjaan peningkatan kapasitas/uprating PDAM Cabang Telukjambe Karawang TA 2015.
  - Bahwa saksi ditugaskan sebagai Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan Nomor : 027/Kep.006/PDAM tanggal 11 Juni 2015 dengan susunan yaitu :
    - Ketua : Didi Mulyadi (saksi sendiri)
    - Sekretaris : Yoga Suhartanto, Amd

Halaman 71 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota : Asep Suntoro dan Harto, SE.
- Bahwa benar saksi menjelaskan pada SK Nomor : 027/Kep.006/PDAM tanggal 11 Juni 2015 tidak disebutkan uraian tugas dari PPHP, namun berdasarkan pengadaan barang dan jasa bahwa tugas dari PPHP adalah :
  - a) Memeriksa kemajuan pekerjaan secara fisik yang sudah dikerjakan disesuaikan dengan laporannya.
  - b) Menerima hasil pekerjaan setelah pelaksanaan dilaksanakan 100 %
- Bahwa benar pada Tahun 2015 ada pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang
- Bahwa benar untuk tahun 2015 saksi tidak tahu, yang saksi tahu tahun 2016 untuk pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang ada dalam RKAP PDAM.
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut informasi dari saksi JUMALI selaku PPK sudah melalui pelelangan pada Tahun 2015, akan tetapi saksi sendiri tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kalau pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang dilaksanakan pada tahun 2015, sementara anggarannya tidak ada di dalam RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan), sumber anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan tersebut.
- Bahwa benar saksi menjelaskan Mekanisme kegiatan PPHP pada pelaksanaan uprating PDAM Cabang Telukjambe yaitu :
  - Pihak pelaksana/kontraktor mengusulkan kepada PPK memohon untuk diperiksa laporan kemajuan pekerjaannya/proress.
  - Pihak PPK membuat nota dinas, agar PPHP melakukan pemeriksaan sesuai fisik dan termin pembayaran pada kontrak.
  - Tim PPHP memeriksa kondisi fisik dan kemajuan pekerjaan/progress.
  - Dibuatkan berita acara pemeriksaan sesuai dengan fisik.
- Bahwa benar sudah saksi laksanakan seluruh mekanisme pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang.

Halaman 72 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dan tidak pernah membaca kontrak pekerjaan uprating Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang TA 2015
- Bahwa benar pada awalnya saksi tidak tahu pihak penyedia jasa/kontraktor yang melaksanakan pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang TA 2015, namun setelah ada pengajuan dari saksi JUMALI selaku PPK, baru tahu nama pelaksananya yaitu PT. Darma Premamandala.
- Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, Pertama saksi cek item pekerjaan yang sudah dilaksanakan baik volume maupun bobot pekerjaan yang sudah ditandatangani Pengawas dan PPK. Kemudian di cek di lapangan sesuai fisik. Pada saat pemeriksaan bersama Tim, PPK dan Pengawas. Tim PPHP tidak pernah memegang kontrak dan RAB, karena PPK tidak memberikan dokumen tersebut bahkan anggota saksi untuk foto copy saja tidak boleh, pada pemeriksaan awal tanggal 15 Januari 2016.
- Bahwa benaryang menjadi dasar pemeriksaan sebagai PPHP terhadap hasil pekerjaan dari pihak penyedia jasa PT. Darma Premamandala adalah nota dinas dari PPK dan item pekerjaan pada laporan kemajuan pekerjaan/progress yang dibuat oleh pengawas internal PDAM dan pengawas eksternal .
- Bahwa saksi sebagai PPHP baru dilakukan tahun 2016 tanggal 15 Januari 2016, padahal pekerjaan telah dilaksanakan 2015 karena saksi JUMALI selaku mengajukan Nota Dinas kepada saksi sebagai Ketua PPHP untuk dilakukan pemeriksaan progres pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang pada tahun 2016, kalau tahun 2015 saksi JUMALI selaku PPK tidak pernah mengajukan nota dinas untuk pemeriksaan pekerjaan uprating.
- Bahwabener saksi tidak mengetahui alasannya dan apa dasarnya kontrak tahun 2015 untuk pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupate Karawang diganti menjadi kontrak tahun 2016.
- Bahwa benar saksi pernah manandatangani risalah rapat tanggal 20 Oktober 2015 dan tanggal 21 Oktober 2015 tertera nama saksi, yang saat itu

Halaman 73 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg





membicarakan tentang revisi anggaran, tetapi saat itu didalam rapat tidak ada membahas mengenai permasalahan kontrak pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang.

- Bahwa benar saksi menerima foto copy Nota Dinas dari PPK (JUMALI, ST) tanggal 13 Januari 2016 Nomor : 027/01/PPK/I/2016 yang ditujukan kepada PPHP perihal pemeriksaan hasil pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe yang meminta kepada PPHP untuk memeriksa pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe dengan bobot nilai progress sebesar 50 %, sementara sesuai dengan nota dinas tersebut tertera kalau Surat perjanjian kontrak tanggal 12 Januari 2016. Saat itu saksi JUMALI sebagai PPK bilang kepada saksi bahwa terhadap pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe sudah dilakukan revisi kontrak dari 2015 ke tahun 2016 .
- Bahwa benar saksi tidak dapat menilai hasil pekerjaan dan surat perjanjian yang tertanggal 12 Januari 2016 adalah rekayasa dari saksi JUMALI selaku PPK. Bahwa menurut saksi memang penilaian progres tersebut tidak mungkin bila tanggal kontrak 12 Januari 2016, diperiksa progres tanggal 15 Januari 2016, sehingga nilai bobot progres sebesar 50 % tersebut, apakah sudah sesuai atau tidak dengan fisik sesuai kontrak saksi tidak tahu, karena PPHP tidak pegang dokumen RAB dan kontrak karena tidak diberikan oleh PPK.
- Bahwa benar saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 027/01/BAPP.Konst- TLJ/PDAM/2016 tanggal 15 Januari 2016 tersebut dibuat oleh saksi bersama Tim PPHP.
- Bahwa saksi menjelaskan Saat itu saksi JUMALI sebagai PPK bilang kepada saksi bahwa terhadap pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe sudah dilakukan revisi kontrak dari 2015 ke tahun 2016 dan selain itu apakah sudah sesuai atau tidak 50 % dengan fisik sesuai kontrak saksi tidak tahu, karena PPHP tidak pegang dokumen RAB dan kontrak karena tidak diberikan oleh PPK.
- Bahwa saksi membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, tetapi apakah pekerjaan tersebut sudah sesuai atau tidaknya sebesar 77.57 % sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fisik saksi tidak tahu karena PPHP tidak pegang dokumen RAB dan kontrak karena tidak diberikan oleh PPK

- Bahwa benaryang membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan foto copy Nota Dinas dari saksi JUMALI, ST selaku tanggal 21 Juni 2016 Nomor : 027/02.02/PPK/VI/2016 yang ditujukan Direktur Utama selaku Pengguna Anggaran (PA) Perihal Pembayaran Pekerjaan pada huruf e. Berita Acara Mutual Check 100 %/ PHO Nomor : 027/01/BA-MC.100/PHO/UPR/IV/2016 tanggal 21 April 2016., tetapi apakah pekerjaan tersebut sudah sesuai atau tidaknya sebesar 100 % sesuai dengan fisik saksi tidak tahu karena PPHP tidak pegang dokumen RAB dan kontrak karena tidak diberikan oleh PPK. Selain itu saksi sebagai Ketua PPHP hanya memeriksa pekerjaan dengan bobot sebesar 95 % sedangkan untuk bobot pekerjaan 100 % sudah dilaksanakan oleh saksi Suharna sebagai Tim PPHP yang baru dan saksi tidak masuk dalam Tim PPHP yang baru tersebut.
- Bahwa benar saksi mengetahui Nota Dinas dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 027/06/PPK/XI/2016 tanggal 21 Nopember 2016 pada PHO Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe karena Berdasarkan Nota Dinas dari PPK Nomor : 027/06/PPK/XI/2016 pada poind d bahwa pemeriksaan MC 100 % dan PHO Uprating PDAM Telukjambe bobot 100 % pekerjaan uprating sudah diganti dan diperiksa oleh Tim PPHP yang baru Tahun Anggaran 2016, Ketua : Suharna, Sekretaris : Hendra dan Anggota : Ali.
- Bahwa benar saksi pernah menerima honor kegiatan tersebut dari Bendahara Ibu Murdjiati pada sekitar tahun 2016 sekitar kurang lebih Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). dari pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang
- Bahwa benar saksi mengetahui kapasitas upratingnya dan optimalisasinya sudah mencapai lebih dari 100 liter/detik dari laporan bulanan dari cabang teluk jambe, yangmana setiap bulan pelayanan cabang unit teluk jambe menyampaikan laporan bulanan produksi dan distribusi ke PDAM Pusat melalui bagian produksi dan distribusi. Yangmana dalam laporan bulanan tersebut sudah tertera data bahwa kapasitas produksi sudah memenuhi 100 liter/detik.

Halaman 75 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak pernah menanyakan kepada saksi YOGIE PATRIANA ALSJAH, ST dan saksi JUMALI tetapi saksi pernah mengusulkan untuk dilakukan kajian tahun 2016 oleh puslitbang PU Propinsi Jawa Barat bidang air bersih untuk masalah debit air dan sudah dilakukan pemeriksaan oleh Puslitbang PU Propinsi Jawa barat dan hasilnya untuk uprating/kapasitas debit air sudah memenuhi 150 liter/detik.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, tugas Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Barang dan Jasa, menerima hasil pekerjaan, dan membuat berita acara.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi melakukan pemeriksaan terhadap progres pekerjaan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, progres pekerjaan yang diajukan oleh Jumali selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada saksi, yaitu progres pekerjaan tahap pertama 50%.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mengetahui progres pekerjaan sudah 50% dari Jumali selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), didalam Nota Dinas yang disampaikan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tersebut dicantumkan Perjanjian Kontrak Tanggal 12 Januari Tahun 2016.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen progres pekerjaan, kemudian saksi melakukan penyesuaian fisik pekerjaan kelapangan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi melakukan pemeriksaan progres pekerjaan setelah adanya Nota Dinas dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Tanggal 13 Januari Tahun 2016.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada Tahun 2015 sudah dilakukan pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, perjanjian kontrak Tanggal 12 Januari Tahun 2016, Jumali selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan kepada saksi bahwa kontrak tersebut merupakan hasil revisi.

Halaman 76 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, progres pekerjaan yang sudah 50% sudah disesuaikan oleh saksi kelapangan, berdasarkan Kontrak perubahan yang disampaikan oleh Jumali selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa benar saksi menerangkan, mekanisme pekerjaan yang dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) terhadap kegiatan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, yaitu: pihak Kontraktor mengajukan permohonan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk diperiksa progres pekerjaannya, kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Nota Dinas kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi melakukan pemeriksaan progres pekerjaan terhadap Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, sebelum dilaksanakan 100%.
- Bahwa benar saksi menerangkan, perjanjian Kontrak tidak diberikan Jumali selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat pengangkatan saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), yang menandatangani Surat Keputusan (SK) tersebut adalah Direktur Utama Yogie Patriana Alsjah.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi pernah meminta dokumen Kontrak 2016 untuk dasar saksi melakukan pemeriksaan progres pekerjaan, kepada Jumali, tetapi Jumali tidak memberikan dokumen Kontrak tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan, langkah yang dilakukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah melakukan pemeriksaan dokumen progres pekerjaan dari Kontraktor.
- Bahwa benar saksi menerangkan, aitem-aitem yang diperiksa oleh saksi terhadap dokumen progres pekerjaan dari Kontraktor yaitu pekerjaan persiapan, pembongkaran, Instalasi pengolahan Air (IPA)/Water Treatment Plant (WTP), dan Mekanikal Elektrikal (ME).
- Bahwa benar saksi menerangkan, penilaian terhadap fisik pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, sudah

Halaman 77 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh tim pengawas Barang dan Jasa dari PDAM (suharna). Dan progres pekerjaan sudah ditandatangani oleh Pengawas.

- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat pembayaran pekerjaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) membuat Berita Acara pemeriksaan progres pekerjaan. Ketuannya saksi sendiri, Sekretaris Yoga Suhartanto, Anggota Asep Suntoro dan Suharto kemudian saksi menandatangani.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mengetahui pembayaran pekerjaan termin yang pertama 50%, karena saksi menanyakan kepada Jumali selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi bekerja di PDAM Tirta Tarum Karawang Kabupaten karawang sudah 27 Tahun.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang diolah adalah air permukaan irigasi.
- Bahwa benar saksi menerangkan, setau saksi jenis Instalasi Pengolahan Air (IPA) yaitu KEDASIH (Keluaran Direktorat Air Bersih) yang dibuat oleh Direktorat Air Bersih, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe jenisnya adalah Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kedasih paket beton.
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang dijadikan Kontraktor sebagai acuan untuk melakukan peningkatan kapasitas/Uprating dan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kedasih adalah SNI (Standar Nasional Indonesia).
- Bahwa benar saksi menerangkan, PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe yang Eksisting jenisnya adalah Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kedasih tipe 50.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kedasih tipe 50 (Eksisting) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe pengambilan air bakunya dari sungai kali Malang melalui Pompa Submersible, kemudian airnya disalurkan kepada Instalasi Pengolahan Air (IPA).
- Bahwa benar saksi menerangkan, satu pompa submersible dapat memompa air 50 liter/detik dan dapat disesuaikan dengan kapasitas.
- Bahwa benar saksi menerangkan, PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe yang Eksisting/lama setelah dilakukan pengambilan air baku dari sungai kali

Halaman 78 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, kemudian airnya disalurkan kepada sumur pengumpul, selanjutnya masuk kepada koagulator (pencampuran bahan kimia).

- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah air masuk kepada Koagulator kemudian airnya masuk kepada flokulator (pengadukan lambat).
- Bahwa benar saksi menerangkan, fungsi flokulator untuk pembentukan flok. Karena air baku mengandung kekeruhan sehingga dilakukan pencampuran air dengan bahan kimia. Kemudian membentuk flok-flok yang akan menjadi lumpur di bak sedimentasi.
- Bahwa benar saksi menerangkan, flokulator PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe yang Eksisting bentuknya ada 6 (enam) bak kompartemen (terpisah).
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah air masuk ke dalam flokulator kemudian airnya masuk ke dalam bak sedimentasi untuk pengendapan lumpur.
- Bahwa benar saksi menerangkan, PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe yang Existing penahan lumpurnya menggunakan Tube settler, fungsinya untuk menahan flok-flok lumpur yang belum terendapkan di dalam bak sedimentasi.
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah air masuk ke dalam bak sedimentasi kemudian airnya masuk ke dalam filter. Filternya berbentuk kompartemen (terpisah).
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah air masuk ke dalam filter, kemudian airnya masuk ke dalam Reservoir.
- Bahwa benar saksi menerangkan, PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe yang Eksisting hanya menggunakan 2 (dua) Mekanikal Elektrikal (ME) yaitu pompa submersible dan panel.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi kelapangan pada saat dilakukan Mutual Check, dan membuat Berita Acara pemeriksaan Pekerjaan. Progres pekerjaannya pada waktu itu sudah 95%.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi ikut kelapangan pada saat dilakukan Jartest.
- Bahwa benar saksi menerangkan, cara untuk melakukan Jartest air baku PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe pada waktu itu diambil sampling

Halaman 79 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimasukkan kedalam alat turbidimeter kemudian keluar nilai hasil kekeruhan air (NTU), saksi melihat hasilnya.

- Bahwa benar saksi menerangkan, pada Tanggal 21 Juni Tahun saksi melakukan Mutual Check.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Mutual Check adalah untuk pemeriksaan kualitas akhir mutu pekerjaan 100%.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mengetahui hasil laporan Mutual Check.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat saksi melakukan pengecekan kelengkapan yang di cek oleh saksi yaitu Perpipaan, Plate Settler, Gutter, Koagulator, pipa hider, yang lainnya saksi lupa.
- Bahwa benar saksi menerangkan, PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe yang Eksisting menggunakan Tube Settler, setelah dilakukan Uprating diganti menjadi Plate Settler bahanya terbuat dari Stainless Steel.
- Bahwa benar saksi menerangkan, PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe yang Eksisting menggunakan Gutter Vnot kemudian setelah dilakukan Uprating menggunakan Gutter lingkaran.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pipa yang dari sedimentasi kepada Reservoir tetap tersambung.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Mekanikal Elektrikal (ME) setelah dilakukan Uprating saksi tidak mengecek.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Pada Tahun 2016 Kementerian Pekerjaan Umum melakukan kajian terhadap hasil pekerjaan PT. Darma Premandala.
- Bahwa benar saksi menerangkan, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Puslitbang Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016, terhadap pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, kapasitas debit air sudah memenuhi 150 liter/detik.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mengetahui Konsultan Pengawas CV. Imaya Consulting Engineers terhadap pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang.

Halaman 80 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan berdasarkan hasil dari Konsultan Pengawas CV. Imaya Consulting Engineers.
  - Bahwa benar saksi menerangkan, saksi menerima dokumen progres pekerjaan dari Kontraktor/pelaksana, untuk dilakukan pemeriksaan.
  - Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat dilaksanakan Commissioning saksi ikut 2 (dua) kali, hasilnya kapasitas air memenuhi kuantitas 150 liter/detik.
6. Saksi **WAWAN PURWANTO, ST** di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ;
  - Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP tersebut ;
  - Bahwa benar saksi mengetahui Pekerjaan Peningkatan Kapasitas /Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Karawang Tahun 2015 adalah kegiatan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada konsumen dalam hal distribusi air bersih khususnya di kawasan Teluk Jambe.
  - Bahwa benar saksi menjabat selaku Kepala Cabang PDAM Teluk Jambe berdasarkan Petikan Surat Keputusan Direksi PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor : 820/SK.042/PDAM tanggal 17 Pebruari 2014 tentang Alih Tugas Jabatan pada PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang dari jabatan lama Kepala Urusan Teknik Cabang Karawang ke jabatan baru Kepala Cabang PDAM Teluk Jambe. Selanjutnya berdasarkan Petikan Surat Keputusan Direksi PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor : 820/KEP/ /PDAM tentang Alih Tugas jabatan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Direksi PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang memutuskan alih tugas jabatan saksi dari Kepala Cabang PDAM Teluk Jambe ke jabatan baru Kepala Bagian Pemeliharaan dan Perawatan Pusat tanggal 1 Agustus 2016.
  - Bahwa benar saksi menjelaskan awal mula kegiatan pertama karena kapasitas produksi di PDAM Cabang Teluk Jambe pada tahun 2014 sudah tidak layak untuk memenuhi pelanggan yang makin banyak, maka saksi

Halaman **81** dari **386** Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Cabang PDAM Teluk Jambe mengusulkan kepada Direktur Utama yang bernama Saksi YOGIE PATRIANA ALSJAH, ST (Mantan Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Karawang Tahun 2015/Pengguna Anggaran) untuk penambahan kapasitas produksi dari 50 liter/ detik menjadi 150 liter/detik dengan membuat Nota Dinas Nomor : 10/PDAM-TJ/2/2014 tanggal 26 Pebruari 2014. Setelah itu terbit Disposisi dari Direktur Utama yang ditujukan kepada Direktur Bidang Teknik yang bernama RUDI GUSTO SUGIHARTO, SE, yang intinya meneruskan ke bagian perencanaan teknik, ke Kabag Produksi dan ke Kabag Pemeliharaan dan Perawatan untuk diadakan pengkajian atau justifikasi teknis, akan tetapi usulan saksi tidak ditanggapi. Akhirnya pada bulan Juni tahun 2015 saksi selaku Kepala Cabang Teluk Jambe didemo oleh masyarakat pelanggan sebanyak kurang lebih 100 orang dengan alasan masyarakat tersebut tidak merasa menikmati PDAM. Tidak lama kemudian terbit Nota Dinas dari Kepala Bagian Perencanaan Teknik Nomor : 016/KAP-Pertek/2015 tentang Percepatan Kapasitas Cabang Teluk Jambe yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian Perencanaan Teknik yang bernama SUHARNA pada tanggal 24 Juni 2015, intinya agar di PDAM Cabang Teluk Jambe dilaksanakan penambahan kapasitas design dari 50 liter/detik ke 150 liter/detik melalui kegiatan uprating dengan kebutuhan biaya sebesar Rp.10.600.000.000,-. Setelah itu saksi mengetahui bahwa ada pekerjaan Uprating pada bulan Oktober 2015 di wilayah PDAM Cabang Teluk Jambe, akan tetapi saksi tidak dilibatkan, baik secara administrasi maupun secara teknis.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengapa saksi tidak dilibatkan dalam kegiatan Uprating tersebut, akan tetapi saksi mengetahui bahwa apabila kegiatan yang sifatnya lelang, itu dilaksanakan oleh Pusat (PDAM Karawang) tanpa melibatkan saksi selaku Kepala Cabang Teluk Jambe dan juga saksi mendapat informasi secara lisan dari Saksi JUMALI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bahwa akan dilaksanakan pekerjaan Uprating di PDAM Cabang Teluk Jambe.
- Bahwa benar kegiatan Uprating tersebut sifatnya harus lelang karena saksi pernah melihat di papan proyek kegiatan tersebut tercantum nilai proyek sangat besar, yakni Rp 4 milyar dan sepengetahuan saksi bahwa nilai sebesar itu harus dilalui terlebih dahulu dengan lelang.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa nilai kontrak kegiatan Uprating tersebut

Halaman 82 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kegiatan Uprating PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Karawang Tahun 2015 dilaksanakan karena saksi tidak dilibatkan baik secara administrasi maupun secara teknis, akan tetapi terhadap hasil yang sudah dilakukan, kegiatan Uprating tersebut ada manfaatnya.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada Bulan Juni Tahun 2015 masyarakat melakukan demo dari berbagai wilayah. Keluhan dari masyarakat tersebut yaitu air keruh, air hanya mengalir 2 jam dalam sehari, dan masyarakat menginginkan supaya air mengalir 24 jam.
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah masyarakat melakukan demo kemudian saksi melaporkan kepada Direktur Utama Yogie Patriana Alsjah.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tidak ikut dilibatkan dalam pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe, karena merupakan kewenangan PDAM Pusat Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi melanjutkan tugas Kepala Cabang PDAM Tirta Tarum Telukjambe yang lama. Kemudian saksi membuat Nota Dinas, isi dari Nota Dinas yang disampaikan saksi kepada Direktur Utama Yogie Patriana Alsjah yaitu mengharap untuk peningkatan kapasitas air, karena kebutuhan produksi air tidak cukup 50 liter/detik untuk 10.715 konsumen/pelanggan pada waktu itu.
- Bahwa benar saksi menerangkan, sepengetahuan saksi kapasitas produksi air 50 liter/detik peruntukannya hanya 5.000 konsumen/pelanggan, sementara pada waktu itu jumlah konsumen/pelanggan sudah mencapai 10.715.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mengetahui jumlah konsumen/pelanggan sudah mencapai 10.715, dari hasil laporan pembukaan Bulanan PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe yang akan disampaikan kepada Direksi PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, jumlah konsumen/pelanggan 10.715 pada Bulan Desember Tahun 2014.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat baru dimulainya pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air

Halaman 83 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, September Tahun 2015, Jumali selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan ijin pekerjaan kepada saksi.

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tidak tau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) terhadap pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang. Karena bukan kewenangan saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tidak mendapat laporan dari hasil pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, karena saksi sudah pindah tugas.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada waktu itu air hanya mengalir ke konsumen/pelanggan hanya 2 jam dalam sehari. Sehingga masyarakat melakukan demo.
- Bahwa benar saksi menerangkan, PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe jenisnya Instalasi Pengolahan Air (IPA) 50.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi hanya mengkopi paste laporan bulan kuantitas air 110 liter/detik dari Kepala Cabang PDAM Tirta Tarum yang lama.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada Tahun 2015 saksi hanya melihat sudah dimulai pekerjaan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat Mutual Check saksi ikut hadir.
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah selesai dilakukan pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating, kapasitas air menjadi 150 liter/detik.
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah selesai dilakukan pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating, Mekanikal Elektrikal (ME) yang baru yaitu: Pompa, Panel, Streaming Current Meter (SCM), Komputer, Inverter.
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah selesai dilakukan pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dilaksanakan belum ada barang yang rusak posisinya masih utuh.
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah selesai dilakukan pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe,

Halaman 84 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengoperasiannya lebih mudah/simpel dengan menggunakan Mekanikal Elektrikal (ME) yang baru, karena termonitor semua didalam komputer.

- Bahwa benar saksi menerangkan, Pada saat saksi mendampingi Jumali selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kelapangan Tahun 2016, saksi melihat Kementerian Pekerjaan Umum melakukan Kajian terhadap hasil kinerja PT. Darma Premamandala.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kementerian Pekerjaan Umum Pada Tahun 2016 melakukan pengecekan kepada semua aitem-aitem terhadap hasil pekerjaan PT. Darma Premamandala.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mengetahui pada Tahun 2016 PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang melakukan Uji Laboratorium.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi menyampaikan kepada masyarakat yang melakukan demo, supaya mendatangi PDAM Tirta Tarum Pusat Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat masyarakat melakukan demo hanya menuntut saja, pengancaman tidak ada dilakukan masyarakat tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan, karena masyarakat melakukan demo, kemudian PDAM Tirta Tarum Pusat Kabupaten Karawang melakukan rapat. Pada saat rapat tersebut saksi ikut hadir.
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang memimpin pada saat rapat tersebut dilaksanakan adalah Direktur Utama Yogie Patriana Alsjah. Jumali ikut hadir tetapi belum menjabat selaku Pajabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang disampaikan Direktur Utama Yogie Patriana Alsjah pada saat rapat yaitu percepatan peningkatan kapasitas/Uprating, dan saksi menyetujui selaku Kepala Cabang PDAM Tirta Tarum Telukjambe.
- Bahwa benar saksi menerangkan, sepengetahuan saksi kalau tidak dilakukan peningkatan kapasitas/Uprating, masyarakat akan terus melakukan demo.
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah selesai dilakukan pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Halaman 85 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi **Hj WATI HERAWATI, SE** di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ;
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP tersebut ;
- Bahwa benar saksi tidak dilibatkan terkait kegiatan peningkatan kapasitas/Upratting yang dilaksanakan pada tahun 2015 tetapi saksi ditugaskan untuk mengeluarkan dana kegiatan tersebut.
- Bahwa benar di Tahun 2015 tidak ada anggaran untuk peningkatan kapasitas/Upratting tersebut. Mengenai anggaran peningkatan kapasitas/Upratting di tahun 2016 nilai anggarannya sebesar Rp. 5 Milyar.
- Bahwa benar saksi mengetahui status PDAM adalah milik Pemda Kab. Karawang karenasahamnya berasal dari Pemda Kab. Karawang.
- Bahwa benar saksi sebagai Kabag Keuangan tidak ada anggaran dalam Rencana Anggaran 2015 PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menjelaskan diperintah oleh Direktur Utama mengeluarkan dana untuk kegiatan tersebut berdasarkan disposisi dari Saksi YOGIE PATRIANA ALSJAH, ST pselaku Dirut tanggal 18 Pebruari 2016 lalu Pada tanggal 25 Februari 2016 dilakukan pembayaran termin pertama sebesar 50% sejumlah Rp. 2.475.150.000,-, dimana Disposisi tersebut ditujukanke Direktur Umum tetapi pada saat Direktur Umum menolak untuk mengeluarkan kegiatan tersebut, sehingga Disposisi tersebut langsung pada saksi dan saksi mengeluarkannya pada tanggal 25 Februari 2016.
- Bahwa benar saksi mengeluarkan dana sesuai dengan persyaratan dokumen yang terkait dengan kegiatan tersebut antara lain Kwitansi, Faktur Pajak dan Foto Laporan Progress serta sudah diperiksa oleh Tim PPHP, tetapi saksi tidak tahu buku kontraknya, mengenai buku kontrak kegiatan baru saksi mengetahuipada saat saksi memberikan keterangan di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dari saudara Agung selaku PPTK Kegiatan.
- Bahwa benar saksi yang mengelaurkan cek, yang menandatangani cek adalah saksi YOGIE PATRIANA ALSJAH, ST. Selaku Dirutdan seharusnya saksi tidak berhak menandatangani cek tersebut, akan tetapi karena ada surat Tugas Nomor : 870/054/PDAM tanggal 25 Pebruari 2016, saksi

Halaman **86** dari **386** Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas penandatanganan spicemen dan menandatangani cheque Perusahaan Daerah air Minum Karawang.

- Bahwa benar di Anggaran tahun 2015 tidak tercantum kegiatan peningkatan kapasitas/Uprating tersebut, adanya di Anggaran tahun 2016 sesuai RKAP tahun 2016.
- Bahwa benar saksi mengetahui kegiatan peningkatan kapasitas/Uprating tahun 2015, tetapi saksi tidak tahu persis tanggal dan bulannya.
- Bahwa benar saksi melakukan pembayaran tanggal 25 Februari 2016 dan sebelumnya menerima Disposisi dari Direktur Utama tanggal 18 Februari 2016 yang akhirnya mengetahui kegiatan dilaksanakan pada tahun 2015, sedangkan isi kontrak kegiatan yang baru saksi ketahui tahun 2016.
- Bahwa benar sebagai Kabag Keuangan proses pembayaran kegiatan tersebut PT. Darma Premamandala mengajukan permohonan pembayaran Termin I kepada saksi JUMALI selaku PPK dengan melampirkan berkas :
  1. Invoice dan Kwitansinya ;
  2. Faktur ;
  3. Foto Laporan Progress.

Serta permohonan pembayaran ditransfer ke Bank BJB Syariah KCP Margaasih—Bandung atas nama PT. Darma Premamandala dengan Nomor Rekening 532.0101.000.189 setelah itu saksi JUMALI selaku PPK mengajukan Nota Dinas ke Direktur Utama selaku Pengguna Anggaran (PA) dari Direktur Utama turun Disposisi ke Direktur Umum, tetapi Direktur Umum menolak Disposisi tersebut dan langsung ke Kabag Keuangan.

Berkas diberikan ke Kasubag Verifikasi dan dibuatkan vouchernya setelah dibuat voucher Kasubag Verifikasi me-maraf lalu ditandatangani Kabag Pembukuan, dari Kabag Pembukuan diserahkan ke bagian keuangan, dibagian Keuangan dibuatkan Daftar Pengeluaran Harian (DPH) dan diajukan ke Direksi, setelah Ceque/Giro ditandatangani Kasubag Kas memproses pembayaran melalui transfer ke PT. Darma Premamandala ke BJB Syariah dengan Norek 532.0101.000.189.

- Bahwa benar setelah cheque saksi tandatangani bersama Dirut, saksi serahkan kepada sdri. Novi Farida selaku Kasubag Kas bersama Idrus ke BJB untuk proses pencairan, setelah sampai bank, chek tersebut langsung ditranfer melalui Bank BJBS ke Rekening Nomor : 532.0101.000.189. atas nama PT. DARMA PREMAMANDALA Sebesar Rp. 2.475.150.000,-.

Halaman 87 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar RKAP tahun 2015 tidak ada kegiatan untuk pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang menggunakan anggaran 2015 dengan nilai Pagu Paket Rp. 5.492.210.000,- tetapi saksi pernah mengajukan Revisi Anggaran 2015, tetapi tidak di Acc/disetujui oleh Dewan Pengawas, sehingga saksi tidak mengetahui adanya pelelangan kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada Tahun 2016 saksi melakukan pembayaran terhadap pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, secara prosedur harus menyusun dulu Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) terkait dengan Investasi, setelah pengajuan ada di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) kemudian dananya dikeluarkan dengan menyesuaikan posisi kas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi selaku Kepala Bagian Keuangan dibawah Direktur Umum PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mengetahui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) perubahan Tahun 2015, tetapi tidak disetujui oleh Dewan Pengawas.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Dewan Pengawas mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perubahan Tahun 2015 kepada Bupati untuk ditandatangani.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perubahan 2015, apakah setelah dilakukan pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dasar saksi untuk melakukan pembayaran termin pertama sebesar 50% Tahun 2016, terhadap pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating, karena saksi menerima tagihan dari Jumali selaku

Halaman 88 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kemudian ada disposisi dari Direktur Utama Yogie Patriana Alsjah kepada saksi.

- Bahwa benar saksi menerangkan, Disposisi Direktur Utama Yogi Patriana Alsjah kepada saksi pada waktu itu mohon untuk dibayarkan, kemudian saksi menyerahkan dokumen pembayaran tersebut kepada Kasubag Verifikasi untuk membuat Voucher.
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah Voucher dibuat oleh Kasubag Verifikasi kemudian ditandatangani oleh Kabag pembukuan, dan selanjutnya diserahkan kepada saksi selaku Kepala Bagian Keuangan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, disposisi Direktur Utama Yogie Patriana Alsjah kepada saksi Tanggal 18 Februari Tahun 2016. Untuk pengajuan pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating termin pertama 50%.
- Bahwa benar saksi menerangkan, permohonan pembayaran termin pertama dari PT. Darma Premamandala yang diajukan kepada Jumali selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dokumennya yaitu: Invoice, kwitansi, faktur pajak, foto laporan progres pekerjaan. Kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada Kasubag Verifikasi dan kepada Kabag pembukuan selanjutnya diserahkan kepada saksi selaku Kepala Bagian Keuangan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, nilai pembayaran termin pertama 50% yaitu Rp. 2.475.150.000-, Milliyar.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi melakukan pembayaran pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating kepada PT. Darma Premamandala.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Cek/giro bliyet seharusnya ditandatangani oleh Direktur Utama dengan Direktur Umum, tetapi spicemen tersebut diganti dengan saksi selaku Kepala Bagian Keuangan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, boleh dilakukan penggantian spicemen tetapi harus ada surat tugas dari Direktur Utama.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada Tanggal 25 Februari Tahun 2015, saksi mendapat surat tugas yang di tandatangi oleh Direktur Utama Yogie Patriana Alsjah untuk melaksanakan penandatanganan spicemen.
- Bahwa benar saksi menerangkan, berdasarkan surat tugas tersebut saksi menandatangani cek/giro bliyet PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang. Kemudian saksi melakukan proses pembayaran pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating termin pertama sebesar 50%.

Halaman 89 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat pembayaran dilakukan saksi hanya medampingi Kasubag kas Novi Farida dan Idrus ke Bank Jabar Banten (BJB) yang berada di jalan Kertabumi Karawang, untuk melakukan proses pembayaran melalui transfer kepada Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) atas nama PT. Darma Premamandala. Dengan nilai transfer sebesar Rp. 2.475.150.000-, Milliyar.
- Bahwa saksi menerangkan, saksi mengetahui pembayaran termin pertama 50% dari Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK).
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi lupa terkait balasan surat yang ditandatangani oleh saksi, terhadap surat pengajuan Invoice dari PT. Darma Premamandala, Tahun 2015.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada Tahun 2016 PT. Darma Premamandala mengajukan surat dokumen pembayaran.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dokumen surat pengajuan pembayaran dari PT. Darma Premamandala yaitu: Kwitansi, Invoice, faktur pajak, foto laporan progres pekerjaan. Kemudian dilakukan pengecekan oleh Kasubag Verifikasi.
- Bahwa benar saksi menerangkan, foto laporan progres pekerjaan ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Didi Mulyadi selaku Ketua, Yoga Suhartanto selaku Sekretaris, selaku Anggota Asep Suntoro dan Harto.
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang saksi lihat foto laporan progres pekerjaan yaitu foto proses pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi hanya melakukan pembayaran termin pertama sebesar 50%, karena saksi langsung dimutasi.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi ikut hadir pada saat dilakukan rapat revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi pernah menghadiri rapat Tanggal 28 Agustus Tahun 2015 tentang pembahasan Peningkatan kapasitas Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang. Pada saat rapat tersebut Direktur Utama Yogie Patriana Alsjah menyampaikan segera mengeluarkan dana Investasi yang belum terpakai.

Halaman 90 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, pada Tahun 2015 saksi mengetahui dana Investasi sebesar Rp. 11.000.000.000-, Miliar yang belum terpakai.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat rapat Tanggal 28 Agustus Tahun 2015, Direktur Utama Yogie Patriana Alsah menyampaikan karena ada demo dari masyarakat, akan dilaksanakan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, dengan menggunakan dana Investasi Rp. 11.000.000.000-, Miliar yang belum terpakai.
- Bahwa benar saksi menerangkan, didalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dicantumkan dana Investasi Rp. 11.000.000.000-. Miliar, tetapi uangnya belum tentu ada.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, karena belum ada didalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Sehingga diajukan perubahan kepada Dewan Pengawas.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi selaku Ketua penyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) perubahan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) perubahan diajukan kepada Dewan Pengawas.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, dimasukkan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Bulan Januari Tahun 2016 dan disahkan oleh Bupati.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pembayaran pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating kepada PT. Darma Premamandala, sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi pernah meminta Kontrak kepada Jumali selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tetapi Kontrak tersebut tidak diberikan kepada saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) ada didalam tagihan.

Halaman 91 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi **KOSASIH, SE** di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ;
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP tersebut ;
- Bahwa benar pada tahun 2015-2016 saksi menjabat sebagai Pjs. Kabag Pembukuan di PDAM Karawang dan sejak tahun 2016-s/d sekarang sebagai Kepala SPI PDAM Pusat Karawang.
- Bahwa benar saksi mengetahui mengenai Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Karawang Tahun 2015 adalah kegiatan untuk meningkatkan kapasitas sistem pengolahan air bersih di PDAM Cabang Teluk Jambe (PDAM Tirta Tarum Karawang).
- Bahwa benar saksi menjabat selaku Pjs Kabag Pembukuan di PDAM Pusat Karawang Jl. Surotokunto Nomor 205 Karawang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PDAM Kabupaten Karawang Nomor : 820/Kep.262/PDAM tanggal 7 September 2015 tentang Alih Tugas Jabatan pada PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang dari jabatan lama selaku Kasubag Personalia PDAM Pusat ke jabatan baru Pjs Kabag Pembukuan PDAM Pusat. Sejak tanggal 25 April 2016 saksi dipromosikan oleh Direksi PDAM menjadi Kepala Satuan Pengawas Intern Pusat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PDAM Kabupaten Karawang Nomor : 820/KEP.127/PDAM tanggal 25 April 2016 tentang Alih Tugas Jabatan pada PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi tidak ikut dalam struktur kepanitiaan kegiatan Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Karawang Tahun 2015.
- Bahwa benar dalam hal kegiatan Uprating tersebut saksi tidak menerima laporannya karena saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi saksi mengetahui kepastian bahwa ada pekerjaan Uprating di PDAM Cabang Teluk Jambe tersebut setelah ada tagihan untuk pembayaran termin kesatu sebesar Rp.2.475.150.000,-
- Bahwa benar awal mula tagihan untuk pembayaran termyn kesatu sebesar Rp.2.475.150.000,- secara pasti tentang pekerjaan Uprating Pengolahan

Halaman 92 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Jambe saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak terlibat dalam kepanitiaan. Saksi hanya mengetahui bahwa ada kegiatan Uprating tetapi tidak mengetahui proses awal sampai dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut. Saksi baru mengetahui kepastian pekerjaan itu setelah ada tagihan termyn kesatu yang disampaikan oleh Kasubag Verifikasi saksi Mawardi dan Kabag Keuangan Sdri. Novi setelah mendapat perintah langsung dari saksi Yogie Patriana Alsjah selaku Direktur Utama untuk membuat voucher (SPMK) pembayaran termyn kesatu. Kemudian Kasubag Verifikasi memberikan berkas-berkas yang sudah diparaf oleh saksi mawardi untuk saksi tanda tangani. Adapun kelengkapannya adalah :

- Nota Dinas dari PPK kepada PA Nomor : 027/02.02/PPK/I/2016 tanggal 16 Januari 2016
- Permohonan pembayaran termyn kesatu dari PT DarmaPremamandala Nomor 003/DPM/Keu/I/2016 kepada PPK
- Invoice Nomor 004/DPM/Keu/Ex/1/2016
- Permohonan pemeriksaan pekerjaan lapangan Nomor 002/DPM/Keu/1/2016
- Nota Dinas dari PPK kepada PPHP Nomor 027/01/PPK/1/2016
- Surat penyerahan lapangan (SPL) Nomor 03/SPMK/Konst-UPR/PDAM/1/2016
- Jaminan pelaksanaan Nomor jaminan 81.822.0116.00026827
- Syarat-Syarat Khusus Kontrak
- Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor 01/SPPDJ/Konstr-UPR/PDAM/1/2016
- Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 03/SPMK/Konstr UPR/PDAM/1/2016
- Surat Perjanjian Nomor 027/01/SP/Konstr UPR/PDAM/1/2016
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Uprating dan Optimalisasi IPA Cabang Teluk Jambe Nomor 027/01/BAPP.Konstr –TLJ/PDAM/2016
- Faktur Pajak kode dan nomor seri 0110.003-16.41986159

Berdasarkan hal tersebut dan atas perintah Direktur Utama saksi Yogie Patriana Alsjah kepada saksi untuk segera memproses ajuan pembayaran termin kesatu tersebut dan dengan pertimbangan bahwa :

1. Menurut bagian verifikasi saksi Mawardi sudah memenuhi syarat untuk dibayar (telah diparaf oleh bagian verifikasi)

Halaman 93 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah berkoordinasi dengan Kabag Keuangan saksi Wati Herawati bahwa atas perintah Direktur Utama saksi Yogie harus segera dibayar
  3. Bahwa saksi Yogie sebagai Direktur Utama PDAM menyatakan kepada saksi bahwa dengan pertimbangan apabila terjadi keterlambatan pembayaran akan menimbulkan efek hukum terhadap perusahaan
  4. Telah ada dalam RKAP Tahun 2016, maka saksi menanda tangani voucher/SPMK tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahuinilai kontrak seluruhnya dan juga saksi tidak menerima kontrak pekerjaannya, akan tetapi berdasarkan voucher tertanggal 18 Pebruari 2016 yang saksi bayarkan sebesar 50% untuk termin pertama, sedangkan untuk termin ke dua dan ketiga saksi tidak tahu karena saksi sudah dipindah ke Bagian SPI (Satuan Pengawas Intern PDAM Kab. Karawang dari nilai keseluruhan Rp.4.950.300.000,-
  - Bahwa benar mengenai tagihan termyn selanjutnya saksi tidak mengetahuinya karena saksi dimutasi menjadi Kepala SPI sampai dengan sekarang dan tugas selanjutnya dilaksanakan oleh saksi DADI CAHYADI, SE,
  - Bahwa benar selaku Kepala Bagian Pembukuan Pusat PDAM Karawang tahun 2016, saksi tidak mengetahui bagaimana tahapan-tahapan yang seharusnya dilalui oleh panitia proyek suatu kegiatan atau proyek di PDAM di Karawang.
  - Bahwa benarDirektur Utama, PPK dan PPHP pada saat itu, antara lain :
    - Direktur Utama :Yogi Patryana Alsyah, St
    - Pejabat Pembuat Komitmen : Jumali, St
    - Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan : Didi Mulyadi, Sst
    - Sekretaris : Yoga Suhartanto, Amd
    - Anggota : Asep Suntoro.
  - Bahwa benar saksi mengetahui proses pencairan termin pertama sebesar 50 %, kegiatan Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Karawang sudah dilaksanakan tahun 2015. Adapun pencairan dana pada tahap termin pertama sebesar 50 % tahun 2016 dilakukan karena saksi diperintah langsung oleh Direktur Utama saksi Yogie Patriana Alsjaah untuk segera dicairkan dengan alasan

Halaman 94 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terjadi keterlambatan pembayaran akan menimbulkan efek hukum terhadap perusahaan.

- Bahwa benar saksi tidak pernah diperintah oleh saksi Jumali selaku PPK kecuali diperintah oleh saksi Yogie Patriana Alsjah sebagai Direktur Utama PDAM Kab. Karawang.
  - Bahwa bahwa saksi pernah menerima uang sebesar 600.000. dari saksi Murjati sebagai uang honor biaya umum dari kantor, sedangkan dari yang lainnya saksi pernah diberi oleh saksi Mawardi sebesar Rp. 600.000. tetapi saksi tolak.
  - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan.
  - Bahwa benar saksi menerangkan, Kasubag Verifikasi sudah melakukan pemeriksaan berkas pengajuan pembayaran, dan sudah dapat dilakukan pembayaran pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating, kemudian saksi menandatangani. Dan berkas tersebut saksi serahkan kembali kepada Kepala Bagian Keuangan.
  - Bahwa benar saksi menerangkan, pembukuan pembayaran pekerjaan peningkat kapasitas/Uprating, termin pertama sebesar 50% dicatat oleh bagian pelaporan, kemudian saksi sesuaikan dengan Kontrak Tahun 2016, Hasilnya sudah sesuai.
  - Bahwa benar saksi menerangkan, saksi hanya melakukan pembukuan pembayaran termim pertama 50%, karena saksi langsung dimutasi.
  - Bahwa benar saksi menerangkan, saksi ikut hadir pada saat dilakukan rapat revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
  - Bahwa benar saksi menerangkan, sepengetahuan saksi keputusan Dewan Pengawas adalah kolektif kolegial dengan menggunakan suara terbanyak.
9. Saksi **ENDANG HENDRAWAN, SE** di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ;
  - Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP tersebut ;

Halaman 95 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benarsaksi menjelaskan mengenai status PDAM Karawang adalah BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) mengenai saham adalah milik Pemerintah Daerah Kab. Karawang.
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang berdasarkan SK Direksi Nomor : 820/KEP.127/PDAM tanggal 25 April 2016 Tentang Alih Tugas Jabatan pada PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara detail tentang pelaksanaan kegiatan upraining di PDAM Teluk Jambe tahun 2015 karena saksi waktu itu masih dibagian umum dan setelah dibagian keuangan baru tahu dari ajuan-ajuan yang disampaikan ke keuangan secara administrasi pada tahun 2016.
- Bahwa benar setelah dibaca di RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) Tahun 2015, tidak ada anggarannya untuk kegiatan atau pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating di PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang pada tahun 2015
- Bahwa benar saksi sebagai Kabag Keuangandengan kegiatan uprating adalah mengajukan untuk pembayaran ke Direktur Utama yang saat itu adalah saksi YOGIE PATRIANA ALSJAH melalui voucher-voucher setelah adanya ajuan dari penyedia yang diteruskan oleh saksi JUMALI selaku PPK dan setelah adanya progress pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara PPHP yang sudah ditandatangani oleh ketua dan anggotanya.
- Bahwa benardasar anggaran RKAP 2016 kalau tahun 2015 tidak ada anggaran dalam RKAP untuk Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang tidak tercantum dalam RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan).
- Bahwa benar Proses realisasi pembayaran atau realisasi yang dilakukan oleh bagian keuangan atas pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, setelah adanya ajuan dari PPK ke Direktur Utama, dengan dilengkapi dokumen-dokumen pendukung yaitu : surat permintaan ajuan pemeriksaan pekerjaan dari penyedia kepada PPHP kaitan dengan progress, ditambah lagi surat ajuan pembayaran dari penyedia berikut kwitansi dan didisposisikan ke Kabag Keuangan.
  - Termin ke I sebesar 50 % pembayaran oleh saksi Hj. Wati

Halaman 96 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termin ke II sebesar 20 % ajuan-ajuan yang di disposisi oleh Direktur Utama tanggal 15 April 2016 kemudian untuk pembayaran dilakukan tanggal 4 Mei 2016 setelah saksi menjabat sebagai Kabag Keuangan tanggal 25 April 2016.

Dasar pengeluaran Termin ke II sebesar kurang lebih Rp. 990.000.000. saat itu saksi sudah menjabat sebagai Kabag Keuangan PDAM Kab. Karawang dengan Surat ajuan pembayaran dari PPK No. 027/02.01/PPK IV/2016 tanggal 15 April 2016 tentang pembayaran pekerjaan dilengkapi dengan dokumen (terlampir Fotocopy dokumen pencairan/realisasi pembayaran). Dasar pengeluaran termin III sebesar 25 % Bulan Oktober 2016 sebesar kurang lebih Rp. 1.200.000.000. dan untuk pembayaran termin ke IV sebesar 5 % dengan pembayaran sebesar kurang lebih 240.000.000.

- Bahwa benar saksi menjelaskan persyaratan untuk dikeluarkan Voucher untuk bisa dibayarkan pertermin Khusus termin ke-2 dan termin-4 adalah antara lain:
  - Surat permohonan pembayaran dari PPK ditujukan kepada Direktur Utama
  - Invoice/tagihan dari Pihak ke 3
  - Kwitansi tagihan dari Pihak ke 3
  - Berita Acara dari PPHP tentang progres pekerjaan
  - Laporan progres pekerjaan
  - Dokumentasi
  - Pembuatan voucher setelah ditandatangani Direktur Utama.
- Bahwa benar untuk pembuatan voucer berkas yang diajukan untuk dikeluarkan prembayarannya Diferifikasi di bagian ferifikasi dibawah pembukuan dan dibuat serta di tandatanganni oleh Kabag Pembukuan untuk termin I saksi Engkos sedangkan untuk termin ke II, III dan IV kabag pembukuaan saksi Dadi cahyadi, lalu diperiksa oleh Kabag Keuangan untuk termin I saksi Wati, termin II, III dan IV adalah saksi dan diketahui oleh Direktur Bidang Umum sdr. Tatang Asmar dan disetujui oleh Direktur Utama saksi YOGIE PATRIANA ALSJAH.
- Bahwa benar saksi menjelaskan Voucher termin II, III dan IV dalam pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang tetap dicairkan/dikeluarkan

Halaman 97 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berdasarkan perintah langsung dari Direktur Utama Saksi YOGIE PATRIANA ALSJAH, ST yang mengatakan bahwa voucher-voucher untuk pencairan dana dalam pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang langsung kesaksi.

- Bahwa benar saksi sebagai Kabag Keuangan SPK kontrak tanggal 12 Januari 2016 itu saksi tahu setelah adanya permohonan pembayaran dari PPK, dan saksi tidak mengetahui kegiatan di tahun 2015 termasuk SPK/kontrak ditahun 2015. Dasarnya mengeluarkan termin ke 2 s/d ke 4 di bulan Mei adalah RKAP 2016 dan saksi menanyakan langsung ke PPK saksi JUMALI tentang kebenaran SPK tanggal 12 Januari 2016 selanjutnya PPK saksi JUMALI membenarkan adanya tanggal SPK/kontrak tentang kegiatan pelaksanaan uprating pada tanggal 12 Januari 2016.
- Bahwa benar saksi sebagai Kabag Keuangan Tidak ada kegiatan dalam RKAP, kegiatan tidak bisa dilaksanakan dalam hal ini PDAM Tirta Tarum Telukjambe Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar menurut saksi harus dilakukan revisi atau perubahan anggaran dalam RKAP PDAM tidak tercantum anggaran suatu kegiatan atau pekerjaan.
- Bahwa benar Proses revisi anggaran atau perubahan anggaran di PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang sepengetahuan saksi diajukan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas setelah di setuju Dewan Pengawas baru di usul ke Bupati untuk di setuju dan di tandatangani.
- Bahwa benar saksi menjelaskan yang membuat voucher-voucher pengajuan pembayaran ke 2, 3, dan 4 untuk pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Telukjambe Kabupaten Karawang adalah bagian verifikasi (Bu iis Rosmalyani) dilanjutkan ditandatangani oleh Kabag Pembukuan saksi Dadi cahyadi, Selanjutnya diserahkan kebagian keuangan untuk diajukan pengeluarannya setelah disetujui oleh Direktur Utama Saksi YOGIE PATRIANA ALSJAH, ST, Selanjutnya dibuatkan daftar pengeluaran harian yang ditandatangani/dibuat oleh Kasubag Kas Sdri. Novi, lalu diperiksa oleh saksi sebagai Kabag Keuangan dan disetujui oleh Direktur Utama Saksi YOGIE PATRIANA ALSJAH, ST.
- Bahwa benar saksi menjelaskan pembayaran tagihan ke pihak penyedia jasa PT. Darma Premamandala dalam pekerjaan Peningkatan

Halaman 98 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Telukjambe Kabupaten Karawang Setelah voucher disetujui oleh Direktur Utama Saksi YOGIE PATRIANA ALSJAH, ST dan di tandatangani kemudian Kasubag Kas lalu membuatkan daftar pengeluaran harian (DPH), dan setelah di tandatangani lalu mengajukan cek untuk di tandatangani oleh Direktur Utama Saksi YOGIE PATRIANA ALSJAH, ST, setelah lengkap semua dokumen-dokumen untuk pengeluaran maka realisasinya langsung di transfer ke nomor rekening penyedia jasa melalui BJB Syariah KCP Marga Asih Bandung atas nama PT. Darma Premamandala dengan nomor rekening 532.01.01.000.189.

- Bahwa benar saksi pernah menerimasejumlah kurang lebih Rp. 500.000. yang ada hubungannya dengan pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Telukjambe Kabupaten Karawangsebagai uang honor biaya umum untuk pengadaan keseluruhan kegiatan di kantor PDAM, selain itu saksi tidak pernah menerima uang apapun.
- Bahwa benar saksi tidak pernah diminta oleh saksi JUMALI selaku PPK atau Terdakwa Ir. DIDI PRAMADIselaku Direktur PT. Darma Premamandala untuk segera mencairkan dana dalam pencairan termin II, III dan IV.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Tanggal 25 April Tahun 2016 pada saat saksi diangkat selaku Kepala Bagian Keuangan, ada ajuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pencairan/pembayaran pekerjaan Peningkatan kapasitasas/Uprataing tahap ke 2 (dua).
- Bahwa benar saksi menerangkan, lempiran pengajuan untuk pembayaran pekerjaan Peningkatan kapasitas/Uprating termin ke-2 (dua) yaitu: Surat permohonan dari Penyedia, Invoice, kwitansi, laporan progres pekerjaan, dokumentasi progres pekerjaan, Berita Acara dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tentang progres pekerjaan dan disposisi dari Direktur Utama untuk pembayaran.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pengajuan untuk pembayaran dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), berdasarkan surat permohonan dari penyedia, kemudian Disposisi dari Direktur Utama Kepada Bagian Keuangan dan pembuatan Voucher oleh Bagian Pembukuaan.

Halaman 99 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, pekerjaan pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe, tidak ada di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2015, tetapi ada di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016.
- Bahwa benar saksi menerangkan, proses realisasi pembayaran yaitu surat permohonan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Direktur Utama untuk pembayaran pekerjaan Peningkatan kapasitas uprating. Kemudian Direktur Utama mendisposisikan kepada Bagian Keuangan untuk minindak lanjuti dan mengecek kelengkapan dokumen permohonan pembayaran tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dokumen-dokumen yang dicek oleh saksi yaitu Invoice, kwitansi, laporan progres pekerjaan, dokumentasi progres pekerjaan, Berita Acara Panitia Penerima Hasil Kerja (PPHP) tentang progres pekerjaan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dokumen-dokumen pembayaran tersebut sudah lengkap, kemudian diajukan kepada bagian pembukuan untuk membuat Voucher. Setelah Voucher dicek oleh bagian verifikasi kemudian Voucher tersebut ditandatangani oleh Kepala Bagian Pembukuan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 saksi melakukan pembayaran pekerjaan Peningkatan kapasitas/Uprating, termin ke-2 (dua) sebesar 20%, termin ke-3 (tiga) sebesar 25% dan termin ke-4 (empat) sebesar 5%.
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah Voucher ditandatangani oleh Kepala Bagian Pembukuan, kemudian dibuatkan daftar pengeluaran harian (DPH) yang ditandatangani oleh saksi selaku Kepala Bagian Keuangan dan Direktur Utama, selanjutnya dikeluarkan Cek/giro bliyet yang ditandatangani oleh saksi selaku Kepala Bagian Keuangan dan Direktur Utama.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mendapat surat tugas Dari Direktur Utama Yogie Patriana Alsjah untuk penggantian spicemen penandatanganan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, didalam Voucher ada Syarat-syarat khusus kontrak (SSKK), kemudian saksi meminta Syarat-syarat khusus Kontrak (SSKK) kepada Jumali selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Halaman 100 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) tersebut saksi melihat ada didalam kontrak.

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi melihat Kontrak Tahun 2016 diruangan Jumali selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kemudian saksi membandingkan dengan Syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) yang ada didalam Kontrak tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan, didalam Syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) dituangkan pembayaran termin ke-2 (dua) sebesar 20%, termin ke-3 (tiga) sebesar 25%, dan termin ke-4 (empat) sebesar 5%.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tidak pernah menanyakan proses pembayaran/pencairan pekerjaan Peningkatan kapasitas/Uprating Termin ke-1 (satu) sebesar 50%, kepada Kepala Bagian Keuangan sebelumnya Hj. Wati Herawati.
- Bahwa benar saksi menerangkan, kalau pekerjaan tidak dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), harus dilakukan revisi/perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
- Bahwa benar saksi menerangkan, mekanisme revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yaitu Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang di revisi diajukan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas, kemudian Dewan Pengawas mengajukan kepada Bupati untuk pengesahan. Setelah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) disahkan oleh Bupati, baru dapat dilaksanakan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dasar untuk melakukan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yaitu Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang No. 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum.
- Bahwa benar saksi menerangkan, setau saksi nilai anggaran untuk pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, yaitu sebesar Rp. 4.950.300.000-, Milliyar.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mengetahui pelaksana pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang yaitu PT. Darma Premamandala pada saat pengajuan Invoice/tagihan, Direktur Utamanya Ir. Didi Pramadi.

Halaman 101 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menrangkan, pengeluaran dana rupa-rupa tidak mengacu kepada kontrak karena dana rupa-rupa tersebut merupakan biaya operasional Internal PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang ke lapangan, kemudian dilakukan rembes.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kepala Bagian Keuangan untuk pencairan semua kegiatan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, surat tugas pengantian spicemen adalah pengantian penandatanganan. Karena seharusnya Cek/giro bilyet ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Umum, tetapi saksi selaku Kepala Bagian Keuangan mengantikan Direktur Umum untuk penandatanganan Cek/giro bilyet berdasarkan surat tugas spicemen tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan, di PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang tidak ada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- Bahwa benar saksi menerangkan, pengajuan permohonan pembayaran diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Direktur Umum, kemudian dari Direktur Umum turun kepada Kepala Bagian pembukuan untuk dibuatkan didalam laporan pembukuan dan diperiksa oleh Kepala Bagian Keuangan. Selanjutnya Cek/giro bilyet untuk pembayaran ditandatangani oleh Direktur Utama dan saksi selaku Kepala Bagian Keuangan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, fungsi surat tugas pengantian spicemen hanya untuk penggantian penandatanganan Cek/giro bilyet untuk pembayaran pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, kalau dokumen pengajuan pembayaran tidak sesuai, Kepala Bagian Keuangan boleh menolak untuk tidak dilakukan pembayaran.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dokumen pembayaran yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen kepada saksi selaku kepala bagian keuangan, kemudian saksi menguji dokumen tersebut dengan Kontrak.

Halaman 102 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi membaca dan mengecek nilai akhir laporan progres pekerjaan kemudian mengecek bobot pekerjaan dari laporan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi melihat foto/dokumentasi progres pekerjaan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Uprating yang ditingkatkan yaitu Instalasi Pengolahan Air (IPA).
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mencairkan dana retensi setelah 6 (enam) Bulan selesai pekerjaan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mengukur selesainya pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Darma Premamandala, dari Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) 100% pekerjaan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dana retensi yaitu uang pembayaran pekerjaan PT. Darma Premamandala ditahan sebesar 5%. untuk pemeliharaan selama 6 (enam) Bulan setelah selesai pekerjaan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe setelah selesai pekerjaan selama 6 (enam) Bulan, tidak ada aitem-aitem yang rusak, oleh sebab itu dana retensi dicairkan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang dilihat oleh saksi foto/dokumentasi progres pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang yaitu: pekerjaan pembongkaran, pekerjaan koagulator, pekerjaan flokulator, pekerjaan bak sedimentasi, bahan material Plate Settlers, pipa inlet, pompa dosing, komputer, pipa header untuk pompa.
- Bahwa benar saksi menerangkan, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) diajukan dari Cabang PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, telah selesai Bulan Mei Tahun 2016 pada saat Invoice/tagihan ke-3 (tiga).

10. Saksi **MURDJATI** di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 103 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ;
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP tersebut ;
- Bahwa benar sejak tahun 2010 s/d sekarang saksi bekerja di PDAM Karawang.
- Bahwa benar dalam kegiatan peningkatan kapasitas/Uprating yang dilaksanakan pada tahun 2015, saksi menjabat sebagai Bendahara berdasarkan SK Direksi Nomor : 027/KEP.006/PDAM tanggal 11 Juni 2015.
- Bahwa benar anggaran kegiatan peningkatan kapasitas/Uprating yang dilaksanakan pada tahun 2015 tersebut sebesar Rp. 5.400.000.000,- dilaksanakan pada tahun 2015.
- Bahwa benar sumber dana untuk kegiatan tersebut dari PDAM dan saksi mengetahuinya dari saksi Jumali selaku PPK.
- Bahwa benar terkait kegiatan peningkatan kapasitas/uprating tahun 2015 tersebut, saksi mengajukan untuk biaya umum untuk kegiatan tersebut sesuai perintah saksi Jumali.
- Bahwa benar saksi disuruh mengajukan biaya umum atas perintah Pejabat Pembuat Komitmen yaitu saksi Jumali, ST akan tetapi saksi tidak pernah melihat kontrak tersebut.
- Bahwa benar pembiayaan yang saksi lakukan berdasarkan pengajuan biaya umum dari informasi yang saksi dapat dari saksi Jumali, ST selaku PPK bahwa sumber dana biaya umum kegiatan berasal dari PDAM.
- Bahwa benar tidak ada SK Direksi lain yang khusus menyangkut tugas bendahara kegiatan uprating.
- Bahwa benar saksi tidak pernah dan tidak mengetahui proses pengajuan realisasi anggaran uprating tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi selaku Bendahara untuk keseluruhan Pengadaan Barang dan Jasa termasuk pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang.

Halaman 104 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, pengangkatan saksi selaku Bendahara Pengadaan Barang dan Jasa, sebelum berjalan pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, tugas saksi selaku Bendahara Penyedia Barang dan Jasa pada pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, yaitu hanya mengajukan untuk biaya umum.
- Bahwa benar saksi menerangkan, biaya umum adalah biaya operasional untuk memperlancar pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mengajukan biaya umum untuk pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi dan Nota dinas dari Jumali selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa benar saksi menerangkan, syarat-syarat untuk mengajukan biaya umum yaitu Nota dinas dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Disposisi dari Direktur Utama, Invoice.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat mengajukan biaya umum saksi tidak melihat kontrak.
- Bahwa benar saksi menerangkan, kontrak bukan salah satu syarat untuk mengajukan biaya umum.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada Tahun 2015 saksi mengeluarkan satu kali biaya umum untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- Bahwa benar saksi menerangkan, biaya umum masuk kedalam rupa-rupa lain biaya umum untuk keseluruhan Pengadaan Barang dan Jasa PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, biaya umum pada Tahun 2015 tidak ada dikeluarkan untuk pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mengeluarkan biaya umum pada Tahun 2016 untuk biaya operasional memperlancar pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang.

Halaman 105 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menarangkan, rupa-rupa lain biaya umum yang dikeluarkan oleh saksi sebesar Rp. 59.000.000-, Juta.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pengeluaran dana rupa-rupa biaya umum yaitu untuk biaya operasional internal PDAM Kabupaten Karawang kelapagan, termasuk honor, dan akomodasi. Kemudian dilakukan Rembes.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pengeluaran dana rupa-rupa tidak ada kaitanya dengan Kontrak.

**11. Saksi MAWARDHI** di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ;
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP tersebut ;
- Bahwa benar saksi pernah menjabat sebagai Kasubbag Verifikasi tahun 2010 dan sebagai Kasubbag Pengadaan tahun 2016 sampai dengan pensiun.
- Bahwa benar pada saat ada Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Karawang Tahun 2015 saksi menjabat sebagai Kasubag Verifikasi pada Bagian Pembukuan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang, berdasarkan SK pengangkatan menjadi Kasubag Verifikasi No. 820/SK.135/PDAM tanggal 1 Juni 2010 oleh Dirut PDAM Karawang H. Open Supriadi, SE.,MM.
- Bahwa benar tugas dan fungsi sebagai Kasubag Verifikasi pada Bagian Pembukuan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang, yaitu membuat voucher, membuat laporan bulanan, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan dan kewenangan saksi adalah memeriksa semua transaksi pengajuan biaya dan SPJnya.
- Bahwa benar saksi mengetahui pekerjaan peningkatan kapasitas/uprating dan optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe tahun 2015 dari dokumen pengajuan biaya (pembayaran) di voucher tahun 2016, tapi untuk pekerjaannya tidak tahu, namun di tahun 2015 yang bersangkutan dari teman-teman ada pekerjaan uprating.

Halaman **106** dari **386** Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benarsaksi tidak mengetahui apakah pekerjaan uprating di PDAM Teluk Jambe tercantum di RKAP tahun 2015, karena saksi tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya, tapi tugas saksi hanya membuat voucher.
- Bahwa benar sumber dana untuk pekerjaan uprating tahun 2015 berdasarkan dari RKAP tahun 2016.
- Bahwa benar proses realisasi pembayaran yang dilakukan oleh Bagian Keuangan atas pekerjaan peningkatan kapasitas uprating dan optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut :
  - Pertama adanya surat dari penyedia untuk permohonan pembayaran yang ditujukan ke PPK (tagihan ke I)
  - Dari PPK membuat surat dinas ditujukan kepada Pengguna Anggaran dengan no surat : 027/02.02/ppk/I/2016 tanggal 18 januari 2016 perihal : pembayaran pekerjaan
  - Dari Pengguna Anggaran mendisposisikan ke Dirum no. 027/02.02/ppk/I/2016 tanggal 18 Februari 2016, tapi Dirum tidak mau, langsung ke Kabag Keangan.
- Bahwa benar dalam melakukan verifikasi saksi mendasarkan atas pengajuan realisasi pembayaran dari PPK, yaitu pada sekitar bulan Februari 2016, saksi dipanggil oleh Kabag Keuangan untuk menghadap Dirut Yogie Patriana Alsyah bersama Kabag Keuangan dan PPK, yang intinya saksi disuruh membuat voucher, voucher untuk uprating tahap pertama, sebagaimana yang saksi terangkan diatas. Sehingga verifikasi yang saksi lakukan hanyalah secara formal. Voucher dengan nilai Rp 2.475.150.000,- tagihan ke I (50%). Dengan nomor voucher : 0141.1.02.16 tanggal 18 Februari 2016. Setelah voucher yang bersangkutan buat berdasarkan dokumen yang diberikan oeh PPK, kemudian voucher saksi paraf dan diteruskan kepada Pjs Kabag Pembukuan untuk diteliti dan ditandatangani, setelah ditandatangani oleh Kabag Pembukuan diteruskan kepada Kabag Keuangan untuk diperiksa dan ditandatangani.
- Bahwa benar yang membuat voucher untuk pembayaran termin ke-1 dibuat oleh saksi, sedangkan ke-2, ke-3 dan ke-4 sebagaimana

Halaman 107 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



fotocopy dokumen-dokumen pembayaran adalah Ibu Iis Rosmalyani.

- Bahwa benar saksi pernah didatangi seseorang yang mengaku dari Bandung, belakangan saksi tahu namanya bernama saksi Ade Ramdhan dari PT Premamandala, sekitar bulan Maret 2016 yang bertanya kepada saksi, ada berapa orang yang ada di Bagian Pembukuan dan Keuangan dan dijawab oleh saksi ada 12 orang dan merinci orang-orang tersebut yakni Kabag ada 2 orang, Kasubbag 4 orang, staf ada 6 orang beserta nama-namanya. Setelah itu saksi Ade Ramdhan memasukkan sesuatu ke beberapa amplop yang dibawanya, belakangan saksi tahu isinya berupa uang.
- Bahwa benar saksi mengetahui uang yang diberikan oleh saksi Ade Ramdhan karena ada kegiatan Upratting di PDAM Tirta Tarum, maka saksi beranggapan bahwa uang itu ada hubungannya dengan uang kegiatan Upratting tersebut. Selanjutnya saksi serahkan kepada beberapa orang (12 orang) yang sudah saksi rinci beserta nama-namanya.
- Bahwa benar setelah saksi berikan amplop-amplop tersebut kepada 12 orang, ke 12 orang tersebut semuanya menolak. Setelah saksi tahu bahwa ke 12 orang tersebut semuanya menolak, saya buka semua amplop tersebut dan saksi mengetahui isi masing-masing amplop tersebut dengan rincian sebagai berikut :
  - Untuk Hj Wati Herawati, SE Rp. 600.000,-
  - Untuk Kosasih, SE Rp. 600.000,-
  - Untuk saya (Mawardhi) Rp. 800.000,-
  - Untuk Dadi Cahyadi, SE Rp. 300.000,-
  - Untuk Idrus Susilahardi Rp. 300.000,-
  - Untuk Novi Farida Rp. 300.000,-
  - Untuk Devi Nur Rahmawati Rp. 100.000,-
  - Untuk Farah Rp. 100.000,-
  - Untuk Dian Rp. 100.000,-
  - Untuk Tika Rp. 100.000,-
  - Untuk Gita Rp. 100.000,-
  - Untuk Dara Rp. 100.000,-

Halaman 108 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi jumlah seluruhnya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar setelah amplop-amplop tersebut ditolak oleh ke 12 orang tersebut, selanjutnya saksi menghubungi saksi Ade Ramdhan untuk menyerahkan amplop-amplop berisi uang tersebut kepadanya disaksikan oleh Yoyo Sardiyono dari pihak PT. Premamandala dan saksi Ade Ramdhan menerimanya dan setelah itu saksi Ade Ramdhan tidak lagi mendatangi saksi.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi hanya membuat Voucher termin ke-1 (satu) yang nilainya sebesar 50%. Dengan nilai kontrak 4.950.300.000,-, Miliar.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dokumen-dokumen yang di Verifikasi oleh saksi yaitu: surat permohonan, Invoice/tagihan, kwitansi, faktur pajak, laporan progres pekerjaan dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang terlampir didalam Syarat-syarat khusus Kontrak (SSKK).
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada Bulan Maret Tahun 2016 Yulia Ramdhan Alias Ade Ramdhan Selaku Karyawan Freelance PT. Darma Premandala dan Yoyo pernah datang untuk berkunjung ke kantor saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Yulia Ramdhan Alias Ade Ramdhan mengasih uang kepada saksi sebesar Rp. 3.500.000,-, dan saksi membuat rincian uang tersebut yang akan dibagikan kepada siapa saja.
- Bahwa benar saksi menerangkan, uang yang dikasih Yulia Ramdhan Alias Ade Ramdhan kepada saksi sebesar Rp. 3.500.000,-, besok harinya uang tersebut dikembalikan oleh saksi kepada Yulia Ramdhan Alias Ade Ramdhan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dokumen yang dilakukan verifikasi oleh saksi sumbernya dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa benar saksi menerangkan, dokumen yang diverifikasi oleh saksi pada saat termin ke-1 (dua) dari Kontraktor yaitu: surat

Halaman 109 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan, Invoice, kwitansi, faktur pajak, laporan progres pekerjaan, foto/dokumentasi progres pekerjaan.

- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat saksi melakukan Verifikasi foto/dokumentasi progres pekerjaan, saksi melihat bahan material dan barang-barang yang lainnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mengecek dokumen nilai akhir laporan progres pekerjaan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat termin ke-1 (satu) saksi mengecek dokumen pekerjaan persiapan, dokumen pekerjaan pembongkaran, dokumen pekerjaan peningkatan Instalasi pengolahan Air (IPA)/Water Treatment Plant (WTP) dari 50 liter/detik menjadi 150 liter/detik dan dokumen optimalisasi Mekanikal Elektrikal (ME).
- Bahwa benar saksi menerangkan, proses pencairan dana rupa-rupa dilakukan pengecekan juga oleh saksi.

12. Saksi **DADI CAHYADI, SE** di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ;
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP tersebut ;
- Bahwa benar yang saksi ketahui bahwa Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Karawang Tahun 2015 adalah kegiatan untuk meningkatkan kapasitas sistem pengolahan air bersih di PDAM Cabang Teluk Jambe (PDAM Tirta Tarum Karawang).
- Bahwa saksi sebagai Kasubag Pelaporan pada bagian Pembukuan di PDAM Pusat Karawang Jl. Surotokunto Nomor 205 Karawang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PDAM Kabupaten Karawang Nomor : 820/SK.244/PDAM tanggal 1 Juli 2011 tentang Alih Tugas Jabatan pada PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang dari jabatan lama Kasubag Pembukuan PDAM Pusat ke jabatan baru Kasubag Pelaporan PDAM Pusat. Sejak tanggal 25 April 2016 saksi

Halaman **110** dari **386** Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipromosikan oleh Direksi PDAM menjadi Pjs Kepala Bagian Pembukuan Pusat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PDAM Kabupaten Karawang Nomor: 820/KEP.127/ PDAM tanggal 1 Juli 2011 tentang Alih Tugas Jabatan pada PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

- Bahwabenar saksi tidak ikut dalam struktur kegiatan Pekerjaan Peningkatan Kapasitas /Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Karawang
- Bahwa saksi menjelaskan Tugas selaku Kasubag Pelaporan pada bagian Pembukuan di PDAM Pusat Karawang tahun 2015
  - Membuat laporan bulanan administrasi dan keuangan cabang dan unit dengan uraian sebagai berikut :
  - Membuat laporan bulanan administrasi dan keuangan cabang dan unit Ibu Kota Kecamatan (IKK), yang terdiri dari laporan bulanan laba rugi dan laporan bulanan biaya yang mana data-data yang diolah berasal dari cabang dan unit IKK, yang disampaikan ke bagian pusat antara lain :
    - a. Daftar Rekening yang Ditagihkan (DRD) air dan DRD non air
    - b. Laporan Penagihan Penerimaan (LPP) air dan non air
    - c. Ajuan-ajuan pengeluaran

Dan ada juga data-data yang diperoleh dari bagian yang ada di pusat dari bagian gudang dibawah bagian administrasi umum pusat antara lain :

- a. Laporan Penerimaan Barang (LPB)
- b. Bon Pengeluaran Barang (BPP)

Semua data-data diterima dan diolah oleh staf-staf di pembukuan pusat sesuai tugasnya masing-masing, selanjutnya saksi olah kembali menjadi laporan bulanan laba rugi cabang unit dan laporan bulanan biaya cabang unit. Kemudian laporan tersebut saksi serahkan kepada Kepala Bagian Pembukuan untuk diolah lebih lanjut menjadi laporan; neraca, arus kas dan laporan laba rugi konsolidasi.

- Bahwa benar tidak ada laporan Pekerjaan Peningkatan Kapasitas /Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum

Halaman **111** dari **386** Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



Cabang Teluk Jambe Karawang Tahun 2015 karena saksi tidak mengetahui kegiatan tersebut.

- Bahwa benar saksi menjelaskan selaku Pjs Kepala Bagian Pembukuan Pusat PDAM Karawang tahun 2016 melaksanakan tugas-tugas Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Karawang Tahun 2015 sebagai berikut :

Awal mula saksi mengetahui ada kegiatan uprating 2015 tersebut pada tagihan atau termyn kedua semasa jabatan saksi selaku Pjs Kepala Bagian Pembukuan Pusat PDAM, karena pada tagihan atau termyn kesatu dijabat oleh Pjs Kepala Bagian Pembukuannya yakni saksi KOSASIH, SE sebesar Rp. 50% dari nilai kontrak Rp. 4.950.300.000 sejumlah Rp. 2.475.150.000,- dengan progres pekerjaan 55 % yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)

Pada tagihan atau termyn kedua dibuatkan voucher Nomor 0027 pada tanggal 4 Mei 2016 sebesar 20% dari nilai kontrak sebesar Rp. 4.950.300.000 sesuai dengan perjanjian pembayaran prestasi pekerjaan yang tercantum dalam SSKK dimana dalam tagihan atau termyn kedua tersebut sudah dilengkapi dengan laporan progres pekerjaan dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan bobot nilai progres sebesar Rp. 77,57 %. Selain itu tagihan atau termyn kedua tersebut dilengkapi dengan:

- a. Invoice dan kwitansi
- b. Faktur pajak

Pada tagihan atau termyn ketiga dibuatkan voucher Nomor 0136 pada tanggal 20 Oktober 2016 sebesar 25% dari nilai kontrak sebesar Rp. 4.950.300.000 sesuai dengan perjanjian pembayaran prestasi pekerjaan yang tercantum dalam SSKK dimana dalam tagihan atau termyn ketiga tersebut sudah dilengkapi dengan laporan progres pekerjaan dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan bobot nilai progres sebesar Rp. 100 %. Selain itu tagihan atau termyn kedua tersebut dilengkapi dengan:

- a. Invoice dan kwitansi
- b. Faktur pajak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tagihan atau termyn keempat atau pembayaran retensi dibuatkan voucher Nomor 0034 pada tanggal 6 Januari 2017 sebesar 5% dari nilai kontrak sebesar Rp. 247.515.000 sesuai dengan perjanjian pembayaran prestasi pekerjaan yang tercantum dalam SSKK dimana dalam tagihan atau termyn ketiga tersebut sudah dilengkapi dengan laporan progres pekerjaan dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan bobot nilai progres sebesar Rp. 100 %. Selain itu tagihan atau termyn kedua tersebut dilengkapi dengan:

- a. Invoice dan kwitansi
  - b. Faktur pajak.
- Bahwa benar menurut saksi selaku Kepala Bagian Pembukuan Pusat PDAM Karawang tahun 2016, jika ada suatu kegiatan atau proyek di PDAM Tirta Tarum Karawang, sebelum dilaksanakan kegiatan atau proyek, sebaiknya harus ada terlebih dahulu didalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), akan tetapi pada kenyataannya uprating tahun 2015 tersebut tidak ada dalam RKAP tahun 2015.
  - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan.
  - Bahwa benar saksi menerangkan, pada Tanggal 4 Mei Tahun 2015 Voucher atas Invoice/tagihan termin ke-2 (dua) sebesar 20% dari nilai kontrak Rp. 4.950.300.000-, Milliar yang nilainya sekitar RP. 990.000.000-, Juta. Dengan bobot progres pekerjaan 77,57%. Pengeluaran tersebut dicatat oleh saksi pada laporan bulanan neraca laba dan rugi.
  - Bahwa benar saksi menerangkan, proses pembayaran awalnya masuk kepada Kepala Bagian Keuangan, kemudian diajukan kepada Kasubag Verifikasi untuk dibuatkan Voucher dilengkapi dengan dokumen Invoice/tagihan, kwitansi, faktur pajak, laporan progres pekerjaan dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang terlampir didalam Syarat-syarat khusus Kontrak (SSKK).
  - Bahwa benar saksi menerangkan, secara umum yang dibukukan contohnya kalau Perusahaan membeli suatu kendaraan dengan

Halaman 113 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontan, akan dibukukan aktiva tetap. Sumber dana pembelian kendaraan tersebut harus disesuaikan dengan mata anggaran.

- Bahwa benar saksi menerangkan, secara umum seluruh kegiatan di PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang, disesuaikan dengan mata anggaran.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi menyesuaikan pengeluaran dengan kontrak.
- Bahwa benar saksi menerangkan, kalau tidak sesuai dengan kontrak Bagian pembukuan boleh melakukan penolakan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dari hasil Kasubag Verifikasi kemudian dilakukan pembukuan oleh Kepala Bagian Pembukuan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dokumen yang diverifikasi dari Kontraktor yaitu: surat permohonan, Invoice, kwitansi, faktur pajak, laporan progres pekerjaan, dan foto/dokumentasi progres pekerjaan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mengecek dokumen nilai akhir laporan progres pekerjaan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat termin ke-2 (dua) saksi mengecek dokumen pekerjaan persiapan, dokumen pekerjaan pembongkaran, dokumen pekerjaan peningkatan Instalasi pengolahan Air (IPA)/Water Treatment Plant (WTP) dari 50 liter/detik menjadi 150 liter/detik, dan dokumen optimalisasi Mekanikal Elektrikal (ME).
- Bahwa benar saksi menerangkan, proses realisasi pembayaran pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating, termin ke-3 (tiga) alur prosesnya sama dengan termin ke-2 (dua).
- Bahwa benar saksi menerangkan, dana retensi secara umum yaitu masa pemeliharaan setelah Kontraktor menyelesaikan pekerjaan 100%.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat saksi melakukan pembayaran/pencairan dana retensi, alur prosesnya sama dengan termin yang ke-2 (dua).
- Bahwa benar saksi menerangkan, pencairan/pembayaran dana retensi pada termin ke-4 (empat) dengan Nomor Voucher 0034

Halaman 114 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 6 Januari 2017. Setelah selesai pekerjaan 9 (sembilan) Bulan.

- Bahwa benar saksi menerangkan, Instalasi pengolahan Air (IPA)/Water Treatment Plant (WTP) PDAM Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, setelah selesai pekerjaan dan 9 (sembilan) Bulan pada masa pemeliharaan, kondisinya tidak ada item-item yang rusak. Oleh sebab itu maka dilakukan pembayaran/pencairan dana retensi.
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah dicairkan dana retensi menjadi pembukuan Aktiva tetap.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi selaku Kepala Bagian Pembukuan ikut serta dalam menyusun laporan hasil pendapatan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2016.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Pada saat saksi menyusun laporan hasil pendapatan secara keseluruhan, PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2016 mendapat keuntungan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Pada saat saksi menyusun laporan hasil pendapatan secara keseluruhan, PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2017 mendapat keuntungan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, proses pencairan dana rupa-rupa dilakukan pengecekan juga oleh saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dana rupa-rupa adalah biaya operasional untuk Internal PDAM, dan tidak ada kaitannya dengan Kontrak.

**13. Saksi IR. H. TAMRIN** di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ;
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP tersebut ;
- Bahwa benar PT. Bemaco pernah melakukan kerjasama kemitraan (KSO) dengan PT. Darma Permamandala untuk pekerjaan

Halaman **115** dari **386** Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



Pekerjaan Peningkatan Kapasitas /Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Karawang Tahun 2015.

- Bahwa benarawal mula proses kemitraan antara PT Bemaco Rekaprima dengan PT Darma Premamandala adalah PT Darma Premamandala melalui Didi menelpon saksi, bermaksud memberitahukan akan ada lelang pekerjaan di Karawang tahun 2015. Didi adalah rekan saksi yang sudah saksi kenal karena sama-sama punya latar belakang pendidikan teknik lingkungan dan pekerjaan. Sehubungan dengan lelang tersebut, Didi meminta saksi untuk menjadi mitra dalam hal lelang EPC (Engineering Procurement and Construction) yang mensyaratkan peserta harus memiliki kualitas atau memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) bidang perencanaan air minum/tata lingkungan. Karena PT Bemaco Rekaprima memiliki kualitas tersebut, maka diminta sebagai mitra. Tanggal 8 September 2015 PT Darma Premamandala dan PT Bemaco Rekaprima menandatangani perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) dalam rangka proses prakualifikasi. Berkaitan dengan Perjanjian KSO, saksi memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan antara lain :

1. Akte Pendirian Perusahaan Nomor 122 tanggal 19 April 1997 termasuk Akte perubahannya nomor 14 tanggal 12 Pebruari 2014
2. Sertifikat Badan Usaha Jasa Konsultansi lainnya.
3. Tanda Terima SPT
4. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi
5. SIUP
6. TDP
7. Surat Keterangan Terdaftar (Pajak)
8. Ijin Gangguan
9. Kartu Herregistrasi
10. NPWP
11. Tanda Anggota Inkindo
12. Daftar Pengalaman Perusahaan dan Copy Kontrak Pekerjaan Sejenis
13. Daftar Peralatan yang dimiliki.

Halaman **116** dari **386** Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT. Bemaco Rekaprima adalah perusahaan konsultan teknik yang didirikan pada tanggal 19 April 1997 No Akte 122 Notaris Leontin Anggasurya, SH, berkedudukan di Bandung, saat ini berdomisili di Sanggar Kencana Utama Nomor 40 Kelurahan Jatisari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung. Pengurusnya:

Komisari Utama : Winarko Hadisusilo

Komisaris : Yuyu Juniwati

Direktur Utama : Ir, H. Tamrin

Direktur I : Wentaria

Direktur II : Endang Koswara

PT. Bemaco bergerak di bidang jasa konsultan teknik.

- Bahwa benar sesuai dengan perjanjian KSO, keikutsertaan modal sebesar 5 %, namun dalam kenyataannya PT. Bemaco Rekaprima tidak pernah memberikan modal, jadi sifatnya hanya formalitas saja sebagaimana tertuang dalam perjanjian KSO.
- Bahwa benar sesuai dengan KSO, tugas PT Bemaco Rekaprima bertugas sebagai konsultan perencanaan (engineering).
- Bahwa benar saksi mengetahui secara lisan yang diinformasikan oleh Terdakwa Ir. DIDI PRAMADI selaku Direktur PT Darma Premamandala dimana Terdakwa Ir. DIDI PRAMADI mengatakan kepada saksi bahwa Perusahaan Terdakwa yang menjadi pemenang lelangnya di Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Karawang.
- Bahwa benar PT. Bemaco Rekaprima tidak melakukan pekerjaan konsultan engineering, karena pekerjaan tersebut dilakukan oleh PT. Darma Premamandala dan Terdakwa Ir. DIDI PRAMADI selaku Direktur PT Darma Premamandala juga tidak memberitahu pihak PT. Bemaco dan PT. Bemaco-tidak menanyakan lebih lanjut.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kapan kontrak antara PT. Darma Premamandala dengan pihak PDAM Karawang dan tidak mengetahui berapa nilai kontraknya.

Halaman 117 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pelaksanaan pekerjaan peningkatan kapasitas atau uprating dan optimalisasi Teluk Jambe Karawang yang dilakukan oleh PT Darma Premamandala.
- Bahwa benar saksi mengetahui ada kontrak baru untuk pekerjaan yang sama dan nilai yang sama di tahun 2016.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima dana untuk jasa konsultan engineering yang tertera pada rencana anggaran biaya (RAB) didalam Surat Perjanjian (kontrak) No : 027/02/SP/KONST-UPR/PDAM/IX/ 2015 tanggal 29 September 2015 dalam uraian pekerjaan : Pekerjaan Persiapan Tertera Pekerjaan Engineering (Konsultan) sebesar Rp.75.000.000,-
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima dana apapun baik materil maupun non materil dari PT Darma Premamandala terkait pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan
- Bahwa benar saksi menerangkan, persyaratan peserta yang ikut dalam lelang Engineering Procurement Construction (EPC) tersebut yaitu harus memiliki kualitas dan memiliki Sertifikat Badan Usaha bidang perencanaan air minum tata lingkungan.
- Bahwa bebar saksi menerangkan, karena PT. Bemaco Rekaprima mempunyai kualitas dan memiliki Sertifikat Badan Usaha, maka PT. Darma Premamandala meminta untuk mitra kerja, dan saksi menyetujuinya.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Tanggal 8 September Tahun 2015 PT. Bemaco Rekaprima dan PT. Darma Premamandala menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) dalam rangka proses prakualifikasi.
- Bahwa benar saksi menerangkan, syarat-syarat untuk Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO), saksi serahkan legalitas, Company Profile dan Sertifikat Badan Usaha PT. Bemaco Rekaprima.
- Bahwa benar saksi menerangkan, sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO), tugas PT. Bemaco Rekaprima sebagai Konsultan Perencanaan Engineering.

Halaman 118 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar saksi menerangkan, sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO), PT. Bemaco Rekaprima penyertaan modal sebesar 5%, tetapi sifatnya hanya formalitas saja.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Ir. Didi Pramadi menyampaikan secara lisan kepada saksi, PT. Darma Premamandala pemenang lelang untuk pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, PT. Bemaco Rekaprima tidak melakukan pekerjaan Konsultan Engineering. Karena pekerjaan Konsultan Engineering dilakukan oleh PT. Darma Premamandala dan saksi menyetujui.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mengenal Ir. Didi Pramadi sudah cukup lama.
- Bahwa benar saksi menerangkan, PT. Bemaco Rekaprima sudah sering membuat Desain.
- Bahwa benar saksi menerangkan, sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO), PT. Bemaco Rekaprima yang membuat Desain. Tetapi saksi menyetujui pembuatan Desain dilakukan oleh Ir. Didi Pramadi, karena Ir. Didi Pramadi mempunyai keahlian.
- Bahwa benar saksi menerangkan, sepengetahuan saksi Ir. Didi Pramadi sudah sering melakukan pekerjaan Peningkatan kapasitas/Uprating di Indonesia.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tidak pernah menjalin komunikasi dengan Jumali selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Yogi Patriana Alsjah selaku Direktur Utama.
- Bahwa benar saksi menerangkan, PT. Bemaco Rekaprima dipinjam nama oleh PT. Darma Premamandala untuk Konsultan perencanaan, sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO). Karena didalam syarat peserta lelang Engineering Procurement Construction (EPC) harus mempunyai kualitas dan mempunyai Sertifikat Badan Usaha di bidang perencanaan air minum tata lingkungan.

Halaman 119 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, PT. Darma Premamandala belum mempunyai Sertifikat Badan Usaha. oleh sebab itu PT. Bemaco Rekaprima dipinjam nama untuk Konsultan Perencanaan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) antara PT. Bemaco Rekaprima dan PT. Darma Premandala, menjadi Tim/suatu kesatuan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, biaya Konsultan Perencanaan yang nilainya sebesar Rp. 75.000.000-, juta saksi tidak pernah menagih kepada Ir. Didi Pramadi karena merupakan rekan/sahabat saksi.

**14. Saksi Drs. IRVAN DEWANGGA**, di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ;
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP tersebut ;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Sdr. Agus Kamiludin, namun dengan saksi Sardiono saksi kenal karena saksi Sardiono sebagai tenaga lepas di CV. IMAYA Consulting Engineers yang mengurus semua pekerjaan atas nama CV. IMAYA Consulting Engineers sebagai konsultan pengawas dalam pekerjaan peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Karawang.
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Direktur CV. IMAYA Consulting Engineers sejak tahun 2007- sekarang.
- Bahwa Struktur organisasi dari CV. IMAYA Consulting Engineers sebagai berikut :

Direktur : Drs. Ivan Dewangga (saksi sendiri)

Staf administrasi :  
1. Tati  
2. Dani  
3. Kiki  
4. Entang

Halaman 120 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Pekerjaan biasanya CV. IMAYA Consulting Engineers merekrut karyawan lepas untuk:

1. Team leader
2. Site engineer
3. Supporting.

- Bahwa benar CV. IMAYA Consulting Engineers berdiri pada tahun 1980, berkedudukan di Jl. Suryalaya I No. 27 RT. 05/ RW.04 Kelurahan Cijagra Kecamatan Lengkong Bandung. CV. IMAYA Consulting Engineers merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konsultan pengadaan barang dan jasa yang sebelumnya dikelola oleh orangtua saksi, namun yang menjabat sebagai Direktur adalah saudara saksi, barulah sejak tahun 2007 saksi ditunjuk sebagai Direktur sampai dengan sekarang.
- Bahwa benartugas saksi selaku Direktur adalah mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan antara lain mencari peluang pekerjaan sesuai dengan bidang perusahaan sebagai jasa konsultan baik untuk pekerjaan di lingkup pemerintahan, BUMN maupun swasta, termasuk memperhatikan kesejahteraan para karyawan.
- Bahwa benar CV. Imaya pada tahun 2015 pernah dipinjam bendera oleh saksi Sardiono dan Sdr. Bebe untuk melaksanakan pekerjaan sebagai konsultan pengawas atau supervisi dalam pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang dengan fee bendera sebesar 5 % setelah pajak (PPN, PPH).
- Bahwa benar proses sehingga CV. IMAYA Consulting Engineers melaksanakan Pekerjaan Supervisi (Konsultan Pengawas) Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA di PDAM Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang pada tahun 2015 awalnya saksi kedatangan Sdr. Bebe yang mengajak kerjasama untuk pekerjaan supervisi sebagai konsultan pengawas dalam proyek uprating di PDAM Tirta Tarum Kecamatan Telukjambe Karawang. Dari informasi Sdr. Bebe pekerjaan supervisi tersebut melalui penunjukan langsung dengan nilai kontrak sebesar Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) dengan cara meminjam

Halaman 121 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bendera CV. Imaya dengan komitmen fee sebesar 5 % dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak (PPN dan PPH). Sepengetahuan saksi selanjutnya Sardiono yang melaksanakan pekerjaan konsultan/supervisi di lapangan termasuk menyiapkan administrasi surat menyurat antara lain Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), kontrak, laporan-laporan pekerjaan dan surat penagihan. Saksi tidak pernah menandatangani surat-surat tersebut, namun dokumen surat-surat tersebut ditandatangani oleh orang lain. Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani namun penandatanganan tersebut atas persetujuan saksi sebagai dasar komitmen fee sebesar 5 % (fee pinjam bendera CV. Imaya). Hal tersebut dimaksudkan untuk efisiensi waktu pekerjaan di lapangan.

- Bahwa benar saksi menjelaskan sebenarnya kontrak maupun SPMK untuk melaksanakan Pekerjaan Supervisi sebagai konsultan pengawas dalam pekerjaan Peningkatan Kapasitas/ Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Karawang pada tahun 2015, bukan ditandatangani oleh saksi, namun memang atas persetujuan saksi sebagai komitmen fee sebesar 5 % dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak (PPN dan PPH), sedangkan cap stempel betul asli karena saksi pinjamkan guna keperluan penandatanganan dan administrasi.
- Bahwa informasi dari Sdr. Bebe jangka waktu pelaksanaan kontrak untuk Pekerjaan Supervisi Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang tahun 2015 selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dari tanggal 01 Oktober 2015 S/d 29 Desember 2015 dengan nilai kegiatan sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa benar oleh karena CV. IMAYA Consulting Engineer hanya dipinjam benderanya, sepengetahuan saksi yang membuat laporan-laporan Pekerjaan Supervisi seperti laporan mingguan dan laporan bulanan adalah saksi Sardiono yang ada di lapangan atas nama SCV. IMAYA Consulting Engineers.
- Bahwa benar saksi belum pernah melakukan peninjauan ke lapangan untuk melihat Pekerjaan Supervisi Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang bahkan lokasi proyeknya pun

Halaman 122 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



saksi tidak tahu, saksi hanya tahu kalau pekerjaan tersebut di Karawang.

- Bahwa benar CV. IMAYA Consulting Engineers pernah mengajukan penagihan untuk termin I dan Sdr. Bebe meminta faktur pajak dari saksi (CV. IMAYA Consulting Engineers) pada tanggal 11 Maret 2016 sebesar Rp 23.500.000,- (Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai kelengkapan untuk pencairan. Setelah dipotong pajak nilai riilnya menjadi sebesar Rp.21.363.636,- (Dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- Bahwabenar pada termin 1, jumlah yang masuk sebesar Rp 21.363.636,- (Dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) melalui rekening CV. IMAYA Consulting Engineers di Bank bjb Cabang Tamansari dengan Nomor Rekening : 0000463639002.
- Bahwabenar komitmen fee yang saksi dapatkan dari pinjam bendera sebesar Rp 1.068.000 (satu juta enam puluh delapan ribu rupiah), sedangkan sisa dari pencairan termin 1 sebesar Rp 20.295.454,- (Dua puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) diambil oleh Sdr. Bebe, namun saksi tidak tahu alamat Sdr. Bebe.
- Bahwabenar saksi tidak tahu mengenai CV. IMAYA Consulting Engineers baru melakukan penagihan dan Faktur Pajak pada tanggal 11 Maret 2016, sedangkan sesuai SPMK dan kontrak jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Supervisi Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Karawang tanggal 29 Desember 2015.
- Bahwabenar menurut informasi dari saksi Sardiono, CV. IMAYA Consulting Engineers pernah mengajukan permohonan untuk pencairan termin ke-2 kepada pihak PDAM Karawang, akan tetapi sampai sekarang belum terealisasi.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, CV. Imaya Consulting Engineers selaku Konsultan Pengawas pekerjaan peningkatan

Halaman 123 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang.

- Bahwa benar saksi menerangkan, Bebe mengajak kerja sama untuk Konsultan Pengawas dalam pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, dengan cara meminjam bendera CV. Imaya Consulting Engineers.
- Bahwa benar saksi menerangkan, sepengetahuan saksi yang melaksanakan Konsultan Pengawas dilapangan yaitu Sardiono dan juga mempersiapkan administrasi antarlain Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Kontrak, laporan progres pekerjaan dan surat tagihan, dan saksi menyetujui.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada bulan Maret Tahun 2016 CV. Imaya Consulting Engineers mengajukan penagihan termin ke-1 (satu) sebesar Rp. 23.500.000-, kemudian setelah dipotong pajak nilainya menjadi sebesar Rp. 21.363.636-, dan uang tersebut masuk kepada rekening CV. Imaya Consulting Engineers.
- Bahwa benar saksi menerangkan, komitmen fee yang saksi dapat atas peminjaman bendera CV. Imaya Consulting Engineers untuk Konsultan Pengawas tersebut, sebesar Rp. 1.068.000 dari pencairan termin ke-1 (satu). Sedangkan sisa dari pencairan termin ke-1 (satu) sebesar Rp. 20.295.454-, diambil oleh Bebe.
- Bahwa benar saksi menerangkan, informasi yang saksi dapat dari Sardiyono, CV. Imaya Consulting Engineers pernah mengajukan permohonan untuk pembayaran Konsultan Pengawas termin ke-2 (dua) kepada PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang, tetapi tidak terealisasi.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Bebe tidak mempunyai perusahaan oleh sebab itu meminjam bendera CV. Imaya Consulting Engineers, selaku Konsultan Pengawas yang sudah mempunyai pengalaman kerja.
- Bahwa benar saksi menerangkan, CV. Imaya Consulting Engineers bergerak didibang konsultan pengawas dari Tahun 1980. Dan saksi selaku Direktur Utama mulai Tahun 2007.

Halaman 124 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, CV. Imaya Consulting Engineers sebagai Konsultan Pengawas mempunyai Akta Pendirian, Surat Badan Usaha (SBU), Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), domisili, dan rekanan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang menjadi sertifikat CV. Imaya Consulting Engineer yaitu Surat Badan Usaha (SBU).
- Bahwa benar saksi menerangkan, awalnya sebelum penawaran dilakukan untuk menjadi Konsultan Pengawas, Bebe datang Kekantor CV. Imaya Consulting Engineers, kemudian Bebe menyampaikan ada pekerjaan sebagai Konsultan Pengawas yang dilakukan penunjukan langsung untuk pekerjaan pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi memberikan semua legalitas CV. Imaya Consulting Engineers kepada Bebe, pada saat melakukan penawaran Konsultan pengawas kepada PDAM. Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, CV. Imaya Consulting Engineers sudah biasa melakukan peminjaman bendera selaku Konsultan Pengawas, seperti yang dilakukan Bebe.
- Bahwa benar saksi menerangkan, legalitas CV. Imaya Consulting Engineers yang aslinya, Bebe yang melakukan Verifikasi langsung kepada pihak PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang. Kemudian setelah selesai di Verifikasi dokumen legalitas tersebut langsung dikembalikan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Sardiyono datang Kekantor CV. Imaya Consulting Engineers bertemu dengan saksi. Kemudian saksi menanyakan kepada Sardiyono laporan progres pekerjaan mingguan, dan laporan progres pekerjaan Bulanan dan saksi cek dokumen laporan progres pekerjaan tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah saksi melihat laporan progres pekerjaan yang dibawa oleh Sardiyono sudah sesuai

Halaman 125 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tugas pokok dan fungsi (Tufoksi) selaku pengawas dilapangan.

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tidak pernah menjalin komunikasi dengan Direktur Utama Yogie Patriana Alsjah dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jumali.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Bebe sudah biasa meminjam bendera CV. Imaya Consulting Engineers untuk Konsultan Pengawas, karena Bebe pekerjaannya lancar, saling menguntungkan, dan merupakan sahabat saksi. Oleh sebab itu saksi menyetujui.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi juga pernah meminjam bendera ke perusahaan yang lain.

**15. Saksi IBNU ZAMZAM, ST. M.SI** di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ;
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP tersebut ;
- Bahwa benar, pada tahun 2015 saksi ditunjuk sebagai Sekretaris POKJA Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan PDAM Karawang, saksi tahu bahwa saksi ditunjuk sebagai Sekretaris POKJA saat proses tahapan pemilihan penyedia untuk Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Karawang sedang berjalan. Oleh karena pada saat itu tupoksi saksi sebagai Kasubag Penyusunan Program pada Bagian Pengendalian Program (Dalprog) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Karawang, selain itu saksi juga merangkap sebagai anggota Pokja di beberapa SKPD/OPD sehingga untuk pengadaan ini di tahap pemilihan saksi tidak terlibat sama sekali, yang mengetahuinya adalah Sdr. Aria Zulkarnaen, SE. (Ketua POKJA).
- Bahwa benar saksi ditunjuk sebagai Sekretaris POKJA pengadaan barang dan jasa untuk pengadaan barang/jasa khusus MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) pada Perusahaan Daerah Air

Halaman 126 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2015 sesuai Surat Keputusan Direktur Utama Selaku Pengguna Anggaran (PA) Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karawang Nomor : 027/ SK.011/ PDAM Tangga 14 Juli 2015 Tentang Kelompok Kerja (POKJA) dan Pejabat Pengadaan Untuk Pengadaan Barang/Jasa Khusus MBR Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

## I. Kelompok Kerja (POKJA)

1. Ketua : Aria Zulkarnaen, SE
2. Sekretaris : Ibnu Zamzam (Saksi sendiri)
3. Anggota : 1. Didin Suryadi, SP  
2. Ayi Sri Rahmawati  
3. Endang Budiana

## II. Pejabat Pengadaan : H. Agah Nugraha, SE.

- Bahwa benarsaksi mempunyai sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Pertama dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tanggal 05 Mei 2011, berlaku selama 4 (empat) tahun.
- Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 23 Tahun 2015 tanggal 23 Oktober 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 33 angka 1 dijelaskan : “ Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini, sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/ LKPP dengan kategori L2, L4 dan L5 maupun sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 yang masih berlaku atau telah habis masa berlakunya tetap dapat digunakan dan dinyatakan masih berlaku sampai dengan seumur hidup “.
- Bahwa benar pada tahun 2015 ada pelelangan secara elektronik dan terekam di server aplikasi LPSE Provinsi Jawa Barat untuk Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/ Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Karawang, Anggaran 2015-BUMD dengan nilai pagu sebesar Rp 5.492.210.000,- (Lima milyar empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 127 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nilai HPS sebesar Rp 5.492.210.000,- (Lima milyar empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk proses pelelangan Pekerjaan Peningkatan Kapasitas dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Karawang saksi sama sekali tidak ikut dikarenakan saksi mempunyai kesibukan lain sebagai anggota Pokja di SKPD/OPD lain (kurang lebih 100 paket kegiatan) dalam waktu yang bersamaan, sehingga untuk pelelangan ini yang lebih mengetahuinya adalah Sdr. Aria Zulkarnaen, SE.

Sesuai Perka LKPP Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 2 Februari 2015 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Pasal 12 ayat (2) : “ Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Pokja dan setiap anggota Pokja ULP mempunyai kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak “.

Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 15 Ayat (3) : “ Anggota Kelompok Kerja ULP berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai kompleksitas pekerjaan.

Ayat (4) : “ Kelompok Kerja ULP dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis “.

Atas dasar peraturan tersebut di atas, terkait pekerjaan dan tugas fungsi Pokja di SKPD lain dalam hal ini di PDAM Karawang saksi berkeyakinan atas dasar peraturan tersebut dapat dilaksanakan oleh Sdr. Aria Zulkarnaen, SE dan anggota yang lain.

- Bahwa benar Saksi tidak tahu proses pelelangan untuk Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi PDAM Cabang Tirta Tarum Telukjambe Karawang karena saksi tidak dilibatkan mulai dari tahapan persiapan (tahap awal) untuk paket kegiatan tersebut sampai dengan pengusulan pemenang lelang. Setelah saksi menerima surat panggilan sebagai saksi di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, saksi meminta login sebagai POKJA ke LPSE Provinsi Jawa Barat, setelah mendapatkan password user ID barulah saksi mengetahui summary report tahapan pemilihan untuk paket Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Karawang, bahwa yang membuat tahapan pemilihan adalah Sdr. Aria Zulkarnaen, SE (Ketua POKJA).

Sesuai summary report tersebut ada informasi lelang, dokumen lelang, jadwal pemilihan, susunan kepanitiaan, peserta lelang, penjelasan lelang, penawaran, hasil evaluasi, pengumuman pemenang, sanggahan, daftar penunjukkan penyedia barang/jasa, informasi kontrak. Dari summary report saksi baru mengetahui ternyata pemenang lelang adalah PT. Darma Premamandala dengan harga penawaran sebesar Rp 4.950.300.000,- (Empat milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima informasi dari Sdr. Aria Zulkarnaen, SE untuk tahapan pemilihan paket pekerjaan Peningkatan Kapasitas/ Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Karawang pada Tahun 2015. saksi juga tidak tahu apakah anggota POKJA yang lainjugadiinformasikan atau dilibatkan dalam tahapan pemilihan tersebut.
- Bahwa benarsesuai dengan summary report untuk paket Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Karawang, menggunakan anggaran tahun berjalan (tahun 2015).
- Bahwa benar saksi tidak tahu untuk paket pelelangan Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM dilakukan pelelangan kembali pada tahun 2016.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, berdasarkan Summary Report Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, menggunakan anggaran Tahun tunggal 2015;
- Bahwa benar saksi menerangkan, dari awal pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dirintis dulu di Atbang Ad hoc, kemudian anggotanya menyebar di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Halaman 129 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengajukan permohonan personil kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Atbang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah dijawab permohonan personil dari Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Atbang untuk Kelompok Kerja (POKJA), kemudian Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang membuat Surat Perintah (SP).
- Bahwa benar saksi menerangkan, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Atbang hanya mengusulkan orangnya saja untuk Kelompok Kerja (POKJA) dan tidak ada diberikan kewenangan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang memberikan kewenangan kepada Kelompok Kerja (POKJA).
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada Tahun 2015 selain di PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang, saksi juga selaku Kelompok Kerja (POKJA) diperbantukan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lainnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada Tahun 2015 saksi selaku Kelompok Kerja (POKJA) mempunyai paket kegiatan kurang lebih diatas 50.
- Bahwa benar saksi menerangkan, kewenangan saksi selaku Kelompok Kerja (POKJA) berdasarkan Surat Perintah (SP) yang diberikan oleh Yogi Patriana Alsjah selaku Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang, yaitu Kelompok Kerja (POKJA) agar melaksanakan tugas dan kewenangan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa benar saksi menerangkan, secara umum Kelompok Kerja (POKJA) melakukan pengkajian ulang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang dikaji ulang oleh Kelompok Kerja (POKJA) yaitu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), spesifikasi, dan rancangan dokumen.

Halaman 130 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, penawaran dari Kontraktor belum masuk di dalam kajian ulang Kolompok Kerja (POKJA). Karena yang dikaji ulang yaitu persiapan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kolompok Kerja (POKJA) secara umum penawaran dari Kontraktor disesuaikan dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), spesifikasi, dan rancangan dokumen pada saat tahapan pembukaan penawaran.
- Bahwa benar saksi menerangkan, semua dokumen penawaran dari Kontraktor harus dicek oleh Kelompok Kerja (POKJA) satu persatu.
- Bahwa benar saksi menerangkan, tolak ukur Kelompok Kerja (POKJA) untuk penawaran dari Kontraktor yaitu evaluasi administrasi, teknis dan harga.
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah Kelompok Kerja (POKJA) melakukan evaluasi penawaran dari Kontraktor kemudian dilakukan verifikasi dengan dokumen yang asli.
- Bahwa benar saksi menerangkan, kalau penawaran dari Kontraktor tidak lengkap dapat ditolak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa benar saksi menerangkan, didalam Summary Report Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Barat, ada hasil evaluasi dari Kelompok Kerja (POKJA).
- Bahwa benar saksi menerangkan, hasil evaluasi dari Kelompok Kerja (POKJA) didalam Summary Report Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Barat, yaitu evaluasi administrasi PT. Darma Premamandala dan PT. Prima Cahaya di nyatakan lulus, sedangkan PT. Putra Kencana dan PT. Sarana di nyatakan tidak lulus.
- Bahwa benar saksi menerangkan, didalam Summary Report Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Barat, Untuk evaluasi teknis PT. Darma Premamandala dan PT. Prima Cahaya dinyatakan lulus.
- Bahwa benar saksi menerangkan, didalam Summary Report Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Barat, untuk evaluasi biaya PT. Darma Premamandala dan PT. Prima Cahaya dinyatakan lulus.

Halaman 131 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, didalam Summary Report Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Barat, penawaran dari PT. Darma Premamandala yang paling rendah.
- Bahwa benar saksi menerangkan, didalam Summary Report Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Barat, Kelompok Kerja (POKJA) membuat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dan saksi menandatangani.

**16. Saksi HADI KUSUMA HIDAYAT** di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ;
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP tersebut ;
- Bahwa benar Riwayat pekerjaan saksi di Bank BJB Syariah adalah:
  - a. Agustus Tahun 2014 sebagai Pemimpin Bank BJB Syariah KCP Margaasih Kabupaten Bandung
  - b. Juni Tahun 2016 sebagai Manager Bisnis Bank BJB Syariah Cabang Bandung Pelajar Pejuang
  - c. Desember 2017 sebagai Pemimpin Bank BJB Syariah KCP Ciledug Tangerang
  - d. Maret 2019 sebagai Pemimpin Bank BJB Syariah KCP Purwakarta sd sekarang.
- Bahwa benar Kronologis pembiayaan yang diberikan oleh Bank BJB Syariah KCP Margaasih kepada PT. Darma Premamandala Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Sekitar bulan September 2015 sdr. Eri Ahmad Busoiri menemui saksi di Kantor BJB Syariah KCP Margaasih Kabupaten Bandung yang terletak di jalan Mahmud No.8 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kab. Bandung (sekarang sudah pindah lokasi kantor ke Taman Kopo Indah I Kab. Bandung), saat itu sdr. Eri Ahmad Busoiri berkonsultasi dengan saksi dan marketing sdr. Taufik Hidayat Amdat tentang jenis pembiayaan yang dapat diajukan oleh PT. Darma Premamandala sehubungan PT. Darma Premamandala

Halaman 132 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Karawang Tahun 2015. Waktu itu baik saksi maupun marketing sdr. Taufik Hidayat Amdat menyarankan untuk mengajukan pembiayaan modal kerja jasa pemborongan dengan melengkapi beberapa persyaratan antara lain surat penunjukan penyedia barang dan jasa dan surat perjanjian kerja.

Pada bulan Oktober 2015 sdr. Eri Ahmad Busoiri menyerahkan kepada saksi surat permohonan pembiayaan modal kerja jasa pemborongan atas nama PT. Darma Premamandala nomor : 059/SK/DPM/X/15 tanggal 1 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa/r. Didi Pramadi sebagai Direktur Utama PT. Darma Premamandala yang ditujukan Pemimpin Bank BJB Syariah KCP Margaasih, dengan jumlah nilai pekerjaan Rp. 4.950.300.000,-

Setelah melalui proses analisa pembiayaan oleh sdr. Taufik Hidayat Amdat berupa survey ke saksi Jumali selaku PPK dan lokasi proyek, analisa kebutuhan modal kerja, dan penilaian jaminan fixed asset (aktiva tetap) maka Komite pembiayaan Bank BJB Syariah Cabang Braga Bandung (yang membawahi Bank BJB Syariah KCP Margaasih) menyetujui pemberian plafond pembiayaan kepada PT. Darma Premamandala sebesar Rp. 2.000.000.000,- dengan jangka waktu pembiayaan selama 5 (lima) bulan sebagaimana Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian pembiayaan (SP4) Nomor: 299/SP4-BRG/MGA/2015 tanggal 9 Oktober 2015.

- Bahwa benar dari plafond pembiayaan kepada PT. Darma Premamandala sebesar Rp. 2.000.000.000,- telah dilakukan pencairan ke rekening PT. Darma Premamandala Bank BJB Syariah KCP Margaasih nomor rekening 5320101000189 dan telah lunas tanggal 18 Maret 2016 sebagaimana tertera dalam sistem core banking Bank BJB Syariah dengan status lancar.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada Tahun 2015 saksi mengetahui pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan

Halaman 133 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang.

- Bahwa benar saksi menerangkan, kemudian BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Margaasih memberikan info persyaratan kepada Eri Ahmad Busoiri sebagai perwakilan dari PT. Darma Premamandala.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dokumen persyaratan tersebut diserahkan Eri Ahmad Busoiri kepada saksi untuk dilakukan analisa dan verifikasi kepada Jumali selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa benar saksi menerangkan, Eri Ahmad Busoiri selaku Direksi PT. Darma Premamandala.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mengenal Terdakwa Ir. Didi Pramadi selaku Direktur Utama PT. Darma Premamandala. Pada saat PT. Darma Premamandala menjadi salah satu nasabah pembiayaan di BJB Syariah Kcp Margaasih Tahun 2015.
- Bahwa benar saksi menerangkan, permohonan pengajuan pembiayaan yang dilakukan verifikasi oleh saksi yaitu legalitas PT. Darma Premamandala, data keuangan, nomor rekening, laporan keuangan, dokumen jaminan, dan Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT. PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang melakukan survey lapangan adalah saksi bersama Taufik Hidayat Amdat untuk memastikan keabsahan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Jumali selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan kelokasi pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, kemudian saksi juga mengecek Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk pemenang lelang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah selesai saksi melakukan survey kemudian membuat Berita Acara Kunjungan dan ditandatangani oleh Jumali selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Tanggal 8 Oktober Tahun 2015 pada saat melakukan survey lapangan, saksi bertemu dengan Jumali selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Halaman 134 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, komite pembiayaan BJB Syariah Cabang Braga Bandung yang membawahi Kcp Margaasih, permohonan pembiayaan tersebut disetujui dengan nilai plafon sebesar Rp. 2.000.000.0000-, Miliar. Jangka waktu pembiayaan selama 5 (lima) Bulan, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP4) Tanggal 9 Oktober Tahun 2015.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pembiayaan kepada PT. Darma Premamandala dengan nilai plafon sebesar Rp. 2.000.000.000-, Milliyar sudah lunas pada tanggal 18 Maret Tahun 2016 dan tertera didalam sistem core banking BJB Syariah dengan status lancar.
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang mengantar Nota Usulan Pembiayaan (NUP) yaitu Eri Ahmad Busoiri.
- Bahwa benar saksi menerangkan, jenis pembiayaanya yaitu modal kerja jasa pemborongan, dan terdapat didalam Surat Keputusan Direksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada Tanggal 8 Oktober 2015 saksi melakukan On the spot (OTS) kelapangan bersama Account Officer (AO) Taufik Hidayat Amdat.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat dilakukan On the spot (OTS) saksi melakukan wawancara dengan Jumali selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memverifikasi Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut, dan membuat Berita Acara Kunjungan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang dijelaskan oleh Jumali kepada saksi pada saat On the spot (OTS) yaitu jenis pekerjaannya peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe, dan Kontak pekerjaan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah melakukan pertemuann dengan Jumali selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kemudian saksi melakukan On the spot (OTS) ke lokasi pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang.

Halaman 135 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat saksi kelokasi sudah ada dilakukan pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe, dan bahan-bahan material sudah ada.
- Bahwa benar saksi menerangkan, sebelum pembiayaan dicairkan oleh BJB Syariah kepada PT. Darma Premamandala, sudah mulai dilakukan pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dokumen yang diberikan oleh PT. Darma Premamandala kepada saksi sudah sesuai dengan data yang ada dilapangan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah saksi selesai On the spot (OTS) dari lapangan, kemudian saksi melakukan cross riview di BJB syariah Kantor Cabang Pembantu Margasih dan dihadiri oleh Riviewer untuk pembandingnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah dilakukan cross riview data PT. Darma Premamandala semuanya sudah sesuai.
- Bahwa benar saksi menerangkan, karena kewenangan limit memutus Kantor Cabang Pembantu tidak bisa 2 (dua) Milyar, maka saksi mengajukan kepada BJB Syariah Kantor Cabang Braga Bandung, kemudian dibentuk komite pembiayaan.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat dilakukan Komite Pembiayaan yang hadir yaitu saksi, Kepala Cabang Braga Bandung, Account Officer (AO) Kcp Margaasih, dan Riviewer.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat dilakukan komite di BJB Syariah Kantor Cabang Braga Bandung, data dari PT. Darma Premamandala semuanya sudah sesuai.
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah selesai dikomitekan di BJB Syariah Kantor Cabang Braga, kemudian dibuat Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP4).
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah dibuat Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP4), kemudian di serahkan kepada Financial Services Authority (FSA)

Halaman 136 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan FSA melakukan pengecekan terhadap berkas, hasilnya sudah sesuai semuanya.

- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah selesai dari FSA kemudian dilakukan akad oleh Notaris, dengan memanggil terdakwa Ir. Didi Pramadi.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pembiayaan kepada PT. Darma Premamandala menggunakan Akad Musyarakah (bagi hasil).
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang menjadi agunan dari PT. Darma Premamandala adalah fixet asset (aktiva tetap) nilainya sebesar Rp. 2.900. 000.000-, Miliar.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembarian Pembiayaan (SP4) dikeluarkan karena ada fixet asset dan proyek pekerjaan Peningkatan Kapasitas/ Uprating.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat dilakuan pembiayaan oleh BJB Syariah kepada PT. Darma Premamandala, Kontrak pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe, di ikat dengan jaminan Fidusia.
- Bahwa benar saksi menerangkan, PT. Darma Premamandala melakukan pembayaran sekaligus kepada BJB Syariah.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada Bulan November 2015 PT. Darma Premamandala sudah membayar bagi hasil setiap bulannya. Dan status PT. Darma Premamandala dinyatakan Coleblibilitas satu (lancar).
- Bahwa benar saksi menerangkan, pembiayaan yang dilakukan oleh BJB Syariah kepada PT. Darma Premamandala, tidak ada dilakukan audit oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena statusnya Coleblibilitas satu (lancar).

**17. Saksi YULIA RAMDHAN Als ADE RAMDHAN** di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP tersebut ;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Karyawan freelance PT. Premamandala sejak tahun 2016 s/d sekarang.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kegiatan Uprating/peningkatan kapasitas volume air di PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Karawang, akan tetapi saksi pernah diperbantukan di administrasi PT. Premamandala untuk memasukan dokumen penawaran pekerjaan Uprating.
- Bahwabenar tugas saksi sebagai karyawan freelance di PT Premamandala adalah mengumpulkan data administrasi perusahaan seperti akta legal perusahaan, perizinan dan data teknis terkait pekerjaan Uprating, kemudian meng upload dalam bentuk penawaran.
- Bahwa benar saksi pernah mendatangi saksi Mawardi sekitar bulan Maret 2016 di kantor PDAM Karawang dengan maksud ingin mengetahui dan menanyakan invoice penagihan pekerjaan Upratting di Teluk Jambe Karawang, lalu saksi bertemu dengan saksi Mawardi, selanjutnya saksi menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Mawardi dan diterima oleh saksi Mawardi.
- Bahwabenaruang itu berasal dari uang operasional saksi dari PT.Premamandala dengan maksud meminta tolong dibantu kepada saksi Mawardi untuk diperiksa invoice dan laporan progress pekerjaan Uprating yang dilaksanakan oleh PT. Premamandala.
- Bahwa benar uang tersebut murni dari uang operasional dan inisiatif saksi untuk diserahkan kepada PDAM Karawang dan bukan dari uang diluar operasional.
- Bahwa benar saksi meminta tolong dibantu kepada saksi Mawardi untuk diperiksa invoice dan laporan progress pekerjaan Uprating yang dilaksanakan oleh PT Premamandala karena saksi mendapat perintah dari PT. Premamandala agar menanyakan invoicenya sudah sejauh mana kepada PDAM Karawang, akan tetapi orang yang memerintah saksi sudah lupa namanya.

Halaman 138 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada pengembalian uang dari saksi Mawardi karena saksi Mawardi menolaknyadan saksi menerima kembali uang tersebut dari saksi Mawardi disaksikan oleh Yoyo Sardyono.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat pengembalian uang tersebut, Mawardi mengatakan kepada saksi biaya fotocopy dan yang lainnya dari kami aja karena sudah ada anggaranya.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat pengembalian uang tersebut saksi menerima tanda terima dan menandatangani.
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang menyuruh saksi mengupload penawaran pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang adalah terdakwa Ir. Didi Pramadi selaku Direktur Utama PT. Darma Premamandala.
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang saksi upload dokumen penawaran lelang yaitu: legalitas perusahaan, akta pendirian perusahaan, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Sertifikat Badan Usaha (SBU), surat penawaran, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan gambar Desain.
- Bahwa benar saksi menerangkan, PT. Darma Premamandala melakukan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) dengan PT. Bemaco Rekaprima.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mengecek Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), pemenang lelang pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang adalah PT. Darma Premamandala.
- Bahwa benar saksi menerangkan, PT. Darma Premamandala selaku pemenang lelang pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, sebelum penandatanganan Kontrak.
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang membuat gambar Desain terdakwa Ir. Didi Pramadi.

Halaman 139 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, maksud saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.00-, kepada Mawardi, saksi meminta tolong dibantu untuk mengecek Invoice dan laporan progres pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, dan uang tersebut berasal dari uang operasional saksi dari PT. Darma Premamandala.
- Bahwa benar saksi menerangkan, uang tersebut murni dari uang operasional dan atas inisiatif saksi untuk diserahkan kepada Karyawan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang, dan uang tersebut bukan dari uang diluar operasional.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mengetahui Desain pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tidak tau proses pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi sebelum bekerja di PT. Darma Premamandala, sudah sering mengerjakan terkait dengan lelang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah uang sebesar Rp. 3.500.000-, dikembalikan Mawardi kepada saksi, kemudian uang tersebut saksi gunakan untuk biaya operasional yang lainnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Uprating yaitu peningkatan kapasitas air dari 50 liter/detik menjadi 150 liter/detik.
- Bahwa benar saksi menerangkan, sepengetahuan saksi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe yang Exsisting kapasitas produksinya 50 liter/detik.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi membaca dan mengupload Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- Bahwa benar saksi menerangkan, didalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) ada pekerjaan persiapan, pekerjaan pembongkaran, optimalisasi, otomatisasi.

Halaman 140 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) saksi mengecek satu persatu.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat saksi menyerahkan laporan hasil progres pekerjaan kepada Jumali selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi bertemu dengan Sardiyono.
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah laporan progres pekerjaan diserahkan oleh saksi, kemudian laporan progres pekerjaan tersebut dicek oleh bagian-bagian internal di PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang dan terakhir laporan progres pekerjaan tersebut di Bagian Keuangan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, laporan progres pekerjaan sudah sesuai semuanya, oleh sebab itu pihak dari Internal PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang tidak pernah komplain kepada saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan, karena laporan progres pekerjaan sudah sesuai semuanya, kemudian Invoice dicairkan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada Tahun 2015 PT. Darma Premamandala mengajukan pinjaman kepada Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) untuk biaya pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa Ir. Didi Pramadi keahliannya khusus air, pekerjaannya sudah banyak diseluruh Indonesia dan pekerjaan tersebut berhasil semuanya.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tidak mengenal dengan peserta lelang yang lainnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi memberikan uang kepada Mawardi karena berdasarkan pengalaman saksi ditempat kantor Dinas yang lainnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa Ir. Didi Pramadi sudah sering mengerjakan Peningkatan Kapasitas/Uprating diseluruh Indonesia, yaitu antara lain di Pontianak Kalimantan Barat, Batam, Padang, Bogor, Bali, Cilacap dan lain sebagainya. Dan semua pekerjaan tersebut berhasil semua tidak ada yang bermasalah.

Halaman 141 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, sepengetahuan saksi terdakwa Ir. Didi Pramadi sudah bergelut di dunia air mulai Tahun 1980.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Intalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, setelah selesai dikerjakan oleh PT. Darma Premamandala, sampai sekarang masih mendistribusikan air kepada Masyarakat

**18. Saksi MOHAMAD ERRY SOEDEWO, ST** di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ;
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP tersebut ;
- Bahwa sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang saksi menjabat selaku Engineering di PT. Darma Premamandala (kontraktor) dan selaku engineering infrastruktur konsultan di PT SCM (Sarana Cipta Mandiri).
- Bahwa benar perusahaan tempat saksi bekerja yaitu PT. DARMA PREMAMANDALA mendapatkan pekerjaan dari PDAM Karawang untuk mengerjakan proyek uprating/IPA Telukjambe, saksi diperintahkan oleh Direksi PT. Darma Premamandala yaitu terdakwa Didi Pramadi dan Eri Busoiri pada sekitar bulan Mei 2015 untuk melaksanakan pekerjaan fisik di lapangan mencakup pekerjaan pemasangan, konstruksi, pengawasan dan uji coba sesuai dengan gambar desain, volume dalam RAB serta spesifikasi teknis yang disyaratkan dalam kontrak. Saksi tidak pernah ikut dalam penyusunan desain dan RAB pada saat penyusunan dokumen penawaran. Dokumen desain dan RAB yang saksi terima dilapangan untuk dikerjakan diserahkan oleh Direksi (terdakwa Didi Pramadi dan Eri Busoiri) ketika kontrak sudah ditandatangani dan dikeluarkannya Surat Perintah Kerja (SPK) oleh PDAM Karawang.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kapan kontrak untuk pekerjaan uprating tersebut ditandatangani, yang saksi tahu pada bulan April 2016 dilakukan uji coba untuk mengetahui apakah pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan, mengenai nilai kontrak tidak tahu persis

Halaman **142** dari **386** Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



namun sepengetahuan saksi sekitar Rp. 4.950.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) setelah PPN.

- Bahwa benar keahlian saksi selaku engineering di PT. Darma Premamandala adalah di bidang desain Instalasi pengolahan air dan jaringan perpipaan air bersih dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Barat, Nomor Registrasi 1.5.504.2.088.10.1058803 tanggal 10 Nopember 2014 berdasarkan KSO PT Darma Permamandala dengan PT Bemaco Rekaprima. Sertifikat tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan telah diperpanjang dengan Nomor Registrasi 1.5.504.2.148.10.1058803 tanggal 18 Januari 2018.
- Bahwa benar untuk gambar desain yang membuatnya setahu saksi terdakwa Didi Pramadi karena beliau ahlinya untuk membuat desain uprating pipa atau instalasi pengolahan air, sedangkan untuk RAB (Rencana Anggaran Biaya) saksi tidak tahu siapa yang membuatnya.
- Bahwa benar setahu saksi desain awal IPA Telukjambe adalah IPA dengan kapasitas 50 liter/detik, karena permintaan PDAM Karawang sesuai kontrak maka ditingkatkan sampai dengan 150 liter/detik, setahu saksi pada saat itu PDAM telukjambe Karawang mengoperasikannya sampai dengan 90 liter/detik, namun hasil air olahan yang dihasilkan tidak sesuai dengan baku mutu, kualitas air keruh.
- Bahwa benar dari gambar desain as build drawing PDAM Cabang Telukjambe, saksi mengetahui kalau desain awal IPA Telukjambe adalah 50 liter/detik, namun dari catatan harian operator diketahui bahwa IPA dioperasikan sampai dengan 90 liter/detik. Bahwa benar pihak PT. Darma Premamandala atau saksi tidak melakukan uji kondisi eksisting dengan menggunakan alat ukur. Namun hanya berdasarkan apa yang tertuang di dalam kontrak.
- Bahwa benar di lapangan saksi dibantu tim kerja di bawah pimpinan Heri Herdis yang membawahi sekitar 10 orang pekerja, yang saksi lakukan antara lain:
  1. Memastikan pipa IPA tetap beroperasi pada kapasitas 30 – 40 liter/detik.





2. Melakukan pekerjaan fisik yaitu pekerjaan pembongkaran bangunan IPA eksisting, pemasangan material besi dan baja, asesoris pipa, pompa dan peralatan elektrik serta sistem otomasi.
  3. Setelah pekerjaan tahap satu selesai dan dipastikan debitnya minimal 60 liter/detik, barulah pekerjaan berpindah ke kompartemen kedua yaitu membongkar, pemasangan material, asesoris.
  4. Setelah pekerjaan di kompartemen satu dan dua selesai dikerjakan, barulah dilakukan pekerjaan uji coba, pada saat uji komisioning di bulan April 2016, debit yang didapatkan rata-rata 160 liter/detik dengan menggunakan alat ultrasonik flow meters selama 4 x 24 jam. Saksi juga telah membuat laporan hasil uji kinerja kepada Jumali (PPK).
- Bahwa benar saksi melaksanakan pekerjaan uprating atas perintah Direksi PT. Darma Premamandala sekitar 10 (sepuluh) bulan dari bulan Mei 2015 s/d bulan April 2016.
  - Bahwa benar yang mengadakan atau yang mempunyai tugas mengadakan bahan-bahan material barang untuk pekerjaan Uprating adalah Tim pengadaan barang dibawah pimpinan SOFA AMINATA, karyawan PT. Darma Permamandala, dimana untuk setiap pengadaan barang PT. Darma Permamandala dilakukan oleh Sofa Aminata. Saksi hanya menyampaikan bahan-bahan atau barang-barang kebutuhan atau material kepada Sdr. Sofa Aminata.
  - Bahwa benarsesetahu saksi untuk pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan IPA PDAM Cabang Telukjambe Karawang ada pengadaan pompa, namun saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengadaan pompa termasuk pemesanan maupun pembeliannya. Pompa dimaksud adalah pompa intake sebanyak 1 (satu) buah merek Gourma Rupp Self Priming Pump senilai Rp 568.950.000,- (Lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh rupiah).
  - Bahwa benar debit awal mula sehingga perlu dilakukan Uprating IPA eksisting di Teluk Jambe mempunyai kapasitas design 50 liter/detik dengan type IPA Kedasih (jenis IPA), namun karena ada kebutuhan

Halaman 144 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



di masyarakat PDAM Karawang mengoperasikan IPA pada debit 60 sampai dengan 80 liter / detik, dengan debit tersebut kualitas air tidak memenuhi syarat sebagai air bersih/ airnya keruh. Dari hal tersebut maka dilakukan redesign terhadap IPA assisting agar bisa beroperasi sampai dengan debit 150 liter/detik. PT. Darma Premamandala (Terdakwa Didi Pramadi) mendesign ulang IPA dengan melakukan beberapa perubahan modifikasi dan penambahan.

- Bahwa benar setelah pekerjaan yang saksi lakukan selesai, saksi laporkan kepada Direktur Utama PT. Darma Premamandala yakni Terdakwa Didi Pramadi dan sudah saksi lakukan sesuai dengan gambar design.
- Bahwa benar saksi tahu ada kontrak baru tahun 2016 dari Direksi (Sdr,. Eri Busoiri) beserta tim yaitu Sdr. Muhamad Febrian dan Direktur Keuangan saksi Nugraha. Pada saat saksi melaksanakan pekerjaan saksi di lapangan saksi memegang gambar desain dan RAB sesuai kontrak tahun 2015. Demikian pula halnya dengan pekerjaan yang dilakukan pada tahun 2016, saksi berdasarkan pada gambar desain dan RAB yang saksi miliki (saksi pegang) sebelumnya tahun 2015. Sepengetahuan saksi kontrak baru tahun 2016, PT. Darma Premamandala tidak mengikuti lelang ulang untuk pekerjaan ini.
- Bahwa benar konsultan pengawas untuk pekerjaan uprating di lapangan adalah saksi SARDIONO dan PT. IMAYA berkedudukan di Bandung.
- Bahwa benar saksi membuat laporan terhadap progres pekerjaan, yang disampaikan ke Direksi Cq. Eri Busoiri dan Tim.
- Bahwa benar untuk mengukur debit air 50 liter/detik atau 150 liter/detik digunakan suatu alat pengukur yang bernama Ultrasonic Flow meter.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada Tahun 2015 saksi ditugaskan untuk mengeksekusi Konstruksi pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA)

Halaman 145 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, mulai dari tahap awal sampai dengan pelaksanaan Commissioning.

- Bahwa benar saksi menerangkan, pekerjaan dimulai dari tahap pembongkaran struktur Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang Exsisting dipungsikan dengan yang baru, pabrikan pekerjaan plat baja dan Stainless steel, pemasangan, dan uji coba/Commissioning.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Uprating adalah optimalisasi peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA), yang awalnya 50 liter/detik kemudian di optimalisasikan menjadi 150 liter/detik.
- Bahwa benar saksi menerangkan, desain Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe yang exsisting kapasitasnya 50 liter/detik.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe yang exsisting tidak ada alat ukur untuk kapasitas air. Saksi menentukan kapasitas air 90 liter/detik dari catatan harian dari operator.
- Bahwa benar saksi menerangkan, tugas saksi selaku Engineering dipertanggungjawabkan kepada terdakwa Ir. Didi Pramadi selaku Direktur Utama PT. Darma Premamandala.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi menerima gambar Desain as build drawing dari terdakwa Ir. Didi Pramadi yang sudah siap di konstruksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan, untuk pengadaan bahan konstruksi saksi tidak terlibat, karena saksi fungsinya untuk pemasangan konstruksi sesuai dengan gambar Desain.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi memasang alat Flow meter, fungsinya untuk mengukur air baku dan air bersih.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Flow meter yang dipasang tipenya injeksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Chipolleti Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang Exsisting fungsinya untuk mengukur air baku secara manual, dan penstock fungsinya untuk mengatur proses bukaan air.

Halaman 146 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah pekerjaan Upgrading selesai dilaksanakan, chipoleliti dan penstock yang existing masih ada tetapi sudah tidak difungsikan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, chipoleliti yang Existing diganti dengan Koagulator yang sudah dilengkapi dengan alat ukur.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang Existing operator masih mendosis berdasarkan putaran dipompa dosing hasilnya tidak akurat karena parameter kekeruhan air baku berubah dan banyak misnya, oleh karena itu dipasang Streaming Current Monitor (SCM) Automatic Dosing fungsinya untuk pendosisan secara otomatis pada saat airbaku berubah dosisnya mengikuti.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dari semua alat-alat yang dipasang oleh saksi di Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe harus dilakukan perawatan, dan pada saat selesai dilakukan ujicoba/commisioning saksi memberikan Standar Operasional Prosedur (SOP) kepada PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang untuk cara perawatan alat-alat tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan, kalau alat-alat tersebut dirawat dengan baik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), kekuatan alatnya dapat bertahan sampai 5 (lima) Tahun dan berfungsi secara normal.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Streaming Current Monitor (SCM) Automatic Dosing tidak ada kompalin dari pihak PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe, hanya pernah komplain satu kali yaitu mengenai grendel sedimen pembuangan lumpur secara otomatis tidak berfungsi kemudian saksi melakukan pengecekan ternyata ada penyumbatan dan setelah diperbaiki berfungsi lagi secara normal.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pompa intex fungsinya untuk pengaliran air baku dari sungai kalimalang kepada Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pompa intex sangat dibutuhkan untuk kapasitas air 150 liter/detik.

Halaman 147 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, terhadap pekerjaan saksi tidak ada komplain dari terdakwa Ir. Didi Pramadi karena pekerjaannya sesuai dengan gambar desain.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada bulan Desember Tahun 2015 progres pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, sudah mencapai 50%.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, pernah dihentikan sementara dan pekerjaannya dilaksanakan kemudian pada Tahun 2016.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada Tahun 2016 saksi melakukan pekerjaan kembali sesuai dengan gambar Desain awal dan tidak ada perubahan gambar Desain.
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang mempunyai tugas untuk mengadakan barang bahan-bahan material dari PT. Darma Premamandala yaitu Sofa Aminata, untuk Pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang dimaksud dengan Uprating secara umum peningkatan kapasitas, memaksimalkan kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA).
- Bahwa benar saksi menerangkan, didalam studi perkuliahan tidak ada mata kuliah Uprating, jadi Uprating itu salah satu solusi untuk PDAM tanpa harus melakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang baru dan mengoptimalkan barang yang sudah ada sampai dengan kapasitas maksimum yang dapat dicapai.
- Bahwa benar saksi menerangkan, orang yang melakukan Uprating harus mempunyai sertifikasi.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi dan terdakwa Ir. Didi Pramadi sudah mempunyai sertifikasi, grade sertifikatnya mulai dari muda, madya, dan utama

Halaman 148 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, yang mengeluarkan sertifikat yaitu Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa benar saksi menerangkan, sertifikat saksi grade nya madya sedangkan terdakwa Ir. Didi Pramadi grade sertifikatnya utama.
- Bahwa benar saksi menerangkan, uprating adalah ilmu empirikal dan tidak ada diajarkan didunia kampus.
- Bahwa benar saksi menerangkan, tipe Instalasi Pengolahan Air (IPA) yaitu kedasih, kalau yang konvensional ada digimon's, Clarifier, flori flokulator.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe Kabupaten Karawang tipenya Kedasih.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kedasih adalah Keluaran Direktorat Air Bersih yang dibuat oleh Direktorat Air Bersih, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Instalasi Pengolahan Air (IPA) tipe kedasih mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dikeluarkan oleh Negara.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi melakukan Pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat kontak sudah selesai dilakukan penandatanganan, saksi melakukan pemaparan kepada PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, aitem-aitem di Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM cabang Telukjambe Kabupaten Karawang yaitu: pompa, Koagulator fungsinya untuk pencampuran bahan kimia, setelah bahan kimia tercampur dengan air baku kemudian masuk kepada flokulator yang fungsinya pengadukan lambat sehingga flok-floknya terbentuk, kemudian masuk kepada unit sedimentasi untuk pengendapan flok-flok yang sudah terbentuk dan air bersihnya masuk kepada unit filter

Halaman 149 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian masuk kepada Reservoir yang fungsinya untuk penampungan air bersih yang akan di distribusikan.

- Bahwa benar saksi menerangkan, sebelum saksi melakukan pekerjaan saksi melakukan pemaparan/penjelasan kepada PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang, tentang apa saja aitem-aitem yang harus dilakukan Uprating.
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang dipaparkan saksi kepada PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang yaitu gambar Desain, aitem-aitem yang di Uprating, cara pengerjaannya, dan dihadiri oleh banyak pihak Internal PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pompa yang exsisting jenisnya submersible tidak mampu memompa air sampai dengan 150 liter/detik, sehingga diganti dengan pompa intex sentrifugale.
- Bahwa benar saksi menerangkan, koagulator yang exsisting langsung nempel pada pipa.
- Bahwa benar saksi menerangkan, chipolleti secara teknis tidak sesuai dengan dimensi sehingga dilakukan pembangunan koagulator baru.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat pemaparan saksi menyampaikan pembangunan koagulator baru kepada PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, flokulator yang Exsisting terdiri dari 6 (enam) tahapan bentuknya heksagonal dan desainya untuk 50 liter/detik, dapat dioperasikan sampai 90 liter/detik tetapi hasilnya secara kualitas tidak memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, flokulator yang baru jumlahnya menjadi 7 (tujuh) bagian ditambah satu, supaya detensinya mencukupi sampai 150 liter/detik.
- Bahwa benar saksi menerangkan, bak sedimentasi sesuai desain yang Exsisting 50 liter/detik, sehingga dilakukan renovasi bak sedimentasi untuk kapasitas 150 liter/detik supaya air baku yang diambil dari sungai kali malang tidak keruh.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pekerjaan pembongkarang yang pertama yaitu dibagian sedimentasi kompartemen ke-1 (satu),

Halaman 150 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supaya dibagian sedimentasi kompartemen ke-2 tetap beroperasi untuk pendistribusian air tetap berjalan.

- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah selesai dilakukan Pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, masyarakat tidak ada lagi yang melakukan demo.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Sardiyono selaku konsultan pengawas/supervisi dalam Pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Mekanikal Elektrikal (ME) dipasang untuk lebih efisiensi operasional pemeliharaan, dikerenakan Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang Exsisting dosingnya secara manual berdasarkan operator, oleh sebab itu dipasang Streaming Current Monitor (SCM) Automatic Dosing untuk diseting menjadi otomatis.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Streaming Current Monitor (SCM) Automatic Dosing fungsinya untuk pendosisan air baku dengan bahan kimia secara otomatis.
- Bahwa benar saksi menerangkan, sensor turbidi fungsinya untuk mendeteksi kekeruhan air baku.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Motorized Valve fungsinya untuk pembuangan lumpur sedimentasi secara otomatis.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Flow meter injeksi fungsinya untuk membaca debit air baku.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe setelah selesai dilakukan pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating, menjadi terkomputerisasi.
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah selesai dilakukan Pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang oleh PT. Darma Premamandala,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang pun pihak dari PDAM Tirta Tarum Karawang tidak pernah komplain mengenai alat-alat yang dipasang.

- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat commissioning/ujicoba Jartest dilakukan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat commissioning/ujicoba pihak dari Internal PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang semua ikut hadir yang mempunyai tugas terhadap pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat commissioning/ujicoba pihak dari Internal PDAM Tirta Tarum melakukan pengecekan satu persatu terhadap pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating, dan hasilnya sudah sesuai semua dan tidak ada sanggahan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi pernah mendengar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan uji coba terhadap hasil Pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, yang dikerjakan oleh PT. Darma Premamandala dan hasilnya sesuai semua.
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah selesai dilakukan Pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang pada Tahun 2016, Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang melakukan uji laboratorium hasilnya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes).
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat masa pemeliharaan selama 6 (enam) Bulan pihak dari PDAM hanya satu kali komplain terhadap alat Motorized Valve karena diakibatkan ada penyumbatan lumpur, dan langsung diperbaiki oleh saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah selesai masa pemeliharaan dana retensi dicairkan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi memberikan Standar Operasional Perosedur (SOP) untuk pemeliharaan ala-alat kepada

Halaman 152 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang sudah diterjemahkan saksi kedalam bahasa Indonesia.

- Bahwa benar saksi menerangkan, Streaming Current Meter (SCM) barangnya diimpor dari Amerika.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pompa intex di impor dari Eropa.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi bekerja dengan terdakwa Ir. Didi Pramadi sudah 20 (dua puluh) Tahun.
- Bahwa benar saksi menerangkan, setiap pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating disetiap tempat biayanya pasti berbeda-beda.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dari semua pekerjaan Uprating yang dikerjakan oleh saksi dengan Ir. Didi Pramadi ditempat yang lainnya belum pernah ada diperiksa oleh aparat penegak hukum semuanya aman

19. Saksi **HERI HERDIS** di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ;
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP tersebut ;
- Bahwa benar saksi ketahui tentang Pekerjaan Peningkatan Kapasitas /Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Karawang Tahun 2015 bahwa saksi mendapat perintah dari kantor saksi yakni PT. Dharma Permandala (Ir. Ery Sudewo) untuk mengerjakan peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air di Telukjambe Kabupaten Karawang pada sekitar akhir September tahun 2015 sampai dengan awal April tahun 2016.
- Bahwa benar dalam kegiatan tersebut saksi berkedudukan sebagai yang melaksanakan pekerjaan di lapangan. Saksi dibantu oleh anak buah saksi diantaranya 6 orang tukang las dan 5 tukang tembok.
- Bahwa benar sekitar awal bulan Oktober saksi mendapat perintah dari Ir. Ery Sudewo untuk melaksanakan pekerjaan dengan tahapan sebagai berikut :

Halaman 153 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama penggantian pompa distribusi dengan pipanya yang terletak di pinggir sungai Kalimalang untuk suplai ke Instalasi Pengolahan Air (IPA).
- Pembuatan bak kobulator (pencampuran air baku dengan menggunakan zat kimia) dan pemasangan pipa beserta accessorisnya dari bak penampung ke kobulator.
- Renovasi flokulator (pemisahan air dengan lumpur)
- Pembuatan Inset untuk mengurangi kecepatan air
- Pembuatan sedimen untuk pengendapan lumpur (pemisahan air bersih dengan lumpur) dan perubahan sedimen mulai dari nol.
- Penggantian media filter buthon
- Pemasangan pipa distribusi dari IPA ke reservoir
- Penggantian keramik di IPA beserta pengecatan.
- Bahwa benar pekerjaan yang saksi lakukan ada diawasi oleh pihak PDAM diantaranya yang saksi tahu adalah saksi Jumali.
- Bahwa benar saksi tidak membeli suku cadang, karena semuanya sudah dilakukan oleh PT. Darma Premamandala, jadi saksi hanya mengerjakan saja, bahan sudah disediakan oleh pihak PT. Darma Premamandala.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui awalnya pekerjaan Uprating adalah untuk meningkatkan kapasitas IPA dari 50 liter/detik ke 150 liter/detik, karena saksi hanya diperintah oleh Ir Ery Sudewo untuk mengerjakan IPA ke 150 liter/ detik dengan berdasarkan gambar yang diserahkannya kepada saksi selaku orang yang mengerjakannya saja.
- Bahwa benar saksi melakukan pekerjaan pemeliharaan terhadap pekerjaan tersebut selama jangka waktu 6 (enam) bulan atas perintah Ir. Ery Sudewo, dari pihak PT. Darma Premamandala.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi melakukan pombongkaran kompartemen setu persatu supaya kompartemen yang lainnya tetap beroperasi untuk pendistribusian air kepada masyarakat.

Halaman 154 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi melakukan pemasangan pompa, pembuatan bak koagulator, renovasi flokulator, pemasangan plat settler, renovasi bak sedimen, penggantian media filter, pemasangan pipa inlet, dan lain sebagainya.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi melakukan pekerjaan sesuai dengan gambar desain yang diberikan oleh Mohamad Erry Soedewoto kepada saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi melakukan Pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, mulai dari akhir Bulan September Tahun 2015 sampai dengan Bulan April Tahun 2016.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi bekerja dengan terdakwa Ir. Didi Pramadi sudah 8 (delapan) Tahun.

20. Saksi **SARDIYONO** di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ;
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP tersebut ;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Karyawan lepas CV.Kreata pada tahun 2015-2016.
- Bahwa benar pada sekitar awal Oktober 2015 bertempat di Kantor PT. Kreata Persada Madani yang terletak di Jalan Cigadung Raya no. 15 A Kota Bandung saksi ditawarkan oleh sdr. Agus Kamiludin (Direktur PT. Kreata Persada Madani ) untuk melaksanakan pengawasan Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA (Instalasi Pengolahan Air) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang Tahun 2015, dengan menggunakan bendera CV. Imaya. Selanjutnya beberapa hari kemudian sdr. Agus Kamiludin menyerahkan gambar dan Bill Of Quantity (BOQ) dan lain hari lagi sdr. Agus Kamiludin mengajak saksi ke lokasi pekerjaan di instalasi PDAM teluk Jambe Karawang, waktu itu penyedia jasa yaitu PT. Darma Premamandala sedang

Halaman 155 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persiapan memulai pekerjaan ditandai sudah adanya beberapa material dan alat di lokasi pekerjaan. Saat pertama kali berkunjung ke lokasi pekerjaan saksi dikenalkan oleh sdr. Agus Kamiludin kepada PPK kegiatan itu yaitu Jumali, dan sejak saat itu saksi memulai kegiatan pengawasan atas nama CV. Imaya dengan bayaran yang terima sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan yang saksi terima dari sdr. Agus Kamiludin yang saksi terima setiap akhir bulan Nopember 2015 s/d bulan Mei 2016 dengan total yang terima Rp. 21.000.000,-.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah saksi merupakan tim ahli pengawasan yang tertera dalam dokumen penawaran CV. Imaya pada Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA (Instalasi Pengolahan Air) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang Tahun 2015 karena saksi tidak pernah melihat dokumen tersebut. Sedangkan mengenai persyaratan yang dibutuhkan sebagai tenaga ahli pengawasan dalam pekerjaan ini saksi merupakan lulusan DIII teknik Sipil dari UGM.
- Bahwa benarselama saksi menjadi pengawas pada pengawasan Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA (Instalasi Pengolahan Air) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang Tahun 2015 saksi tidak berkomunikasi dengan saksi Ivan Dewanga selaku Direktur CV. Imaya, karena saksi hanya berhubungan dengan saksi Agus Kamiludin yang menugaskan saksi melakukan pekerjaan pengawasan itu.
- Bahwa benarjenis pekerjaan pada Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA (Instalasi Pengolahan Air) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang Tahun 2015 yang diawasi oleh saksi atas nama CV. Imaya secara umum adalah:
  1. Perbaikan ruang koagulator dan upgrade sistem koagulator termasuk penggantian pipa
  2. Pembangunan menara wire koagulator berikut perpipaan dan kontruksinya



3. Pembongkaran pipa dan beton di ruang sedimentasi
4. Penggantian komponen system di ruang sedimentasi
5. Bongkar pasang balok system di instalasi pengolahan air
6. Bongkar pasang pipa wash out
7. Perbaikan ruang filter
8. Pemasangan pipa sementara
9. Bongkar pipa sementara
10. Bongkar pasang pipa outlet
11. Penggantian valve system di ruang filter
12. Pemasangan komponen penggantian seatler di ruang sedimentasi
13. Bongkar pasang gutter
14. Pemasangan instalasi sitem dosing
15. Pemasangan menara lampu merkuri
16. Pemasangan paving, keramik
17. Pengecatan bangunan
18. Pemasangan elektrik system dan layar monitor
19. Ranning test (uji coba)
20. Pemeriksaan MC 100
21. Pemasangan instalasi pipa dan pompa intake

Selengkapnya tertuang dalam dokumen kontrak penyedia jasa.

Pekerjaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengolahan air dari awalnya desain 50 liter per detik menjadi 150 liter per detik.

- Bahwa benarselaku pengawas di pekerjaan ini, saksi membuat draft laporan progress pekerjaan atas nama CV.Imaya seakan-akan dibuat oleh sdr. Edi Suharna (team leader CV. Imaya) kemudian draft laporan tersebut saksi serahkan kepada sdr. Agus Kamiludin, yang menugaskan saksi dan saksi tidak menandatangani dokumen tersebut. Yang selanjutnya sepengetahuan saksi, laporan progres pekerjaan tersebut diserahkan Agus Kamiludin kepada PPK (Jumali, ST.)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum dilakukan Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA (Instalasi Pengolahan Air) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang Tahun 2015 ada pengujian hasil operasional PDAM awal instalasi dari PT. Darma Premamandala dengan kapasitas 70 liter per detik, namun dioperasikan oleh PDAM dengan kapasitas 70 s/d 100 liter per detik namun kapasitas design yang sebenarnya 50 liter/detik. Sehingga hasil produksi melebihi kapasitas yang direkomendasikan oleh design itu sendiri, dikarenakan dari design tersebut tertulis/tergambar bahwa kapasitas design 50 liter/detik.
- Bahwa benar saksi selaku pengawas pekerjaan mendapatkan design pekerjaan sebesar 50 liter/detik dari Agus Kamiludin dalam 2 bentuk gambar yaitu gambar konstruksi lama dan design baru yang sebelumnya Agus Kamiludin memperoleh dari saksi Jumali, ST selaku PPK Hal itu saksi ketahui setelah saksi bertemu dengan saksi Jumali, ST.
- Bahwa benar sudah pernah dilakukan pemeriksaan/analisa terhadap kapasitas produksi air oleh Lembaga perusahaan independen selama 3 hari Bulan Mei 2016 dengan hasil maksimal sampai dengan kurang lebih 180 liter/detik, namun direkomendasikan 150 liter/detik. Selain itu juga Running test telah dilakukan : pertama setelah 1 (satu) kompartemen/unit selesai, kedua dilakukan running test setelah semuanya selesai, ketiga running test yang dilakukan oleh lembaga independent.
- Bahwa benar saksi bekerja di PT. Kreata Persada Madani bukan di CV. Imaya karena saksi digaji sebesar Rp.3.000.000. (tiga juta) perbulan untuk pekerjaan ini. Saksi tidak mempunyai sertifikat atau ijasah keahlian dalam bidang Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA (Instalasi Pengolahan Air) PDAM tetapi saksi punya pengalaman pekerjaan instalasi pengolahan air bersih di Semarang dan Manado.
- Bahwa benar yang mengerjakan pekerjaan bidang Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA (Instalasi Pengolahan Air) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang Tahun 2015 adalah PT. Kreata Persada Madani tetapi menggunakan bendera perusahaan CV. Imaya. Seluruh pekerjaan pengawasan

Halaman 158 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi serahkan ke sdr. Agus Amiludin sebagai direktur PT. Kreta Persada Madani.

- Bahwa benar dalam melakukan pengawasan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA (Instalasi Pengolahan Air) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang Tahun 2015 ada 2 SPMK yaitu tahun 2015 dan tahun 2016, tetapi yang saksi tahu cuma 1 (SPMK) tahun 2015. Untuk tahun 2015 dari tanggal 1 (satu) Oktober s/d 29 (dua puluh sembilan) Desember 2015 yang telah dilaksanakan progress pekerjaan fisik sebesar 54 % (lima puluh empat persen), lalu dilanjutkan dengan SPMK tahun 2016 dari tanggal 30 Desember 2015 s/d 29 April 2016 dengan progress fisik 100 % (seratus persen), namun untuk SPMK kedua saksi belum menerima hardcopynya sehingga laporan akhir pekerjaan belum bisa melaporkan ke PDAM Karawang karena belum ada acuannya.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi dari hasil MC 100 tanggal 21 April 2016, seluruh item pekerjaan yang volume pekerjaan terpasang kurang dari kontrak, kemudian dilakukan pengurangan lalu digantikan dengan item pekerjaan lain yang diperlukan dalam penyempurnaan pendukung instalasi, seperti pemasangan keramik yang tadinya tidak ada menjadi ada, Pekerjaan paving yang tadinya tidak ada menjadi ada, lampu penerangan merkuri yang tadinya tidak ada menjadi ada. Secara umum terlampir dalam lampiran addendum kontrak CCO. Dengan kesimpulan sudah dilaksanakan semua pekerjaan secara general.
- Bahwabenar saksi tidak tahu apakah ada masa pemeliharaan dalam pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA (Instalasi Pengolahan Air) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang Tahun 2015, untuk penerimaan tahap I (pertama)/PHO sekitar akhir bulan April 2016 sedangkan penerimaan tahap II (Dua)/FHO saksi tidak tahu.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima sesuatu dari pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang kecuali gaji perbulan sebesar Rp.3.000.000,- dan uang operasional sebanyak kurang lebih sebesar Rp. 500.000. (lima ratus ribu perbulan) selama

Halaman 159 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) bulan penerimaan, sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 21.000.000. (dua puluh satu juta rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi selaku pengawas lapangan dari CV. Imaya Consulting Engineers, tetapi saksi tidak bekerja di CV. Imaya Consulting Engineers.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi di rekrut oleh Agus Kamiludin selaku direktur PT. Kreata Persada Madani saksi dimohon untuk hadir pada undangannya kemudian Agus Kamiludin menyampaikan kepada saksi tentang penawaran untuk Konsultan pengawasan Pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Agus Kamaludin memberikan dokumen kepada saksi 2 (dua) gambar yaitu : gambar Exsisting Intalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe dan gambar daftar aitem pekerjaan Bill Of Quantity (BOQ) rencana untuk pelaksanaan dilapangan, kemudian saksi mempelajari nya.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi sudah biasa menjadi konsultan pengawas dan merasa mampu maka saksi menyanggupi untuk menjadi konsultan pengawas dalam pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat saksi kelapangan saksi diperkenalkan oleh Agus Kamaludin kepada Jumali selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi pada saat kelapang dan pada saat itu juga saksi melakukan pengawasan atas nama CV. Imaya Consulting Engineers dengan bayaran yang diterima oleh saksi setiap akhir bulan dari Agus Kamiludin sebesar Rp. 3.000.000.000-, Juta.

Halaman 160 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, nama perusahaan yang dipakai untuk menjadi Konsultan pengawas Pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, yaitu CV. Imaya Consulting Engineers, berdasarkan persetujuan Agus Kamaludin.
- Bahwa benar saksi menerangkan, karena syarat administrasi PT. Kreata Persada Madani belum lengkap untuk menjadi konsultan pengawas, oleh sebab itu dipinjam bendera CV. Imaya Consulting Engineers sebagai Konsultan Pengawas.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat penawaran untuk konsultan pengawas, saksi tidak langsung bertemu dengan Direktur Utama CV. Imaya Consulting Engineers yang bernama Ivan Dewangga namun saksi hanya melalui bagian pihak administrasi CV. Imaya Consulting Engineers.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi bertemu dengan Ivan Dewangga selaku direktur dari CV. Imaya Consulting Engineers sejak saksi dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi menjadi pengawas pekerja lapangan dari bulan Oktober sampai dengan Desember Tahun 2015, kemudian dilanjutkan sampai dengan bulan April Tahun 2016.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi melakukan pengawasan sesuai dengan data yang diterima yaitu berupa gambar rencana pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating berdasarkan data tersebut saksi memiliki padoman rencana kerja yang tertuang di dalam Bill Of Quantity (BOQ).
- Bahwa benar saksi menerangkan, kalau pengawas dilapangan tidak ada mengurus kontrak pekerjaan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi melakukan pengawasan mulai dari pekerjaan persiapan atau pekerjaan sementara, pekerjaan implementasi dari peningkatan kapasitas/Uprating.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating tersebut kapasitas awal dari 50 liter/detik menjadi 150 liter/detik.

Halaman 161 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi bekerja di PT. Kreata Persada Madani dengan status karyawan lepas.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi sudah memahami semua terhadap pekerjaan pengawasan peningkatan kapasitas/Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe Kabupaten karawang, sehingga saksi tidak menanyakan hal apapun.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mengenal Bebe sejak satu kantor.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat saksi pertama datang kelapangan bersama Agus Kamiludin dan bukan bersama orang dari CV. Imaya Consulting Engineers.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi sebagai pengawas pekerjaan bertugas mengawasi seluruh pekerjaan agar sesuai dengan spesifikasi teknis.
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang membuat dan mengerjakan laporan progress pekerjaan yaitu PT. Darma Premamandala selaku penyedia jasa, kemudian dicek dan ditandatangani oleh saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan, sejak Tanggal 1 Oktober sampai dengan Tanggal 29 Desember Tahun 2015 progres fisik pekerjaan sudah mencapai 54%.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui kenapa pekerjaan dihentikan sementara, karena pihak dari konsultan pengawasan tidak berwenang dalam pekerjaan fisik karena yang melaksanakan pekerjaan fisik adalah penyedia jasa, konsultan hanya dapat mengarahkan apabila ada kesulitan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah selesai kontrak pengawasan selama 3 (tiga) bulan saksi melanjutkan pengawasan pekerjaan sampai dengan bulan April Tahun 2016, atas perintah Agus Kamiludin dikarenakan pekerjaan tersebut belum selesai.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mengetahui informasi dari pekerja PT. Darma Premamandala bahwa telah dilakukan pengujian terhadap Instalasi Pengolahan Air (IPA) Exsisting PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe, sebelum dimulai pekerjaan Peningkatan kapasitas/Uprating.

Halaman 162 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, sebelum dilakukan pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, sudah dioperasikan dengan kapasitas 70 liter/detik sampai dengan 100 liter/detik. Sehingga hasil produksi melebihi kapasitas design 50 liter/detik.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi menanyakan kepada operator Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe kenapa dioperasikan 70 liter/detik sampai dengan 100 liter/detik, kemudian operator menyampaikan kepada saksi dikarenakan kebutuhan konsumen/pelanggan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi selaku pengawas bekerja bukan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) namun berdasarkan intruksi langsung dari pimpinan saksi Agus Kamiludin.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi melakukan pengawasan terhadap pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating sampai dengan Mutual Check (MC) 100.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi melihat dokumen Mutual Check (MC) 100.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tidak melaporkan progress pekerjaan kepada PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang, namun melaporkan kepada pimpinan saksi yaitu Agus Kamiludin.
- Bahwa benar saksi menerangkan, penyempurnaan pendukung Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe, yang tidak terdapat didalam kontrak yaitu pemasangan keramik, pekerjaan paving, lampu penerang merkuri, dan terlampir didalam Contract Change Order (CCO) sebagai perubahan secara tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia jasa untuk mengubah kondisi dokumen kontrak awal, dengan menambah atau mengurangi pekerjaan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Flow meter Elektro magnetik, automatic dosing dengan jenis digital, alat tersebut saksi melihat secara fisik dan sudah terpasang semua.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam estimasi perencanaan pengukuran awal 10 meter dikarenakan tidak ada pipa dengan

Halaman 163 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 10 meter yang ada hanya 6 meter dan 12 meter, jadi pipa yang 2 meter bukan tidak terpasang melainkan menyesuaikan pada kebutuhan.

- Bahwa benar saksi menerangkan, pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, adalah menaikkan kapasitas dari 50 liter/detik menjadi 150 liter/detik.
- Bahwa benar saksi menerangkan, aitem-aitem Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe yang Eksisting sesuai dengan desain konstruksi yaitu pipa inlet, koagulator, flokulator, bak sedimentasi, filter, reservoir.
- Bahwa benar saksi menerangkan, koagulator Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang Eksisting sesuai dengan design konstruksi yang ada pencampuran bahan kimia dengan menggunakan static mixer didalam pipa.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dengan dinaikan kapasitas 150 liter/detik tentu kondisi chipolety yang lama akan kurang memadai oleh sebab itu dibuat/dibangun bak koagulator yang baru dengan jenis terjunan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, flokulator Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang Eksisting kurang lebih 5 (lima) ruangan. Setelah dilakukan peningkatan kapasitas/Uprating ruangan flokulator ditambah.
- Bahwa benar saksi menerangkan, sedimentasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang Eksisting menggunakan tube settler berbahan fiber.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Koagulator, flokulator, sedimentasi, filter, reservoir dan pipa, semua dikerjakan oleh PT. Darma Premamandala.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe yang Eksisting tidak menggunakan Mekanikal Elektrikal.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Pekerjaan peningkatan kapasitas /Uprating tahap awal dilakukan pemasangan pipa inlet sementara dikarenakan Instalasi Pengolahan Air (IPA) tidak boleh berhenti dan

Halaman 164 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengganggu pasokan air ke Masyarakat agar distribusi air tetap jalan.

- Bahwa benar saksi menerangkan, selama proses pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating Retribusi air tetap berjalan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pemasangan pipa inlet saksi melakukan pengecekan pada saat Mutual Check (MC) 100% sudah sesuai dengan keadaan dilapangan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat saksi mencocokkan dengan dokumen dengan keadaan dilapangan sudah sesuai dan terpasang semua.
- Bahwa benar saksi menerangkan, untuk memenuhi kapasitas 150 liter/detik dibangun bak koagulator baru dengan konstruksi baja jenisnya terjunan dan sudah sesuai dengan Bill Of Quantity (BOQ).
- Bahwa benar saksi menerangkan, penambahan ruangan flokulator ke -7 (tujuh) sudah sesuai dengan gambar desain dan Bill Of Quantity (BOQ).
- Bahwa benar saksi menerangkan, pekerjaan pembongkaran bak sedimentasi dan pemasangan plat settler dan gutter yang bahanya terbuat dari Stainless Steel. Sudah sesuai dengan gambar desain dan Bill Of Quantity (BOQ).
- Bahwa benar saksi menerangkan, media filter Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang Eksisting menggunakan beton dan sering bermasalah. Sedangkan media yang dipake setelah pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating adalah menggunakan baja dan lebih bagus.
- Bahwa benar saksi menerangkan, media filter yang baru sudah sesuai dengan Sudah sesuai dengan gambar desain dan Bill Of Quantity (BOQ).
- Bahwa benar saksi menerangkan, Mekanikal Elektrikal yang dilakukan pemasangan oleh PT. Darma premamandala yaitu Streaming Current Meter (SCM), pompa dosing, panel pompa dosing, sensor turbidi meter, Motorized Valve, Flow meter elektromagnetik yang bentuknya injeksi, Komputer, Inverter. Semua alat-alat tersebut sudah terpasang semua, dan sudah sesuai dengan gambar desain dan Bill Of Quantity (BOQ).

Halaman 165 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, pompa intek yang baru menggunakan Sentrifugal sudah terpasang dan sudah sesuai dengan gambar desain dan Bill Of Quantity (BOQ).
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat Commisioning saksi ikut hadir yang hadir dari pihak PDAM Tirta Tarum Karawang lengkap semua, dan dari Pihak PT. Darma Premamandala lengkap semua.
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah selesai Pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, dilakukan pengujian 3 (tahap) yaitu running pertama setelah selesai kompartemen yang kesatu, running ke dua setelah selesai kompartemen yang kedua, dan running yang ke tiga dilakukan oleh lembaga independent.
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah selesai Pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, kapasitas air menjadi 150 liter/detik sampai dengan 180 liter/detik dengan kualitas air bagus.
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah selesai Pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, telah diuji oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan (PUSLITBANG) Pekerjaan Umum.
- Bahwa benar saksi menerangkan, laporan progres pekerjaan yang dibuat oleh saksi sesuai dengan keadaan dilapangan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang Eksisting dalam mendistribusikan air apabila dipaksakan mencapai 100 liter/detik kualitas air menjadi berkurang dan terjadi pemborosan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tidak pernah mendapat tekanan dan arahan apapun dari Yogie Petriana Alsjah selaku Direktur Utama dan Jumali selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

Halaman 166 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi bekerja selaku pengawas di lapangan bekerja secara professional

**21. Saksi YOGIE PATRIANA ALSJAH, ST** di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ;
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP tersebut ;
- Bahwa benardasar pengangkatan saksi sebagai Pjs. Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Karawang adalah Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor : 539/KEP.474-HUK/2016 tanggal 16 Juni 2015.
- Bahwa benar Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang sebagai Pjs. Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Karawang Sesuai Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang tanggal 28 April 1995 yang diatur dalam Pasal 7 adalah :

Ayat (1)

- a) Membantu Bupati Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas di bidang pelayanan air minum ;
- b) Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan di lingkungan Perusahaan Daerah ;
- c) Menetapkan perumusan kebijakan pengelolaan perusahaan daerah ;
- d) Mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan daerah ;
- e) Merencanakan dan melaksanakan program kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku. Mengadakan penyediaan sarana air minum untuk program-program penyambungan dan pengawasan distribusi;
- f) Membina sistem kerja di lingkungan perusahaan daerah. ;
- g) Memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak dan mewakili perusahaan daerah untuk segala kegiatan. ;

Halaman 167 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah tentang pengelolaan perusahaan daerah untuk menetapkan kebijakan ;
- i) Mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan pengelolaan perusahaan daerah secara periodik kepada Bupati Kepala Daerah.
- j) Melaksakan Tugas Lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.
- Bahwabenar saksi mengetahui pada tahun 2015 di PDAM Tirta Tarum Kecamatan TelukJambe Kabupaten Karawang ada Kegiatan Peningkatan Upratting dalam kegiatan tersebut saksi sebagai Pengguna Anggaran (PA)/KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), sesuai dengan SK Direksi PDAM Kabupaten Karawang Nomor : 027/KEP.006/PDAM tentang perubahan susunan pengelola pengadaan barang dan jasa Nomor : 870/KEP.024/PDAM tanggal 11 Juni 2015, dengan nilai anggaran kegiatan kurang lebih Rp 4.900.000.00.(Empat milyar sembilan ratus juta rupiah), yang dilaksanakan sekitar bulan September 2015.
- Bahwa benar Tugas Pokok selaku Pengguna Anggaran (PA) sesuai dalam PerPres 54 Tahun 2010 pasal 8 ayat 1, PA mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
  - a. Menetapkan rencana umum pengadaan
  - b. Mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di website.k/l/d/i
  - c. Menetapkan PPK
  - d. Menetapkan pejabat pengadaan
  - e. Menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan
  - f. Menetapkan : 1. Pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukkan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 100 Milyar. 2. Pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukkan langsung untuk ppaket penyedia jasa konsultasi dengan nilai diatas Rp. 10 milyar.
  - g. Mengawasi pelaksana anggaran

Halaman 168 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/pejabatn pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat.
- j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jas

## Ayat 2 :

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dalam hal diperlukan, PA dapat :

- a. Menetapkan tim teknis, dan atau
  - b. Menetapkan tim juri/ tim ahli untuk pelaksanaan pengadaan melaluisayembara/ kontes .
- Bahwa benarsusunan pengelola pengadaan barang/jasa kegiatan uprating PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang adalah :
- 1. Pengguna Anggaran : Yogie Patriana Alsyah, ST
  - 2. Pejabat Pembuat Komitmen : Jumali, ST
  - 3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Agung Rahmatulloh, ST
  - 4. Pejabat Pengadaan : Endang Hendrawan, SE
  - 5. Panitia Pengadaan Barang/Jasa : H. Agah Nugraha, SE  
Ruslan Bagus, SE  
Pratama Gusti, SE
  - 6. Tim Pemeriksa dan PenerimaHasil Pekerjaan (PPHP) : Didi Mulyadi, S.ST  
Yogi Suhartanto, Amd  
Asep Suntoro  
Harto, SE
  - 7. Pejabat Pengawas PelaksanaanPekerjaan : Kabag Adm Umum/Persi.Kabag. Perencanaan Teknik.
  - 8. Bagian Administrasi : Kiki Kurniawan, A.Md.
  - 9. Bendahara : Murdjiati, SE.

Halaman 169 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Susunan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa ini sifatnya Umum, dengan kata lain terhadap kegiatan yang ada di PDAM Tirtatarum, nama-nama pengelolanya tidak berubah.

- Bahwa benar untuk pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang tersebut ada anggarannya sebagaimana tercantum di dalam RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) Tahun Anggaran 2016 yakni sebesar Rp. 4.950.300.000,-
- Bahwa benar ada perubahan/Revisi anggaran di dalam RKAP Tahun 2015, akan tetapi tidak disetujui oleh dewan pengawas dengan alasan agar PDAM dapat menindaklanjuti terlebih dahulu rekomendasi Dewan Pengawas dengan surat nomor 539/05 – DP. PDAM tanggal 28 Januari 2016 akan tetapi saksi sebagai Pjs Dirut merangkap KPA mengutamakan pelayanan kepada pelanggan sebagai akibat desakan pelanggan akan kualitas pelayanan yang tidak sesuai yang diharapkan pelanggan dan saksipun menyampaikan surat kepada Ketua Dewan Pengawas PDAM Karawang pada tanggal 4 Februari 2016 Surat Nomor 690/009/ PDAM sebagai jawaban surat dari Dewan Pengawas Nomor : 539/05-DP PDAM tanggal 28 Januari 2016 perihal Hasil Kajian kegiatan Surat nomor : 539/05-DP. PDAM tanggal 28 Januari 2016 tentang Pengadaan Barang dan Jasa PDAM Tirtatarum Kab. Karawang
- Bahwa benarsesuai dengan Peraturan Menteri PU Nomor 18/PRT/M/2007 tentang penyelenggaraan pengembangan SPAM pasal 16 (1) Studi kelayakan pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dapat berupa :
  - a. Studi Kelayakan Lengkap
  - b. Studi Kelayakan Sederhana
  - c. Justifikasi Teknis dan biayaStudi Kelayakan lengkap dan sederhana dipakai untuk kegiatan pengembangan SPAM sebagian atau seluruhnya Pasal 16(2)(3) sedangkan justifikasi teknis dan biaya adalah untuk suatu kegiatan peningkatan sebagian SPAM pasal 16(4)

Halaman 170 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian PDAM Karawang telah mempedomani Peraturan Menteri PU 18 tahun 2007 sebagaimana rekomendasi Dewan Pengawas yaitu telah membuat justifikasi teknis dan biaya sebagaimana pasal 16(4) yaitu peningkatan sebagian SPAM, Inipun sebagaimana telah kami sampaikan melalui surat Nomor 690/009/PDAM tanggal 4 Februari 2016.

- Bahwa benar karena kebutuhan mendesak perubahan atau revisi anggaran pada Tahun 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang tersebut telah dilakukan pelelangan pada Tahun 2015 pelelangan melalui ULP (unit layanan pengadaan) LPSE (lembaga pengadaan secara elektronik) di tahun 2015.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pelelangan untuk pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang pada Tahun 2015 tersebut dilaksanakan karena hal tersebut menjadi kewenangan Pejabat Pengadaan dari kegiatan tersebut.
- Bahwa benar pelelangan tidak terbatas dalam oleh tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sehingga pelelangan tersebut tetap dilaksanakan.
- Bahwa benarsesuai keterangan saksi kalau pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang dilaksanakan dan dilelangkan pada tahun 2015, sementara anggarannya tidak ada di dalam RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) Tahun 2015, Sumber dana kegiatan tersebut diambil dari anggaran tahun 2016 yang sudah disetujui oleh Kepala Daerah.
- Bahwa benardalam pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Kabupaten Karawang ada 2 (dua) Kontrak Pekerjaan, dimana dalam kontrak I sudah dianulir oleh PPK (Pak Jumali) menjadi kontrak II di tahun 2016 karena anggaran perubahannya tidak

Halaman 171 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh Dewan Pengawas sebagaimana keterangan sebelumnya.

- Bahwa benar selaku Pengguna Anggaran (PA) bagaimana saudara melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kontraktor/ pelaksana Berdasarkan laporan progres dari Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dibantu oleh konsultan supervisi.
- Bahwa benar pekerjaan peningkatan Uprating tersebut dilaksanakan oleh pihak pelaksana/pemborong Awalnya perkiraan pada Bulan Oktober 2015 yakni oleh pihak PT Permamandala.
- Bahwa benar alasan saksi selaku Pengguna Anggaran melakukan lelang kegiatan Uprating di tahun 2015, sementara anggaran tidak ada didalam RKAP tahun anggaran 2015 karena desakan pelanggan akibat air tidak mengalir karena volume air terlalu kecil dan kualitas air keruh sementara pelanggan banyak.
- Bahwa benar dalam proses pengajuan lelang dicantumkan kegiatan tersebut menggunakan anggaran pada tahun 2015 Karena pada waktu itu sedang mengajukan perubahan anggaran tahun 2015, tetapi dalam kenyataannya perubahan anggaran tersebut tidak disetujui oleh Dewan Pengawas.
- Bahwa benar saksi pernah memberitahukan perubahan anggaran uprating tersebut kepada Dewan Pengawas melalui surat pengajuan Nomor : 900/05/PDAM tanggal 21 Oktober 2015 tentang revisi RKAP PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang tahun 2015.
- Bahwa benar Kapasitas terpasang awalnya 50 liter/ detik, ditingkatkan menjadi 150 liter/detik.
- Bahwa benar saksi pernah memeriksa pekerjaan tersebut di lapangan
- Bahwa benar Saksi tidak pernah menerima sesuatu dari pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang .
- Bahwa benar sebagaimana sudah saksi sampaikan sebelumnya bahwa pekerjaan itu dilakukan semata-mata desakan pelanggan untuk pelayanan masyarakat karena ada demo masyarakat, sehingga untuk tahun anggaran 2016 tidak dilakukan pelelangan

Halaman 172 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memakai hasil pelelangan tahun 2015, dimana pada tahun anggaran 2016 dikeluarkan kontrak yang menganulir kontrak sebelumnya.

- Bahwa benar pada waktu itu sebetulnya proses penyusunan perubahan anggaran perbarengan dengan proses lelang karena ada desakan pelanggan, saksi harus mengajukan kebijakan, dan tanggapan dari Dewan Pengawas tidak setuju, dan proyek harus berjalan terus dengan harapan tahun 2016 kegiatan tersebut bisa disetujui anggarannya dan kenyataannya bisa disetujui pada tahun 2016.
- Bahwa benar proses pelaksanaan oleh pihak pemborong dilaksanakan sesuai dengan kontrak yang ada dan hasilnya sudah sesuai dengan kontrak. Yang menilai pekerjaan tersebut adalah pengawas yakni bagian perencanaan teknik yang bernama saksi Suharna dan dibantu konsultan pengawas dan dilaporkan dalam bentuk progres pekerjaan yang dikeluarkan oleh pengawas bagian perencanaan teknik dan konsultan pengawas.
- Bahwa benar perjanjian baru/kontrak terkait Uprating tahun 2016 tidak ada lagi, hanya menganulir kontrak yang lama.
- Bahwa benar terkait pekerjaan Uprating tersebut, saksi melaporkan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- Bahwa benar Sejak tahun 2014- Mei 2015 terjadi pengaduan pelanggan baik berupa di Group WA pelanggan, demonstrasi di WTP (water treatment plant) Cabang Teluk Jambe PDAM Karawang dan Kantor Cabang PDAM Karawang Diperumnas BTJ (bumi teluk jambe) dan Surat komplek perwakilan pelanggan dari RT/RW di Pelayanan Cabang Teluk jambe karawang. Adapun keluhannya berkaitan dengan kualitas air yang tidak layak, kotor, bau, air tidak mengalir dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Atas dasar tersebut selanjutnya saksi sebagai Pjs Dirut PDAM Karawang melakukan rapat bersama seluruh jajaran yang terkait di internal PDAM yaitu bersama dengan Kacab Teluk Jambe saksi Wawan Purwanto, Kabag perencanaan teknis saksi Suharna, Kabag Keuangan saksi Wati Herawati, kabag Distribusi saksi Didi Mulyadi, Kasubag Personalia saksi Kosasih, bagian Pengadaan

Halaman 173 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi H. Agah Nugraha. pada hari kamis tanggal 28 Agustus 2015 mengadakan rapat di Kantor Pusat PDAM Karawang Jl. Suroto Kunto 205 Karawang untuk membahas kondisi pelayanan di cabang teluk jambe. Dengan hasil rapat disepakati akan dilakukan penambahan kapasitas/uprating WTP teluk jambe dari 50 liter/detik menjadi 150 liter/detik, sebagaimana tertera dalam risalah rapat, dalam rapat tersebut disepakati langkah-langkah yang intinya sebagai berikut :

Kabag Perencanaan Teknik dan jajarannya segera membuat Justifikasi teknis sebagai pembanding yang telah dibuat oleh konsultan inpratama yaitu terkait uprating teluk jambe.

Kabag distribusi dan kacab teluk jambe agar menyiapkan data-data yang diperlukan oleh kabag pertek.

Kabag Keuangan segera melakukan pengalihan anggaran investasi yang belum terpakai dan bisa ditunda pekerjaannya sehingga anggaran tersebut dapat dipakai untuk peningkatan kapasitas WTP Teluk jambe dan segera melakukan perubahan anggaran 2015.

Bagian Umum agar segera mempersiapkan kegiatan lelang dengan memakai LPSE Jabar dengan menginduk di Pemda Kab. Karawang.

Selanjutnya dari hasil Justifikasi teknis yang dilakukan oleh bagian pertek dan hasil evaluasi investasi oleh Bagian keuangan didapatkan kesimpulan Kegiatan Peningkatan Kapasitas tersebut bisa dilaksanakan dengan dasar ada sisa anggaran investasi sebesar 19.236.601.038 yang belum terpakai tahun anggaran 2015, dengan dasar adanya sisa anggaran ini, maka saksi mengambil kebijakan akan menggunakan sisa anggaran tersebut untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang TA 2015 sebesar Rp. 5.492.210.000. meskipun secara tertulis nomenkatur kegiatan tersebut tidak ada.

Dengan dasar adanya dana yang belum terpakai tersebut, akhirnya saksi membuat kebijakan sendiri untuk melakukan pelelangan pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang TA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang dilakukan oleh Pokja pemda Karawang dengan SK Dirut No. 027/SK.020/PDM tanggal 25 Agustus 2015 perihal kelompok kerja / Pokja untuk pengadaan barang/jasa peningkatan kapasitas WTP cabang teluk jambe pada perusahaan daerah air minum tirtatarum kab. Karawang TA 2015 yang anggotanya dari ULP Pemda karawang, dengan dasar surat dari Sekda No. 028/1681/dalprog tanggal 18 Maret 2017 perihal tahapan pengadaan barang/jasa yang salah satunya menunjuk nama-nama pokja yaitu : ketua aria zulkarnaen, SE. Sekertaris saksi Ibnu Zam-zam, Anggota Didin suryadi, SP, Ayi Sri Rahmawati, Endang Budiana. (Yang merupakan orang ULP). Pelaksanaan pelelangan menggunakan sistem aplikasi LPSE pada ULP Pemda Karawang.

Tahapan-tahapan pelelangan yang saksi ketahui adalah pengumuman pemenang PT. DarmaPremamandala dengan penawaran Rp. 4.950.300.000 (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pagu anggaran Rp. 5.492.210.000. (lima milyar empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah). Saksi mengetahui pemenang lelang tersebut dari saksi Jumali selaku PPK. Adapun penunjukan PPK, PPTK sudah dibuatkan surat penunjukan kepanitiaan sejak awal tahun 2015 untuk semua kegiatan pengadaan barang/jasa di PDAM.

Setelah ditentukan adanya pemenang lelang, selanjutnya saksi JUMALI selaku PPK membuat SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa) tanggal 28 September 2015, dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak antara terdakwa Ir. Didik Pramadi selaku Direktur Utama PT. Darma Premamandala dengan saksi Jumali, ST. Seaku PPK dengan Nomor : 027/02/SP/KONST UPR/PDAM/IX/2015 tanggal 29 September 2015, dengan SPMK No. 03/SPMK/KONST-UPR/PDAM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 dengan masa kerja selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.950.300.000 (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah).

Selanjutnya rekanan melaksanakan pekerjaan sesuai SPMK, oleh karena status anggaran masih sebagai anggaran belum terpakai sehingga tidak dapat dipakai untuk pembayaran kegiatan ini, maka

Halaman 175 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



saksi mengajukan proses pengajuan perubahan anggaran TA 2015 tanggal 06 Oktober 2015 yang langsung ditujukan ke Plt Bupati karawang dr. Selika nurahadiana dengan tembusan dewan pengawas. Atas surat tersebut Pj Bupati saksi Dedi Mulyadi tidak merespon. Kemudian saksi membuat surat lagi yang ditujukan langsung ke Dewan pengawas tanggal 21 Oktober 2015 No. 900/050/PDAM perihal Revisi RKAP PDAM tahun 2015 dan direspon oleh dewan pengawas sebagaimana tertera dalam pertimbangan dewan pengawas PDAM atas perubahan rencana kegiatan dan anggaran PDAM tahun 2015 tanggal 14 Desember 2015 yang pada intinya dewan pengawas menyetujui untuk dilaksanakan pembangunan penambahan kapasitas WTP teluk jambe dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Selanjutnya dewan pengawas menyatakan mengingat keterbatasan waktu dan sifat pekerjaan memerlukan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi maka pertimbangan dewan pengawas agar RKAP tersebut dimasukan dalam anggaran 2016.

Setelah ada respon dari dewan pengawas, selanjutnya dilakukan pertemuan antara saksi, PPK, Kabag Pertek, Kabag Keuangan, kabag pembukuan saksi Kosasih, Kabag distribusi sdr. Didik dan terdakwa Ir. Didik Pramadi selaku Direktur Utama PT. Dharma Premamandala dengan sdr. Agus Suryana dan sdr. agus kamiludin dari pihak rekanan tanggal 21 Oktober 2015. Dalam rapat tersebut saksi menyampaikan kepada rekanan tentang tidak disetujuinya perubahan anggaran 2015 oleh dewan pengawas sehingga terhadap pekerjaan tersebut tidak bisa dibayarkan tahun 2015. Adapun respon dari penyedia jasa mengatakan bersedia melaksanakan pekerjaan terlebih dahulu dengan jaminan pekerjaan yang akan dilaksanakan masuk dalam anggaran PDAM karawang sebagaimana tertera dalam risalah rapat tanggal 21 Oktober 2015. Adapun hasil kesimpulan rapat yang terdapat pada risalah rapat tanggal 21 Oktober 2015 adalah :

1. Surat perjanjian (kontrak) No. 027/02/SP/KONST UPR/PDAM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 tentang pekerjaan peningkatan kapasitas/uprating dan optimalisasi IPA PDAM Tirta tarum cabang teluk jambe Kab. Karawang

Halaman 176 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



DIANULIR, dan akan dilakukan penandatanganan ulang setelah pengajuan anggaran untuk uprating/peningkatan kapasitas WTP cabang teluk jambe disahkan oleh Orner (Bupati)

2. Kemudian untuk pekerjaan akan tetap dilaksanakan mengingat mendesaknya kebutuhan air dicabang teluk jambe untuk menjawab keluhan dan peningkatan pelayanan PDAM cabang teluk jambe dengan mengacu surat keputusan direktur utama No.: 027/SK.013/PDAM tanggal 24 Agustus 2015.
3. Penyedia (PT. Darma Premamandala ) bersedia melaksanakan pekerjaan terlebih dahulu dengan jaminan pekerjaan yang akan dilaksanakan masuk kedalam anggaran PDAM Karawang.
4. PDAM karawang agar membuat surat secara resmi/tertulis ke PT. Darma premamandala untuk dapat mengerjakan uprating IPA cabang teluk jambe.
5. Hal-hal yang berkaitan dengan administrasi :
  - a. Pembayaran akan dilakukan setelah RKAP disahkan dan kontrak baru ditandatangani dengan pencapaian progres pekerjaan sesuai kondisi lapangan.
  - b. Perkembangan pekerjaan secara administatif tetap dilaporkan.

Atas hasil rapat tersebut, kedua belah pihak sepakat menganulir kontrak pekerjaan No. 027/02/SP/KONST UPR/PDAM/IX/2015 tanggal 29 September 2015, tetapi pada faktanya penyedia barang dan jasa tetap melaksanakan pekerjaan dan bersedia dibayar TA 2016.

Setelah revisi anggaran TA 2015 tidak disetujui oleh Dewan pengawas, maka pada akhir tahun 2015 ketika mengajukan anggaran murni untuk tahun 2016 saksi langsung memasukan anggaran untuk kegiatan pekerjaan peningkatan kapasitas/uprating dan optimalisasi IPA PDAM Tirta tarum cabang teluk jambe Kab. Karawang sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000.000. (lima milyar rupiah). Akhirnya anggaran murni tersebut disahkan pada tanggal 11 Januari 2016 oleh Bupati karawang. Selanjutnya saksi menginstruksikan kepada PPK saksi . Jumali untuk melakukan pembuatan kotrak baru dalam kegiatan pekerjaan peningkatan



kapasitas/uprating dan optimalisasi IPA PDAM Tirta tarum cabang teluk jambe Kab. Karawang dengan dengan dasar Kontrak pekerjaan yang lama tahun 2015 tetapi kontrak pekerjaan tahun 2016 tidak dilakukan pelelangan karena sudah dilakukan pelelangan pada tahun 2015.

SPMK No. 03/SPMK/KONST-UPR/PDAM/I/2016 tanggal 12 januari 2016 dengan waktu penyelesaian pekerjaan selama 120 hari kalender tanggal 10 Mei 2016.

Pada tahun 2016 telah dilakukan pembayaran terhadap penyedia jasa sebanyak 3 (tiga) kali :

1. Sebanyak 50 % sebesar Rp. 2.475.150.000. (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 18 Pebruari 2016.
2. Sebanyak 20 % sebesar Rp. 990.060.000 (sembilan ratus sembilan puluh juta enam puluh ribu rupiah) tanggal 04 Mei 2016.
3. Sebanyak 25 % sebesar Rp. 1.237.575.000.(satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 20 Oktober 2016.
4. Retensi 5 % sebesar Rp. 247.515.000. (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 06 januari 2017.

Pelaksanaan pekerjaan dinyatakan 100 % oleh Tim pelaksanaan mutual cek pekerjaan peningkatan kapasitas/uprating dan optimalisasi PDAM cabang teluk jambe Kab. Berdasarkan BA Mutual Cek 100%/PHO tanggal 21 April 2016 yang hasil pemeriksaannya hasil pemeriksaan dan pengukuran : hasil evaluasi tekhnis (pemeriksaan)/pengukuran dilapangan dan evaluasi administratif kami lampirkan perhitungan volume pekerjaan hasil pemeriksaan / pengukuran MC 100 %, karena ada beberapa pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan (kurang) maka dialokasikan dengan pekerjaan tambah sehingga terjadi perubahan kontrak/CCO, (RAB terlampir).

- Bahwa benar Perubahan design untuk unit Plokulasi, akan tetapi tidak ada perubahan biaya. Untuk addendum kontrak dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kerja/ selama 6 (enam) bulan ini





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaksanakan sesuai Berita Acara Cek 100 %/FHO No. 934/09/BA-UPRT.T/PDAM/2016 dan BA Pemeriksaan Pekerjaan : 935/12/BA-UPRT.T/PDAM/2016 tanggal 22 Nopember 2016 dari Tim Pengawas PDAM.

Untuk pelaksanaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA (Instalasi Pengolahan Air) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Karawang Tahun 2015, ada 2 pengawas yaitu Pengawas internal dari PDAM dan Pengawas dari Eksternal yaitu konsultan pengawas CV. Imaya Consulting Engeners dengan biaya sebesar Rp. 47.000.000. (empat puluh tujuh juta rupiah) yang dilaksanakan secara penunjukan langsung No. 027/SPK-019.08/2015/PDAM tanggal 01 Oktober 2015 dengan SPMK sampai tanggal 29 Desember 2015 dan SPMK No. 027/SPK-019.08/2015/PDAM tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2016 dan pembayaran dilaksanakan antara bulan April dan Mei 2016 dengan hasil Pekerjaan sesuai kontrak. Pembuatan 2 (dua) SPMK konsultan pengawas dilaksanakan atas inisiatif PPK saksi Jumali, ST.

Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA (Instalasi Pengolahan Air) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Karawang Tahun 2015 seluruhnya sudah dilaksanakan dan sudah dibayarkan secara keseluruhan / 100 % pada tanggal 06 Januari 2017 dengan pembayaran retensi sebesar 5 % sebesar Rp. 247.515.000. (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah). yang pembayarannya dilaksanakan melalui rekening Penyedia jasa.

- Bahwabenarsaksi tidak pernah menerima sejumlah uang baik dari terdakwa Didi Pramadi selaku Direktur Utama PT. Dharma Premamandala atau saksi Jumali selaku PPK ataupun pihak lain.
- Bahwabear saksi tidak pernah memberikan sejumlah uang baik kepada Pejabat Pemkab Karawang ataupun pihak lain yang ada hubungannya dengan pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA (Instalasi Pengolahan Air) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Karawang Tahun 2015.

Halaman 179 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan.
- **Pledoi**
- Bahwa benar saksi menerangkan, Pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, adalah peningkatan kapasitas dari 50 liter/detik sampai dengan 150 liter/detik, pekerjaan tersebut dibutuhkan dalam rangka menjawab keluhan pelanggan yang diawali dengan demo-demo pelanggan dari mulai Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Keluhan pelanggan adalah air tidak mengalir di beberapa tempat sebagian besar di cabang Telukjambe air keruh.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat itu sistem Instalasi Pengolahan Air (IPA) cabang Telukjambe yang eksisting kapasitas 50 liter/detik dan pelanggan/konsumen sudah melebihi kemampuan kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) yaitu kurang lebih 11.000 pelanggan/konsumen pada Tahun 2015, padahal kemampuan operasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) hanya 50 liter/detik, equivalen hanya untuk pelayanan pelanggan/konsumen normal yaitu 4.800 artinya perlu dilakukan penambahan kapasitas air.
- Bahwa benar saksi menerangkan, kegiatan uprating tersebut tidak dianggarkan dalam anggaran murni Tahun 2015 tetapi terdakwa mengajukan perubahan anggaran kepada Kepala Daerah (BUPATI) melalui Dewan Pengawas.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dikarenakan desakan dari pelanggaran Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe, saksi selaku Direktur Utama harus mengambil langkah-langkah cepat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan mengingat dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air disebutkan bahwa apabila pengelola sumber daya air tidak menjalankan tugasnya dengan baik maka dapat di pidana.
- Bahwa benar saksi menerangkan, berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tersebut yang menjadikan

Halaman 180 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



landasan Direktur Utama dalam mengambil langkah-langkah cepat dikarenakan pelanggan juga akan mengajukan Class Action.

- Bahwa benar saksi menerangkan, Pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, berada ditengah-tengah anggaran Tahun 2015 namun sudah menjadi hal yang lumrah PDAM mengajukan perubahan anggaran.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating terakwa instruksikan secara simultan kepada jajaran terdakwa supaya pekerjaan tersebut dilakukan secara simultan dari mulai pengadaan barang dan jasa, pengajuan anggaranya demi menjawab semua keinginan-keinginan dari pelanggan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dari sisi perancangan karena usulan dari bawah yaitu kepala cabang PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe atas nama Wawan Purwanto mengusulkan kepada Direktur Utama untuk melakukan beberapa hal diantaranya peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA).
- Bahwa benar saksi menerangkan, selaku Direktur Utama saksi mengumpulkan semua jajarannya untuk menjawab dan mendapatkan solusi terbaik untuk mencari jalan keluar terkait complain pelanggan tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan, kemudian disepakatilah dalam rapat kordinasi untuk bagian perencanaan teknis dan membuat Justifikasi teknis.
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang dibutuhkan oleh sebuah perencanaan untuk peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) sebagaimana tertuang didalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.18/PRT/M/2007 di dalam Pasal 15 ayat (1) bahwa studi kelayakan spam dimaksud dalam ayat (1) yaitu justifikasi teknis dan biaya dan memang hanya itu yang dibutuhkan karena ini termasuk kepada lelang evisi atau rancang bangun.
- Bahwa benar saksi menerangkan, sesuai dengan keterangan saksi lain yang sudah didengar keterangannya pada persidangan sebelumnya dalam jenis lelang evisi apabila tidak terdapat Detail

Halaman 181 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engineering Design (DED) dapat digantikan dengan justifikasi teknis saja.

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi memang melakukan kebijakan percepatan untuk menjawab keluhan pelanggan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Optimis perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2015 akan disetujui karena biasanya hanya memutar-mutar uraian dari dana investasi saja.
- Bahwa benar saksi menerangkan, secara nilai tidak ada perubahan angka dalam perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) hanya saja pergantian kegiatannya, jadi ada kegiatan yang dihapus.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pelaksanaan lelang dalam Peraturan Presiden dapat dilakukan kapan saja tidak tergantung dengan Tahun anggaran.
- Bahwa benar saksi menerangkan, karena proses pengajuan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sangat panjang dan memerlukan waktu, saksi mengintruksikan kepada jajarannya supaya melakukan lelang dan revisi Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) secara simultan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, proses pengajuan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dimulai dari pembentukan tim-tim dan butuh beberapa hari dalam bekerja tidak serta merta dalam mengajukan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa sudah menyampaikan melalui rapat dengan Dewan Pengawas, PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang sedang menyusun revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2015 dan akan melakukan Uprating PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe untuk menjawab keluhan pelanggan yang akan disampaikan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- Bahwa benar saksi menerangkan, proses konsultasi dengan Dewan Pengawas sudah dilakukan dalam jauh-jauh hari sebelum adanya

Halaman 182 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



lelang dan kontrak dalam hal ini Dewan Pengawas tidak keberatan untuk mengadakan kegiatan Uprating.

- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat pengajuan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2015 Dewan pengawas mau menerima dokumen pengajuan perubahan RKAP Tahun 2015 walaupun sudah dilakukan penandatanganan kontrak kerja.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi memanggil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sudah mendapat surat dari Dewan pengawas bahwa perubahan RKAP Tahun 2015 tidak di setujui.
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah ditandatangani kontrak pekerjaan dengan penyedia jasa dan keputusan perubahan RKAP tahun 2015 yang ditolak maka langkah yang diambil adalah saksi memberi perintah kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) supaya di bicarakan dengan penyedia jasa terkait tidak disetujuinya perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2015
- Bahwa benar saksi menerangkan, PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengundang pihak PT. Darma Premamandala untuk rapat dan memberi tahu bahwa perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2015 tidak disetujui.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam rapat tersebut saksi berkomitmen untuk Pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating akan di masukan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada Tahun 2015 saksi tidak mengeluarkan uang sepeserpun untuk diberikan kepada penyedia jasa sebagai modal awal pekerjaan uprating.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dari hasil rapat tersebut kesimpulannya akan dilakukan perubahan administrasi kontrak.
- Bahwa benar saksi menerangkan, perubahan administrasi kontrak yaitu perubahan tanggal, waktu pekerjaan, dan syarat-syarat kontrak.
- Bahwa benar saksi menerangkan, waktu pekerjaan dirubah menjadi di bulan Januari Tahun 2016.

Halaman 183 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating tetap dijalankan mengingat pompa sudah dilakukan pembongkaran karena terdakwa pingin ada percepatan pelayanan konsumen, apabila pekerjaan tersebut diberhentikan tingkat kedaruratan resikonya tinggi dan membahayakan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi menginstruksikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), supaya pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating tidak diberhentikan dan dalam pelaksanaannya harus tetap sesuai dengan kontrak.
- Bahwa benar saksi menerangkan, waktu untuk pekerjaan Peningkatan kapasitas/Uprating dilakukan dalam 90 hari pada kontrak Tahun 2015 dan 120 hari pada kontrak Tahun 2016.
- Bahwa benar saksi menerangkan, nilai yang ada pada anggaran untuk pekerjaan Peningkatan kapasitas/Uprating 5 miliar dan pada nilai kontrak sekitar 4,9 miliar.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui tentang berapa progress pekerjaan pada bulan Desember Tahun 2015 yang lebih mengetahui adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam pengajuan invoice hanya berdasarkan dokumen saja yang telah ditandatangani oleh para pihak yang terkait dengan pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating, khususnya yang berada dilapangan artinya tidak ada alasan saksi untuk tidak membayar pekerjaan tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Direktur Umum sejak awal pengajuan perubahan RKAP Tahun 2015 tidak mau menandatangani kemudian terdakwa mendatangi kerumahnya untuk menjelaskan terkait pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating murni untuk kebutuhan pelanggan dan akhirnya Direktur Umum mau menandatangani.
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah mau pencairan uang yang mana pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating sudah ada anggaran pada RKAP Tahun 2016, Direktur Umum kembali tidak mau menandatangani voucher ataupun cek pembayaran dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur yang

Halaman 184 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



diharapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi sudah jelaskan semua kekhawatiran dari BPKP terkait harus membuat audit investigasi kemudian harus membuat feasibility study tetapi saksi menjawab tidak harus membuat feasibility study karena sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tidak harus ada feasibility study dan sebagainya.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi melaporkan kepada Bupati dan menyapaikan kronologisnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Bupati memanggil Inspektorat yaitu Sekretaris Daerah 2 diruangan Bupati kemudian meminta fatwa yang mana dalam pencairan untuk pembayaran pekerjaan cukup dengan Kepala Bagian Keuangan dan Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah ada fatwa tersebut dalam hal pembayaran saksi yang menandatangani voucher atau cek disetiap pembayaran pekerjaan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Direktur Utama hanya menerima dokumen yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saja dan juga berdasarkan progres pekerjaan yang sudah dikerjakan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pembayaran pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dilakukan 4 kali termin sampai lunas.
- Bahwa benar saksi menerangkan, terhadap kontrak pada Tahun 2015 sudah diperbaiki dalam kontrak Tahun 2016.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pekerjaan Peningkatan kapasitas/Uprating dilakukan pada Tahun 2015 sehingga otomatis pekerjaan Tahun 2015 harus tetap dibayarkan kepada PT. Darma Premamandala.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam hal pekerjaan waktunya menjadi panjang sudah menjadi risiko.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pembayaran terakhir pada Januari Tahun 2017 yaitu pembayaran dana retensi.

Halaman 185 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, pekerjaan pada awalnya hanya sampai pada 24 Oktober Tahun 2016.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating tidak dilakukan pelelangan ulang pada Tahun 2016.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam melakukan suatu pekerjaan atau pengadaan syaratnya harus tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun berjalan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, kalau pelelangan dapat dilaksanakan kapan saja tidak tergantung dengan Tahun anggaran selama anggaran sedang diajukan dapat dilakukan pelelangan secara simultan apalagi bersifat emergency di bidang pelayanan kepada masyarakat.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam hal ini Direktur Utama mengambil keputusan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dikarenakan kebutuhan air masyarakat tidak ada alternatifnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan, untuk pelelangan dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Daerah.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Direktur Utama meminta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mengurus pelelangan dan bekerja sama dengan Unit Layanan Pengadaan Jawa barat.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam hal melakukan pelelangan tidak tergantung dengan tahun anggaran sehingga apa yang dilakukan terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang sudah benar.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi hanya menyampaikan anggaran sedang diajukan dalam anggaran perubahan kepada PT. Darma Premamandala melalui Jumali selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saksi tidak secara langsung menyampaikan kepada Ir. Didi Pramadi.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam hal pencairan/pembayaran saksi hanya melihat berdasarkan progress pekerjaan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, mengenai laporan progres pekerjaan Jumali selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Halaman 186 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada saksi selaku Direktur Utama dalam hal laporan progres pekerjaan tersebut selalu dilampirkan didalam voucher pembayaran.

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mengetahui pengawas yang berada dilapangan dari CV. Imaya Consulting Engineers.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mengetahui pengawas yang ada dilapangan dari berkas voucher yang diserahkan oleh Jumali selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Direktur Utama.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui penandatanganan surat oleh Ivan Dewangga selaku Direktur Utama CV. Imaya Consulting Engineers.
- Bahwa benar saksi menerangkan, betul ada protes warga terkait dengan pelayanan PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, warga Telukjambe akan ajukan Class Action kepada PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, air PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe kotor, bau dan warga mengeluh air tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan, complain seluruh warga ditujukan kepada saksi selaku Direktur Utama PDAM Trta Tarum Kabupaten Karawang dikarenakan kondisi air kotor dan bau.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi selaku Direktur Utama mempertimbangkan Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air apabila pengelola air tidak melakukan tugasnya dengan baik dapat di pidana. Oleh sebab itu terdakwa mengambil kebijakan percepatan pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat banyak keluhan dari masyarakat saksi langsung melakukan upaya-upaya diantaranya yaitu mengumpulkan staf-staf dan melaksanakan rapat pada tanggal 28 Agustus Tahun 2015 diruangan Direktur Teknis yang mana di hadiri oleh Kepala bagian perencanaan teknik, kepala bagian keuangan, kepala bagian distribusi, kepala bagian keuangan, kepala subbagian personalia dan bagian pengadaan.

Halaman 187 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menersangkan, agenda rapat pembahasan untuk menjawab permasalahan yang ada di Telukjambe maka diusulkan akan dilakukan Peningkatan kapasitas/Uprating atau penambahan kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam rapat tersebut ada beberapa kesimpulan yaitu kepala bagian teknik dan jajarannya segera membuat justifikasi teknis, kepala bagian distribusi untuk membantu persiapan-persiapannya dan kepala bagian keuangan membuat pengalihan anggaran investasi yang belum dilaksanakan supaya dapat dilakukan pemindahan anggaran kepada pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam Pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating menggunakan anggaran dana investasi bukan anggaran biaya.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam hal perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) merupakan usulan dari Kepala Cabang PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe dan bukan keputusan atau keinginan dari terdakwa sendiri selaku Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) terdapat pembentukan tim untuk menyusun perubahan RKAP Tahun 2015.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi belum pernah menyampaikan kepada penyedia jasa yaitu Ir. Didi Pramadi bahwa pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating belum terdapat di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebelum dilakukan pelelangan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, masalah perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) adalah masalah internal PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah bertemu dengan Ir. Didi Pramadi sebelum adanya kasus ini.
- Bahwa benar saksi menerangkan, alasan menggunakan lelang evisi rancang bangun yaitu yang pertama kegiatannya harus cepat, yang

Halaman 188 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kedua kegiatan Peningkatan kapasitas/Uprating ini kompleks harus dilakukan oleh ahli yang mumpuni, karena di PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang tidak ada yang memiliki keahlian tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam hal lelang rancang bangun PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang hanya membuat Justifikasi teknis.
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang menjadi dasar memilih lelang rancang bangun yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 18.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pemaparan atau persentasi terkait pekerjaan Peningkatan kapasitas/Uprating dari pihak PT. Darma Premamandala kepada PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang dilakukan oleh bagian teknik bukan dengan Direktur Utama.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Detail Engineering Design (DED) pernah diperlihatkan kepada saksi oleh Kepala bagian Teknik.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pengajuan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2015 dengan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016 tidak ada perubahan terkait dengan pekerjaan peningkatan kapasuitas/Uprating.
- Bahwa benar saksi menerangkan, sepengetahuan saksi dilakukan pengecekan terhadap berkas penawaran oleh Kelompok Kerja (pokja) karena termasuk tanggung jawab dari Unit Layanan Pengadaan (ULP).
- Bahwa benar saksi menerangkan, justifikasi teknis dibuat oleh Suharna selaku kepala bagian perencanaan teknik.
- Bahwa benar saksi menerangkan, tim penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) melalui proses karena harus terus berkonsultasi dengan Dewan Pengawas.
- Bahwa benar saksi menerangkan, PT Darma Premamandala sudah mengajukan invoice pada Tahun 2015.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pengajuan invoice dari PT. Darma Premamandala sudah dilakukan pekerjaan.

Halaman 189 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, sudah ada aturannya dari pengumuman lelang ada batasan-batasan hari harus sudah mulai pekerjaan dari penandatanganan kontrak.
- Bahwa benar saksi menerangkan, PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang tidak melakukan pencairan pada Tahun 2015 karena pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) perubahan dan tidak disahkan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam hal perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tidak disahkan, saksi selaku Direktur Utama memanggil Jumali selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan perintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memanggil pihak PT. Darma Premamandala supaya membahas mengenai pengajuan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2015 tidak disetujui oleh Dewan Pengawas.
- Bahwa benar saksi menerangkan, informasi yang didapatkan oleh terdakwa dari Jumali selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bahwa pihak PT. Darma Premamandala akan tetap melanjutkan pekerjaan Tahun 2015 sekalian menunggu anggaran di sahkan pada Tahun 2016.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pekerjaan tetap dilanjutkan dengan alasan kebutuhan air dari pelanggan mendesak.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam hal melanjutkan pekerjaan pada Tahun 2015 dikarenakan adanya kesepakatan antara PT. Darma Premamandala dan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang terkait perubahan jadwal pekerjaan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang menjadi dasar perubahan kontrak mengenai perubahan jadwal pekerjaan antara PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang dan PT. Darma Premamandala yaitu Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015.
- Bahwa benar saksi menerangkan, sebelum ada pekerjaan saksi sering melihat dan datang kepada Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, pada saat dilakukan pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating saksi sering kelapangan.

Halaman 190 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, memang perlu perubahan seluruh aitem dari sistem Instalasi Pengolahan Air (IPA) Telukjambe.
- Bahwa benar saksi menerangkan, design base linanya Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang eksisting hanya 50 liter/detik.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pekerjaan sudah selesai 100% dan sudah sesuai dengan Detail Engineering Design (DED).
- Bahwa benar saksi menerangkan, pengawas supervisi dalam hal laporan progres pekerjaan dilaporkan kepada Jumali selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa benar saksi menerangkan, retensi selama 6 bulan dalam masa pemeliharaan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, kondisi Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada masa retensi kondisi sangat prima tidak pernah ada masalah oleh sebab itu pada Januari Tahun 2017 saksi mencairkan uang retensi.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat Mutual Check 100% saksi selaku Direktur Utama ikut hadir tetapi tidak sampai selesai dilanjutkan oleh Jumali selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa benar saksi menerangkan, hasil pekerjaan PT. Darma Premamandala terhadap pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating sangat memuaskan dan memenuhi malah melebihi dari nilai kontrak baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
- Bahwa benar saksi menerangkan, kerusakan alat-alat pada Instalasi Pengolahan Air (IPA) cabang Telukjambe karena tersambar petir karena waktu retensi sudah habis dan sudah tidak ada lagi tanggung jawab PT. Darma Premamandala.
- Bahwa benar saksi menerangkan, kerusakan bukan lagi tanggung jawab pihak PT. Darma Premamandala sudah menjadi Tanggung Jawab PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam hal ini dari kebaikan hati Direktur Utama PT. Darma Premamandala siap membantu memperbaiki kerusakan namun kerusakan tersebut tidak dilaporkan kepada Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe Kabupaten Karawang.

Halaman 191 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, pada Tahun 2017 setelah ada surat kerusakan saksi selaku Direktur Utama sudah menginstruksikan dan disposisi kepada bagian umum dan bagian perawatan agar segera diperbaiki.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada Tahun 2017 PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang dinyatakan untung dan dinyatakan sehat, dalam audit kinerja PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang dinyatakan sehat.
- Bahwa benar saksi menerangkan, hasil uji laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang dari hasil pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating pada Tahun 2019 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, komplek pelanggan dilakukan kepada Kantor Pusat dan Kantor cabang Telukjambe PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi memerintahkan kepada tim teknis Justifikasi teknik.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi membuat tim atas Surat Keputusan Direktur Utama atas saran sekretaris Daerah dan tupoksinya sudah disampaikan kepada panitia pengadaan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Direktur umum tidak taat pada atasan selaku Direktur Utama.
- Bahwa benar saksi menerangkan, penandatanganan mengenai voucher boleh dilakukan oleh saksi selaku Direktur Utama dan Kepala Bagian Keuangan atas seizin Bupati sudah di perintahkan untuk menandatangani voucher pembayaran.
- Bahwa benar saksi menerangkan, untuk pekerjaan dilakukan terus karena desakan dari pelanggan PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe yang eksisting kapasitas awal 50 liter/detik yang dibangun Tahun 1999.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi melaporkan harta kekayaan selaku Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

Halaman 192 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi nyatakan Demi Allah saya tidak menerima apapun dan dalam bentuk apapun dari Direktur Utama PT. Darma Premamandala Ir. Didi Pramadi atau dari staf-stafnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan, setiap tahun selalu diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2015 dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2016 dan ada laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa benar saksi menerangkan, ketika commissioning sudah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan sesuai dengan kontrak.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pelelangan pengadaan barang dan jasa secara umum namun tetap melalui lelang seperti biasa dilakukan pada Tahun 2015.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam rapat pernah disampaikan oleh PT. Darma Premamandala komplek kepada PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang terhadap pembayaran pekerjaan tetapi saksi selaku Direktur Utama memohon agar bisa dilanjutkan pekerjaan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada beberapa saran dari Dewan Pengawas yang sudah diikuti ada yang tidak diikuti.

22. Saksi **JUMALI, ST** di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ;
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP tersebut ;
- Bahwa benar dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala Bagian Perencanaan Teknik PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang adalah Surat Keputusan Direksi Nomor : 820/KEP.227/SK./PDAM tanggal 01 Agustus 2016 tentang Alih Tugas Jabatan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar dasar pengangkatan saksi sebagai Kasubag Perencanaan Teknik PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang adalah Surat Keputusan Direksi Nomor : 820/SK.146/PDAM

Halaman 193 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Alih Tugas Jabatan Pada Perusahaan Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang tanggal 16 September 2013.

- Bahwa benartugas pokok, Fungsi dan Wewenang saksi sebagai Kepala Bagian Perencanaan Teknik PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Sesuai Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang tanggal 28 April 1995.

Tugas pokok dan Fungsi sebagai Kabag Perencanaan Teknik diatur dalam Pasal 17 ayat (1) adalah :

- a) Menyusun rencana kerja bagian perencanaan dan pengawasan teknik;
- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c) Memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan permasalahan agar tercapai kejelasan tugas;
- d) Mengkoordinasikan tugas bawahan melalui rapat atau arahan langsung agar diperoleh kesesuaian pelaksanaan bangunan air minum serta mengendalikan kualitas dan kuantitas termasuk menjamin kebutuhan;
- e) Memeriksa gambar rencana dan biaya peluasan jaringan perpipaan, transmisi dan distribusi sambungan langganan baru termasuk mengatur pelaksanaan pengawasan dan pekerjaan;
- f) Mengadakan penyediaan sarana air minum untuk program-program penyambungan dan pengawasan distribusi;
- g) Membuat laporan atas pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang tugasnya;
- h) Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Direktur Teknik sesuai dengan bidang tugasnya;
- i) Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah atasan;

Ayat (2) Bagian Perencanaan dan Pengawasan Teknik dibantu oleh 2 (dua) Subbag yaitu:

1. Sub Bagian Perencanaan Teknik;
2. Sub Bagian Pengawasan Teknik.

Halaman 194 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kewenangan sebagai Kabag Perencanaan Teknik adalah sebagaimana tugas pokok dan fungsi saksi tersebut.

Sedangkan tugas pokok dan fungsi sebagai Kasubag Perencanaan Teknik pada jabatan saksi sebelumnya adalah merencanakan jaringan perpipaan, rehabilitasi dan pengembangan jaringan pipa, memeriksa sambungan baru dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- Bahwa benarselain tugas pokok, fungsi dan wewenang saksi tersebut, saksi pernah ditunjuk sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2015. Yang menunjuk saksi adalah Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
- Bahwabonar saksi ditugaskan sebagai Tim Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 027/Kep.006/PDAM tanggal 11 Juni 2015 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwabonar tugas saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana SK Nomor: 027/Kep.006/PDAM tanggal 11 Juni 2015

Tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) adalah :

- a) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi spesifikasi teknis, HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan rancangan kontrak;
- b) Menbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
- c) Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kwitansi surat perintah kerja, surat perjanjian;
- d) Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- e) Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- f) Melaporkan pelaksanaan /penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
- g) Menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara;
- h) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA;
- i) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pengadaan



barang/jasa.

- Bahwa benar pada Tahun 2015 ada pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang tersebut, tidak ada di dalam RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) Tahun 2015.
- Bahwa benar untuk pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating tersebut dilakukan perubahan/ revisi anggaran Tahun 2015 Tidak ada perubahan atau revisi anggaran di dalam RKAP Tahun 2015, tetapi revisi tersebut pernah diajukan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas pada tanggal 21 Oktober 2015 .
- Bahwa benar sebelum diajukan revisi atau perubahan terhadap RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran) Tahun 2015 telah dilakukan pelelangan untuk pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Karawang.
- Bahwa benar sebelum adanya revisi atau perubahan RKAP Tahun 2015 memang dilakukan pelelangan dan telah ada kontrak dengan penyedia jasa, dasarnya adalah adanya notulen rapat dari Kepala Cabang Telukjambe saksi Wawan Purwanto dengan perwakilan pelanggan pada tanggal 18 Juni 2015, namun saksi tidak tahu apakah ada surat resmi atau tidak yang diajukan oleh Pimpinan Cabang Telukjambe ke Pusat terkait dengan rapat tersebut namun seingat saksi, saksi Wawan pernah menyerahkan data komplain pelanggan.

Selanjutnya Bagian Perencanaan Teknik membuat nota dinas kepada Direktur Utama tanggal 24 Juni 2015 Nomor : 016/Kap-Pertek/2015 Perihal Percepatan Kapasitas Cabang Telukjambe. Kemudian terbit Surat Keputusan Direktur Utama Nomor : 027/SK.013/PDAM tentang Percepatan Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Uprating WTP Cabang Telukjambe dari 50 liter/detik menjadi 150 liter/detik pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang. Selanjutnya ada nota dinas dari Kepala Bagian Perencanaan Teknik Nomor : 020/Kap-Pertek/2015

Halaman 196 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Kebutuhan Biaya Investasi Peningkatan Kapasitas Telukjambe.

Kemudian ditindaklanjuti dengan rapat permasalahan Telukjambe tanggal 28 Agustus 2015 yang dihadiri oleh Direktur Utama, Kabag Pertek, Kabag Distribusi, Kabag Keuangan, Kacab Telukjambe, Kasubag Personalia dan Bagian Pengadaan.

- Bahwa benar Pelelangan dilakukan melalui LPSE di Karawang sesuai Surat Keputusan Direktur Utama Selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karawang Nomor : 027/SK.020/ PDAM Tentang Kelompok Kerja (POKJA) Untuk Pengadaan Barang/Jasa Peningkatan Kapasitas WTP Cabang Telukjambe pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2015 dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua : Aria Zulkarnain, SE
- Sekretaris : Ibnu Zamzam
- Anggota : Didin Suryadi, SP

Ayi Sri Rahmawati

Endang Budiana.

- Bahwa benar dokumen-dokumen yang disampaikan adalah RUP (Rencana Umum Pengadaan), RAB (Rencana Anggaran Biaya) sebesar Rp 5.492.210.000,- (lima milyar empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sepuluh rupiah) dalam RKPA Tahun 2015, justifikasi teknis dan biaya pekerjaan uprating IPA PDAM Cabang Telukjambe yang dibuat oleh Kepala Bagian Perencanaan Teknik bersama Tim yaitu saksi selaku Kasubag Perencanaan Teknik dibantu oleh staf perencanaan teknik Pak Agung Rahmatullah dan Pak
- Bahwa benar saksi lupa lagi pada saat pengajuan pelelangan yang dilakukan Pokja LPSE, pihak Pokja sudah mengetahui kalau kegiatan atau pekerjaan yang akan dilakukan pelelangan tersebut tidak ada anggarannya.
- Bahwa benar setahu saksi aturannya adalah Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Halaman 197 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mengapa pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, an pada Tahun 2015 tersebut tetap karena kebutuhan mendesak.
- Bahwa benarproses pelelangan untuk pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang pada Tahun 2015 tersebut dilaksanakan, sebagai berikut :

Komplain-komplain pelanggan (air keruh, tidak keluar air, air keluarnya malam hari, dll).

Keluhan pelanggan yang langsung mendatangi (demo) ke WTP Cabang Telukjambe dan diterima oleh Kepala Cabang dengan adanya perjanjian pada tanggal 18 Juni 2015.

Nota Dinas Kabag Pertek tentang Percepatan Kapasitas Cabang Telukjambe tanggal 24 Juni 2015 Nomor : 016/Kap-Pertek/2015.

Surat-surat komplain pelanggan :

1. Desa Sukaluyu Nomor 11/Ext/RW 13/VII/2015 tanggal 12 Agustus 2015.
2. RW.007 Blok S Perumnas Bumi Telukjambe Nomor : 020A/VIII/Sek.RW.007/2015 tanggal 20 Agustus 2015.
3. RW.019 Blok L Perumnas Dusun 5 Desa Sukaluyu Nomor : 008/RW.019-Sukaluyu/VIII15 tanggal 22 Agustus 2015.

SK Dirut No.027/SK.013/PDAM tentang Percepatan Peningkatan Kapasitas.

Nota Dinas Kabag Pertek tanggal 27 Agustus 2015 tentang Kebutuhan Biaya Investasi Peningkatan Kapasitas Telukjambe Nomor : 020/Kap-Pertek/2015.

Nota Dinas Kabag Keuangan Nomor : 001/Keu/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang RKAP Investasi tahun 2015 dan realisasinya :

1. Nota Dinas Kabag Pertek tanggal 31 Agustus 2015 tentang Penyampaian Hasil Justifikasi Teknis dan Biaya.
2. Berkoordinasi dengan Panitia Lelang dengan dasar justifikasi teknis dan biaya.
3. Pengumuman Pekerjaan tanggal 2 September 2015.

Halaman 198 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang pada Tahun 2015, saksi berpatokan pada justifikasi teknis dan biaya. Dasar pembuatan justek (justifikasi teknis dan biaya) adalah Permen PU Nomor 18/PRT/M/2007, Pasal 16 Ayat (4) : “ Justifikasi teknis dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) adalah kajian kelayakan teknis dan biaya terhadap suatu kegiatan sebagian Spam”.
- Bahwa benar pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Teluk Jambe tidak dianggarkan didalam RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) Tahun 2015 dan disamping itu tidak ada revisi/perubahan RKAP Tahun 2015, karena desakan masyarakat dan berjalan berbarengan untuk pelelangan bersamaan dengan pengajuan revisi anggaran Tahun 2015.
- Bahwa benar Pekerjaan tersebut dilaksanakan di tahun 2015 karena sesuai kontrak tanggal 29 September 2015 dengan Nomor Kontrak : 027/02/SP/KONST-UPR/PDAM/IX/2015, jangka waktu pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, sedangkan pembayaran terhadap pekerjaan tersebut dibayarkan pada tahun 2016 setelah RKAP 2016 disahkan dan penandatanganan kontrak yang baru pada tanggal 12 Januari 2016, dan kontrak yang lama dianulir.
- Bahwa benarterhadap kontrak atau Perjanjian Nomor : 027/02/SP/KONST-UPR/PDAM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 dilakukan adendum kontrak Ada addedum, namun saksi lupa lagi tanggalnya, yang di adendum hanya mengenai perubahan desain namun tidak merubah nilai kontrak.
- Bahwa benarterhadap kontrak baru Nomor : 027/01/SP/KONST-UPR/PDAM/II/2016 tanggal 12 Januari 2016 tersebut Tidak dilakukan pelelangan kembali Tahun 2016.
- Bahwa benaralasan tidak dilakukan pelelangan kembali di Tahun 2016 karena menghindari tuntutan dari pemenang penyedia jasa sebelumnya karena penyedia jasa tidak melakukan one prestasi

Halaman 199 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga desakan dari pelanggan agar sesegera mungkin memperbaiki pelayanan, dan ketika lelang ulang tidak ada jaminan nilai harga menjadi lebih murah.

- Bahwa benar selaku PPK saksi melaporkan kepada pimpinan dalam hal ini Direktur Utama PDAM. Selanjutnya Direktur memimpin rapat pada tanggal 20 Oktober 2015 yang dihadiri oleh Kabag Pertek, PPK, Kabag Keuangan, Kabag Pembukuan, Kabag Umum dan Kabag Distribusi yang membahas tentang revisi anggaran tahun 2015 yang kesimpulannya bahwa surat perjanjian atau kontrak Nomor : 027/02/SP/KONST-UPR/PDAM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 tersebut dianulir dan akan dilakukan penandatanganan ulang setelah RKAP Perubahan disahkan oleh Bupati.
- Bahwabenar setahu saksi boleh kontrak dianulir, dasarnya rapat bersama pada tanggal 21 Oktober 2015 antara pihak PDAM yang dipimpin oleh saksi Yogie Patriana Alsyah, ST, selaku Direktur Utama PDAM dan dihadiri oleh saksi JUMALI selaku PPK, Kabag Perencanaan Teknik, Kabag Keuangan, Kabag Pembukuan, Kabag Umum, Kabag Distribusi, dengan hasil rapat :
  1. Bahwa Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 027/02/SP/KONST-UPR/PDAM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 Tentang Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang dianulir, dan akan dilakukan penandatanganan ulang setelah pengajuan anggaran untuk uprating/peningkatan kapasitas WTP Cabang Telukjambe disahkan oleh owner (Bupati).
  2. Untuk pekerjaan akan tetap dilaksanakan mengingat mendesaknya kebutuhan air di Cabang Telukjambe untuk menjawab keluhan dan peningkatan pelayanan PDAM Cabang Telukjambe dengan mengacu Surat Keputusan Direktur Utama Nomor : 027/SK013/PDAM tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Percepatan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang.
  3. Penyedia jasa PT. Darma Premamandala bersedia melaksanakan pekerjaan terlebih dahulu dengan jaminan pekerjaan yang akan dilaksanakan masuk dalam anggaran

Halaman 200 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDAM, sebagaimana surat tanggapan penyedia jasa Nomor : 069/SK/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015 perihal Surat Tanggapan Revisi Anggaran PDAM tahun 2015.

#### 4. Hal-hal lain yang berkaitan dengan administrasi :

- a. Pembayaran akan dilakukan setelah RKAP disahkan dan kontrak baru ditandatangani dengan pencapaian progres pekerjaan sesuai kondisi lapangan.
  - b. Perkembangan pekerjaan secara administratif tetap dilaporkan.
- Bahwa benar saksi tidak tahu progres pekerjaan sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015 pada saat kontrak tersebut dianulir, karena tidak ada laporannya.
  - Bahwabenar walaupun kontrak dianulir, pekerjaan tetap dilanjutkan oleh PT. Darma Premamandala, sesuai Ringkasan dan Laporan Bulan Ke-3 (tiga) periode tanggal 01 Oktober 2015 s/d 29 Desember 2015, progres pekerjaan sebesar 55,749 %, dan sampai dengan tanggal 21 April 2016 progres pekerjaan sudah 100 % berdasarkan Berita Acara MC 100 % yang ditandatangani oleh PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) saksi Didi Mulyadi, ST, terdakwa Ir. Didi Pramadi, selaku penyedia jasa, saksi sendiri selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berikut Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Pengukuran Palangan (Mutual Check : MC 100 %).
  - Bahwa benar terhadap progres keuangan tidak ada karena kontraknya dianulir akan tetapi pekerjaan oleh pihak kontraktor/penyedia jasa tetap dilanjutkan.
  - Bahwabenar terhadap pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang tersebut, ada konsultan Pengawas yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan ini, yaitu CV. IMAYA yang beralamat di Jalan Suryalaya No. 27 Bandung (saksi Sardiono, Sdr. Edi Suharna).
  - Bahwa benar saksiSelaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang Tahun

Halaman 201 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2015 Saksi hanya mengacu pada justifikasi teknis dan biaya yang dibuat oleh Bagian Perencanaan Teknik (Bagian Pertek).

- Bahwa benardasar dari Justifikasi teknik adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 21/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Kelayakan Investasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
- Bahwa benarsaksi menganggap justifikasi teknis dan biaya yang dibuat oleh bagian perencanaan teknik yang didalamnya ada Kabag Pertek saksi Suharna, Kasubag Pertek (saksi sendiri) dan PPTK (Agung Rahmatullah) sebagai spesifikasi teknis dan HPS.
- Bahwa benarsaksi dibantu oleh Kabag Pertek selaku pengawas pekerjaan di PDAM dan saksi dibantu oleh PPTK dan Konsultan Supervisi dari CV. Imaya berkedudukan di Bandung. Mereka menyampaikan laporan progres pekerjaan berupa laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan.
- Bahwa benar Surat Perjanjian atau kontrak tanggal 29 September 2015 Nomor : 027/02/SP/KONST-UPR/PDAM/IX/2015 yang ditandatangani oleh saksi selaku PPK .pihak penyedia jasa PT. Darma Premamandala dan diketahui dan ditandatangani oleh Direktur Utama saksi Yogie Patriana Alsyah, ST memuat hal-hal sebagai berikut :
  - SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa) Nomor : 01/SPPBJ/Konst-Upr/PDAM/IX/2015 tanggal 28 September 2015;
  - Surat Perjanjian Nomor : 027/02/SP/KONST-UPR/PDAM/IX/2015;
  - SPL (Surat Penyerahan Lapangan) Nomor: 04/SPL/KONST-UPR/PDAM/IX/2015 tanggal 29 September 2015;
  - SPMK (surat Perintah Mulai Kerja) Nomor : 03/SPMK/KONST-UPR/PDAM/IX/2015 tanggal 29 September 2015
  - Jaminan Pelaksanaan;
  - Jangka waktu kontrak : 90 (sembilan puluh) hari kerja;
  - Pelaksana : PT. Darma Premamandala
  - Harga Borongan : Rp 4.950.300.000,- (Empat milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
  - Syarat-syarat Khusus (SSK) dan Syarat-syarat Umum (SSU)

Halaman 202 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak.

- Bahwa benar di dalam Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 027/02/SP/KONST-UPR/PDAM/IX/2015 tanggal 29 September 2015, kapasitas design untuk pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Telukjambe Kabupaten kapasitas design dalam Surat Perjanjian atau kontrak tanggal 29 September 2015 adalah 50 liter/detik ke 150 liter/detik.
- Bahwa benar Pelelangan dilakukan dengan mencantumkan Anggaran 2015 sedangkan anggaran tahun 2015 tidak ada Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating karena yang berdasar karena untuk perbaikan pelayanan dan kebutuhan kepada masyarakat/pelanggan dan PDAM berharap adanya atau disahkannya perubahan anggaran.
- Bahwa benarcara saksi menilai pekerjaan tersebut dengan ke lapangan yang dibantu oleh konsultan supervisi, namun tidak ada berita acara peninjauan ke lapangan dan tidak setiap hari dilakukan kunjungan ke lapangan.
- Bahwa benar Pekerjaan tersebut baru selesai pada bulan Maret 2016, lalu dilakukan uji commissioning (belum saksi bawa datanya dan akan saksi susulkan), setelah itu dilakukan Mutual Check 1005 : MC 100 % pada tanggal 21 April 2016 berdasarkan Berita Acara MC 100 % yang ditandatangani oleh PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) saksi Didi Mulyadi, ST, terdakwa Ir. Didi Pramadi selaku penyedia jasa, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) saksi Jumali, ST (saksi sendiri) dan commissioning (Berita Acara Pemeriksaan Hasil Uji Kinerja) pada bulan April 2017.
- Bahwa benarkontrak Nomor : 027/02/SP/KONST-UPR/PDAM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 jangka waktu kontrak selama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak tanggal 30 September 2015 s/d 30 Desember 2011, tersebut dianulir, dan saksi berkonsultasi dengan pihak dari LKPP yang menyampaikan apabila penyedia jasa nya mau tetap mengerjakan dianggap nyicil pekerjaan sampai ditandatangani kontrak yang baru.

Halaman 203 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kontrak baru ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2016 setelah RKAP disahkandengan Surat Perjanjian Nomor : 027/01/SP/KONST-UPR/PDAM/II/2016, jangka waktu pelaksanaan : 120 (seratus dua puluh) hari kalender, yang bertandatangan dalam kontrak adalah saksi JUMALI selaku PPK, terdakwa Ir. Didi Pramadi selaku penyedia jasa, dan mengetahui saksi Yogie Patria Alsyah selaku Direktur Utama PDAM Kabupaten Karawang.
- Bahwa benardokumen realisasi anggaran yang di dalamnya ada Nota Dinas dari saksi selaku PPK untuk pembayaran termyn 1 (50 %), pembayaran ke 2 (20 %), pembayaran ke 3 (25 % ) dan pembayaran ke-4 (5%), itu benar tandatangan saksi.
- Bahwa benar saksi mengajukan pembayaran karena penyedia jasa sudah mulai nyicil pekerjaan pada tahun 2015.
- Bahwa benar menurut saksi sudah sesuai yaitu proses pengadaan barang/jasa, pelaksanaannya, hasilnya dan manfaatnya. Yang saksi anggap keliru kontrak tahun 2015 karena anggaran perubahan tidak disahkan, dengan demikian kontrak tersebut dianulir.
- Bahwa benardari hasil risalah rapat tanggal 28 Agustus 2015 pelaksanaan peningkatan kapasitas sudah menjadi urgent dan harus sudah dilaksanakan dengan pertimbangan banyaknya komplain pelanggan, air keruh, dll , sehingga apabila persiapan untuk bisa sebagai bahan tayang lelang maka segera dilakukan pengumuman dan berkoordinasi dengan Pokja , kemudian untuk perubahan anggaran terus berjalan.
- Bahwa benar Jangka waktu kontrak yang saksi tandatangani pada tanggal 29 September 2015 adalah yang 90(sembilan puluh ) hari kalender, selanjutnya dianulir, lalu terbit kontrak baru yang saksi tandatangan pada tanggal 12 Januari 2016 dengan jangka waktu pelaksanaan : 120 (seratus dua puluh) hari kalender, sedangkan yang 152 (seratus lima puluh dua hari) kalender baru berupa konsep perubahan , namun yang dipakai adalah jangka waktu yang 120 (seratus dua puluh) hari kalender yang kontraknya ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2016.
- Bahwa benar saksi pernah menerima honor kegiatan tersebut dari Bendahara Ibu Murdjiati pada sekitar tahun 2016, namun saksi

Halaman 204 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ingat lagi jumlahnya. Sedangkan dari pihak lain saksi tidak menerimanya.

- Bahwa benar untuk pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang tahun 2015, selaku PPK saksi selalu melaporkannya kepada saksi Yogie Patria Alsyah selaku Direktur Utama PDAM Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi Sardiyono pada saat ada proyek Upratting sekitar bulan Oktober-November Tahun 2015 karena saksi Sardiyono selaku konsultan pengawas (supervisi) dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa benartidak diperkenalkan dengan seseorang yang bernama Sdr. Agus Kamiludin selaku Direktur PT. Kreata Persada Madani akan tetapi saksi tahu saksi Sardiyono tersebut.
- Bahwa benar saksi pernah melihat laporan fisik pekerjaan tersebut tapi saksi tidak mengetahui siapa yang membuat laporan tersebut, yang jelas yang membuat laporan tersebut sepengetahuan saksi adalah CV. Imaya.
- Bahwa benar berkaitan dengan kegiatan Upratting ini, saksi pernah bertemu dengan saksi Eri Sudewoberkaitan dengan kegiatan Upratting di lapangan.
- Bahwa benar saksi selaku PPK tidak pernah diperintah oleh saksi Yogie Patriana Alsyah,ST untuk mengkondisikan penunjukan langsung untuk konsultan pengawas dan menentukan langsung pemenangnya yaitu CV. Imaya Counsulting Engineering.
- Bahwa benar saksi selaku PPK tidak mengetahui kapan pelaksanaan penunjukan langsung mengenai konsultan pengawas.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima sejumlah uang baik dari Terdakwa Didi Permadi ataupun saksi Yogie Patriana Alsyah,ST atau pihak lain yang ada hubungannya dengan pekerjaan peningkatan kapasitas Upratting dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Karawang Tahun 2015.
- Bahwa benar saksi tidak pernah memberikan sejumlah uang baik kepada Pejabat Pemerintah Kabupaten Karawang ataupun pihak lainnya yang ada hubungannya dengan pekerjaan peningkatan

Halaman 205 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



kapasitas Upratting dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang  
Teluk Jambe Karawang Tahun 2015

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan awal dari kegiatan Uprating tersebut dikarenakan adanya komplek pelanggan, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Yogi Patriana Alsjah selaku Direktur Utama dan telah adanya risalah rapat.
- Bahwa benar saksi menerangkan untuk menyiapkan dokumen untuk melaksanakan pelelangan yakni berdasarkan Justifikasi teknis dan biaya
- Bahwa benar saksi menerangkan, bahwa anggaran murni 2015 pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating belum ada akan tetapi karena kebutuhan mendesak dan tiba-tiba ada komplek serta demo dari masyarakat, maka dari itu timbulnya risalah rapat, pada risalah rapat tersebut yg dijelaskan oleh pa Eri Sudewo yakni pekerjaan dijalankan secara simultan dengan perubahan anggaran yang akan diajukan, perubahan anggaran tersebut dibuat tim perubahan anggaran yang diketuai oleh Kepala Bagian Keuangan Wati Herawati.
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah mendapat Justifikasi teknis dan biaya melakukan pelelangan.
- Bahwa benar saksi menjelaskan penandatangan kontrak tersebut didasari pada Peraturan Presiden tentang pengadaan barang dan jasa pasal 60 ayat (1) huruf J Dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyetujui penetapan pemenang lelang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang Pelelangan apabila tidak ada sanggahan.
- Bahwa saksi menjelaskan pasal 85 ayat 5 "dalam hal tidak terdapat sanggahan SPPJB harus diterbitkan paling lama 6 hari pengumuman pemenang lelang dan harus segera diberitahukan kepada pemenang lelang.

Halaman 206 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, jangka waktu pelaksanaan 90 hari kalender.
- Bahwa benar saksi menerangkan, revisi anggaran baru disampaikan Kepala Bagian Keuangan pada tanggal 21 Oktober Tahun 2015.
- Bahwa benar saksi menerangkan, revisi anggaran tersebut pada akhirnya tidak disetujui oleh Bupati.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat ditugaskan oleh Yogie Patriana Alsjah selaku Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang untuk mengundang PT. Darma premamandala dan melakukan penyelesaian hal tersebut kemudian disepakati oleh kedua belah pihak bahwa ada perubahan administrasi, perubahan administrasi didasari oleh Peraturan Presiden Pasal 87 ayat 5 yang berbunyi perubahan kontrak yang disebabkan karena masalah administrasi dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.
- Bahwa benar saksi menerangkan, perubahan kontrak tersebut hanya perubahan administrasi yaitu tanggal, waktu pelaksanaan, syarat-syarat kontrak dan Tahun anggaran.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam hal surat penawaran tidak ada yang dirubah.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada perubahan kontrak tersebut dikarenakan pengajuan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2015 tidak disetujui.
- Bahwa benar saksi menerangkan, langkah yang diambil terhadap kontrak yang yaitu pembayaran akan dilakukan setelah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) di sahkan kemudian perkembangan administratif tetap dilakukan dan telah disepakati oleh PT. Darma Premamandala.
- Bahwa benar saksi menjelaskan pihak dari konsultan pengawas yaitu CV. Imaya Consulting Engineers.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi pernah beberapa kali melihat pekerjaan Peningkatan kapasitas/ Uprating tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pengawas pekerjaan dari CV. Imaya Consulting Engineers yaitu Sardiyono.

Halaman 207 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mendapat Surat Perintah Kerja dari Agah Nugraha selaku pejabat pengadaan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui Sardiyono bukan dari CV. Imaya Consulting Engineers.
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah bertemu langsung dengan Direktur CV. Imaya Consulting Engineers dan saksi hanya mengetahui Sardiyono adalah orang yang mewakili CV. Imaya Consulting Engineers.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mengetahui pada saat bulan Desember Tahun 2015 progress pekerjaan telah mencapai 50% lebih dari adanya surat penagihan pembayaran pada bulan Januari Tahun 2016 yang sudah ditandatangani konsultan supervisi, pengawas dari PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang dan PT. Darma Premamandala.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada Tahun 2016 terdapat penandatanganan kontrak kembali.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mengajukan nota dinas untuk pencairan dana pada saat progress pekerjaan 55, 72%.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam nota dinas yang ditujukan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) saksi mendasarkan pada kontrak 12 Januari 2016.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dasar tagihan pembayaran tersebut berdasarkan Tahun 2016.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada pencairan termin ke 2 (dua) pada tahun 2016 dengan progress pekerjaan 77,57%.
- Bahwa benar saksi menerangkan, PT Darma Premamandala mendasari pada kontrak yang 12 Januari 2016 dikarenakan memang kontrak tersebut pada 12 Januari 2016.
- Bahwa benar saksi menerangkan, kontrak Tahun 2015 tidak ada Contract Change Order (CCO), pada tahun 2016 baru terdapat Contract Change Order (CCO).
- Bahwa benar saksi menerangkan, PHO serah terima pekerjaan dilakukan setelah Comisioning pada bulan April dengan dasar Mutual Check (MC) 100%.

Halaman 208 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, nilai secara keseluruhan, CCO misalnya ada panjang pipa 50 m namun tidak dipasang..
- Bahwa benar saksi menerangkan, CCO adalah pekerjaan tambah kurang, misal panjang pipa di kontrak 50 meter cuman terpasang kurang dari 50 meter dan sisanya dipasang untuk pekerjaan yg lain salah satunya pompa intak kurang dan dialihkan kepada yg lain tp tidak berpengaruh kepada pekerjaan yg lain atau performa.
- Bahwa benar saksi menjelaskan, memang benar terdapat kondisi yang sangat mendesak sampai hampir adanya class action, ada perwakilan pelanggan yang datang ke kantor Pusat PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Yogi Patriana Alsjah selaku Direktur Utama mengundang jajaran PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dilakukan secara simultan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, perhitungan dari konsultan CV. Infratama Yakti untuk pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dengan nilai Rp. 10.000.000.000,-.
- Bahwa benar saksi menerangkan, konsultan CV. Infratama Yakti mengadakan studi investasi sebelum ada desakan pelanggan PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe.
- Bahwa saksi menerangkan, Suharna melakukan perbandingan kontrak dari beberapa uprating maka dari itu mendapat nilai sebesar Rp. 5.000.000.000,-, Millihaar, kalau dari CV. Infratama Yakti sebesar Rp.10.000.000.000,-, Miliar karena menambah sebuah komponen.
- Bahwa benar saksi menerangkan, rancang bangun karena lebih cepat dan dikarenakan terdapat desakan dari pelanggan, Dalam hal ini saksi menjelaskan adanya rancang bangun karena di PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang tidak ada yg memiliki kemampuan terkait Peningkatan kapasitas/Uprating, maka dibutuhkan kemampuan tersendiri.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Sumber Daya Air dan Peraturan Menteri

Halaman 209 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkerjaan Umum mengenai standar pelayanan air minimum, yaitu para pelanggan harus mendapatkan 60Liter/hari dengan tekanan minimal 0,7 bar, namun yang terjadi di PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe SR nya 11.406, yang hanya mendapat 0,7 bar hanya 6.976 SR artinya ada 38,9% yang tidak mendapat haknya maka dari itu banyak yang complain.

- Bahwa saksi menerangkan, lelang tersebut didasari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19 Tahun 2015 untuk rancang bangun dan juga didasari Peraturan Presiden NO. 4 Tahun 2015 pasal 15 ayat 4 " Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi; kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks dengan menggabungkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan. Dan penjelasan butir 3 kontrak rancang bangun konstruksi atau engineering froktument dan konstruksi merupakan kontrak pengadaan yang meliputi desain pengadaan dan konstruksi. untuk itu mensyaratkan salah satunya penyedia jasa harus mempunyai konsultan perencanaan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada berita acara evaluasi penawaran terdapat 4 PT dengan mengajukan Detail Engineering Design (DED) yang mana merupakan syarat awal, dan dalam hal ini salah satu nya yaitu PT . Darma Premamandala yg mengajukan Detail Engineering Design (DED).
- Bahwa saksi menjelaskan Kelompok Kerja (POKJA) dalam hal ini bekerja, dan saksi menerangkan mengundang POKJA pada saat dilakukan rapat.
- Bahwa benar saksi menerangkan, data yang masuk kepada saksi dan yang telah memenangkan lelang sudah pasti telah memenuhi syarat-syarat.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tidak pernah memberitahukan kepada Pihak PT. Darma Premamandala bahwa pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating tidak disetujui oleh Bupati Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak ada kewajiban untuk memberitahukan kepada PT. Darma Premamandala terkait Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tidak

Halaman **210** dari **386** Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada, dikarenakan masalah internal PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

- Bahwa benar saksi menerangkan, pada Tahun 2015 PT. Darma Premamandala pernah mengajukan invoice pembayaran uang muka, namun dalam hal ini tidak dicairkan karena anggarannya tidak ada.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dikarenakan tidak dicairkan pembayaran uang muka tersebut oleh sebab itu PT. Darma Premamandala mengalami kerugian.
- Bahwa benar saksi menerangkan, solusi untuk mengatasi hal tersebut saksi menjelaskan dengan mengundang PT. Darma Premamandala untuk mencari solusi jalan terbaik, dalam hal ini PDAM tidak di komplek pelanggan akibat pelayanan yang buruk dan PT. Darma Premamandala akan ada jaminan terkait pembayaran pekerjaan tersebut.
- Bahwa benar saksi menjelaskan, pada akhirnya pekerjaan tersebut tetap dikerjakan oleh PT. Darma Premamandala dengan pembayaran pada Tahun 2016.
- Bahwa benar saksi menerangkan, setau saksi PT. Darma Premamandala apabila tidak dibayar oleh PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang maka akan melakukan upaya hukum, oleh sebab itu merupakan salah satu dasar pertimbangan.
- Bahwa benar saksi menjelaskan, terdapat surat dari Dewan pengawas yang intinya akan dimasukkan kedalam anggaran tahun 2016.
- Bahwa benar saksi menerangkan, apabila PT. Darma Premamandala memberhentikan pekerjaan akan menjadikan suatu masalah, karena terdapat 2 kompartemen yang sudah dilakukan pengerjaan, kompartemen 1 (satu) tersebut sudah dibongkar semua.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam hal ini untuk melayani pelanggan hanya menggunakan 1 kompartemen, artinya kebutuhan akan berkurang, ketika dihentikan maka yang dikorbankan adalah pelanggan. Oleh sebab itu PDAM tidak mau merugikan pelanggan,

Halaman 211 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga atas kebaikan PT. Darma Premamandala tetap mau melaksanakan pekerjaan.

- Bahwa benar saksi menerangkan, payung hukum dari perubahan kontrak yakni berdasarkan Peraturan Presiden N0. 54 tahun 2010 Pasal 87 ayat 5 yang berbunyi "perubahan kontrak yang disebabkan karena masalah administrasi dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak".
- Bahwa benar saksi menerangkan, masalah administrasi tersebut berkaitan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang belum disahkan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, uprating merupakan peningkatan kapasitas.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam pekerjaan yang dilakukan Uprating terdapat beberapa item yaitu, Pompa, koagulator, flokulator, sedimen, filtrasi dan reservoir.
- Bahwa benar saksi menerangkan kapasitas awalnya yakni 50 Liter/detik dihitung berdasarkan waktu awal pembangunan, karena dalam hal ini Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjamne tersebut belum ada perubahan sama sekali.
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang dilakukan uprating adalah kualitas dan kuantitasnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan, secara kualitas pernah dinaikan atau dipaksakan sampai 100 liter/detik pompanya ditambah, ketika debit nya ditambah maka kecepatan akan bertambah tapi ketika kecepatannya bertambah kualitas yang dihasilkan tidak akan maksimal.
- Bahwa benar saksi menerangkan, di sedimentasi ketika mengoprasional kan 70-90 liter/detik sudah di drain artinya kanan kiri sudah dibuka, supaya flok tersebut tidak naik maka jika seperti itu air yang dihasilkan itu sudah bercampur dengan kimia dan dibuang, malah akan merugikan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, PT. Darma Premamandala telah mengerjakan pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating sesuai

Halaman 212 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Detail Engineering Design (DED) dan Rencana Kerja Biaya (RAB) saksi telah memeriksa hal tersebut maka terbitlah CCO.

- Bahwa benar saksi menerangkan, untuk mengecek hasil pekerjaan tersebut dengan CCO hanya sehari dengan konsultan pengawas, pengawas internal, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam hal penyerahan 100% pada waktu coomisioning semua pihak hadir termasuk Didi Mulyadi dan ikut mengecek seluuah aitem-item hasil pekerjaan tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan, untuk masa pemeliharaan selama 6 Bulan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dari waktu pemeliharaan 6 bulan tersebut kondisinya baik, dalam hal ini terdapat FHO (final hand over)/penyerahan terakhir yang dilakukan setelah selesai dari masa retensi dan mendapatkan hasil yang baik, maka dicairkan dana retensi yang nilainya sebesar 5%.
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdapat mesin yang rusak pada tahun 2017 karena disambar oleh petir, dalam hal ini kerusakan tersebut bukan lagi tanggung jawab PT. Darma Premamandala selaku penyedia jasa dikarenakan telah habis masa retensi dan akan menjadi tanggung jawab PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui terdapat garansi dan dalam hal ini kerusakan tersebut terjadi setelah selesai masa retensi.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada Tahun 2018 terdapat kerusakan artinya jika ada garansi seharusnya Kepala Bagian Perawatan menyampaikan kepada saksi, karena itu merupakan kewenangan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dinas Pekerjaan Umum pernah melakukan uji lab terhadap IPA Telukjambe dan dengan mendapatkan hasil yang bagus, disampaikan ada hasil laboratorium dengan kesimpulan berdasarkan pengukuran kapasitas Unit IPA atau alat ukur ultrasonic dapat mencapai debit 150% Liter/Detik + 10% Liter dan dapat mecapai debit samapai 180 Liter/Detik

Halaman 213 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, pada pencairan setiap termin untuk pembayaran pekerjaan saksi tidak pernah mendapatkan apapun dari Ir. Didi Pramadi.
- Bahwa benar saksi menerangkan, terkait mekanisme pembayaran, yang menjadi dasar pencairan invoice tersebut berdasarkan kontrak Tahun 2016.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi langsung mengecek progress pekerjaan tersebut sebelum dilakukan pencairan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mengetahui pernah dilakukan Uji Laboratorium terhadap Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe pada Tahun 2014, dan Tahun 2016.
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah selesai pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dilakukan Uji laboratorium oleh Dinas kesehatan kualitas air olahan pada kapasitas 150 Liter/detik dapat memenuhi standar Peraturan Menteri Kesehatan No. 492 Tahun 2010.
- Bahwa benar saksi menerangkan, terkait mahal atau tidaknya pekerjaan tersebut seharusnya dilakukan perbandingan satu persatu karena Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang di Dekeng Bogor dengan yang di Karawang berbeda aitem satu persatunya.
- Bahwa benar saksi menerangkan, untuk laporan per aitemnya itu terdapat dalam laporan audit khusus atas proses pengadaan investasi uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe Kabupaten Karawang Tahun 2016.
- Bahwa benar saksi menerangkan, untuk dilakukan perbandingan seharusnya berdasarkan Bill Of Quantity (BOQ).
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejak tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Yogi Patriana Alsjah.
- Bahwa benar saksi menerangkan, alasan saksi dipilih menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena pada tahun 2015 terdapat Peraturan Direksi yang dibuat PDAM sudah bertentangan dengan Peraturan Presiden NO. 4 tahun 2015, didalam Peraturan

Halaman **214** dari **386** Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dijabat oleh Kepala Bagian Umum, namun dalam Peraturan Presiden Kepala Bagian Umum tersebut adalah pejabat pembayaran, artinya tidak boleh merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan dalam hal ini PPK harus memiliki sertifikat, saksi memiliki sertifikat selaku Pejabat Pembuat Komitmen PPK.

- Bahwa benar saksi menerangkan, timbulnya permasalahan ini terkait adanya Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang tidak disetujui oleh Dewan pengawas dan Bupati.
- Bahwa benar saksi menerangkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tersebut harus diajukan oleh Direksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui mengapa Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tersebut tidak disetujui.
- Bahwa benar saksi menerangkan, bahwa para pejabat yang memberikan keterangan bahwa tidak mengerti itu adalah bohong, salah satunya Suharna karena dia yang menginisiasi ini semua, kemudian PPHP yang mengatakan tidak diberikan kontrak pada kenyataannya setiap saksi mengirim nota dinas ke PPHP itu menyertakan dokumen dokumen kontrak salah satunya adalah progress pekerjaan, kemudian dari bagian keuangan Wati Herawati kontrak tidak benar karena saksi selalu memberikan syarat-syarat kontrak. Dalam hal ini artinya saksi memberikan sesuai dengan tufoksi masing-masing.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Direktur Utama mendapat surat dari Sekretaris Daerah yang menerangkan apabila Direktur Umum tidak mau, menandatangani dan ditanya apa alasannya dan yang bertanya kepada Direktur Umum adalah Agah Nugraha namun tidak ada jawaban, maka dari itu Direktur Utama berkonsultasi dan mengambil kebijakan. Bupati dan Sekretaris Daerah mengetahui kejadian tersebut
- Bahwa benar saksi menerangkan, dasar saksi menyatakan Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum yang eksisting debit awalnya 50 Liter/detik karena salah satunya ada perjanjian pemborongan kerja pada tahun 1999.

Halaman 215 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, setau saksi pada Tahun 2019 ahli Rofiq Iqbal tidak pernah datang kepada PDAM Tirta Taum pusat Kabupaten Karawang atau kepada PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe, karena kepala cabang PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe tidak pernah menginformasikan kepada saksi terkait adanya investigasi yang dilakukan oleh ahli Rofiq Iqbal.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tidak pernah mengetahui terkait adanya investigasi tersebut sampai saksi dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, saksi menyampaikan terkait dokumen-dokumen salah satunya yaitu dokumen Detail Engineering Design (DED).
- Bahwa benar saksi menerangkan, dokumen yang terkait Rencana Anggaran Biaya (RAB) hanya berdasarkan penilaian justifikasi teknis dan biaya.
- Bahwa benar saksi menerangkan, kontrak yang dipakai Tahun 2016, pekerjaan dilaksanakan dimulai Tahun 2015.
- Bahwa benar saksi menerangkan, karena kontrak rancang bangun maka yang membuat Detail Engineering Design (DED) adalah konsultan perencana dari PT. Darma Premamandala selaku penyedia jasa, kalau bukan rancang bangun yang membuat Detail Engineering Design (DED) adalah dari PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Detail Engineering Design (DED) tersebut terdapat didalam Asbuilt Drawing.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Detail Engineering Design (DED) dan dokumen terkait dengan pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating disita oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi memberikan Detail Engineering Design (DED) kepada pihak penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan menghadirkan Ahli sebagai berikut :

Halaman 216 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli **ROFIQ IQBAL, ST, M.Eng., PhD** di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah Dosen Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB Bandung sejak Tahun 2006 sampai dengan sekarang, Tenaga Ahli Konsultan Bidang Teknik Lingkungan.
- Bahwa pengalaman ahli Pernah sebagai ahli yang diminta oleh KPK dalam perkara Tindak Pidana Korupsi untuk kegiatan Pipanisasi Air Bersih Di Kabupaten Karang Asem Bali Tahun 2014.
- Bahwa dasar ahli sebagai ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Karawang Tahun 2015 adalah Berdasarkan surat tugas dari Institut Teknologi Bandung Nomor : 002/I1.B03/KP/2019 tanggal 2 Januari 2019 perihal Penunjukan Tenaga Ahli.
- Bahwa ahli pernah melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Karawang, kalau pernah kapan, pada tanggal 30 Januari 2019 dengan melakukan penelitian lapangan IPA.
- Bahwa hasil dari penelitian dan pemeriksaan lapangan IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Karawang tersebut
- Bahwa PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Karawang Tahun 2015 :  
Pertama tama kami melakukan penelitian dengan Dokumen-dokumen yang dapat dikumpulkan meliputi:  
(1) Dokumen Kontrak Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang Tahun 2015, antara PDAM Tirta Arum Kabupaten Karawang dengan PT. Darma Premamandala, Tahun 2015;  
(2) Justifikasi Teknis Evaluasi Uprating IPA PDAM Cabang Telukjambe (disusun oleh Bagian Perencanaan Teknik PDAM Tirta Arum Kabupaten Karawang);

Halaman 217 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



- (3) Laporan Teknis Penjualan Air IPA Teluk Jambe tahun 2013 – 2015 (disusun oleh Bagian Perencanaan Teknik PDAM Tirta Arum Kabupaten Karawang), Tahun 2013 - 2015;
- (4) Ringkasan Laporan Bulanan Pengawasan (disusun oleh CV Imaya), Tahun 2016;
- (5) Evaluasi dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang (disusun oleh PT Infratama Yakti);
- (6) Laporan Advis Teknik Kajian Kapasitas dan Kualitas Air Unit IPA PDAM Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang (disusun oleh Puslitbang Pemukiman), Tahun 2016

Selanjutnya kami melakukan Peninjauan Lapangan;

Pekerjaan Peninjauan Lapangan ke Instalasi Pengolahan Air Minum Telukjambepada hari Rabu tanggal 30 Januari tahun 2019.

Berdasarkan tinjauan lapangan maka kondisi instalasi beroperasi dengan kapasitas 150 liter/detik.

Dari analisis dokumen diketahui bahwa tidak ada dokumen perancangan/design sehingga pembangunan (konstruksi uprating) sulit dipertanggungjawabkan, kemudian dari tinjauan lapangan dapat diketahui bahwa :

1. Pekerjaan Bongkaran tidak dapat dipertanggungjawabkan karena ada pekerjaan yang seharusnya tidak diperlukan, contoh : pembongkaran Cipoleti Koagulator dan Pembongkaran Penstok Flokulator;
2. Ada beberapa pekerjaan yang ada dalam dokumen kontrak namun tidak ada di lapangan (tidak terbangun/terpasang di instalasi), contoh : Flow meter electromagnetic ND 300 mm sebanyak 1 (satu) buah yang tidak ditemukan di lapangan;
3. Ditemukan juga di lapangan ada unit-unit yang terpasang, dengan harga yang sangat mahal, tetapi saat ini sudah rusak/tidak beroperasi, contoh : SMC Automatic Dosing, Turbidity Meter Online Air Baku dan lain-lain;
4. Ada pemasangan alat yang tidak sesuai dengan kebutuhan sistem dengan harga yang sangat mahal contoh : Pompa 165 LPS, H 34 m, 90 sebanyak 1 (satu) buah dan lain-lain;

Halaman **218** dari **386** Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg





5. Dari hasil pembongkaran ternyata ada unit-unit eksisting yang ada sebelum dilakukan kegiatan ini (Uprating) tetapi kemudian setelah Uprating unit-unit tersebut sudah tidak ada contoh : Cipoleti Koagulator dan Penstok Flokulator;
  6. Secara keseluruhan, nilai kontrak pekerjaan ini memakan biaya yang sangat mahal daripada harga umum, yaitu dengan harga 0,05 Milyar per 1 liter/detik. Padahal rata-rata biaya Uprating seharusnya 0,017 Milyar per 1 liter/detik hingga 0,025 Milyar per 1 liter/detik. Sehingga harga pekerjaan berada pada kisaran sekitar 2,5 Milyar bukanlah sebesar 4,950,300.000 (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana nilai kontrak pekerjaan ini;
- Bahwa Kesimpulan dari hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Karawang TA 2015 dituangkan dalam laporan bulan Pebruari 2019 adalah:
- 1) Pekerjaan tidak didukung perencanaan (tidak dilengkapi dengan Detail Engineering Design), bahkan hasil kegiatan pekerjaan Engineering (Konsultan) tidak tersedia, sehingga pekerjaan uprating tidak dapat dipertanggung jawabkan.
  - 2) Beberapa bagian/komponen pekerjaan sudah rusak dan/atau tidak dapat beroperasi.
  - 3) Instalasi Pengolahan Air (IPA) Telukjambe (sebelum dilaksanakan kegiatan uprating) telah beroperasi dengan kapasitas rata-rata 100 liter/detik. Melalui kegiatan uprating kapasitas operasi rata-rata meningkat menjadi 150 liter/detik sehinggapeningkatan kapasitas hanya sebesar 50 liter/detik.
  - 4) Harga/nilai kontrak pekerjaan uprating cukup tinggi senilai Rp. 4.950.300.000,00 (empat milyar Sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) atau sekitar Rp. 0,1 Milyar per 1 liter/detik. (Harga uprating pada beberapa IPA di Indonesia berkisar Rp. 0,017 per 1 liter/detik hingga Rp. 0,025 Milyar per 1 liter/detik)
- Terdapat selisih pekerjaan yang dilaksanakan terhadap pekerjaan dalam kontrak, dengan selisih nilai sekitar Rp. 2.4 Milyar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan.

Bahwa benar ahli menerangkan, kegiatan ahli melakukan penyelidikan yaitu untuk melihat apakah ada kesalahan secara teknis atau kerugian negara dalam Pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang.

- Bahwa benar ahli menerangkan, ahli kelapangan untuk melihat secara teknis aitem-aitem apa saja yang terpasang di Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar ahli menerangkan, ahli melakukan penyelidikan pada tanggal 30 Januari Tahun 2019, kondisi Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang ahli pelajari adalah ada beberapa hal yang menurut ahli tidak pas secara teknis karena adanya aitem-aitem yang rusak termasuk pompa.
- Bahwa benar ahli menerangkan, dasar ahli melakukan kegiatan penyelidikan yaitu ahli meminta dokumen-dokumen dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yaitu kontrak Tahun 2015 Pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe, antara PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang dengan PT. Darma Premamandala.
- Bahwa benar ahli menerangkan, ahli juga mendapat dokumen Justifikasi teknis evaluasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe yang disusun oleh bagian perencanaan teknis PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar ahli menerangkan, ahli juga mendapatkan dokumen berupa laporan teknis penjualan air Instalasi Pengolahan Air (IPA), PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015, dokumen ringkasan laporan bulanan pengawasan yang disusun oleh CV. Imaya Consulting Engineers pada Tahun 2016, dokumen evaluasi dan pengembangan sistem penyediaan air minum PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe Kabupaten Karawang yang disusun oleh CV. Infratama Yakti, dan

Halaman 220 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen laporan advice teknik kajian kapasitas dan kualitas air Instalasi Pengolahan Air (IPA) cabang Telukjambe.

- Bahwa benar ahli menerangkan, ahli tidak mendapat dokumen Detail Engineering Design (DED) yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan, dan dokumen pengawasan pada saat penyerahan pekerjaan kepada PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar ahli menerangkan, dari hasil penyelidikan ahli melaporkan 2 (dua) hal yaitu berdasarkan dokumen dimana dokumen tersebut sebagian tidak ada, dan hasil dari tinjauan lapangan ahli membuat list ada beberapa alat yang sudah rusak, menurut ahli ada aitem yang masih dapat dipertahankan seharusnya tidak harus di perbaiki, contohnya bak koagulator.
- Bahwa benar ahli menerangkan, Instalasi pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe jenisnya adalah Kedasih yang dikeluarkan oleh Pekerjaan Umum, ahli mengetahui karena punya Background mempelajari Instalasi Pengolahan Air (IPA) kedasih tersebut.
- Bahwa benar ahli menerangkan, karena tidak adanya justifikasi teknis berupa Detail Engineering Design (DED), saksi tidak mengetahui kenapa bak koagulator tersebut diganti.
- Bahwa benar ahli menerangkan, menurut ahli hal yang paling krusial adalah pemilihan pompa, karena peningkatan kapasitas/Uprating dari 50 liter/detik menjadi 150 liter/detik, artinya dibutuhkan debit air 150 liter/detik.
- Bahwa benar ahli menerangkan, Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang Eksisting kapasitas pompanya 175 liter/detik jenisnya pompa submersible, untuk meningkatkan kapasitas 150 liter/detik seharusnya penambahan pompa yang kecil saja.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pompa yang rusak tersebut kapasitasnya 160 liter/detik, pada saat ahli kelapangan pompa tersebut sudah diganti, artinya hasil pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating Tahun 2015 pompa tersebut tidak digunakan.
- Bahwa benar ahli menerangkan, pembakaran ada bak koagulator sebenarnya ada ada bak koagulator yang lebih besar sehingga

Halaman 221 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu pembuatan bak koagulator, dan tidak terdapat di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

- Bahwa benar ahli menerangkan, menurut pengalam ahli sebelum melakukan peningkatan kapasitas/Uprating, ahli melakukan Baseline studies artinya harus mengetahui dulu kondisi Instalasi Pengolahan Air (IPA) sudah beroperasi berapa liter/detik.
- Bahwa benar ahli menerangkan, berdasarkan hasil laporan penjualan air dari PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 Instalasi Pengolahan Air (IPA) tersebut sudah beroperasi dengan kapasitas rata-rata 100 liter/detik.
- Bahwa benar ahli menerangkan, setelah selesai Pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe, kapasitas debit airnya menjadi 150 liter/detik.
- Bahwa benar ahli menerangkan, seharusnya peningkatan kapasitas/Uprating dari 100 liter/detik mejadi 200 liter/detik, oleh sebab itu tidak melakukan baseline studies terlebih dahulu hanya mengandalkan Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang Eksisting desainya 50 liter/detik dan dapat dioperasikan menjadi 100 liter/detik.
- Bahwa benar ahli menerangkan, menurut ahli seharusnya sebelum melaksanakan peningkatan kapasitas/Uprating dilakukan terlebih dahulu kesepakatan antara kontraktor dengan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang, karena kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang Eksisting sudah 100 liter/detik, jadi peningkatan kapasitas/Uprating dari 100 liter/detik menjadi 200 liter/detik bukan dari 50 liter/detik menjadi 150 liter/detik.
- Bahwa benar ahli menerangkan, nilai kontrak pekerjaan Rp. 4.950.300.000-, Milliyar. Ahli membandingkan dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan (PUSLITBANG) Pekerjaan Umum, yang telah mendata pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating diseluruh Indonesia, nilai rata-rata 0,017 Milyar per 1 liter/detik, sampai dengan 0.025 Milyar per 1 liter/detik.

Halaman 222 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli menerangkan, nilai Pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe, untuk menaikkan kapasitas 150 liter/detik berada pada kisaran 2,5 Milyar, yang sudah dibandingkan ahli dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan (PUSLITBANG) Pekerjaan Umum.
- Bahwa benar ahli menerangkan, Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe airnya diambil dari sungai kalimalang, Pompa yang Eksisting jenisnya sumbresible (teredam didalam sungai) kapasitasnya 75 liter/detik.
- Bahwa benar ahli menerangkan, pompa yang baru setelah peningkatan kapasitas/Uprating diletakan di sebuah rumah pompa jenis pompa sentrifugal, rumah pompa tersebut tidak layak terlalu dipaksakan ruangnya dibobol dan tidak dirapihkan dengan baik, kondisinya menurut ahli rawan pada kerusakan.
- Bahwa benar ahli menerangkan, ahli tidak mengetahui rumah pompa tersebut dibangun baru, tetepi tidak sesuai dengan ruangan pompa yang terlalu kecil dan lobang pipanya kurang sesuai dengan kondisi tersebut pompa akan cepat rusak.
- Bahwa benar ahli menerangkan, design untuk pengambilan air dengan pompa biasanya dibuat pompa cadangan, misalkan kalau pengambilan air 150 liter/detik, 2 (dua) pompa cadangan dengan kapasitas 75 liter/detik.
- Bahwa benar ahli menerangkan, pemilihan pompa 160 liter/detik dalam pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating, menurut ahli kurang sesuai.
- Bahwa benar ahli menerangkan, dari dokumen yang diterima oleh ahli nilai pompa untuk pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating sebesar Rp. 500.000.000-. juta, pompa tersebut biasanya dapat bertahan selama 8 (delapan) Tahun.
- Bahwa benar ahli menerangkan, SMC automatic dosing adalah sebuah alat untuk mengatur dosis bahan kimia yang dimasukkan kedalam koagulator supaya dosisnya sesuai artinya tidak perlu menggunakan Jarrest, penghitungan manual segingga sudah berbentuk sistem dan dapat menghemat bahan kimia.

Halaman 223 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli menerangkan, pada saat ahli kelapangan pada Tahun 2019 SMC automatic dosing tersebut sudah tidak terpasang, tetapi dari dokumen kontrak yang ahli pelejari automatic dosing tersebut seharusnya terpasang.
- Bahwa benar ahli menerangkan, turbidity meter ahli tidak melihat.
- Bahwa benar ahli menerangkan, pembangunan bak koagulator yang baru ahli tidak mengetahui alasannya karena ahli tidak mendapat dokumen Detail Engineering Design (DED).
- Bahwa benar ahli menerangkan, Justifikasi teknis sifatnya umum.
- Bahwa benar ahli menerangkan, ahli diminta oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat selaku ahli teknik.
- Bahwa benar ahli menerangkan, didalam dunia kampus tidak ada spesifik mata kuliah Uprating hanya pengolahan perencanaan air minum.
- Bahwa benar ahli menerangkan, Uprating yaitu ilmu empirikal berdasarkan pengalam tidak bisa berdasarkan teoritis.
- Bahwa benar ahli menerangkan, ahli mempunyai sertifikat teknik air minum dan sertifikat teknik lingkungan.
- Bahwa benar ahli menerangkan, orang yang mengerjakan peningkatan kapasitas/Uprating PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe, sertifikatnya ahli utama.
- Bahwa benar ahli menerangkan, definisi Uprating yang dipahami oleh ahli yaitu peningkatan kapasitas air.
- Bahwa benar ahli menerangkan, Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe, jenisnya Kedasih yang mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI).
- Bahwa benar ahli menerangkan, aitem-aitem yang terdapat didalam Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kedasih yaitu : Pompa intek (dilaur IPA), bak koagulasi, bak flokulasi bentuknya heksagonal 6 (enam) buah, bak sedimentasi, bak filtrasi, dan desinfeksi di reservoir.
- Bahwa benar ahli menerangkan, ahli tidak melakukan penelitian terhadap data Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe yang Eksisting.

Halaman 224 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli menerangkan, ahli tidak meneliti penstock (pintu air) flokulasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe yang Eksisting
- Bahwa benar ahli menerangkan, kalau ahli dapat hitungannya terhadap bak flokulasi yang ke 7 (tujuh) ahli setuju.
- Bahwa benar ahli menerangkan, pada saat ahli melakukan penelitian kelapangan kondisi plat settler sudah jatuh tidak terpasang dengan baik, tetapi ahli tidak menghitung langsung jumlah plat settler tersebut dilapangan.
- Bahwa benar ahli menerangkan, berdasarkan kontrak ahli mengetahui jumlah plat settler 540 lembar bahannya terbuat dari Stainless steel.
- Bahwa benar ahli menerangkan, menurut ahli pemasangan plat settler terlebih dahulu dilakukan pemasangan penopang plat settler sehingga dapat bertahan lama.
- Bahwa benar ahli menerangkan, ahli tidak melihat penopang plat settler karena terendam. Tetapi kalau berdasarkan Bill Of Quantity (BOQ) terdapat penopang plat settler.
- Bahwa benar ahli menerangkan, ahli tidak mendapat dokumen laporan progres pekerjaan.
- Bahwa benar ahli menerangkan, setelah selesai dilakukan pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dari 50 liter/detik menjadi 150 liter/detik, menurut data yang didapatkan oleh ahli sudah memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan.
- Bahwa benar ahli menerangkan, pada saat ahli kelapangan bersama dengan penyidik kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan dari pihak PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
- Bahwa, benar gambar didalam As build drawing yang diperlihatkan oleh Tim Penasehat Hukum Ir Didi Pramadi adalah Detail engineering design.
- Bahwa benar ahli menerangkan, pada saat ahli kelapangan melakukan penelitian bersama penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, ahli menanyakan Detail Engineering Design (DED) kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, kemudian Penyidik

Halaman 225 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengatakan bahwa Detail Engineering Design (DED) tersebut tidak ada.

- Bahwa benar ahli menerangkan, beberapa komponen yang rusak yaitu pompa air baku, alat flow meter electromagnetic ND 300 yang ada di Bill Of Quantity (BOQ) tetapi tidak terpasang, SMC Automatic Dosing terpasang tetapi kondisinya sudah rusak.
- Bahwa benar ahli menerangkan, alat-alat tersebut kondisinya sudah rusak setelah pemasangan 6 (enam) Bulan, tetapi ahli tidak melihat langsung rusaknya alat tersebut hanya berdasarkan informasi dari staf PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe.
- Bahwa benar ahli menerangkan, ahli hanya melihat ruang sadap saja, tidak melakukan pengukuran ruang sadap.
- Bahwa benar ahli tidak memperhitungkan dimensi dari ruang sadap air pada bangunan intake
- Bahwa benar jika ruang sadap terlalu kecil tidak memungkinkan untuk menambah 2 buah pompa submersible
- Bahwa benar ahli menerangkan jika sudah terdapat perhitungan teknis mengenai efektifitas dan efisiensi penggunaan pompa sentrifugal maka penggunaan pompa sentrifugal untuk mengganti pompa submersible tersebut adalah memungkinkan.
- Bahwa benar ahli menerangkan, ahli tidak mengetahui yang membangun rumah pompa tersebut dari orang pabriknya sendiri.
- Bahwa benar ahli menerangkan, ahli tidak mendapat data Standar Operasional Prosedur (SOP) dan data garansi pompa.
- Bahwa benar ahli menerangkan, ahli tidak mendapat data masa pemeliharaan/retensi.
- Bahwa benar ahli menerangkan, Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang diukur yaitu kualitas dan kuantitas air.
- Bahwa benar ahli menerangkan, kalau Instalasi Pengolahan Air (IPA) kapasitasnya 50 liter/detik dipaksakan menjadi 150 liter/detik kualitas airnya akan berkurang.
- Bahwa benar ahli menerangkan, ahli tidak mendapat dokumen hasil laboratorium yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, terkait dengan kualitas air Instalasi

Halaman 226 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe sudah tidak memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan.

- Bahwa benar ahli menerangkan, ahli melihat data CV. Infratama Yakti bahwa Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe desainya 50 liter/detik.
- Bahwa benar ahli menerangkan, data dari Pusat Penelitian dan Pengembangan (PUSLITBANG) Pekerjaan Umum, Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe desainya 50 liter/detik.
- Bahwa benar ahli menerangkan, menurut ahli kalau data dari Pusat Penelitian dan Pengembangan (PUSLITBANG) Pekerjaan Umum, data dari CV. Infratama Yakti, dan data hasil laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, kalau sudah terjadi kesepakatan antara PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang dengan PT. Darma Premamandala, boleh dijadikan sebagai Baseline studies dalam menentukan debit awal IPA.
- Bahwa benar ahli menerangkan, nilai kontrak pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe terlalu tinggi, ahli hanya membandingkan dengan data Pusat Penelitian dan Pengembangan (PUSLITBANG) Pekerjaan Umum.
- Bahwa benar ahli menerangkan, tulisan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan (PUSLITBANG) Pekerjaan Umum, terkait Instalasi Pengolahan Air (IPA) Dekeng Kota Bogor salah, ahli hanya mereverensi saja dan tidak membandingkan dengan Kontrak/ Bill Of Quantity (BOQ).
- Bahwa benar ahli menerangkan, ahli tidak menghitung nilai penyusutan hanya laporan dari tim.
- Bahwa benar ahli menerangkan, pada saat ahli melakukan penelitian kelapangan, ahli tidak menghitung jumlah plat setler satu persatu.
- Bahwa benar ahli menerangkan, ahli melakukan penelitian langsung kepada Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe dan tidak ke kantor pusat PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

Halaman 227 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli menerangkan, ahli melakukan penelitian bersama tim dari Institut teknologi Bandung (ITB) 3 (tiga) orang untuk teknis. didalam tim tersebut tidak ada bagian keuangan. Yang bantu ahli untuk menghitung selisih pekerjaan namanya ahli lupa.
- Bahwa benar ahli menerangkan, pada saat Praperadilan Bulan Oktober Tahun 2019 ahli di informasikan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), terhadap data hasil penelitian ahli yang dijadikan sebagai dasar dugaan adanya kerugian keuangan Negara.
- Bahwa benar ahli menerangkan, pada saat ahli melakukan penelitian kepada Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe Tahun 2019, ahli mengukur kapasitas air menggunakan alat Flow meter dan pada saat itu kapasitas air angkanya 153 liter/detik.
- Bahwa benar ahli menerangkan, ahli tidak melakukan penelitian langsung kepada Instalasi Pengolahan Air (IPA) Dekeng Tirta Pakuan Bogor, Instalasi Pengolahan Air (IPA) Muka Kuning Batam, dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Estuary Nusa Dua Badung Bali, tetapi ahli hanya membandingkan berdasarkan laporan yang dibuat oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan (PUSLITBANG) Pekerjaan Umum.
- Bahwa benar ahli menerangkan, berdasarkan Kontrak/Bill Of Quantity (BOQ), yang ahli baca, ada konsultan perencanaan untuk Pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar ahli menerangkan, konsultan pengawas digabung di dalam Kontrak/ Bill Of Quantity (BOQ), tidak dipisah.
- Bahwa benar ahli menerangkan, PT Darma Premamandala melakukan pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- Bahwa benar ahli menerangkan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah kebutuhan apa saja yang digunakan untuk Pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi

Halaman 228 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang.

- Bahwa benar ahli menerangkan, pada saat ahli melakukan penelitian kepada Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe, tidak ada disaksikan oleh pihak PT. Darma Premamandala. Ahli hanya mengecek dan menanyakan operator yang bekerja di Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe. Ahli tidak mengetahui operator tersebut ada keterkaitannya dengan pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating.
- Bahwa benar ahli menerangkan, ahli hanya membandingkan yang dibuat oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan (PUSLITBANG) Pekerjaan Umum, terkait dengan metode menghitung harga per liter/detik, ahli tidak membandingkan metode penelitiannya.
- Bahwa benar ahli menerangkan, alat-alat yang di pasang di Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe sudah terpasang tetapi ada beberapa mengalami kerusakan
- Bahwa benar ahli membenarkan foto alat flow meter electromagnetic yang telah terpasang di IPA PDAM Cab. Telukjambe namun pada saat ahli melakukan observasi ahli tidak melihat flow meter electromagnetic ND 300 dikarenakan ahli tidak mengetahui letak alat tersebut.

2. Ahli **ADANG SUDRAJAT** di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah dimintakan keterangan sebagai Ahli Perhitungan Kerugian Negara atas tindak pidana korupsi dalam pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Karawang Tahun 2015.
- Bahwa Ahli telah memperoleh penjelasan dari penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tentang kasus posisi dari dugaan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Karawang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015, serta cukup mengerti dengan penjelasan kasus posisi tersebut.

- Bahwa riwayat singkat pendidikan dan pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut :
  - Pendidikan terakhir adalah Sarjana Ekonomi bidang akuntansi. Ahli bekerja pada Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan.
  - Jabatan Ahli saat ini pada kantor tersebut adalah sebagai rekan/partner. Ahli pernah melakukan penghitungan kerugian keuangan negara pada saat Ahli melaksanakan pemeriksaan untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun Buku 2018, yang dilaksanakan pada tahun 2019.
- Bahwa Sertifikasi yang Ahli miliki adalah sertifikat akuntan publik (*Certified Public Accountant / CPA*) pada tahun 2017, dan Ahli memperoleh ijin akuntan publik dari Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2018 (berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang). Selain itu, Ahli juga telah mengikuti sertifikasi pemeriksaan keuangan negara yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) BPK-RI pada tahun 2018.
- Bahwa Ahli menjelaskan dasar sebagai akuntan publik menjadi ahli perhitungan kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi dalam pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Karawang Tahun 2015 yaitu Penjelasan Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan: “Yang dimaksud dengan ‘*secara nyata telah ada kerugian keuangan negara*’ adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Alinea 7 Paragraf (3.14) Putusan Nomor 31/PUU-X/2012 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan: “*Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi,*

Halaman 230 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



*melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya"*

- Bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pasal 2 menyatakan bahwa keuangan negara meliputi :
  - a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
  - b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
  - c. Penerimaan Negara;
  - d. Pengeluaran Negara;
  - e. Penerimaan Daerah;
  - f. Pengeluaran Daerah;
  - g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
  - h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
  - i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan kerugian negara menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- Bahwa Ahli pernah melakukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Karawang Tahun 2015, sesuai dengan permohonan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan Surat Nomor B-5454/M.2.5/Fd.1/10/2019 tertanggal 31 Oktober 2019, perihal Bantuan penghitungan kerugian negara dan keterangan ahli. Hasil penghitungan kerugian keuangan negara tersebut Ahli sampaikan dalam bentuk 'laporan prosedur yang disepakati atas penghitungan kerugian keuangan negara dalam pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Karawang Tahun 2015', dengan laporan nomor 2.0946/AUP.R/1589/1219/01, tertanggal 30 Desember 2019.

Dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara tersebut, Ahli melakukan rangkaian prosedur / tahapan sebagai berikut :

- Memperoleh informasi dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, tentang kasus posisi terkait dugaan kerugian negara dalam Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang Tahun 2015. (Hasil penerapan prosedur disajikan pada Bab II)
- Memperoleh Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang Tahun 2015, untuk memperoleh informasi umum tentang kontrak. (Hasil penerapan prosedur disajikan pada Bab III).
- Memperoleh Laporan Penyidikan dari Ahli Teknik tentang Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi

Halaman 232 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang Tahun 2015, untuk menganalisis temuan-temuan penyimpangan terkait pelaksanaan anggaran dan kontrak yang dijadikan sebagai dasar penghitungan kerugian keuangan negara. (Hasil penerapan prosedur disajikan pada Bab III)

- Memperoleh bukti realisasi pembayaran pekerjaan, serta membandingkannya dengan perjanjian/kontrak, dan Laporan Ahli Teknik, untuk memastikan jumlah realisasi pembayaran yang dilakukan terkait Kontrak Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/*Uprating* dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang Tahun 2015. (Hasil penerapan prosedur disajikan pada Bab III)
- Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/*Uprating* dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang Tahun 2015. (Hasil penerapan prosedur disajikan Bab V beserta lampiran).

Pokok-pokok hasil penerapan prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

- Nilai kontrak adalah sebesar Rp.4.950.300.000,- (termasuk pajak)
- Total realisasi pembayaran kepada penyedia adalah sebesar Rp. Rp.4.950.300.000,-
- Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh ahli teknik ITB menunjukkan bahwa terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan kontrak yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp.2.479.458.453,00, berupa selisih nilai komponen pekerjaan sebesar Rp.1.229.458.453,00 dan selisih debit awal (*baseline*) sebesar Rp.1.250.000.000,-.

Dalam menghitung kerugian komponen, ahli teknik telah menyajikan hasil perhitungan, namun terdapat unsur-unsur yang perlu disesuaikan berdasarkan perspektif akuntansi/keuangan, yaitu:





- a. Belum memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sehingga unsur tersebut dijadikan sebagai penambah kerugian keuangan.
- b. Terdapat pengurangan nilai kerugian karena adanya perhitungan estimasi penyusutan. Unsur ini seharusnya tidak dijadikan sebagai pengurang dalam menghitung riil kerugian keuangan.

Dengan adanya temuan ahli teknik tersebut maka terdapat pengurangan nilai prestasi pekerjaan riil yang terpasang. Sedangkan pembayaran telah direalisasikan seluruhnya (100%). Sebagai dampaknya terjadi kelebihan pembayaran yang menjadi kerugian negara dengan mengacu kepada definisi kerugian negara pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- Bahwa Ahli menjelaskan dasar utama dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Karawang Tahun 2015, adalah bukti realisasi pembayaran dan laporan hasil penyelidikan ahli teknik/fisik. Pembayaran atas pekerjaan tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. Rp.4.950.300.000,00, sebanyak 4 (empat) kali pembayaran. Temuan ahli teknik menyatakan bahwa terdapat selisih nilai pekerjaan atas beberapa komponen pekerjaan dan adanya selisih debit awal (*baseline*) yang merupakan bagian dari ketentuan yang disebutkan dalam kontrak. Selisih nilai pekerjaan terutama karena adanya hasil pekerjaan yang mengalami kerusakan atau tidak beroperasi, serta hasil pekerjaan yang tidak terkonfirmasi (fiktif). Atas pekerjaan-pekerjaan tersebut, Ahli melakukan rekalkulasi (penghitungan kembali) untuk menguji akurasi matematis, serta menambahkan unsur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. Selisih nilai pekerjaan sebelum PPN adalah sebesar Rp.1.306.422.351,00. PPN sebesar Rp130.642.235,10. Sehingga selisih nilai pekerjaan setelah PPN adalah sebesar Rp.1.437.064.586,10. Selisih debit awal sebesar Rp.1.250.000.000,- (50 x Rp.25.000.000,-) merupakan hasil perhitungan ahli teknik berdasarkan jumlah selisih debit awal dikali harga pembandingan.



- Bahwa Ahli menjelaskan Hasil perhitungan kerugian keuangan negara dalam pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Karawang Tahun 2015, adalah sebesar Rp2.687.012.333,10 (Dua milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah sepuluh sen). Kerugian tersebut terdiri dari kerugian komponen pekerjaan sebesar Rp.1.437.012.333,10 dan Selisih Debit Awal (*Baseline*) sebesar Rp.1.250.000.000,00. Hasil perhitungan tersebut didasarkan pada bukti realisasi pembayaran dan data laporan ahli teknik dari ITB.

Kerugian keuangan berdasarkan komponen diperoleh dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Realisasi Pembayaran : Rp.4.950.300.000,00

Nilai riil pekerjaan terpasang : Rp.3.513.287.666,90 (-)

Kerugian keuangan berdasarkan komponen : Rp.1.437.012.333,10

Nilai riil pekerjaan terpasang merupakan nilai pekerjaan yang dapat diakui sebagai prestasi pekerjaan berdasarkan kontrak dikurangi dengan nilai penyimpangan berdasarkan hasil penyelidikan ahli teknik setelah adanya penyesuaian berupa PPN dan estimasi penyusutan.

Nilai pekerjaan berdasarkan kontrak : Rp.4.950.300.000,00

Selisih nilai komponen pekerjaan : Rp.1.437.012.333,10 (-)

Nilai riil pekerjaan terpasang : Rp.3.513.287.666,90

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara yang Ahli lakukan dalam pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Karawang Tahun 2015, hasilnya terdapat perbedaan dengan ahli Teknik dari ITB, Menurut ahli Teknik jumlah kerugian sebesar Rp2.479.458.453,-Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan selaku ahli bidang akuntansi adalah sebesar Rp.2.687.012.333,10, atau terdapat selisih sebesar Rp.207.553.880,10. Selisih tersebut adalah sebagai berikut:

	Komponen		Total
	Pekerjaan	Debit Awal	
Ahli	1.229.458.453,0	1.250.000.000,0	2.479.458.453,0

Halaman 235 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



teknik	0	0	0
Ahli			
akuntans	1.437.012.333,1	1.250.000.000,0	2.687.012.333,1
i	0	0	0
Selisih	(207.553.880,10)	-	(207.553.880,10)

Selisih tersebut terdapat pada kerugian komponen/item pekerjaan, dengan penyebab selisih sebagai berikut:

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Rp.130.642.235,10
Estimasi Penyusutan	Rp. 76.963.898,00
Pembutatan nilai pekerjaan dalam kontrak	(Rp 52.253,00)
<b>Total</b>	<b>Rp207.553.880,10</b>

- Bahwa Ahli membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan.
- Bahwa benar ahli menerangkan, ahli melakukan evaluasi atas kajian ahli teknik dan menemukan beberapa komponen menurut ahli perlu disesuaikan berdasarkan perspektif keuangan yang pertama adalah Pajak Pertambahan nilai (PPN), kedua adalah unsur penyusutan. Dengan adanya temuan ahli teknik tersebut adanya pengurangan nilai prestasi pekerjaan Rill yang hampir terpasangan sedangkan pembayaran telah mencapai 100% sebagai dampaknya telah terjadi kelebihan pembayaran sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara.
- Bahwa benar ahli menerangkan, yang menjadi dasar dalam perhitungan yang pertama adalah laporan hasil penyidikan ahli teknik Insitut Teknologi Bandung (ITB) terkait dengan faktor-faktor teknik termasuk nilai pekerjaan , kedua realisasi pembayaran dari bukti-bukti pembayaran yang sudah dilakukan oleh PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang kepada PT. Darma Premamandala.
- Bahwa benar ahli menerangkan, kontrak yang dipegang adalah masih kontrak Tahun 2016.
- Bahwa benar ahli menerangkan, termin I 50% yangdibayarkan pada tanggal 25 february 2016 sebesar Rp. 2.475.150.000-, termin II 20% yang dibayarkan 4 mei 2016 sebesar Rp.996.060.000-, termin III 25% yang dibayarkan 24 oktober 2016 sebesar

Halaman 236 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.237.575.000-, dan termin IV 5% 10 januari 2017 sebesar Rp.247.515.000-.,

- Bahwa benar ahli menerangkan, Pajak pertambahan nilai (PPN) harus dimasukan dalam perhitungan kerugian keuangan Negara karena termasuk bagian dari kas yang dikeluarkan oleh PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar ahli menerangkan, ahli telah memperoleh penjelasan dari penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, pada saat ahli menerima penugasan.
- Bahwa benar ahli menerangkan, ahli mendapat sertifikat akuntan publik pada Tahun 2017 dan mendapatkan ijin pada bulan Mei Tahun 2018 , dan ahli melakukan perhitungan kerugian keuangan terhadap pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, mulai bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2019.
- Bahwa benar ahli menerangkan, ahli memiliki sertifikasi perhitungan keuangan Negara pada bulan Juli Tahun 2018.
- Bahwa benar ahli menerangkan, dasar ahli untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara yakni penjelasan Pasal 32 ayat 1 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Bahwa benar ahli menerangkan, sebenarnya akuntan publik adalah ahli dibidang akuntansi, tetapi berdasarkan ketentuan tersebut dianggap memiliki kompetensi untuk menghitung kerugian keuangan Negara.
- Bahwa benar ahli menerangkan, ketentuan Pasal tersebut karena ada uraian di beberapa pembahasan di majalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- Bahwa benar ahli menerangkan, dasar yang sudah memiliki kewenangan dalam menghitung kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- Bahwa benar ahli menerangkan, mengenai uang Negara terdapat di UU nomor 17 Tahun 2003 tentang pengelolaan keuangan Negara

Halaman 237 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan Negara”, keuangan Negara meliputi hak Negara memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman.

- Bahwa benar ahli menerangkan, kerugian keuangan Negara yakni kekurangan uang dan surat berharga yang pasti dan nyata akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun tidak sengaja.
- Bahwa benar ahli menerangkan, kajian ahli tidak sampai pada perbuatan melawan hukum dari para terdakwa karena kajian ahli hanya menghitung kerugian Negara. Dan ahli tidak bisa menjawab mengenai perbuatan melawan hukum.
- Bahwa benar ahli menerangkan, yang menjadi prosedur atau metode dalam menghitung kerugian keuangan Negara yakni menggunakan standar Akuntan Publik Indonesia
- Bahwa benar ahli menerangkan, jenis perhitungan yang ahli lakukan dengan prosedur yang lain yang disepakati.
- Bahwa benar ahli menerangkan, ahli tunduk kepada peraturan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) STT 400.
- Bahwa benar ahli menerangkan, dalam perhitungan kerugian keuangan Negara tidak boleh memberikan keyakinan mengenai kerugian Negara, ahli dalam kajiannya hanya memberikan temuan faktual, dalam hal ini perhitungan faktual yakni terdapat pembayaran 100% dan terdapat penyimpangan yang ditemukan oleh ahli teknik yang menjadi pengurang dari nilai pekerjaan yang terpasang, yang termasuk dalam temuan factual.
- Bahwa benar ahli menerangkan, ada pengurangan nilai dari nilai riil dari pekerjaan namun pembayaran tetap 100% berarti terdapat selisih, yang termasuk sebagai temuan factual.
- Bahwa benar ahli menerangkan, pernah berdiskusi dengan ahli teknik Institut Teknologi Bandung (ITB) dan ahli membaca kajiannya.
- Bahwa benar ahli menerangkan, pekerjaan fiktif adalah pekerjaan yang tidak terkonfirmasi, dalam hal ini ada tiga komponen dari

Halaman 238 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kajian ahli teknik Institut Teknologi Bandung (ITB) namun hanya ditambah dari unsur pajak pertambahan nilai (PPN).

- Bahwa benar ahli menerangkan, ahli tidak membaca Rencana Anggaran Biaya (RAB) namun hanya membaca kontrak, ahli hanya fokus kepada nilai-nilai pekerjaannya saja.
- Bahwa benar ahli menerangkan, dalam hal peka pertambahan nilai (PPN) kontrak dihitung secara keseluruhan.
- Bahwa benar ahli menerangkan, jumlah invoice yang dibayarnya tersebut didalamnya termasuk kedalam nilai komponen pajak pertambahan nilai (PPN), yakni nilai yang dibayar sebesar Rp.4.950,300.000,-.
- Bahwa benar ahli menerangkan, yang didalam kajian ahli hanya menerangkan temuan faktual perlu disampaikan hasil perhitungannya.
- Bahwa benar ahli menerangkan, didalam peraturan Istitut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) bukan berarti tidak boleh menyatakan keyakinan, merupakan temuan – temuan faktual perlu disampaikan.
- Bahwa benar ahli menerangkan, ahli bukan memberikan keyakinan karena itu bukan merupakan kesimpulan namun hanya menyatakan hasil perhitungan.
- Bahwa benar ahli menerangkan, untuk suatu kontrak misalnya membayar orang dan pengadaan barang tidak dipisah namun secara keseluruhan maka perhitungannya di hitung dari keseluruhan nilai kontrak.
- Bahwa benar ahli menerangkan, disebut kerugian keuangan Negara karena itu keluar dari kas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar ahli menerangkan, dasar perhitungan kerugian keuangan Negara dengan cara total nilai pembayaran dikurang total nilai pekerjaan itulah yang disebut kerugian nya.
- Bahwa benar ahli menerangkan, ahli lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIE) manajemen Bisnis dengan program jurusan akuntansi.
- Bahwa benar ahli menerangkan, ahli diminta oleh Kejaan Tinggi Jawa Barat untuk menjadi ahli dalam kasus ini pada tanggal 31

Halaman 239 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oktober 2019, dan ahli tidak mengetahui perkara ini sudah sampai pada tahap penyelidikan atau tahap penyidikan.

- Bahwa benar ahli menerangkan, ahli bertemu dengan ahli teknik Institut Teknologi Bandung (ITB) atas nama Rofiq Iqbal pada bulan Desember Tahun 2019.
- Bahwa benar ahli menerangkan, ahli menghitung hanya berdasarkan dokumen saja.
- Bahwa benar ahli menerangkan, seluruh hasil kajian yang dibuat oleh ahli teknis dimasukan seluruhnya dalam hasil perhitungan.
- Bahwa benar ahli menerangkan, metode yang digunakan pengalaman ahli langsung menghitung.
- Bahwa benar ahli menerangkan, ahli menghitung berdasarkan dokumen ahli teknik, kalau ada yang diragukan dari hasil kajian ahli teknik harus ada perubahan laporan perhitungan kerugian keuangan Negara.
- Bahwa benar ahli menerangkan, ahli tidak mengetahui dokumen Akuntan Publik (AKP) atas nama Abubakar Usman.
- Bahwa benar ahli menerangkan, perhitungan kerugian Negara dalam rangka penyidikan, data-datanya diperoleh oleh ahli dari penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang mana menurut penyidik menjadi dasar perhitungan keuangan Negara.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Rencana Anggaran 2015;
2. 2 (dua) lembar asli Surat Bupati Karawang Nomor : 690/793-Ek tanggal 9 Februari 2015 perihal Kehilangan Air yang ditujukan kepada Ketua BPP SPAM Kementerian Pekerjaan Umum;
3. 1 (satu) eksemplar Printout Dokumen Powerpoint Sosialisasi Business Plan PDAM Tirta Tarum Karawang Tahun 2015 - 2017;
4. 1 (satu) eksemplar asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Voucher Upratting ke-I tahun 2016 nomor : 0141.1.02.16 tgl 18 Februari 2016 dibayarkan kepada PT. Darma Premamandala nama

Halaman 240 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkiraan AT dalam penyelesaian instalasi Pengolahan air hutang usaha nilai pembayaran Rp. 2.475.150.000,-;

5. 1 (satu) eksemplar asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Voucher Upratting ke-II tahun 2016 nomor :0027.1.05.16 tgl 04 Mei 2016 dibayarkan kepada PT. Darma Premamandala nama perkiraan AT dalam penyelesaian instalasi Pengolahan air hutang usaha nilai pembayaran Rp. 990.060.000,-;
6. 1 (satu) eksemplar asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Voucher Upratting ke-III tahun 2016 nomor :0136.1.10.16 tgl 20 Oktober 2016 dibayarkan kepada PT. Darma Premamandala nama perkiraan AT dalam penyelesaian instalasi Pengolahan air hutang usaha nilai pembayaran Rp. 1.237.575.000,- ;
7. 1 (satu) eksemplar asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Voucher Upratting ke-IV tahun 2017 nomor :0034.1.01.17 tgl 06 Januari 2017 dibayarkan kepada PT. Darma Premamandala nama perkiraan Bangunan dan perbaikan biaya PPN Utang Usaha nilai pembayaran Rp. 247.515.000,-
8. 1 (satu) eksemplar printout Rekening Koran Uprating Ke-I tahun 2016, Bank Jabar Banten cabang Karawang Nomor Nasabah : 062068 No. Rekening : 0080010088156 periode tanggal 1 Februari 2016 s.d 29 Februari 2016 ;
9. 1 (satu) eksemplar printout Rekening Koran Uprating Ke-II tahun 2016, Bank Jabar Banten cabang Karawang Nomor Nasabah : 052058 No. Rekening : 0030010038155 periode tanggal 1 Mei 2016 s.d 31 Mei 2016 ;
10. 1 (satu) eksemplar printout Rekening Koran Uprating Ke-III tahun 2016, Bank Jabar Banten cabang Karawang Nomor Nasabah : 052058 No. Rekening : 0030010038155 periode tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 November 2016 ;
11. 1 (satu) eksemplar printout Rekening Koran Uprating Ke-III tahun 2017, Bank Jabar Banten cabang Karawang Nomor Nasabah : 052058 No. Rekening : 0030010038155 periode tanggal 1 Januari 2017 s.d;
12. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Keputusan Bupati Karawang Nomor : 800/Kep .931-Huk/2017 tentang Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Periode 2017-2020;

Halaman 241 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Bupati Karawang mengenai Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil Nomor : 877/4433/Ek/2018 tanggal 6 Agustus 2018;
14. 1 (satu) eksemplar printout Visi, Misi & PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang;
15. 1 (satu) bundel asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Dokumen Kontrak Surat Perjanjian No : 027/01/SP/KONST-UPR/PDAM/2016 tanggal 12 Januari 2016 Pekerjaan Peningkatan Kapasitas /Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang , Harga Borongan Rp. 4.950.300.000,- pelaksana PT. Darma Premamandala;
16. 2 (dua) lembar copy dokumen Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 539/59-DP.PDAM tanggal 28 Oktober 2015 perihal Perubahan RKAP PDAM Tahun Anggaran 2015 yang ditujukan Ibu Plt. Bupati Karawang;
17. 3 (tiga) lembar copy dokumen Berita Acara rapat Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang tentang Perubahan Rencana Kerja/Kegiatan dan Anggaran Perusahaan PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang TA. 2015 tgl 9 Nopember 2015;
18. 1 (satu) eksemplar asli dokumen Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 539/58-DP.PDAM tanggal 28 Oktober 2015 perihal Perubahan RKAP PDAM Tahun Anggaran 2015 yang ditujukan Ibu Plt. Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang;
19. 1 (satu) lembar copy Dokumen Daftar Harid Rapat Penyampaian Hasil Kajian BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat Perihal Rencana Investasi Uprating PDAM Cab. November 2015 tanggal 26 November 2015;
20. 1( satu) eksemplar printout Sosialisasi Business Plan PDAM Tirta Tarum Karawang Tahun 2015-2017;
21. 2 (dua) lembar asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Surat Keputusan Direktur Utama Selaku Pengguna Anggaran pada perusahaan Daerah Air Minnum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor : 027/SK.013/PDAM tentang Percepatan Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Uprating WTP Cabang Teluk Jambe dari 50 Liter/Detik menjadi 150 Liter/Detik Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kab. Karawang TA. 2015;

Halaman 242 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas No. 10/Kap-Pertek/2015 tgl. 31 Agustus 2015 perihal Penyampaian Hasil Justifikasi Teknik dan Biaya dari Ka. Bag Pertek yang ditujukan Kepada Direktur Utama PDAM Karawang beserta 1 bundel asli Justifikasi Teknis & Biaya Uprating IPA PDAM Cabang Telukjambe yang ditandatangani oleh Ka BAG. Pertek saksi Suharna dan disetujui oleh Dirut PDAM Tirta Tarum. saksi Yogie Patriana Alsyah, ST.;
23. 3 (tiga) lembar Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai SK Direktur Utama selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Karawang No : 027/SK.020/PDAM tentang Kelompok Kerja (POKJA) untuk Pengadaan Barang/Jasa Peningkatan Kapasitas WTP Cabang Telukjambe pada perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Karawang TA. 2015 tgl 25 Agustus 2015 beserta lampiran;
24. 1 (satu) lembar asli Dokumen Risalah Rapat Hari Kamis tgl. 28 Agustus 2015, Acara Rapat Permasalahan Teluk Jambe;
25. 2 (dua) lembar Asli Dokumen Risalah Rapat tgl 20 Oktober 2015 Acara Rapat Pengajuan Revisi Anggaran Tahun 2015;
26. 1 (satu) lembar Rencana Umum Pengadaan (RUP) ditandatangani Direktur Utama selaku Pengguna Anggaran ;
27. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Kerangka Acuan Kerja (KAK) Peningkatan kapasitas /Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang beserta 1 eksemplar Amandemen Kerangka Acuan Kerja (KAK);
28. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen PT. Darma Premamandala mengenai Laporan Commissioning (Uji Kinerja) Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cab. Telukjambe Kab. Karawang;
29. 1 (satu) bundel asli Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Laporan Akhir evaluasi dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Cabang Teluk Jambe Kabupaten Karawang TA. 2014;
30. 1 (satu) bundel Gambar Asbuilt Drawing pekerjaan Peningkatan Kapasitas /Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cab. Telukjambe Kab. Karawang KONSultan PT. BEMACO REKAPRIMA dan Kontraktor : DARMA PREMAMANDALA;

Halaman 243 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) eksemplar copy dokumen Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang Tahun Buku 2015;
32. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan mengenai Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014;
33. 1 (satu) eksemplar Dokumen Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Prov. Jawa Barat (BPKP) mengenai Laporan Hasil Evaluasi Kinerja atas PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang Tahun Buku 2016 Nomor : LEV-398/PW10/4/2017 tgl 7 Juli 2017 ;
34. 1 (satu) bundel copy Dokumen Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Badan Penelitian dan Pengembangan Puslitbang Perumahan dan Permukiman Nomor : UM00111-LP/0696 tgl 24 Agustus 2016 perihal Penyampaian Laporan Advis Teknis Kajian Kapasitas dan Kualitas Air Unit IPA PDAM Cabang Telukjambe Kab. Karawang;
35. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang No. 539/15-DP.PDAM perihal Laporan Capaian Kinerja Akhir Tahun Buku 2015 yg ditujukan kepada Bupati Karawang ;
36. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Pengawas PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang No. 539/43-DP.PDAM perihal Penyertaan Modal Pemerintah pada PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang tgl 25 Juni 2014 ;
37. 2 (dua) lembar copy Nota Dinas Nomor : 690/01/Cab.TJ/I/16 tgl 06 Januari 2016 perihal Laporan Hasil Kinerja TA 2015 PDAM Cabang Telukjambe;
38. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen PDAM Tirtatarum Kab. Karawang mengenai Laporan Tahunan Distribusi Tahun 2014 Bagian Distribusi Pusat ;
39. 1 (satu) bundel copy Dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang Laporan Tahunan Bagian Produksi Pusat tentang Evaluasi Kinerja Bagian Produksi Tahun 2013 PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang;
40. 1 (satu) bundel copy dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang mengenai Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang atas pelaksanaan RKAP dan Business Plan TA. 2016 ;
41. A. 1 (satu) bundel copy Dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang mengenai Ringkasan Laporan Bulanan Pengawasan Pekerjaan

Halaman 244 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Kapasitas/Upraeting dan optimalisasi IPA PDAM Tirta tarum Cabang Teluk Jambe Kabupaten Karawang pekerjaan Supervisi Pekerjaan Kapasitas/Upraeting dan Optimasiasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang Konsutan Pengawas CV. Imaya C.E;

B.1(satu) bundel asli dokumen Laporan Progress Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Upraeting dan optimalisasi IPA PDAM Tirta tarum Cabang Teluk Jambe Kabupaten Karawang;

42. 1 (satu ) bundel asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Laporan Bulanan Distribusi Periode Tahun 2015 ;

43. 1 (satu ) bundel asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Laporan Bulanan Distribusi Periode Tahun 2016 ;

44. 1 (satu ) bundel asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Laporan Bulanan Distribusi Periode Tahun 2017 ;

45. 2 (dua) lembar Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai SK Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Karawang Nomor : 027/SK.020.1/PDAM tentang Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Supervisi Peningkatan Kapasitas/Upraeting dan Optimaliasi IPA 50 Liter/Detik menjadi 150 liter/detik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kab. Karawang Cabang Telukjambe TA. 2015;

46. 3 (tiga) lembar Asli Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Karawang Nomor : 027/KEP.006/PDAM tentang Perubahan Susunan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 879/KEP.024/PDAM pada perusahaan Daerah Air Minum Kab. Karawang Tirtatarum Kab. Karawang TA. 2015;

47. 3 (tiga) lembar Asli Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Karawang Nomor : 027/KEP.005/PDAM tentang Kelompok Kerja (POKJA) untuk pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Optimaliasi Jaringan Pipa Transmisi Cab. Telukjambe Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kab. Karawang TA. 2016;

48. 1 (satu) lembar copy Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang nomor 539/43-DP.PDAM tgl 25 Juni 2014 perihal Penyertaan Modal Pemerintah pada PDAM Tirtatarum Kab. Karawang yang ditujukan kepada Bupati Karawang;

Halaman 245 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar copy dokumen Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kab. Karawang nomor : 539/15-DP.PDAM tgl 25 Pebruari 2016 perihal Laporan Capaian Kinerja Akhir Tahun Buku 2015 yang ditujukan kepada Bupati Karawang;
50. 1 (satu) eksemplar asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Voucher Uprating ke-I tahun 2016 nomor : 0066.1.04.16 tgl 8 April 2016 dibayarkan kepada Drs. AMAN HERMAWAN, Ak untuk pembayaran Termin ke-I (50%) untuk Pekerja Audit Khusus atas Pengadaan Investasi Uprating WTP di PDAM ab. Telukjambe dengan nilai Rp. 22.000.000,-;
51. 1 (satu) eksemplar asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Voucher no : 0036.1.03.16 tgl 3 Maret 2016 untuk Biaya Umum Untuk Kegiatan Pekerjaan Uprating dan Peningkatan Kapasitas IPA di PDAM Cabang Telukjambe PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang TA 215 (JUMALI, ST) dibayarkan senilai Rp. 59.649.300,- dibayarkan kepada saksi JUMALI, ST.;
52. 1 (satu) eksemplar asli dokumen Daftar Pengeluaran Harian (DPH) PDAM Kab Karawang Tgl. 25 Februari 2016;
53. 1 (satu) eksemplar asli Bukti Setor Uprating Ke I tahun 2016 dari Bank Jabar Banten ;
54. 1 (satu) eksemplar copy Dokmen Lapporan Auditor Independen atas Lapran Keuangan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 ;
55. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang mengenai Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berkahir 31 Desember 2017 dan laporan Auditor Independen;
56. 1 (satu) bundel copy Dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang mengerai Surat Perintah Kerja periode Tahun 2015;
57. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Rekapitulasi Kegiatan Optimasiasi Peerusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Karawang Pekerjaan Optimaliasi IPA 50 ke 150 Liter/detik Lokasi Kec. Teluk Jambe Kab. Karawang Tahun 2015 ;
58. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan mengenai Laporan Hasil Audit atas Proses Pengadaan Investasi Uprating WTP di PDAM Cabang Teluk Jambe Tahun 2016 dan Surat Konsep ;

Halaman 246 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 2 (dua) lembar copy Dokumen BPKP Bukti Pembicaraan Hasil Evaluasi tgl 07 Juli 2017 ;
60. 1 (satu) eksemplar copy dokumen Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang Tahun 2016;
61. 1 (satu) eksemplar draft Printout Berita Acara Rapat Umum PDAM tirta Tarum Kab. Karawang tentang Pengesahan Persetujuan Laporan Kinerja dan Penetapan Pembagian Deviden Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kab. Karawang Tahun Kerja 2016 ;
62. 1 (satu) eksemplar printout dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang mengenai Justifikasi Teknis & Biaya Pengembangan SPAM PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang;
63. 1 (satu) lembar asli Dokumen Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang Nomor : 539/20-DP.PDAM tgl 14 Juni 2017 perihal Hasil Revisi Pembahasan Materi Laporan Rapat Umum PDAM Tahun 2016 ditujukan kepada Direksi PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang;
64. 1 (satu) bundel Printout mengenai Executive Summary Konsep RUPS ;
65. 1 (satu) bundel Stopmap berwarna kuning berisi Dokumen PDAM Tirta Tarum mengenai Laporan Kerusakan Meteran air/Sambungan Rumah;
66. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nota Dinas no : 01/PPK.UPR/Tj/IX/2015 tgl. 7 September 2015 perihal Permohonan Konsultan Supervisi Untuk Uprating WTP ab. Telukjambe ditujukan kepada Direktur Utama PDAM Tirtatarum Kab. Karawang selaku Pengguna Anggaran ;
67. 1 (satu) bundel copy Dokumen Business Plan PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang Tahun 2013-2017 ;
68. 1 (satu) bundel printout Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang Nomor : 695/SK.058/PDAM tentang Pedoman Analisa Satuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Tarum" Kab. Karawang Tahun 2016;
69. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Surat Keputusan Direksi Perusahaan PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang Nomor : 539/SK.017/PDAM tentang Pedoman Analisa Satuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Tarum" Kab. Karawang Tahun 2014;

Halaman 247 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Keputusan Bupati Karawang nomor : 910/Kep.613-Huk/2014 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Dalam Pelaksanaan APBD Kab. Karawang TA. 2015;
71. 1 (satu) bundel asli Dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang mengenai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Upgrading dan Optimalisasi IPA Cab. Telukjambe nomor : 027/02/BAPP.Konst-TLJ/PDAM/2016 tgl. 12 April 2016 ;
72. A. 1 (satu) eksemplar printout dokumen Laporan tahunan Bagian Produksi Pusat tentang Evaluasi Kinerja Bagian Produksi Tahun 2014 PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang;  
B. 1 (satu) eksemplar printout dokumen Laporan tahunan Bagian Produksi Pusat tentang Evaluasi Kinerja Bagian Produksi Tahun 2015 PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang;
73. 1 (satu) eksemplar copy dokumen Laporan tahunan Bagian Produksi Pusat tentang Evaluasi Kinerja Bagian Produksi Tahun 2016 PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang;
74. 1 (satu) eksemplar copy dokumen Laporan tahunan Bagian Produksi Pusat tentang Evaluasi Kinerja Bagian Produksi Tahun 2017 PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang;
75. 1 (satu) lembar asli Surat dari PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang no: 690/008.a/PDAM tgl 4 Februari 2016 perihal Kewenangan Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang ditujukan kepada Bupati Karawang ;
76. 2 (dua) lembar asli Surat dari PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang no: 690/103.a/PDAM tgl 13 Desember 2016 perihal Hasil Audit Khusus Lanjutan dan hasil test Puslitbangkim yg ditujukan kepada Ibu Bupati Karawang;
77. 2 (dua) lembar asli Surat dari PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang no: 690/009/PDAM tgl 4 Februari 2016 perihal Jawaban ditujukan kepada Ketua Dewan Pengawas ;
78. 1 (satu) bundel asli Dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang mengenai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Upgrading dan Optimalisasi IPA Cab. Telukjambe nomor : 027/02/BAPP.Konst-TLJ/PDAM/2016 tgl. 15 Januari 2016 ;
79. 1 (Satu) bundel copy dokumen Nota Dinas no : 10/Kap-Pertek/2015 tgl. 31 Agustus 2015 perihal Penyampaian Hasil Justifikasi Teknik dan Biaya ;

Halaman 248 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) lembar copy Dokumen Nota Dinas no : 001/KEU/VIII/2015 tgl. 31 Agustus 2015 perihal RKAP Investasi tahun 2015 dan realisasinya;
81. 1 (satu) eksemplar copy dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang mengenai Laporan Bulanan Pengawasan Foto Dokumentasi Pekerjaan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe konsultan pengawas CV. IMAYA ;
82. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen PDAM Tirta Tarum Karawang no: 690/103.a/PDAM tgl 20 Oktober 2015 perihal Undangan Rapat yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Darma premamandala beserta Risalah Rapat;
83. 2 (dua) lembar copy Dokumen Pertimbangan Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang atas Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kab. Karawang Tahun 2015;
- A. 2 (dua) lembar Dokumen Risalah Rapat tgl 20 Oktober 2015 ACARA Pengajuan Revisi Anggaran Tahun 2015 ;
- B. 1 (satu) lembar Dokumen Risalah Rapat tgl 28 Agustus 2015 ACARA Rapat Permasalahan Telukjambe;
- C. 2 (dua) lembar copy Surat Keputusan Dirut selaku PA pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kab. Karawang nomor : 027/SK.013/PDAM tentang Percepatan Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Uprating WTP Cabang Telukjambe dari 50 Liter/detik menjadi 150 Liter/Detik Pada Perusahaan Derah Air Minum Tirta Tarum Kab. Karawang TA. 2015;
84. 1 (satu) bundel copy Dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang mengenai Ringkasan Laporan Bulanan Pengawasan pekerjaan Peningkatan Kapasitas/upraeting dan optimalisasi ipa pdam tirta tarum cabang teluk jambe Kab. Karawang konsultan pengawas CV. IMAYA C.E;
85. 1 (satu) eksemplar printout dokumen Daftar Kuantitas dan Harga Pelaksanaan pada pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum lokasi Cabang Teluk Jambe Kab. Karawang Tahun 2015;
86. 3 (tiga) lembar copy Re-Schedule Pelaksanaan Pekerjaan pada pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Tahun 2015/2016;

Halaman 249 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) eksemplar printout Mutual Check (MC\_100) pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum lokasi Cabang Teluk Jambe Kab. Karawang Tahun 2015 ;
88. 1 (Satu) eksemplar asli Dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang mengenai Gambar Existing IPA 50 Liter/Detik PDAM Cabang Teluk Jambe;
89. 2 (dua) lembar copy printout Daftar Kuantitas dan Harga Penawaran (Review Desain) pada pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum lokasi Cabang Teluk Jambe Kab. Karawang Tahun 2015 ;
90. 1 (satu) bundel printout dokumen Rekapitulasi Data Uang dan peruntukannya Periode 2013,2014,2015, 2016 ,2017 dan tahun 2018;
91. 1 (satu) lembar asli kertas tulisan tangan mengenai proses lelang;
92. 1 (satu) lembar asli Surat CV. IMAYA Consulting Engineers no : 02/SP\_SPV/ice/B/XII/2015 tgl 21 Desember 2015 perihal Usulan Tambahan Waktu & Biaya Supervisi Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Kab. Karawang;
93. 1 (satu) eksemplar asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang mengenai Surat Perintah Kerja Penunjukan Langsung Pekerjaan Supervisi Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA dari 50 Ltr/DTK menjadi 150 LTR/DTK PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe nomor : 027/SPK-019.08/2015/PDAM;
94. 1 (satu) eksemplar Printout Rencana Umum Pengadaan (RUP) satuan Kerja PDAM Tirta tarum Kab. Karawang TA. 2015 metode pemilihan Lelang Sederhana ;
95. 1 (satu) lembar Scan Dokumen Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) No.Reg : 00008799, PT. Asuransi Raya;
96. 3 (tiga) lembar copy Keputusan Bupati Karawang Nomor : 539/Kep.474-Huk/2015 tentang Pemberhentian dengan Hormat Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta tarum Kabupaten Karawang dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang tanggal 16 Juni 2015 ;
97. 2 (dua) lembar copy Keputusan Bupati Karawang Nomor : 539/Kep.599-Huk/2011 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang Periode Tahun 2011-2015 tgl 15 Juni 2011;

Halaman 250 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) bundel Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Rencana Anggaran 2016;
99. 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Berwarna Biru Model No. MS2360 S/n NXM1BSN00824809FFB6600 ;
100. 1 (satu) lembar Asli kwitansi Pengembalian Uang Pemberian dari Bapak ADE RAMDHAN (Karyawan PT. Darma Premmandala Bandung);
101. 1 (satu) lembar Catatan Tulisan Tangan yang berisi :

Ket :

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| - Untuk Hj Wati Herawati, SE | Rp. 600.000,- |
| - Untuk Kosasih, SE          | Rp. 600.000,- |
| - Untuk saya (Mawardhi)      | Rp. 800.000,- |
| - Untuk Dadi Cahyadi, SE     | Rp. 300.000,- |
| - Untuk Idrus Susilahardi    | Rp. 300.000,- |
| - Untuk Novi Farida          | Rp. 300.000,- |
| - Untuk Devi Nur Rahmawati   | Rp. 100.000,- |
| - Untuk Farah                | Rp. 100.000,- |
| - Untuk Dian                 | Rp. 100.000,- |
| - Untuk Tika                 | Rp. 100.000,- |
| - Untuk Gita                 | Rp. 100.000,- |
| - Untuk Dara                 | Rp. 100.000,- |

jumlah seluruhnya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

102. 1 (Satu) eksemplar Copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Berita Acara Mutual Check 100 % (MC-100%) PHO Nomor : 027/01/BA-MC.100/PHO/UPR/IV/2016 tanggal 21 April 2016 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen saksi JUMALI, ST;
103. 1 (Satu) eksemplar Copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Laporan Auditor Independen ( Abubakar Usman & Rekan ) atas Laporan Keuangan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 ;
104. 1 (Satu) eksemplar Copy Dokumen Laporan Commissioning (Uji Kinerja) Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jember Kab. Karawang yang diajukan oleh PT. Darma Premamandala ;

Halaman 251 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) eksemplar Copy Dokumen dari Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Nomor : UM 0111-LP/0696 perihal Penyampaian Laporan Advis Teknis Kajian Kapasitas dan Kualitas Air Unit IPA PDAM Cab. Telukjambe, Kab. Karawang (beserta Lampiran) ;
106. 1 (satu) eksemplar Copy Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang;
107. 1 (satu) eksemplar Copy Dokumen Summary Report nama lelang Pekerjaan Peningkatan/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cab. Teluk Jambe Kab. Karawang , tanggal Upload 02 September 2015 dengan Pengirim ARIA ZULKARNAEN, SE;
108. 1 (satu) eksemplar Print out Dokumen lelang dari LPSE Jabar dengan nama lelang Peningkatan/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cab. Teluk Jambe Kab. Karawang ;
109. 2 (dua) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokoumen PDAM Tirta Tarum Karawang yaitu Lembar Disposisi tgl 13 Mei 2014 dari Kabag Pertek perihal Program Optimalisasi Unit Produksi dan Pengembangan IPA;
110. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Nota Dinas Nomor : 690/089/PDAM tanggal 20 Agustus 2014 dari Direktur Teknik PDAM Karawang yang ditujukan kepada Direktur Utama PDAM Karawang Perihal Operasional PDAM Karawang ;
111. 1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen lembar disposisi tangal masuk surat 27 Februari 2014 dari Kacab PDAM Telukjambe dengan nomor Surat : 10/PDAM-TJ/2/2014 tgl 26 Februari 2014 perihal peningkatan Kapasitas Produksi ;
112. 1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen lembar disposisi tangal masuk surat 25 Juni 2015 dari Kabag Perencanaan Teknik dengan nomor Surat : 016/Kap-Pertek/2015 tgl 24 Juni 2015 perihal Percepatan Kapasitas Cab. Telukjambe ;
113. 1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen lembar disposisi tangal masuk surat 27 Agustus 2015 dari Kabag Perencanaan Teknik dengan nomor Surat : 026/Kap-Pertek/2015 tgl 27

Halaman 252 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 perihal Kebutuhan biaya Investasi Peningkatan Kapasitas Telukjambe;

114. 2 (dua) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen lembar disposisi tanggal masuk surat 7 September 2015 dari Pejabat Pembuat Komitmen (saksi JUMALI, ST) dengan nomor Surat : 01/PPK.UPR/TJ/IX/2015 tgl 7 September 2015 perihal Permohonan Konsultan Supervisi untuk Uprating WTP Teluk Jambe ;
115. 1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 690/03.a/PDAM tanggal 20 Oktober 2015 perihal Undangan Rapat yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Darma Premamandala ;
116. 1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Lembar Disposisi tanggal Surat Masuk 31 Agustus 2015 dari Kabag Pertek dengan nomor Surat : 10/Kap-pertek/2015 tanggal 31 Agustus 2015 perihal Penyampaian Hasil Justifikasi Teknik;
117. 2 (dua) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Risalah Rapat tanggal 28 Agustus 2015 yang bertempat di Ruang Rapat Direktur Teknik dengan Agenda Rapat Permasalahan Teluk Jambe ;
118. 4 (empat) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Risalah Rapat tanggal 21 Oktober 2015 yang bertempat di PDAM Karawang dengan Agenda Rapat Pengajuan Revisi anggaran Tahun 2015 ;
119. 1 (satu) eksemplar copy draf dokumen Surat dari PDAM Tirta Tarum Karawang dalam hal ini yang bertandatangan adalah Pejabat Pembuat Komitmen (saksi JUMALI, ST) nomor surat : 01/SPPBJ/Konst-Upr/PDAM/IX/2015 tanggal 28 September 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Darma Premamandala;
120. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat dari Bupati Karawang tanggal 12 Februari 2016 perihal Kajian Lanjutan Investasi PDAM Cabang Teluk Jambe ;
121. 4 (empat) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Bupati Karawang No :539 /Kep.599-Huk/2011 tanggal 15 Juni 2011 tetang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang Periode Tahun 2011 – 2015 ;

Halaman 253 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 3 (tiga) lembar copy Dokumen Surat Keputusan Bupati Karawang No :539 /Kep.417-Huk/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Periode 2014-2017;
123. 4 (empat) lembar copy Dokumen Surat Keputusan Bupati Karawang No : 539 /Kep.474-Huk/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang Pemberhentian dengan hormat Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang dan pengangkatan pejabat sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang;
124. 1 (satu) eksemplar Printout draf Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karawang nomor : 027/KEP.006/PDAM tentang Perubahan Susunan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 870/KEP.024/PDAM pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Sumber Dana RKAP Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2015 ;
125. 1 (satu) eksemplar Printout draf Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karawang nomor : 840/KEP.229/PDAM tentang Biaya Umum Kegiatan Fisik dan Non Fisik Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta tarum Kabupaten Karawang ;
126. 3 (tiga) lembar copy Dokumen Surat Keputusan Direktur Utama Penggina Anggaran (PA) pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karawang Nomor : 027/SK.020/PDAM tentang Kelompok Kerja (Pokja) untuk pengadaan Barang/Jasa Peningkatan Kapasitas WTP Cabang Teluk Jambe pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten karawang Tahun Anggaran 2015 ;
127. 1 (satu) eksemplar Printout Draf Dokumen Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karawang Nomor : 027/SK.020.1/PDAM tentang Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pekerjaab Supervsi Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA 50 liter/detik menjadi 150/detik perusahaan daerah air minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Cabang Teluk Jamber Tahun Anggaran 2015 ;
128. 1 (satu) eksemplar copy draf Dokumen Surat Keputusan Direktur Utama selaku pengguna Anggaran pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang nomor : 027/SK.013/PDAM tentang Percepatan Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Uprating WTP Cabang Teluk

Halaman 254 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambe dari 50 Liter/Detik menjadi 150 Liter/Detik pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2015;

129. 1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Voucher nomor : 0141.1.02.16 tanggal 18 Februari 2016 Bank BJB no Cek. HAA03847416 tanggal 25 Februari 2016 sebesar Rp. 2.475.150.000,00 (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu) yang dibayarkan kepada PT. DARMA PREMAMANDALA dengan Penjelasan Tagihan ke I (50%) untuk pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA di Instansi PDAM Cab. Telukjambe ;
130. 1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Voucher nomor : 0036.1.03.16 tanggal 03 Maret 2016 Bank BJB no Cek. EAA05673996 tanggal 08 Maret 2016 sebesar Rp. 59.469.300 (Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus) yang dibayarkan kepada JUMALI, ST dengan penjelasan Biaya Umum Untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA di Instansi PDAM Cab. Telukjambe PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang TA 2015 (JUMALI, ST);
131. 1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Voucher nomor : 0027.1.05.16 tanggal 04 Mei 2016 Bank BJB no Cek. HAA03613922 tanggal 04 Mei 2016 sebesar Rp. 990.060.000,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Puluh Ribu) yang dibayarkan kepada PT. DARMA PREMAMANDALA dengan penjelasan Tagihan ke 2 (20%) Untuk Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA di Instalasi PDAM Cab. Telukjambe;
132. 1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Voucher nomor : 0034.1.01.17 tanggal 06 Januari 2017 Bank BJB no Cek. HAA04225ATI tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp. 247.515.000 (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu) yang dibayarkan kepada PT. DARMA PREMAMANDALA dengan penjelasan Pembayaran Retensi 5% (pelunasan) atas Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA di Instalasi PDAM Cab. Telukjambe;

Halaman 255 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 1 (satu) eksemplar copy dokumen PT. DARMA PREMAMANDALA nomor : 075/SK/DPM/XI/2016 tanggal 16 November 2016 perihal Permohonan Berita Acara FHO Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Kabupaten Karawang yang ditujukan kepada PEjabat Pembuat Komitmen ;
134. 4 (empat) lembar copy dokumen Bank Jabar Banten rekening Koran dengan nomor nasabah : 062058 no rekening : 00600100880156 periode 1 Fbruari 2016 s/d 29 Februari 2016 ;
135. 1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang ;
136. 1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Badan engawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat nomor LK-904/PW10/4/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Laporan Hasil Kajian Investasi Cabang Teluk Jambe PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang ;.
137. 2 (dua) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Surat Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor : 539/58-DP.PDAM tanggal 28 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Plt. Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang perihal RKAP PDAM Perubahan Tahun 2015 ;
138. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Surat Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor : 539/06-DP.PDAM tanggal 28 Januari 2016 yang ditujukan kepada Bupati Karawang perihal Kajian Lanjutan Investasi PDAM Cabang Telukjambe ;
139. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Surat Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor : 539/18-DP.PDAM tanggal 10 Maret 2016 yang ditujukan kepada Direksi PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang perihal Kajian Khusus Upratting PDAM Cabang Telukjambe ;
140. 2 (dua) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Surat Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor : 539/57-DP.PDAM tanggal 27 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Barat perihal Kajian Kegiatan Investasi PDAM Cabang Telukjambe Tahun 2015 ;

Halaman 256 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 2 (dua) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Surat Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor : 539/05-DP.PDAM tanggal 28 Januari 2016 yang ditujukan kepada Plt. Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang perihal Pengadaan Barang dan Jasa PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang ;
142. 1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Karawang No : 539/Kep.598-Huk/2011 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang Periode Tahun 2011-2014 ;
143. 1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Surat No.001/Keu/VIII/2015 tgl 31 Agustus 2015 dari Kepala Bagian Keuangan dan ditujukan kepada Direktur Utama PDAM Tirta Tarum perihal RKAP Investasi tahun 2015 dan realisasinya ;
144. 2 (dua) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Berita Acara Rapat Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang tanggal 27 Oktober 2015;
145. 1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Surat Utama PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor .900/050/PDAM tgl 21 Oktober 2015 yg ditujukan kepada Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang perihal Revisi RKAP PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2015 ;
146. 1 (satu) bundle Printout Dokumen PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Kabuapten Karawang tentang Laporan Bagian Produksi Bulan Januari 2013 ;
147. 1 (satu) bundle Printout Dokumen PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Kabuapten Karawang tentang Laporan Bagian Produksi Bulan Januari 2015 ;
148. 1 (satu) bundle Printout Dokumen PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Kabuapten Karawang tentang Laporan Bagian Produksi Bulan September 2016 ;
149. 1 (satu) bundle Printout Dokumen PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Kambuapten Karawang tentang Laporan Bagian Produksi Bulan Januari 2017;

Setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat bukti maupun barang bukti tersebut didapati bahwa kesemuanya telah disita secara sah sesuai dengan

Halaman 257 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, Bahwa Penasehat Hukum dipersidangan menghadirkan Saksi *A de Charge* sebagai berikut :

1. Saksi **M. YUSUF**, di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan, riwayat pendidikan terakhir saksi S-1 Teknik Mesin Universitas Andalas.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mulai bekerja pada tahun 2011 di PT. Koko semesta.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mulai bekerja pada PT. Makro Petro Energy pada bulan Oktober 2013.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mengenal terdakwa Ir. Didi Pramadi secara professional pada tahun 2014.
- Bahwa benar saksi menerangkan, bertemu dan berhubungan dengan Ir. Didi Pramadi berkaitan dengan pekerjaan karena pada saat bekerja di PT. Makro energy, saksi sebagai sales engginer dan supplier "The Gourman" pompa yang dipakai di PDAM Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, pada saat itu saksi datang ke workshop Ir. Didi Pramadi, di Cipageran untuk menawarkan produk saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Gourman grup sendiri membuat produk pompa sentrifugal yang produk keunggulannya yaitu pompa self-priming yang mana pompa sentrifugal tersebut tidak perlu dipancing/ terlebih dahulu untuk dapat menghisap air baku.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi menawarkan produk ini karena dari beberapa produk pompa yang biasa dipakai untuk di intake umum dipakai adalah pompa submersible dan sentrifugal N-suction pompa inilah yang memiliki keunggulan satu-satunya supplier di Indonesia.
- Bahwa benar saksi menerangkan, sebelum membeli pompa Ir. Didi Pramadi tidak menjelaskan pompa ini akan digunakan pada pekerjaan apa.

Halaman 258 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, PT. Makro Petro Energy adalah supplier satu-satunya di Indonesia.
- Bahwa benar saksi menerangkan, kalau untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM waktu saksi bergabung pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 saksi baru memasarkan produk ke beberapa market yakni coba memasarkan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, sebelum saksi memberikan penawaran ke kepada Ir. Didi Pramadi yaitu PT. Darma Premamandala ada pembahasan mengenai teknisnya karena PT. Macro Petro Energy bukan bagian engineering jadi untuk mengetahui kebutuhan kapasitas dan heat kita dapatkan dari pa Ir. Didi Pramadi selaku kontraktor.
- Bahwa benar saksi menerangkan, PT. Darma Premamandala meminta pada kapasitas 165 heat minimal 30.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dengan permintaan tersebut sales engineering menyarankan yang diapprove juga oleh Gourman Amerika kepada PT. Darma Premamandala untuk menggunakan pump model T-10A 60SPT.
- Bahwa benar saksi menerangkan, sebelum melakukan penawaran PT. Macro Petro melakukan pengecekan performa profnya pompanya berjalan pada titik berapa kapasitas berapa putaran berapa sekiranya sudah sesuai dengan kebutuhan kontraktor kemudian saksi melakukan penawaran.
- Bahwa benar saksi menerangkan, penawaran dimulai pada bulan Agustus Tahun 2015.
- Bahwa benar saksi menerangkan, prinsip dari PT. Macro Petro Energy sebagai distributor tunggal di Indonesia yang pertama menawarkan performa yang diminta oleh customer, jika PT. Macro Petro tidak dapat memenuhi performa yang diminta oleh customer PT. Macro tidak akan melakukan penawaran.
- Bahwa benar saksi menerangkan, kapasitas pump di 150L + 10% menjadi sekitar 165 liter/detik.
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah PT. Macro Petro Energy mengirim penawaran yang mana dalam dokumen penawaran terdapat design atau model dari pompa yang ditawarkan, berapa

Halaman 259 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama jangka supplier dapat mengirim barang, setelah itu baru supplier membuat pesanan barang dengan syarat supplier telah menerima Pre-Order (PO) telah membayar uang muka.

- Bahwa benar saksi menerangkan, memang sudah menjadi Standard Oprasional dari PT. Macro Petro untuk menanyakan perihal akan digunakan untuk apa pump tersebut apabila pelanggan sudah melakukan Pre-Order.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dari informasi yang Ir. Didi Pramadi berikan pump ini akan digunakan untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) intake PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang pada tahun 2015.
- Bahwa benar saksi menerangkan, namun pada pemasangan pump dilakukan oleh kontraktor.
- Bahwa benar saksi menerangkan, serah terima barang pada tanggal 23 Desember 2015 dilakukan langsung di Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, prosedur pemasangan sudah dijelaskan diawal dalam diskusi teknis dan pada saat pengiriman pun barang dalam kondisi terassembly dan terhubung dengan motor.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam membuat posisi angkut PT. Macro Petro mengirim gambar posisi pump agar pada saat sampai diset lokasi pemasangan tinggal meletakan saja.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam hal bagaimana bentuk dari rumah pompa tidak ada standard yang jelas jadi sifatnya kondisional.
- Bahwa benar saksi menerangkan, PT. Macro Petro pernah meninjau pompa yang telah terpasang sebelum serah terima ke PDAM Karawang untuk mengecek pemasangannya sudah sesuai atau belum sesuai supaya meminimalisir kerusakan atau kegagalan pompa pada tanggal 2 Mei Tahun 2016.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada commissioning dari pihak PT. Macro Petro tidak dapat hadir namun kami sudah memberikan wewenang kepada kontraktor untuk melakukan test commissioning karena pemasangan pompa sudah sesuai dengan prosedur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, ada test running pada pompa sebelum dilakukannya serah terima dengan PDAM Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat test running dilakukan terdapat masalah yaitu hasil akhir pompa tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh kontraktor dalam hal ini hasil pompa hanya mencapai 110 liter/detik.
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah test running tersebut PT. Macro Petro mendapatkan complain dari kontraktor, kemudian saksi menjelaskan terkait kendala tersebut hanya melalui by phone dengan pak nyoman yang memasang pompa tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam hal kerusakan ini PT. macro Petro melakukan pengecekan pertama dilakukan pengecekan pada motor sesuai dan voltase yang masuk juga bagus selanjutnya melakukan pengecekan seluruh.
- Bahwa benar saksi menerangkan, ada pemasangan footvaler ada kesalahan pemasang namun setelah diperbaiki tidak ada complain kembali.
- Bahwa benar saksi menerangkan, garansi yang diberikan oleh P. Macro Petro selama 1 tahun namun dari principal memberikan garansi selama 5 Tahun.
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang artinya selama dalam masa garansi tersebut apapun kerusakannya akan dibantu mendapatkan solusi terbaik dengan catatan belum ada yang diganti dari keaslian barang tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dari segi kualitas pompa kerusakan dalam jangka waktu 6 bulan itu dapat dikatakan mustahil karena apabila ada terjadi kerusakan PT. Macro Petro siap memperbaiki ataupun mengganti pompa dengan yang baru.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada Bulan Mei Tahun 2019 mendapatkan permintaan pengadaan pompa yang serial numbernya pompa seperti yang di Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam hal ini serial number pada pompa tidak ada yang sama dalam artian satu nomor satu pompa.

Halaman 261 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mengetahui pada tahun 2019 mbahwa ada masalah dengan pompa yang berada dikarawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, mendapatkan pesanan dari salah satu vendor untuk pengadaan barang pompa yang mana serial numbernya milik pompa Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dari satu surat permintaan tersbut terdapat 2 hal yaitu 1 unit pompanya dan sperpartnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan, apabila ada kerusakan dalam jangka waktu 5 tahun PT. Macro Petro siap untuk turun kelapangan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada pemesanan dilakukan via email.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat penawaran PT. Macro Petro menanyakan pump digunakan untuk aplikasi pompa intake di Kabupaten Karawang, dan untuk digunakan pada pekerjaan peningkatan kapasitas/ Uprating 150L + 10%.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi dalam hal pemasangan memang tidak mengetahui kapan pemasangan pompa dan tidak melihat dalam pemasangan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, PT. Macro Petro hanya terkait pada pompa saja tidak membutuhkan dokumen-dokumen yang lain.
- Bahwa benar saksi menerangkan, apabila kemampuan pompa tidak mencapai yang diharapkan maka akan dilakukan pengecekan terhadap seluruh item-item.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Pada complain yang dilakukan oleh kontraktor ternyata permasalahanya ada pada motorize.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat saksi menjelaskan kepada pak Nyoman yang memasang instalasi pada pompa tersebut untuk mengecek pada berapa rpmnya, karena pump tersebut akan bekerja dengan maksimal pada rpm tertentu.
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah dilakukan pengecekan pada motorize ternyata sudah sesuai dengan kemampuannya 165 Liter/Detik.

Halaman 262 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 262



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat pengecekan motorize PT. Macro Petro mendapatkan data sheet dari motorize mendapatkan hasil 165 Liter/Detik.
- Bahwa benar saksi menerangkan, untuk pemasangan instalasi pompa goarman dosing self priming itu didesign dengan teknologi N-suction sudah terpasang dalam satu basetake antara pompa dan motorize sebelum dikirim sudah melakukan penyamaan suhu antara pompa dengan motor itu Standar normal pemasangan dari pompa self-priming.
- Bahwa benar saksi menerangkan, PT. Macro Petro menawarkan hanya sebagai supply barang saja.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam pengecekan bahwa memang benar serial number pompa karawangsama dengan serial number pompa yang disupply.
- Bahwa benar saksi adalah pihak yang kerjasama dengan terdakwa Ir. Didi Pramadi selaku Direktur Utama PT. Darma Premamandala dalam menyediakan Pompa sentrifugal yang digunakan pada pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2015
- Bahwa benar saksi bekerja di PT. Makro Petro Energi sejak bulan Oktober 2013.
- Bahwa benar yang memasang Pompa sentrifugal tersebut adalah PT. Darma Premamandala.
- Bahwa benar pada bulan Mei 2016 pernah dilakukan tes namun alat tersebut tidak mencapai kapasitas 160 liter/detik namun hanya 110 liter/detik karena dalam alat tersebut ada masalah sehingga hasilnya tidak maksimal.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah alat yang dibeli oleh PT. Darma Premamandala tersebut sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak atau tidak.

2. Saksi **NYOMAN WIRA**, di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 263 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, pendidikan saksi terakhir di politeknik ITB yang sekarang menjadi Politeknik Negeri Bandung jurusan Teknik Listrik.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mengenal Ir. Didi Pramadi pada tahun 2013 dikenalkan oleh seorang teman dalam hal professional kerja khusus dalam konstruksi kelistrikan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi sudah sering bekerja dengan Ir. Didi Pramadi dalam pekerjaan Instalasi Pengolahan Air (IPA) di seluruh Indonesia.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mengetahui pada tahun 2015 dan tahun 2016 ada pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Karawang dari kepala Bengkel dalam hal pekerjaan selalu berhubungan dengan kepala bengkel.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Kepala bengkel memberi informasi awal terkait pekerjaan tersebut di bulan Desember 2015.
- Bahwa benar saksi menerangkan, sebelum melakukan pekerjaan ke lapangan terdapat pembahasan teknis terlebih dahulu dengan Kepala bengkel.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam pekerjaan Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten karawang dibuat semi automasi karena pada bagian panel Intake normal.
- Bahwa benar saksi menerangkan, barang-barang yang disiapkan hanya panel dan computer.
- Bahwa benar saksi menerangkan, aitem-aitem yang diinstalasi yaitu panel dosing, panel motorize folt, SCM, pompa, volt mete termasuk sensor kekeruhan masuk kedalam record computer.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam aitem pompa tidak diinstalasi namun untuk panel kelistrikannya yang diinstalasi.
- Bahwa benar saksi menerangkan, untuk dalam panel daya yang memiliki daya besar terdapat standar dari PLN namun berbeda dengan spesimen aitem sensor-sensor mengacu pada manual pembuatan masing-masing spesimennya.

Halaman 264 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, ada pengawas dari PDAM dan pihak bengkel.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi memberi training kepada pihak oprator PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi pada saat commissioning hadir tetapi pada penyerahan dengan pihak PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang tidak hadir.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dari mulai pemasangan sampai dengan pengecekan koagulator kurang lebih 3 hari 2 malam.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada commissioning ada pengecekan seluruh komponen pekerjaan yang sudah di Instalasi dan hasilnya sudah sesuai semua dengan diskusi teknis pada awal pekerjaan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pernah ada complain setelah 2 minggu pemasangan dikarenakan motorize valve mati karena basah namun sudah diperbaiki instalasinya.
- Bahwa benar saksi menerangkan, apabila ada complain terkait kerusakan pada instalasinya siap memperbaikinya.
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak pernah ada complain lagi dari PDAM maupun Kontraktor karena instalasi sudah berjalan dengan semestinya.
- Bahwa benar saksi menerangkan, barang-barang yang dipasang pada Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe ada garansinya selama 1 Tahun.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam hal penggunaan aitem-aitem instalasi tidak selalu menggunakan dengan jenis yang sama, tergantung kebutuhan setiap tempat.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam memilih merk Lenovo untuk komputerisasi karena dalam hal garansinya jelas.
- Bahwa benar saksi menerangkan, acuan dalam melakukan instalasi mengacu pada pembahasan teknis yang dilakukan di awal sebelum pengerjaan dan sesuai kondisi di lapangan

Halaman 265 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, yang mengawasi yaitu pengawas supervisi dan dari pihak kontrakto.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi yang melaporkan kepada distributor terkait terdapat Kendala pompa, kemudian saksi mengikuti saran-saran dari M. Yusuf ternyata pemasangan salah satu aitem pompa terbalik dan setelah diperbaiki dengan dipasang ulang sesuai instruksi dari M. Yusuf kemampuan pompa tersebut sudah mencapai seperti yang diinginkan.
- Bahwa benar saksi adalah pihak yang kerjasama dengan terdakwa Ir. Didi Pramadi selaku Direktur Utama PT. Darma Premamandala dalam melakukan instalasi/pemasangan komponen Mekanikal Elektrikal dan kelistrikan pada pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa benar untuk pengecekan pekerjaan 100% saksi tidak hadir.
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah alat yang dipasang tersebut sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak atau tidak.

3. Saksi **Ir. MOCHAMAD IQBAL**, di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan, Ir. Didi Pramadi sejak pada sekitar tahun 1997.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pekerjaan saksi dibidang otomatisasi dan sebagai supplier barang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi dalam hal mensupply barang kepada Ir. Didi Pramadi dapat dikatakan sering namun tidak rutin.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada tahun 2015 Ir. Didi Pramadi menghubungi saksi untuk pembelian barang instrumentasi yaitu SCM.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat pembelian barang SCM Ir. Didi Pramadi menjelaskan untuk digunakan di Karawang namun tidak detail.

Halaman 266 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, SCM itu singkatan dari Streaming Current monitor untuk memonitor campuran dari bahan kimia itu sudah sesuai atau belum sesuai menggunakan set a potential.
- Bahwa benar saksi menerangkan, jika pada monitor set a potentialnya 0 berarti campuran bahan kimianya sudah sesuai namun jika pada monitor set a potentialnya (-) negative berarti campuran dari bahan kimianya masih kurang tetapi apabila keterangannya (+) berarti campuran dari bahan kimianya melebihi dari ketentuan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, merek dari SCM yang digunakan pada pekerjaan peningkatan kapasitas/ Uprating IPA di karawang yaitu HF Scientific produksi Amerika.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat pengiriman barang diantar ke workshop Ir. Didi Pramadi.
- Bahwa benar saksi menerangkan, SCM ini memiliki garansi selama 1 tahun.
- Bahwa benar saksi menerangkan, sampai pada saat ini tidak ada complain atau pemberitahuan terkait kerusakan barang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, selama masih dalam jangka waktu garansi apabila ada kerusakan dan kerusakan tersebut berat akan diganti dengan barang yang baru.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada awal tahun 2016 Ir. Didi Pramadi meminta pengadaan alat elektromagnetic flow meter.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Auto magnetic flow meter fungsinya untuk membaca debit kapasitas aliran air dan menghitung produk air berapa kubikasi perharinya.
- Bahwa benar saksi menerangkan, merek flow meter ini flow X produk dari Italia.
- Bahwa benar saksi menerangkan, jenis sistem dari flow meternya yaitu sistem inject yang mana ada aliran air baru dibaca oleh sensor kemudian dilaporkan melalui monitor.
- Bahwa benar saksi menerangkan, untuk flow meter barangnya diambil ke tempat supplier.

Halaman 267 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, flow meter tersebut memiliki garansi selama 1 tahun.
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah pembelian flow meter tersebut belum pernah ada complain terkait kerusakan barang dan tetap apabila terjadi kerusakan barang pihak supplier akan mengganti barang tersebut selama masih dalam waktu jangka garansi.
- Bahwa benar saksi menerangkan, barang-barang yang dibeli dari saksi yang akan dipasang pada Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Karawang.
- Bahwa benar saksi menerangkan, untuk harga dari flow meter sekitar 40 juta dan untuk harga dari SCM kurang lebih 120 juta.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tidak pernah datang ke lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar saksi adalah pihak yang kerjasama dengan terdakwa Ir. Didi Pramadi selaku Direktur Utama PT. Darma Premamandala dalam menyediakan Komponen Mekanikal Elektrikal pada pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2015
- Bahwa benar saksi tidak melihat apakah alat tersebut yang dipasang atau bukan dalam pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang Tahun Anggaran karena bukan saksi yang melakukan pemasangan terhadap alat tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah alat tersebut berfungsi atau tidak karena saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap alat yang telah dibeli oleh PT. Darma Premamandala.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum di persidangan menghadirkan Ahli yang meringankan (Saksi A De Charge) yang menerangkan sebagai berikut :

1. Ahli Ir. **CECEP SUTAPA, M.Eng (Ahli Teknik)**, di bawah sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 268 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli menerangkan, ahli mengenai terdakwa Ir. Didi Pramadi dikarenakan satu alumni kampus di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan juga ahli pernah bekerja sama dengan Ir. Didi Pramadi.
- Bahwa benar ahli menerangkan, ahli lahir di Bandung, lalu menempuh pendidikan dari mulai Sekolah Dasar Samapai Sarjana di Bandung, ahli selesai pendidikan S1 di Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan jurusan teknik lingkungan pada tahun 1979, pada tahun 1980 ahli melamar pekerjaan dan diterima di kementerian PUPR dan langsung ditempatkan di Sulawesi Selatan selama 13 tahun, dan diakhiri dengan ahli disekolahkan oleh kementerian PUPR di Kanada dengan gelar di belakang nama "ME" Master Engineering.
- Bahwa benar ahli menerangkan, ahli mengambil S-2 di Kanada dengan jurusan bidang Pengembangan pengelolaan Air.
- Bahwa benar ahli menerangkan, total pengalaman kerja selama 35 Tahun.
- Bahwa benar ahli menerangkan, setelah pensiun ahli menjadi freelance konsultan dalam pengembangan air minum dan terutama di bidang pengembangan antara swasta dengan pemerintah atau dengan PDAM, kemudian lembaga yang mengayomi ahli disamping Ikatan Alumni Teknik Lingkungan juga ahli berkecimpung di lembaga sertifikasi profesi air minum Indonesia yang mana lembaga ini adalah lembaga yang melahirkan sertifikat dalam manajemen air minum dan merupakan satu-satunya di Indonesia dibawah naungan Badan Sertifikasi Nasional.
- Bahwa benar ahli menerangkan, Instalasi Pengelolaan Air (IPA) merupakan bagian dari sistem penyediaan air minum atau yang dikenal SPAM, maksud adanya instalasi air minum untuk menjadikan air baku menjadi air layak untuk minum, disebut air layak minum apabila memenuhi standar kualitas yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan.
- Bahwa benar ahli menerangkan, Instalasi Pengelohan Air minum artinya bangunan/Instalasi untuk mengelola air dari air baku yang tadinya tidak layak untuk diminum menjadi layak untuk diminum.
- Bahwa benar ahli menerangkan, jenis Instalasi pengolahan Air (IPA) tergantung pada peran apa yang paling dominan dalam instalasi tersebut, ada pengolahan air yang disebut fisikal, ada yang harus menggunakan bahan kimia tapi diolah secara fisika juga (campuran). Pemilihan instalasi yang macam-macam tersebut itu tergantung dari kualitas air baku, semakin

Halaman 269 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air baku mendekati kualitas air minum, Instalasi Pengolahan Air (IPA) ini semakin sederhana dan semakin jelek kualitas air baku nya itu menjadikan Instalasi Pengolahan Air (IPA) menjadi lebih sulit.

- Bahwa benar ahli menjelaskan istilah Instalasi Pengolahan Air (IPA) Degremont dan Kedasih itu merupakan nama Paten, Degremont yaitu instalasi untuk mengelola air permukaan dari sungai menjadi air minum, step pengolahannya yaitu mulai dari pengambilan airnya , kemudian pembubuhan bahan kimia sampai filter dan menjadi air minum, untuk kedasih sebenarnya sama basic nya dengan Degremont itu hanya penamaan nya saja.
- Bahwa benar ahli menerangkan, untuk membangun suatu Instalasi Pengolahan Air (IPA), perlu kriteria Desain dan itu sudah disepakati secara International , misalnya disitu terdapat pengaruh kecepatan air , ada pengaruh waktu tinggal, pada tahun 2000 terbit standar yang disebut dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), didalam SNI tersebut diatur cara merencanakan IPA namun hanya sebatas 50 Liter/detik didalam SNI nya namun sebenarnya isi nya didalam yakni engineering mau merencanakan 100/200/300 Liter/Detik.
- Bahwa benar ahli menerangkan, Uprating merupakan upaya untuk memaksimalkan kemampuan dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang sudah ada jadi didalam Uprating tidak ada bikin baru tapi di Instalasi dan ditingkatkan kemampuannya.
- Bahwa benar ahli menerangkan, Uprating tidak dapat dipandang sebagai kegiatan peningkatan debit air secara kuantitas saja, melainkan kualitas air pun harus tetap diperhatikan hasil olahan air pada Instalasi Pengolahan Air (IPA) tersebut menjadi air layak konsumsi dan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan.
- Bahwa benar ahli menerangkan, kegiatan operasi tidak dapat dijadikan dasar dalam penentuan debit awal / base line suatu Instalasi Pengolahan Air (IPA).
- Bahwa benar ahli menerangkan, jika debit awal suatu Instalasi Pengolahan Air (IPA) dianggap memiliki kapasitas 110 Liter/ detik maka air yang dihasilkan pada kapasitas 110 Liter/ detik tersebut harus layak konsumsi dan sesuai dengan ketentuan yang dicantumkan pada Peraturan Menteri Kesehatan.

Halaman 270 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli menerangkan, Instalasi Pengolahan Air (IPA) dengan debit awal 50 Liter/detik yang artinya pada kapasitas 50 Liter/detik tersebut lah air yang dihasilkan menjadi layak konsumsi.
- Bahwa benar ahli menerangkan, Instalasi Pengolahan Air (IPA) dengan debit awal 50 Liter/detik dapat dioperasikan melebihi kapasitasnya akan tetapi air yang dihasilkan tidak layak untuk dikonsumsi dan pasti melanggar ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan, oleh sebab itu kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang dipaksakan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai debit awal.
- Bahwa benar ahli menerangkan, dalam hal ini Uprating merupakan rekayasa dari ahli-ahli di bidang Instalasi Pengolahan Air (IPA) ini yang bisa melakukannya, karena di kuliah hanya diberikan dasar-dasarnya desain, dan bagaimana karakteristik dari bahan kimia itu lah yang dipelajari di kuliah.
- Bahwa benar ahli menerangkan, Uprating ini keterampilan lanjutan dari seorang ahli desai, memang tidak semua orang yang mau mempelajari Uprating ini namun pada dasarnya setiap orang yang mampu mendesain Instalasi Pengolahan Air (IPA) pasti dia mampu mengUprating.
- Bahwa benar ahli menerangkan, sertifikasi khusus untuk Uprating terhadap orang pada dasarnya sertifikasi ini terdapat 2 jenis, yang pertama sertifikasi untuk orang (SKA) sertifikasi tersebut tidak ada sertifikasi keahlian Uprating tapi ada sertifikasi keahlian Air Minum tingkat Muda/Madya/Utama, seseorang yang memiliki tingkat Utama biasanya karena dia banyak pengalaman dan rasanya itu sudah bisa mengUprating.
- Bahwa benar ahli menerangkan, apabila PDAM melakukan Uprating maka biasanya terdapat keterbatasan, biasanya yang membatasi yaitu masalah tanah karena untuk Uprating tidak mengubah luas tanah dia merubah kapasitas produksi tapi luas tanah tidak berubah, lalu terdapat keterbatasan dana pembangunannya jika akan membuat baru biasanya lebih mahal dibandingkan biaya Uprating dan biasanya yang dilihat Instalasi yang bersangkutan memang betul masih prima untuk dilakukan uprating.
- Bahwa benar ahli menerangkan, dilakukan Uprating tersebut mungkin karena mendesak, uang belum ada akhirnya dilakukan Uprating untuk menyelamatkan pelanggan.
- Bahwa benar ahli menerangkan, pada dasarnya Uprating tersebut tidak mengubah luas tapak tapi dia meningkatkan kapasitas dari pada pengelolannya, kalau di akuntansi ada namanya daftar Indo Inventaris

Halaman 271 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya dikasih nama luas bangunannya, jika menguprating tidak berubah seakan-akan tidak ada tambahan investasi, walaupun yang didalamnya perlu biaya-biaya tambahan atau biaya yang diganti tetapi dalam hal ini tidak termasuk investasi.

- Bahwa benar ahli menerangkan, Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kedasih merupakan untuk mengolah air permukaan (Air Sungai) untuk menjadi memenuhi syarat air minum, step nya jika dilihat kekeruhan sungai biasanya jauh dari persyaratan yang diharuskan oleh standar kualitas air minum sehingga diutamakan diturunka untuk menurunkan kekeruhan itu terdapat teknik-tekniknya, sebetulnya secara alam bisa saja didiamkan tetapi bisa beberapa Bulan.
- Bahwa benar ahli menerangkan, untuk mempercepat waktu digunakan bahan kimia, prinsip ini yang di gunakan di IPA Kedasih jadi untuk mempecepat penyisihan bahan pengotor tadi menggunakan bahan kimia, jadi dimulai dari sungai intake, dimana harus ada pompa yang angkat kecuali sungainya diatas yang airnya dialirkan kebawah.
- Bahwa benar ahli menerangkan, didalam IPA melakukan pembubuhan bahan kimia didalam pembubuhan itu terdapat syarat-syarat waktu pembubuhan tersebut misalnya harus sekian menit harus tercampur, jika bahan kimia dibubuhkan asal asalan, jika waktu itu terlewat maka menjadi kadaluarsa sehingga tidak efektif lagi.
- Bahwa benar ahli menerangkan, bahan kimia masuk dibubuhkan pada saat air di pompa lalu disuntikan kedalam pipa nya di filtrasi dulu lalu diaduk supaya tercampur menggunakan Static Mixer untuk mengaduk secara cepat dan setelah air dikeluarkan sudah merata bagian airnya setelah itu masuk kedalam flokulasi, didalam flokulasi air tetap diaduk dengan adukan pelan supaya air yang sudah bercampur kimia tadi menjadi gumpalan gumpalan, setelah menjadi gumpalan kemudian dimasukan ke bak pengendap dan diendapkan semua kotoran, namun tidak semua mengendap masih ada flok-flok yang kecil itulah yang ditangkap oleh filter sehingga keluar dari filter kekeruhannya sudah menjadi standar kualitas air.
- Bahwa benar ahli menerangkan, kalau ahli melihat kondisi lapangan bias saja ruangan pompa disana yang summersible masih besar atau masi longgar jika masi longgar itu kita bisa tambah pompa yang sama biar pemeliharanya lebih mudah, jika kita memasang peralatan ME kita harus

Halaman 272 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memikirkan bagaimana kerjanya pada saat cara pemasangan, bagaimana kerja pada saat pengoprasian, bagaimana baiknya pada saat pemelihara dan bagaimana cara mudah untuk kita mengangkat pompa, karena pompa tidak mungkin seumur hidup akan disitu. Jika masi memungkinkan ruangan itu bisa saja ditambah.

- Bahwa benar ahli menerangkan, untuk kemudahan tadi belum tentu terpenuhi sehingga membutuhkan pompa jenis lain yang tidak memerlukan ruangan.
- Bahwa benar ahli menerangkan, kalau hanya melihat pompa nya saja bisa dipasang namun yang perlu diperhatikan jika pompa tersebut jalan, bentukan airnya itu berubah karena pompa tersebut menyedot air, ketika menambah 2 pompa lagi yang ada pompa tersebut tidak akan menyedot air tersebut, itulah pertimbangan dari perencanaan tersebut.
- Bahwa benar ahli menerangkan, ahli meyakini apabila pemakaian pompa sentrifugal dapat memenuhi kapasitas 150 Liter/detik, karena pompa sentrifugal pompanya diatas tidak tenggelam, untuk menyedot air hanya menggunakan satu pipa sehingga permukaanya relatif stabil dan dalam hal ini terdapat dasar Engineering Judgement.
- Bahwa benar ahli menerangkan, pompa bukan merupakan alat ukur, karena pompa itu walau tertulis 75 Liter/detik namun terdapat variabel lain dalam menentukan kapasitasnya, dalam hal ini belum tentu pada pipa bertuliskan Q kapasitas 75 Liter/detik, pada head tertentu 75 Liter/detik, sehingga pompa tidak bisa dijadikan alat ukur.
- Bahwa benar ahli menerangkan, sudah beberapa kali menjadi ahli di dalam pengadilan.
- Bahwa benar ahli menerangkan, fungsi koagulator itu hanya bagaimana cara bahan kimia ini cepat homogen artinya cepat tercampur didalam air biasanya standar kecepatan diukur dengan gradient (G) kecepatan.
- Bahwa benar ahli menerangkan, kalau kapasitas membesar untuk tempat yang sama akhirnya waktu tinggal menjadi kecil, jika staticmixer nya itu memang di desain untuk 50 Liter/detik staticmixer itu sifatnya kaku jadi tidak bisa dikembangkan bisa tetap menggunakan staticmixer namun pipanya harus ganti yang lebih besar namun itu menurut ahli akan lebih repot, akhirnya jika mengUprating seperti Kedasih itu yang perlu dicarikan koagulasi atau koagulator daya lain yang sesuai dengan 150 Liter/detik.

Halaman 273 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli menerangkan, untuk mendesain staticmixer didalam IPA biasanya supaya biaya lebih murah, pengoprasian relative mudah , namun pertimbangan dari daya kerja bahan kimia itu tidak terlalu di perhatikan cara untuk mencapur/koagulasi bahan kimia yang lebih efisien melalui ruang terbuka, kenapa dibutuhkan koagulator bentuk terjunan karena supaya airnya bergolak dan kelebihan ruang terbuka itu kita bisa menyebarkan titik bubuh bahan kimia, jika di static mixer itu hanya satu titik saja di suntik/injeksi, di dalam ruang terbuka bisa lebih panjang sehingga seperti tetesan hujan dan jauh lebih efektif dibandingkan static mixer sehingga pencampurannya lebih cepat.
- Bahwa benar ahli menerangkan, koagulator untuk ruang terbuka bentuknya terjunan, menurut ahli harganya lebih ekonomis.
- Bahwa benar ahli menerangkan, pada prinsipnya flokulator adalah bangunan untuk membentuk flok, dalam hal ini memerlukan suasana air tetap bergolak tetapi jangan terlalu bergolak, karena partikel yang melayang di air harus petakan begitu agar tetap bertemu, jika dalam hal ini sudah di desain untuk 50 Liter/detik pasti kecepatannya sudah diatur, jika bangunan dan pintunya diatur kecepatannya pada saat bangunannya akan dinaikan dengan kondisi yang sama maka tidak akan terjadi flok nya maka flok tersebut akan pecah terus dan untuk mengatasi itu lubangnya di kedasi hexagonal namun pada dasarnya airnya itu naik turun pada saat naik turun tersebut dipisahkan melalui penstock dan dalam hal ini penstock tersebut harus dibesarkan supaya lambatan kecepatan itu terpenuhi sehingga floknya bisa terjadi.
- Bahwa benar ahli menerangkan, pada kapasitas 50 Liter/detik 6 flokulator untuk kapasitas 150 Liter/detik dalam hal ini desain pasti sudah mempelajari jika 6 flokulator untuk pengadukan agak cepat mungkin setelah selesai masi belum maksimal maka dari itu perlu ditambah menjadi 7 Flokulator.
- Bahwa benar ahli menerangkan, sedimentasi artinya proses pengendapan flok proses pengendapan ditentukan luas bidang pengendapan dan kecepatan pengendapan, dalam kecepatan pengendapan ditentukan dari terbentuk atau tidaknya flok-flok.
- Bahwa benar ahli menerangkan, karena perkembangan teknologi ditemukan plate settler ada jeda waktu untuk diisi bahkan ada penghalang flok.
- Bahwa benar ahli menerangkan, Tube settler yang jenisnya sarang tawon mewakili luas pengendapan, kedasi pada waktu itu mungkin direncanakan

Halaman 274 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



untuk 50 Liter/detik mungkin dengan luas area bukaan nya itu sekitar 5 cm sehingga dengan luas bak yang ada ditambah plate settler itu mampu mengolah 50L/detik , jika dijadikan 150L/detik berarti bidang pengendapan itu harus  $\times 3$  ( 50 : 50: 50 ) itu terdapat jalannya ada 2 pertama diperkecil lubang sarang tawonnya sehingga bisa menampung debit 150L/detik tetapi sarang tawon itu standar di pabrik tidak ada yang lebih kecil dari itu sehingga itu boleh diganti supaya bisa memenuhi 150L/detik.

- Bahwa benar ahli menerangkan, pada teknologi terbaru ada plate settler dulu sudah ada namun terbuat dari asbes, fiber namun dalam hal ini memiliki keterbatasan tidak bisa rapat sehingga kemampuan pengendapan itu terbatas dengan adanya teknologi terbaru plate settler ini ada yang namanya yang kedua garis penstrum dalam hal ini kelebihan stainless steel bisa jaraknya 1,5 cm atau 1 cm, maka jika dari jarak 5 cm menjadi 1 cm maka itu yang menyebabkan kemampuan pengendapannya lebih bagus.
- Bahwa benar ahli menerangkan, seharusnya Plate Settler tidak ambles kalau hanya dengan tekanan air, karena Plat settler di desain sesuai dengan kekuatan menahan airnya, dorongan air itu dari arah bawah jadi tidak memungkinkan tekanan air untuk merobohkan Plate Settler.
- Bahwa benar ahli menerangkan, tergantung dari kontruksinya jika konstruksinya saling berkait atau hanya satu-satu saja secara terpisah jika dicabut satu tidak akan bermasalah.
- Bahwa benar ahli menerangkan, didalam filter yang berperan itu adalah kecepatan penyaringan, kemudian terkait dengan medianya semakin halus medianya semakin lambat kecepatannya, kemudian pada floorid yaitu lantai pada liang penyangga pasir semakin banyak porporasinya semakin bagus menerima air itu yang menjadi pembatasan pada IPA.
- Bahwa benar ahli menerangkan, filter yang diuprating yang harus direkayasanya yaitu lantai dan media, dan ukuran pasir yang di tentukan.
- Bahwa benar ahli menerangkan, didalam SNI terdapat bench misalnya bahwa kecepatan aliran didalam pasir itu sekitar 1m/jam sampai dengan 2m/jam semakin maksimal kecepatan aliran air semaki rendah efisiensi dalam penyaringan tapi tetap akan memenuhi kriteria kualitas air.
- Bahwa benar ahli menerangkan, dalam hal berapa gradasi dan lain-lainya itu harus ada penelitian khusus.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli menerangkan, dalam melakukan Uprating memang harus melihat kondisi dari IPA terlebih dahulu namun harus tetap ada kenaikan terhadap kemampuan pengolahan termasuk aitem-aitem IPA tetapi harus berpedoman pada SNI.
- Bahwa benar ahli menerangkan, jika ingin menentukan baseline dari IPA tersebut harus adanya audit teknis berapa kondisi IPA yang akan di Uprating.
- Bahwa benar ahli menerangkan, ada kemungkinan kemampuan IPA itu di design 50 liter/detik pada saat direncanakan, tapi ada kemungkinan juga kemampuan pada IPA hanya mencapai 30 liter/dtk karena adanya penyusutan daya olah pada IPA dalam hal tersebut sudah biasa terjadi.
- Bahwa benar ahli menerangkan, apabila audit teknis tidak dilakukan maka untuk menentukan baselinenya /debit awal suatu Instalasi Pengolahan Air (IPA) harus merujuk kembali pada standard perencanaan awal serta harus menyesuaikan juga dengan uji kualitas airnya atau dapat dikatakan baselinenya / debit awal suatu Instalasi Pengolahan Air (IPA) ditentukan ketika Instalasi Pengolahan Air (IPA) menghasilkan air yang layak konsumsi.
- Bahwa benar ahli menerangkan, jika pada hasil uji kualitas airnya memenuhi standard dari Peraturan Menteri Kesehatan maka boleh dilihat kualitas air tersebut dicapai pada pengoprasian berapa dan hal tersebut dapat dijadikan titik dasar untuk dijadikan acuan awal dalam melakukan Uprating.
- Bahwa benar ahli menerangkan, apabila akan dilakukan Uprating namun sudah kehilangan jejak data misalnya pengoprasian pada 100 liter/detik maka harus dilakukan uji pada kualitas air.
- Bahwa benar ahli menerangkan, melakukan Uprating itu tidak hanya mementingkan kuantitas air tetapi harus juga dengan hasil kualitas air yang baik.
- Bahwa benar ahli menerangkan, karena IPA dengan kemampuan 50 liter/detik bisa saja dioprasikan mencapai 200 liter/detik hanya mungkin jika air sungai yang masuk akan tetap menjadi air sungai tidak dapat memenuhi standard dari Peraturan Menteri Kesehatan.
- Bahwa benar ahli menerangkan, dalam hal pengdistribusikan air PDAM dituntut dengan pelayanan yang prima.
- Bahwa benar ahli menerangkan, pelayanan prima yang dimaksud adalah PDAM harus melayani konsumennya dengan mensupply air yang sesuai

Halaman 276 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kualitas permenkes cukup tersedia artinya kuantitasnya mencukupi, dan harganya terjangkau.

- Bahwa benar ahli menerangkan, memang pelaksana penyelenggara spam harus menjamin bahwa air yang didistribusikan itu memenuhi syarat kuantitas ataupun kualitas air dan keterjangkauan sesuai dengan standard yang ada apabila tidak mampu memenuhi syarat-syarat diatas dapat dilakukan penuntutan
- Bahwa benar ahli menerangkan, terkait tentang lelang evisi ahli termasuk dalam tim pembentukan pengaturan tentang lelang evisi.
- Bahwa benar ahli menerangkan, dalam hal lelang evisi itu bukan termasuk lelang namun itu adalah bentuk pekerjaan untuk mendapatkan siapa pelaksanaan pekerjaan baru diadakan lelang.
- Bahwa benar ahli menerangkan, bentuk pekerjaan evisi itu yakni pekerjaan yang memaketkan antara perencana dengan pelaksana dengan satu perusahaan.
- Bahwa benar ahli menerangkan, karakter pembangunan yang dapat dikategorikan evisi kebetulan pembangunan pada air minum termasuk.
- Bahwa benar ahli menerangkan, dalam hal kontrak evisi yang berbasis pada output tidak berbasis pada komponen-komponen.
- Bahwa benar ahli menerangkan, jenis-jenis kontrak pada pekerjaan air minum tidak hanya ada kontrak evisi tetapi ada juga kontrak rancang dan kontrak mini price bedanya adalah bahwa pengguna jasa tidak perlu memperinci kebutuhan-kebutuhan pekerjaan hanya tinggal menentukan budget keseluruhan pekerjaan dan hasil yang diinginkan dan dalam tahap pelaksanaan pekerjaan tidak boleh dilakukan oleh kontraktor yang sama pada tahap perencanaan apabila hasil pekerjaanya tidak berhasil maka dapat menuntut penyedia jasa
- Bahwa benar ahli menerangkan, dalam jenis kontrak mini price harus mendetail misalnya dalam pemilihan merek barang juga harus ditentukan bersama
- Bahwa benar ahli menerangkan, dalam kontrak evisi yakni penyedia jasa membuat perencanaan dan juga melaksanakan paket pekerjaan jadi yang menjadi jaminan adalah outputnya.
- Bahwa benar ahli menerangkan, sejatinya memang kontrak evisi dapat menghemat waktu dalam pengerjaan paket pekerjaan

Halaman 277 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli menerangkan, dalam pengerjaan paket pekerjaan yang jenis kontraknya evisi pasti bukan orang-orang sembarangan pasti hanya penyedia jasa yang memang sudah mempunyai pengalaman dibidang pekerjaan yang dilelangkan sehingga dapat menghemat waktu.
- Bahwa benar ahli menerangkan, dalam kondisi mendesak seperti halnya akan dilakukan gugatan class action oleh pelanggan memang memilih kontrak evisi itu sudah kebijakan yang paling tepat untuk diambil.
- Bahwa benar ahli menerangkan, yang mana untuk pemilihan jenis kontrak evisi PDAM tidak perlu membuat tahap perencanaan.
- Bahwa benar ahli menerangkan, dalam jenis kontrak lainnya harus membuat tahap perencanaan terlebih dahulu setelah tahap perencanaan baru kemudian dilelang kembali yang mana dalam tahap perencanaan sudah dilakukan lelang hal ini memakan waktu yang lama jadi tidak memungkinkan diambil kebijakan yang lain selain kontrak evisi.
- Bahwa benar ahli menerangkan, kebijakan kontrak evisi yakni untuk mempercepat waktu dan ketepatan hasil.
- Bahwa benar ahli menerangkan, benar pada tahap perencanaan yang dimaksud yaitu salah satunya pembuatan Detail Engineering Design (DED).
- Bahwa benar ahli menerangkan, pada prinsipnya evisi itu menitikberatkan pada hasil output dari pekerjaan.
- Bahwa benar ahli menerangkan, yang menilai hasil dari kontrak pekerjaan evisi biasanya dilakukan pada commissioning.
- Bahwa benar ahli menerangkan, jika hasil dari commissioning menyatakan bahwa pekerjaan tersebut outputnya sudah sesuai dengan kontrak maka sejatinya pekerjaan tersebut sudah dapat diterima.
- Bahwa benar ahli menerangkan, tujuan dari otomatisasi adalah agar IPA tersebut dioperasikan dengan kondisi yang optimal bahkan maksimal dengan kondisi alam yang berubah-ubah.
- Bahwa benar ahli menerangkan, jika air bakunya berubah-ubah maka disarankan untuk diserahkan ops IPA pada otomatisasi memang bisa saja pengoprasia IPA diserahkan pada manusia tapi sejatinya manusia pasti pernah dalam kondisi lelah, ngantuk yang mana IPA bekerja 1x24 jam.
- Bahwa benar ahli menerangkan, IPA ini tergantung kedalam kondisi air baku yang apabila ada perubahan lonjakan pada air bakunya harus cepat ada

Halaman 278 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyesuaian jika saat membutuhkan penyesuaian tetapi oprator yang mengoprasikanya sedang lengah maka akan terjadi kebobolan artinya air yang tidak memenuhi standard dari permenkes akan terdistribusikan.

- Bahwa benar ahli menerangkan, dengan otomatisasi maka akan langsung secara otomatis menyesuaikan apabila terjadi lonjakan pada air bakunya sampai dengan bak pengurasan pun akan secara otomatis menguras sendiri apabila tidak dilakukan pengurasan secara rutin makan kotoran yang sudah di saring akan tercampur kembali dengan air yang sudah bersih maka dari itu pentingnya dilakukan otomatisasi pada IPA.
- Bahwa benar ahli menerangkan, terkait harga Uprating tidak ada harga yang menjadi standard walaupun mengambil contoh pada kota lain itu hanya dapat digunakan untuk menafsir dalam pengajuan anggaran saja.
- Bahwa benar ahli menerangkan, namun pada pelaksanaannya tergantung dengan kondisi pada alamnya apa yang diinginkan dan apa yang diinginkan setelah dilakukannya Uprating itu yang sangat mempengaruhi terhadap harga Uprating.
- Bahwa benar ahli menerangkan, menurut pandangan ahli jika ada yang mengambil kesimpulan pada kajian yang datanya salah maka kesimpulannya pun akan salah.
- Bahwa benar ahli menerangkan, bahwasanya sebagai direktur perusahaan yang mana PDAM adalah perusahaan jadi direktur memiliki kewenangan dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menyelamatkan perusahaannya.
- Bahwa benar ahli menerangkan, jadi seandainya ada hal-hal yang sangat mendesak membahayakan perusahaan dan berakibat fatal atau ada desakan dari pelanggan direksi berhak untuk menentukan langkah.
- Bahwa benar ahli menerangkan, seandainya tidak ada anggaran terdapat 2 langkah yang dapat diambil yang pertama mengajukan perubahan RKAP atau mencari mitra untuk mengerjakan pekerjaan yang sifatnya mendesak tadi dalam konsekuensi pekerjaan tersebut harus tetap dibayar pada tahun selanjutnya karena sudah dimasukan dalam RKAP.
- Bahwa benar ahli menerangkan, sebetulnya masalah ketersediaan anggaran pada perusahaan itu sesungguhnya rahasia perusahaan
- Bahwa benar ahli menerangkan, tetapi seandainya hal tersebut terjadi dilapangan itu boleh berterus terang tentang keadaannya sehingga partner

Halaman 279 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja mau mengerjakan pekerjaannya terlebih dahulu karena kondisinya mendesak dan demi keselamatan perusahaan atau yang pada saat ini dapat dikatakan Bisnis judgement rule.

- Bahwa benar ahli menerangkan, dalam menilai keuntungan pada PDAM tidak dapat dilihat dari laporan keuangan perbulan tetapi harus dilihat dari pertahun.
- Bahwa benar ahli menerangkan, terkait dengan kontrak evisi ini memang dibatasi umurnya namun hanya sampai pada Final Hand Over (FHO) apabila sudah melewati FHO itu sudah lepas dari tanggungjawab penyedia jasa karena FHO itu sudah melebihi dari waktu retensi.
- Bahwa benar ahli menerangkan, jika sudah melewati FHO artinya pengguna jasa sudah menerima pekerjaan tersebut dalam hal ini berarti pertanggungjawabannya sudah pindah pada pengguna jasa sepenuhnya.
- Bahwa benar ahli menerangkan, ahli bekerja sebagai eselon 1 di Dirjen Cipta Karya.
- Bahwa benar ahli menerangkan, ahli tidak pernah datang kelokasi IPA PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe Karawang.
- Bahwa benar ahli menerangkan, dalam pekerjaan Uprating ini ahli pernah diminta pendapatnya mengenai pekerjaan Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Makassar Sulawesi Selatan.
- Bahwa benar ahli menerangkan, ahli sebagai pejabat utama di kementerian Pekerjaan Umum jika melihat jabatan terakhir ahli.
- Bahwa benar ahli menerangkan, prinsipnya Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) membuat air yang tidak layak minum menjadi layak untuk diminum sesuai dengan standard Peraturan Menteri Kesehatan.
- Bahwa yang dimaksud Instalasi pengelolaan air adalah bagian dari proses dari air baku menjadi air layak minum.
- Bahwa Uprating adalah upaya untuk memaksimalkan kemampuan meningkatkan pengelolaan air yang sudah baik secara kualitas maupun kuantitas.
- Bahwa Uprating itu tidak masuk kegiatan investasi.
- Bahwa Ahli tidak dapat menggambarkan pompa yang harus digunakan karena ahli tidak pernah melihat lokasi pekerjaan tersebut dilaksanakan.

Halaman 280 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sebelumnya belum pernah diminta pendapat/keterangan di depan persidangan.
- 2. Ahli **Dr. DIAN PUJI SIMATUPANG (Ahli Keuangan Negara)**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Bahwa benar ahli menerangkan, Menurut Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Kerugian negara adalah kekurangan uang, barang, dan surat berharga yang nyata dan pasti sebagai akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian.
  - Bahwa benar ahli menerangkan, Menurut Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 mengenai kerugian negara harus memenuhi kriteria syarat sifat harus nyata dan pasti, memenuhi keyakinan memadai, nyata dan pasti. Nyata adalah kekurangan uang, barang, dan surat berharga tersebut telah sah merupakan milik negara yang dibuktikan dengan suatu dokumen otentik, uang, barang, dan surat berharga tersebut milik negara, sehingga ada validitas jumlah yang berkurang. Pasti adalah kekurangan uang, barang, dan surat berharga tersebut pasti jumlahnya yang didasarkan pada suatu pemeriksaan investigatif yang memenuhi format, syarat, dan prosedur yang ditetapkan menurut standar profesi dan standar pemeriksaan, sehingga ada validitas atas jumlah kekurangan yang pasti.
  - Bahwa benar ahli menerangkan, Menurut Pasal 39 PP Nomor 38 Tahun 2016 kerugian negara nya itu harus berdasarkan nilai ukur dokumen Harus nyata dan pasti, berdasarkan nilai buku atau nilai pasar yang relevan, andal, dan valid dokumennya.
  - Bahwa benar ahli menerangkan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XVI/2016 maka kerugian negara itu tidak boleh bersifat masih potensi, asumsi, indikasi, atau imajinasi namun harus secara nyata dan pasti. Nyata dan pasti nilai buku mana yang digunakan sehingga memang itu kerugian negara, dan bahwa itu relevan dan valid dokumennya yang menyatakan dokumen itu milik negara.
  - Bahwa benar ahli menerangkan, untuk membedakan dengan audit lainnya yakni audit keuangan dengan audit kinerja, audit investigative atau tujuan tertentu yang melakukan forensik atau peracakan terhadap aliran asset apakah menerima sesuatu dari suatu tindakan maka dia akan melakukan pengecekan terhadap laporan keuangan dan melakukan audit investigative.

Halaman 281 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli menerangkan, didalam Dalam pemeriksaan investigatif/tujuan tertentu ada asas yang dinamakan asas asersi, yaitu para pihak yang terkait atau yang diduga atau diindikasikan harus ditanya terlebih dahulu apakah uang yang diterima merupakan uang dari tindak pidana atau merupakan dari kesalahan administrasi.
- Bahwa benar ahli menerangkan, dalam hal ini asas asersi ini tidak boleh berdasarkan dengan data sekunder, dalam hal ini auditor harus menggunakan data primer.
- Bahwa benar ahli menerangkan, menurut UU No. 30 tahun 2014, menyatakan yang apabila tidak memenuhi prosedur demikian maka menjadi batal/dapat dibatalkan. Jika mengacu kepada ketentuan standar pekerjaan itu menjadikan unrasional atau tidak meyakinkan sehingga tidak memenuhi sifat, Rasional, andal dan valid dari suatu pemeriksaan keuangan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Pasal 1 angka 6 UU. No. 30 Tahun 2014 " Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Artinya kewenangan itu harus berasal dari UU bukan dari mandate atau yang lainnya.
- Bahwa benar ahli menerangkan, kewenangan untuk menilai atau menghitung kerugian keuangan Negara berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK yang berwenang memeriksa keuangan negara dan menilai menghitung kerugian negara diseluruh rangkaian lingkup keuangan negara di indonesia . dan dalam Sema Nomor 4 Tahun 2016 menetapkan BPK sebagai lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara, badan yang lain tidak boleh menyatakan atau mendeclair unsur kerugian keuangan negara.
- Bahwa benar ahli menerangkan, akuntan public bukan badan public jadi bukan badan, pejabat pemerintahan, menurut UU Akuntan " jasa akuntan adalah jasa seseorang yang melakukan kegiatan jasa yang diatur dalam UU yaitu melakukan jasa audit positif, audit negative, atau jasa lainnya terkait keuangan Negara. Jadi akuntan public dalam UU Akuntan public tidak memiliki wewenang public. Dalam hal ini akuntan public tidak bisa menyatakan, menghitung, menilai kerugian keuangan Negara dengan dalih

Halaman 282 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan cara apapun karena tidak memiliki wewenang menurut UU No. 30 Tahun 2014 menjadi Tidak sah produk-produknya.

- Bahwa benar ahli menerangkan, kewenangan dalam menilai itu adalah kewenangan public dan tidak boleh dengan all tafsir dibawah UU dan harus dijelaskan didalam UU secara tegas yang mana hanya diatur dalam UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK yang menyatakan hanya BPK yang berwenang menilai dan menghitung kerugian Negara diseluruh sector keuangan Negara.
- Bahwa benar ahli menerangkan, dalam hal ini auditor bukan merupakan badan yang berwenang untuk menjadi dasar, maka dalam hal ini keterangan tersebut harus dikesampingkan dan tidak boleh digunakan menjadi dasar hukum karena tidak sah menurut pasal 53 ayat 1 UU No. 30 Tahun 2014.
- Bahwa benar ahli menerangkan, ketika sesuai prosedur tidak sesuai standar dalam peraturan dasar keuangan Negara maka dapat dilihat sendiri itu dapat batal/dapat dibatalkan, karena substansi harus betul betul dilihat berdasar proses, jadi pejabat administrasi pemerintahan termasuk yang menilai maka harus mengikuti prosedur didalam UU jika tidak maka itu batal/dapat dibatalkan . Asas Asersi merupakan kewajiban jika tidak dilakukan maka dapat dikenakan sanksi profesi atau di pasal 34 UU 15 Tahun 2004 pemeriksa demikian dapat dinyatakan tidak bewenang dan dapat dipidana.
- Bahwa benar ahli menerangkan, dalam hal ini persoalan didalam didalam pelaksanaan tindakan public harus berdasarkan 3 syarat, wewenang, syarat dalam prosedur, dan substansi pelaksanaan harus memenuhi.
- Bahwa benar ahli menerangkan, asas asersi merupakan suatu keharusan dalam penyusunan laporan pemeriksaan maka pemeriksaan menjadi rasioanable/ meyakinkan dan valid dalam bukti permulaan tindak pidana yang nanti menentukan adanya kesalahan.
- Bahwa benar ahli menerangkan, kerugian keuangan Negara tidak ada hubungannya kaitan langsung dengan kausalitas dalam tindakan administrasi langsung, jadi seharusnya dilihat secara nyata dan pasti.
- Bahwa benar ahli menerangkan, ada atau tidaknya perencanaan, dalam hal ini "RENCANA" merupakan hal yang tidak pasti, maka tidak isa secara langsung menjadi dasar kerugian Negara. Dan dalam hal ini kerugian Negara didasarkan tindakan pidana adanya tipuan atau paksaan jadi bukan persoalan prosedur, wewenang atau pelaksanaan.

Halaman 283 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli menerangkan, dalam putusan MA No. 25 tahun 2016 “ bahwa frasa kerugian Negara itu harus dibaca pada 2 sistem hukum, yang pertama pidana dan yang kedua administrasi, jika dalam hukum administrasi terdapat kesalahan administrasi berupa salah wewenang atau salah prosedur atau salah pelaksanaan maka diselesaikan dengan cara administrasi, namun pada tipuan/paksaan terbukti merugikan kerugian Negara. Dalam administrasi sanksi yang diberikan adalah sanksi administrasi jadi tidak boleh menjadi persoalan pidana.
- Bahwa benar ahli menerangkan, karena adanya peraturan MA no 2 tahun 2019 bahwa dinyatakan perbuatan melanggar hukum OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN itu merupakan administrasi apabila persoalan wewenang yang dipersoalkan atau procedure misalnya tidak ada perencanaan dalam hal ini seharusnya diajukan ke PTUN oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.
- Bahwa benar ahli menerangkan, untuk melaksanakan kewenangan daerah itu harus berdasarkan UU yang harus dimuat dalam norma kewenangan, tidak bisa ditempatkan pada penjelasan dan didalamnya harus di atur kata katanya bahwa dalam hal ini ia berwenang dapat dilihat pada UU BPK dalam hal ini BPK BERWENANG menilai dan menghitung kerugian Negara, secara hukum proses kewenangan public harus didalam UU tidak boleh diluar UU
- Bahwa benar ahli menerangkan, dalam hal pertanggungjawaban kontraktor seharusnya terdapat batas waktu tidak mungkin terus menerus , jika disebutkan batas retensi telah selesai dan juga telah selesai tanggung jawab kontraktor maka telah selesai pula batas waktu menjamin pemeliharaan, maka berlaku pula PP no 27 tahun 2014 bahwa pemeliharaan dibiayai oleh pemerintah atau pihak yang memiliki barang tersebut , pasal 6 PP No. 27 Tahun 2014 bahwa pemilik barang harus segera menempatkan atau mengalokasikan biaya pemeliharaan agar supaya barang tersebut tidak rusak atau tidak hilang.
- Bahwa benar ahli menerangkan, kerugian keuangan Negara tidak bisa dicampur adukan dengan hukum pajak dan hukum lainnya, karena dalam hal ini balik lagi kedalam konsep “ NYATA & PASTI “ ada tindakan tindakan ketika mengeluarkan uang dan tindakan yang dilakukan bukan kemudian dipengaruhi oleh hukum pajak atau hukum lainnya maka dalam hal ini tidak boleh dicampur adukan dan penyelesaiannya itu berbeda.

Halaman 284 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- Bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa Audit pada umumnya dibagi menjadi tiga golongan, yaitu : audit laporan keuangan, audit Kinerja, dan audit Investigasi.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

- T - 1 : Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. KU.08.08-P3P.09/L-02;
- T - 2 : Laporan Kerusakan Meteran Air/Sambungan Murah. No. 66/SPK/9/5/15;
- T - 3 : Laporan Kerusakan Meteran Air/Sambungan Murah. No. 99/SPK/13/6/15;
- T - 4 : Surat Pernyataan No. 11/EXT/RW13/VIII/2015;
- T - 5 : Surat No. 020A/VIII/Sek-RW. 007/2015. Perihal Kualitas Air dan Debit Air PDAM;
- T - 6 : Surat No. 008/RW/019-Sukaluyu/VIII/15 tentang Pengaduan Kondisi Air PDAM;
- T - 7 : Surat No. 11/RW/14/SKLY/II/X/2015 tentang Klaim Pelayanan;
- T - 8 : Screenshot Chat Whatsapp masyarakat Telukjambe yang merupakan pelanggan PDAM;
- T - 9 : Surat daftar list kompalin masyarakat Desa Sukaluyu kecamatan Telukjambe Timur;
- T - 10 : Screenshot berita online mengenai keluhan warga terkait buruknya kualitas air di Kecamatan Telukjambe, Kab. Karawang;
- T - 11 : Laporan Analisa Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Pemkab Karawang. Dengan No. Order. PD.09-32/LKD/IX/2014 dan No. Lab. K97/AM/IX/2014;
- T - 12 : Laporan Analisa Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Pemkab Karawang. Dengan No. Order. PD.11-46/LKD/XI/2014 dan No. Lab. K123/AM/XI/2014;

Halaman 285 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T - 13 : Laporan Analisa Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Pemkab Karawang. Dengan No. Order. PD.12-32/LKD/XII/2014 dan No. Lab. K135/AM/XII/2014;
- T - 14 : Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) No : 051/KSO.DPM.BRp/IX/2015;
- T - 15 : Laporan Akhir *Evaluasi SPAM Eksisting Cabang Telukjambe*;
- T - 16 : Surat PT Darma Premamandala No 076/ADM.PRY/DPM/IX/2015 perihal Pekerjaan Peningkatan Kapasitas / Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Kabupaten Karawang;
- T - 17 : Metoda Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang;
- T - 18 : Brosur / Price List Steel Pipe ASTM A 53;
- T - 19 : Prosedur Oprasi standard (SOP) Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cab Teluk Jambe Kabupaten Karawang;
- T - 20 : Rekapitulasi perhitungan Tingkat komponen Dalam Negeri (TKDN);
- T - 21 : Rencana Keselamatan dan kesehatan Kerja Kontrak (RK3K);
- T - 22 : Formulir Isian Kualifikasi untuk Badan Usaha;
- T - 23 : Gambar as build drawing & Layout;
- T - 24 : Sertifikat Keahlian;
- T - 25 : Daftar Personil PT Darma Premamandala;
- T - 26 : Design Note dalam Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/ Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang;
- T - 27 : Daftar Kuantitas dan Harga / Rencana Anggaran Biaya / Bill of Quantity;
- T - 28 : Analisa harga satuan pekerjaan untuk pemasangan dan pekerjaan utama;
- T - 29 : Screenshot Website Ipse.jabarprov.go.id;
- T - 30 : Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 02/ BAHP-Kost-UTJ/ PDAM/ IX/ 2015;
- T - 31 : Surat Perjanjian No. 027/02/SP/KONST UPR/PDAM/IX/2015;

Halaman 286 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T - 32 : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 01/SPPBJ/Konst-Upr/PDAM/IX/2015;
- T - 33 : Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No: 03/SPMK/KOSNT-UPR/PDAM/IX/2015;
- T - 34 : Surat Penyerahan Lapangan (SPL) No: 04/SPL/KONST-UPR/PDAM/IX/2015;
- T - 35 : Paparan Peningkatan Kapasitas Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM yang dibuat oleh PT Darma Premamandala;
- T - 36 : Bench Marking Operasional IPA Dalam Masa Konstruksi;
- T - 37 : Rencana Mutu Kontrak dalam Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Kabupaten Karawang;
- T - 38 : Surat Bank BJB Syariah No: 229/SP4-BRG/MGA/2015 tentang Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP 4);
- T - 39 : Surat Undangan rapat PDAM Tirta Tarum Kab Karawang No. 690/103.a/PDAM;
- T - 40 : Risalah Rapat;
- T - 41 : Surat Tanggapan Rapat Revisi Anggaran PDAM tahun 2015 No: 069/SK/X/015;
- T - 42 : Faktur Pajak No. 010.001-15.05922564 atas nama PDAM TIRTA TARUM KAB. KARAWANG;
- T - 43 : Surat PDAM Tirta Tarum No. 690/121/PDAM Perihal Penyampaian Pembayaran Pekerjaan Up Rating WTP;
- T - 44 : Surat Perjanjian No. 027/02/SP/KONST UPR/PDAM/2016;
- T - 45 : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 01/SPPBJ/Konst-Upr/PDAM/II/2016;
- T - 46 : Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No: 03/SPMK/KOSNT-UPR/PDAM/II/2016;
- T - 47 : Surat Penyerahan Lapangan (SPL) No: 03/SPL/KONST-UPR/PDAM/II/2016;
- T - 48 : Laporan Progres Pelaksanaan Pekerjaan;
- T - 49 : Surat PT Darma Premamandala No. 003/DPM/KEU/II/2016 Perihal Permohonan Pembayaran Termin I;
- T - 50 : Invoice No. 004/DPM/KEU/EX/II/2016;

Halaman 287 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T - 51 : Kwitansi No. 005/DPM/KEU/EX/II/2016;
- T - 52 : Faktur Pajak No. 010.003-16.41986159 atas nama PDAM TIRTA TARUM KAB. KARAWANG;
- T - 53 : Surat PT Darma Premamandala No. 0011/DPM/KEU/IV/2016 Perihal Permohonan Pembayaran Termin II;
- T - 54 : Invoice No. 012/DPM/KEU/EX/XII/2016;
- T - 55 : Kwitansi No. 013/DPM/KEU/EX/IV/2016;
- T - 56 : Faktur Pajak No. 010.003-16.41986165 atas nama PDAM TIRTA TARUM KAB. KARAWANG;
- T - 57 : Surat PT Darma Premamandala No. 0023/DPM/KEU/VI/2016 Perihal Permohonan Pembayaran Termin III;
- T - 58 : Invoice 024/DPM/KEU/EX/VI/2016;
- T - 59 : Kwitansi No. 025/DPM/KEU/EX/VI/2016;
- T - 60 : Faktur Pajak No. 010.033-16.92496573 atas nama PDAM TIRTA TARUM KAB. KARAWANG;
- T - 61 : Surat PT Darma Premamandala No. 035/DPM/KEU/XII/2016 Perihal Permohonan Pembayaran Retensi;
- T - 62 : Invoice No. 036/DPM/KEEU/XII/2016;
- T - 63 : Kwitansi No. 037/DPM/KEU/XII/2016;
- T - 64 : Faktur Pajak No. 010.001-17.51952106 atas nama PDAM TIRTA TARUM KAB. KARAWANG;
- T - 65 : Berita Acara Mutual Check 100% (MC-100%)/PHO No. 027/ 01/ MC.100/ UPR/ IV/ 2016;
- T - 66 : Laporan Hasil Uji Kinerja dalam Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Kab. Karawang, PDAM TirtaTarum Kab. Karawang;
- T - 67 : Surat Penyampaian Laporan Advis Teknis Kajian Kapasita dan Kualitas air Unit IPA PDAM Cabang teluk jambe kab karawang dengan NO :UM 01/1-Lp/0696;
- T - 68 : Laporan Analisa Laboratorium No. Order PD. 11-2/LKD/XI/2016;
- T - 69 : Laporan Analisa Laboratorium No. Order PD. 01-12/LKD/II/2017;
- T - 70 : Buku Manual Operasi IPA Beton Kapasitas 150 liter/detik;
- T - 71 : Jumlah Sambungan Pelanggan pada PDAM Kab. Karawang 2017;

Halaman 288 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T - 72 : Data Mutasi Sambungan Langganan bulan Berjalan PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang. Konsolidasi tahun 2017;
- T - 73 : Surat Dukungan No:072-SD/ 012/ IX/ 2015 PT Macro Petro Energy;
- T - 74 : Nota dinas No:690/12/TJ/VIII/2017 Permohonan perbaikan alat otomatis di WTP;
- T - 75 : Lembar disposisi permohonan perbaikan alat otomatis WTP;
- T - 76 : Laporan kerusakan untuk perbaikan / penggantian pada Panel Pompa PDAM Tirta Tarum Cab Teluk jambe Kab karawang;
- T - 77 : Bon keperluan perlengkapan perbaikan pompa intake PDAM Tirta Tarum;
- T - 78 : Faktur Pembelian barang toko SP Bekasi;
- T - 79 : Voucher no: 0124.1.02.18 Kas BJB Pembiayaan Alat perpompaan dan panel intake;
- T - 80 : Dokumentasi Pekerjaan Uprating IPA teluk jabe;
- T - 81 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Darma Premamandala No. 01;
- T - 82 : Akta Pernyataan keputusan rapat Notaris NY. Elsa,S.H. mengenai pendirian Perseroan Terbatas / PT DARMA PREMAMANDALA;
- T - 83 : Surat Perjanjian Kerja No.05/DRUPADI/KON/VI/12;
- T - 84 : Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan No.005/PDAM-INTANBANJAR/DAL-KON/II/2013 dan No. 03/PDAM-INTANBANJAR/DPM-DAL/KTRK/II/2013;
- T - 85 : Surat perjanjian kontrak kerja satuan No. KU.03.08/Strategis-AM/X/115/2014;
- T - 86 : Surat perjanjian kontrak induk tahun anggaran 2014-2015 Kontrak harga satuan No. KU.03.08/Srategis-AM/XII/124/2014;
- T - 87 : Jurnal Permukiman Vol. 13 No. 1 Mei 2018: 1-12 tentang Kajian Nonteknis Penerapan uprating Instalasi Pengolahan Air Pada Sistem Penyediaan Air Minum;
- T - 88 : Undang – Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
- T - 89 : Undang – Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- T - 90 : Undang – Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;

Halaman 289 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T - 91 : Undang – Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik;
- T - 92 : Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- T - 93 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 19/PRT/M/2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*);
- T - 94 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sitem Penyediaan Air Minum;
- T - 95 : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
- T - 96 : Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No. 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara;
- T - 97 : Surat Edaran No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
- T - 98 : Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-X/2012;
- T - 99 : Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016;
- T - 100 : Standar Nasional Indonesia (SNI) 6774 : 2008 tentang Tata cara perencanaan unit paket instalasi pengolahan air;
- T - 101 : Standar Jasa Terkait (“SJT”) 4400 Perikatan untuk melaksanakan prosedur yang Disepakati atas Informasi Keuangan diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik indonesia;
- T - 102 : Buku – 3 Perikatan Investigasi untuk Tujuan Penghitungan Kerugian Keuangan Rujukan SPAP Standar Jasa Terkait (SJT) 4400 tentang Perikatan untuk melaksanakan Prosedur yang Disepakati atas Informasi Keuangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Ir.DIDI PRAMADI kenal dengan saksiJUMALI, ST selaku PPK dan saksi Yogie Patriana Alsjah, ST selaku Pengguna Anggaran (PA) di PDAM Kabupaten Karawang, namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 290 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Ir.DIDI PRAMADI pernah memberikan keterangan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
- Bahwa terdakwa Ir.DIDI PRAMADI membenarkan semua keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa benar pada tahun 2015 ada kegiatan Peningkatan Kapasitas / Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe di Kabupaten Karawang dengan pejabat pengadaan yaitu saksi JUMALI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Yogie Patriana Alsjah, ST selaku Pengguna Anggaran (PA) dan terdakwa Ir.DIDI PRAMADI selaku Direktur Utama PT. Dharma Premamandala sebagai pelaksana pekerjaan.
- Bahwa benar terdakwa Ir.DIDI PRAMADI sebelumnya tidak kenal dengan saksi JUMALI, ST, yang terdakwa ketahui saksi JUMALI, ST selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Karawang, terdakwa mengenal saksi JUMALI, ST sekitar tahun 2018 pada saat terdakwa dimintai bantuan oleh Kepala Satker SPAM Strategis Kementerian PUPR dengan lokasi di Perumahan Citra Kebun Mas Karawang untuk memberikan advis teknis dan diminta menghubungi saksi JUMALI, ST sebagai Kabag Perencanaan Teknik PDAM Tirta Tarum Karawang.
- Bahwa benar terdakwa Ir.DIDI PRAMADI kenal dengan Agus Kamiludin, Agus Suryana, Anto dan Dendi yaitu :
  - Anto Kepala bengkel di workshop PT. Dharma Premamandala;
  - Dendi staf internal (bagian umum) PT. Dharma Premamandala ;
  - Agus Suryana adalah mitra kerja terdakwa (eksternal/di luar PT. Dharma Premamandala/feelance/teman kuliah saksi di ITB) ;
  - Agus Kamiludin adalah mitra kerja terdakwa (eksternal/di luar PT. Dharma Premamandala/freelance untuk urusan-urusan di luar engineering, teman kerja terdakwa pada saat di PT. Inowa Prima Consult tahun 2001 - 2008) ;
  - Saksi Sardyono adalah teman terdakwa pada waktu bekerja di PT. Inussha Wahana, namun saksi tidak tahu dimana saksi Sardyono bekerja saat ini.

Halaman 291 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT. Darma Premamandala berdiri sejak tahun 2010, berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan akta pendirian perseroan terbatas PT. Darma Premamandala No. 2 tanggal 1 September 2010 yang dibuat Notaris NY. ELSA, SH alamat kantor di JL. Raya Gadobangkong No. 100 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dengan susunan : terdakwa Ir. Didi Pramadi selaku Direktur dan Drs. Nunung Satya Nugraha selaku Komisaris ;
- Bahwa benar pada tahun 2015 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 21 Tanggal 30 Maret 2015 oleh Notaris NY. ELSA, SH dibuat akta pernyataan rapat tentang proses hibah saham dan merubah susunan Direksi dan Komisaris Perseroan dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :
  - a. terdakwa Ir. Didi Pramadi sebanyak 600 (enam ratus) saham dengan nilai nominal Rp. 600.000.000,- ;
  - b. Drs. Nunung Satya Nugraha sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) saham dengan nominal Rp. 250.000.000,- ;
  - c. Eri Ahmad Busoiri sebanyak 150 (seratus lima puluh) saham dengan nominal Rp. 150.000.000,- ;Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan sebagai berikut :
  - 1. Direktur Utama : Terdakwa Ir. Didi Pramadi
  - 2. Direktur : Eri Ahmad Busoiri
  - 3. Komisaris : Nunung Satya Nugraha
- Bahwa benar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 7 Januari 2016 yang dibuat Notaris NY. ELSA, SH JL. Raya Gadobangkong No. 100 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, merubah seluruh maksud dan tujuan perseroan sehingga selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar menjadi berbunyi sebagai berikut : Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.

Pasal 3 :

- 1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :
  - a. Perdagangan;
  - b. Perindustrian;
  - c. Pembangunan;
  - d. Jasa;

Halaman 292 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



- e. Perbengkelan;
- f. Lain-lainnya;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
  - a. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan;
  - b. Eksport dan Import;
  - c. Grossier, Supplier, Leveransir, dan Commission House;
  - d. Distributor, Agent dan sebagai perwakilan dari badan-badan ;
  - e. Industri Mesin-mesin;
3. Industri Daur Ulang;
4. Industri Manufacturing dan Fabrikasi;
5. Industri Pengolahan barang-barang dari logam, baja dan aluminium ;
6. Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan;
7. Pembangunan Konstruksi Gedung, Jembatan, Jalan, Bandra, Dermaga dan perpipaan;
8. Pemasangan Instalasi-instalasi;
9. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa;
10. Jasa Keamanan (securities);
11. Konsultasi bidang keamanan dan pendidikan keamanan;
12. Menjalankan usaha-usaha di bidang perbengkelan;
13. Pengadaan suku cadang dan distribusi zat cair.
- Bahwa benar PT. Darma Premamandala secara umum bergerak di bidang usaha konstruksi gedung, jalan, jembatan, pemasangan instalasi, dermaga dan perpipaan dan usaha di bidang perbengkelan ;
- Bahwa benar tugas selaku Direktur Utama secara umum adalah mengelola perusahaan termasuk penandatanganan kontrak-kontrak antara perusahaan PT. Darma Premamandala dengan pihak-pihak lain, namun untuk pelaksanaan terhadap isi kontrak didelegasikan kepada Direktur Operasional (Eri Ahmad Busoiri) atau pelaksana teknis yang diberi mandat oleh Direktur Operasional ;
- Bahwa benar pada tahun 2015 PT. Darma Premamandala pernah melaksanakan pekerjaan Peningkatan Kapasitas/uprating dan

Halaman 293 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe  
Kab.Karawang ;

- Bahwa benar proses PT. Darma Premamandala melaksanakan pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA di PDAM Cabang Telukjambe Kab.Karawang :
  - Awalnya mendapat informasi obrolan dari Marketing ada pengumuman peluang pekerjaan di LPSE Jabar.prov.go.id.
  - Dilakukan diskusi internal pada bagian engineering (saksi, engineer/Erry Soedewo, drafter), rapat direksi dan bagian teknis, memutuskan mengikuti pelelangan dan mendaftar ;
  - Menyiapkan dokumen engineering dan dokumen penawaran yang dibagi :
    - a. Sketsa design dan draf RAB oleh saksi ,
    - b. Tim penyusun dokumen administrasi : Angga/ Dendi ;
  - Mengikuti penawaran dengan cara memasukan harga penawaran senilai Rp. 4.950.300.000,- (Empat milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) ;
  - Melihat pengumuman hasil lelang, setelah ada penetapan pemenang lelang, lalu pihak PDAM Karawang menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) kepada PT. Darma Premamandala ;
  - Melakukan rapat persiapan pelaksanaan lapangan ;
  - Tim Engineering (Erry Soedewo) menyiapkan perencanaan teknik, menghitung, menggambar dan kalkulasi kebutuhan lapangan ;
  - Erry Soedewo membagi pelaksanaan pekerjaan menjadi 2 :
    1. Tim workshop/dipabrikasi alat-alat (Kepala Anto).
    2. Tim lokasi lapangan (Pelaksana lapangan Herry Herdis).
  - Pekerjaan selesai bulan April 2016, uji coba kualitas dan kapasitas produksi ;
  - Kapasitas setelah selesai diperbaiki menjadi 180 ltr/detik ;
  - Pada pelaksanaan dari awal prospek proyek sampai akhir dari pekerjaan :
    - 1) Memulai pekerjaan kira-kira bulan Oktober 2015 dimulai pekerjaan perancangan teknis (Engineering) kurang lebih 2

Halaman 294 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minggu ;

- 2) Melakukan pekerjaan pembuatan settler di pabrikasi ;
  - 3) Melakukan pembuatan bak koagulasi baru ;
  - 4) Membagi aliran dalam instalasi menjadi 2, kiri dan kanan ;
  - 5) Mematikan sebelah operasi instalasi dan di adjust kapasitas sebelah untuk masih memenuhi kebutuhan pelanggan, Kapasitas sebelah dinaikan secara temporary ;
  - 6) Memasang bak koagulasi baru ;
  - 7) Memasang saluran/galery launder stainless steel ;
  - 8) Memasang settler ;
  - 9) Melakukan pembelian pompa intake, pompa kimia, instrumen pembubuh otomatis (SCM), water mater induk ;
  - 10) Melakukan penyelesaian rehabilitasi bagian sebelah kiri dan kapasitas sudah naik jadi 90 liter/detik-100 liter/detik (sebelah) ;
  - 11) Menyelesaikan rehabilitasi yang sebelah lagi ;
  - 12) Memasang instalasi perpipaan, pompa dasing, water mater ;
  - 13) Memasang perpipaan water intake dan pompa intake.
- Bahwa benar untuk pembayaran :
    1. Permohonan pembayaran pertama tanggal 15 Januari 2016 sebesar 50%, pembayaran diterima kira-kira bulan Februari 2016 ;
    2. Permohonan pembayaran kedua tanggal 14 April 2016 sebesar progres 70% dengan usulan pembayaran 20% dibayar kira-kira bulan Mei 2016 ;
    3. Permohonan pembayaran ketiga tanggal 23 Juni 2016 progres 100%, usulan setelah PHO pembayaran sebesar 25%, diterima pembayaran kira-kira bulan Oktober 2016 ;
    4. Permohonan pembayaran retensi sebesar 5% diajukan tanggal 29 Desember 2016 diterima pembayaran kira-kira bulan Januari 2017.
  - Bahwa benar kontrak ditandatangani pada tanggal 29 September 2015 berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/02/KONST UPR/PDAM/IX/2015 yang ditandatangani oleh terdakwa Ir. Didi Pramadi selaku Direktur Utama dan saksiJUMALI, ST selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Diketahui/Disetujui oleh saksi Yogie

Halaman 295 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patria Alsyah selaku Pengguna Anggaran (PA), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 03/SPMK/KONST-UPR/PDAM/IX/2015 tanggal 29 September 2015. Kontrak tersebut terdakwa tandatangani di ruangan kerja terdakwa di workshop PT. Darma Premamandala yang beralamat di Puri Cipageran Indah 2 Blok B-12 No. 6 Desa Tanjung Mulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. terdakwa lupa apakah pada saat terdakwa tandatangan, sudah ada tandatangan saksiJUMALI, ST selaku PPK dan saksi Yogie Patriana Alsjah selaku Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Karawang bertanda tangan atau belum. Kontrak tersebut sudah ada di meja kerja terdakwa.

- Bahwa benar jangka waktu kontrak selama 90 (sembilan puluh) hari kalender mulai dari tanggal 30 September 2015 s/d 28 Desember 2015 ;
- Bahwa benar terhadap kontrak Nomor : 027/02/KONST UPR/PDAM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 tersebut tidak ada addendum ;
- Bahwa benar setelah kontrak ditandatangani PT. Darma Premamandala memulai aktivitas engineering dan menyediakan bahan-bahan yang diperlukan sambil mengurus tambahan pinjaman modal dari Bank Jabar Syariah di Jalan Braga Bandung. Pengurusan pinjaman modal dilakukan oleh Eri Ahmad Busoiri. Untuk bagian progres pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Darma Premamandala adalah Erry Soedewo dan Herry Herdis. terdakwa baru mengetahui kalau terhadap pekerjaan tersebut belum dapat pembayaran dari pihak PDAM Kabupaten Karawang pada saat terdakwa menanyakan ke bagian keuangan Sudarmaji dan ke Erry Soedewo. Sepengetahuan terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2015, PT. Darma Premamandala mengajukan permohonan pembayaran uang muka sebesar 20% sebesar Rp. 990.060.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya sampai dengan bulan Nopember 2015 pihak PDAM Karawang belum juga melakukan pembayaran uang muka, maka pada tanggal 10 Nopember 2015 pihak PT. Darma Premamandala melayangkan surat kembali kepada PDAM Karawang sampai bulan Desember 2015 belum ada jawaban. Kemudian pada tanggal 17 Desember 2015 barulah ada surat dari

Halaman 296 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksiJUMALI, ST selaku PPK dan bagian Keuangan PDAM Tirta Tarum Kab.Karawang yang isinya mohon dipermaklumkan belum bisa dibayar, hanya di dalam surat tersebut pekerjaan akan dibayar pada bulan Januari 2016 setelah RKAP disahkan oleh Bupati ;

- Bahwa benar terdakwa Ir.DIDI PRAMADItidak tahu apakah dibuatkan laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan atas kemajuan pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab.Karawang, yang lebih mengetahuinya adalah Eri Soedewo ;
- Bahwa benar terdakwa Ir.DIDI PRAMADItahu yang bertindak sebagai konsultan pengawasnya maupun nama perusahaannya sejak menerima laporan progres pekerjaan dari Erry Soedewo ;
- Bahwa benar setelah mengetahui dari Eri Ahmad Busoiri kalau pihak PDAM tidak ada uang untuk membayar pekerjaan tahun 2015, maka terdakwa melakukan diskusi internal dengan Direktur operasional dan tim tentang langkah yang ditempuh. Dari hasil diskusi tersebut tim sepakat untuk menurunkan kecepatan pekerjaan. Kemudian ada kontrak baru tanggal 12 Januari 2016 yang sudah ada di meja terdakwa untuk terdakwa tandatangani. Pada saat terdakwa menandatangani kontrak tersebut terdakwa hanya berfikir agar pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT. Darma Premamandala segera dibayarkan oleh pihak PDAM Karawang ;
- Bahwa benar terdakwa Ir.DIDI PRAMADItidak pernah bertemu atau berkomunikasi baik dengan saksi Yogie Patriana Alsjah, ST selaku PA, saksi JUMALI, ST selaku PPK maupun saksi Agung Rahmatullah selaku PPTK dan terdakwa juga tidak pernah menghadiri rapat yang membahas hal tersebut, terdakwa bersedia melanjutkan pekerjaan tersebut alasannya karena berharap akan dilakukan pembayaran dari pihak PDAM Karawang ;
- Bahwa benar ada Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 027/02/SP/KONST-UPR/PDAM/VIII/2015 tanggal 29 September 2015 dan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 027/01/SP/KONST-UPR/PDAM/II/2016 tanggal 12 Januari 2016, terdakwa menyepakati keputusan yang keluar dari PDAM Karawang dan sesuai keputusan dari PDAM Karawang, kontrak tanggal 29 September 2015 tersebut

Halaman 297 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan kontrak yang baru tanggal 12 Januari 2016 dengan tidak merubah nilai kontrak, RAB maupun design namun hanya jangka waktu pelaksanaan yang semula 90 (sembilan puluh) hari kalender berubah menjadi 120 (seratus dua puluh hari) kalender. Dan diperjanjian kedua tercantum mengetahui Dirut PDAM saksi Yogie Patriana Alsjah, ST,

- Bahwa benar terdakwa Ir.DIDI PRAMADI tidak tahu alasan mengapa jangka waktu pelaksanaan menjadi berbeda dan tidak ada yang menginformasikan hal tersebut kepada terdakwa baik saksi Yogie Patriana Alsjah, ST selaku PA, saksi JUMALI, ST selaku PPK, PPTK maupun dari staf terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa Ir.DIDI PRAMADI selaku Direktur Utama PT. Darma Premamandala mau membuat kontrak baru tanggal 12 Januari 2016 dengan pihak PDAM Karawang padahal pekerjaan telah dilaksanakan di tahun 2015 sebagaimana kontrak sebelumnya tanggal 29 September 2015, karena ada surat pemberitahuan penyampaian pembayaran pekerjaan uprating WTP Nomor : 690/121/PDAM tanggal 17 Desember 2015 dari PDAM Tirta Tarum Karawang pada poin 2 : "Mohon dipermaklum sebagaimana dasar tersebut di atas PDAM Karawang belum bisa memenuhi kewajibannya karena perubahan anggaran masih dalam proses di Dewan Pengawas dari tanggal 21 Oktober 2015 dan sampai dengan tanggal 14 Desember 2015, Dewan Pengawas mengeluarkan pertimbangan berkaitan dengan perubahan anggaran tersebut yaitu salah satunya anggaran Uprating dimasukkan di tahun anggaran 2016";
- Bahwa benar terdakwa Ir.DIDI PRAMADI tidak bisa menunjukkan progres pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT. Darma Premamandala pada tahun 2015 dan tahun 2016 karena progres pekerjaan sudah terdakwa delegasikan kepada Erry Soedewo ;
- Bahwa benar personil yang terlibat dalam pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang adalah :
  1. Dari level Direksi : Eri Ahmad Busoiri;
  2. Bagian Bisnis Development (pembuatan invoice, faktur pajak,

Halaman 298 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pengurusan kontrak dan skedule penagihan) : Angga dan Sudarmaji;

3. Bagian Engenering : Erry Soedewo;
  4. Bagian Bengkel/pabrikasi : Anto;
  5. Pelaksana lapangan : Heri Herdis.
- Bahwa benar serah terima pekerjaan tahap pertama (PHO) tanggal 21 April 2016, saksi tidak tahu kapan FHO nya, yang lebih tahu Erry Soedewo dan bagian development ;
  - Bahwa benar terdakwa Ir.DIDI PRAMADI belum pernah secara langsung melakukan peninjauan ke lapangan, hanya pada tahun 2015, terdakwa pernah mampir sekali melihat proyek tersebut dan keadaan progres pekerjaan saat itu sudah lebih dari 50% ;
  - Bahwa benar untuk pekerjaan konsultan engineering, PT. Darma Premamandala melakukan kerjasama dengan PT. Bemaco, terdakwa meminjam bendera PT. Bemaco pada saat PT. Darma Premamandala melakukan penawaran pekerjaan tersebut, oleh karena kebutuhan prasyarat dalam dokumen penawaran harus ada SBU (Sertifikasi Badan Usaha) Perencanaan atau harus ada konsultan tersendiri untuk engineering, sementara PT. Darma Premamandala tidak memiliki sertifikat itu ;
  - Bahwa benar nilai pekerjaan untuk konsultan engineering tersebut nilainya sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
  - Bahwa benar terdakwa Ir.DIDI PRAMADI tidak menyerahkan biaya konsultan engineering kepada PT. Bemaco sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) karena saksi hanya meminjam bendera dari PT. Bemaco untuk konsultan engineering, untuk fee bendera kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
  - Bahwa benar pembayaran yang terdakwa terima dari PDAM Karawang untuk pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Karawang sesuai dokumen sebagai berikut :
1. Surat dari PT. Darma Premamandala tanggal 15 Januari 2016 perihal progres pekerjaan 55%, dibayarkan oleh pihak PDAM Karawang tanggal 25 Pebruari 2016 sebesar 50% senilai Rp. 2.475.150.000,- (Dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan ke rekening PT. Darma

Halaman 299 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Premamandala di Bank bjb Syariah Nomor Rekening : 5320101000189;

2. Surat dari PT. Darma Premamandala tanggal 14 April 2016 perihal progres pekerjaan 80%, dibayarkan oleh pihak PDAM Karawang tanggal 04 Mei 2016 sebesar 20% senilai Rp. 990.055.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh juta lima puluh lima ribu rupiah) dibayarkan ke rekening PT. Darma Premamandala di Bank BJB Syariah Nomor Rekening : 5320101000189 ;

3. Surat dari PT. Darma Premamandala tanggal 23 Juni 2016 perihal progres pekerjaan 100%, dibayarkan oleh pihak PDAM Karawang tanggal 24 Oktober 2016 sebesar 25% senilai Rp. 1.237.575.000,- (Satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayarkan ke rekening PT. Darma Premamandala di Bank bjb Syariah Nomor Rekening : 5320101000189 ;

4. Surat dari PT. Darma Premamandala tanggal 29 Desember 2016, dibayarkan oleh pihak PDAM Karawang tanggal 10 Januari 2017 sebesar 5% senilai Rp. 247.515.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima belas rupiah) dibayarkan ke rekening PT. Darma Premamandala di Bank bjb Syariah Nomor Rekening : 5320101000189.

- Bahwa benar terdakwa Ir.DIDI PRAMADI tidak pernah memberikan sesuatu kepada pihak-pihak di PDAM Tirta Tarum Karawang, namun terdakwa pernah memberikan fee kepada saksi Thamrin untuk pinjam bendera PT. Bemaco (konsultan engineering) ;
- Bahwa terdakwa Ir.DIDI PRAMADI membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, pada awalnya saksi mengetahui terdapat pelelangan pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA di PDAM cabang Telukjambe pada tahun 2015 di LPSE Jawa Barat pada tanggal 2-5 september 2015, lalu dimasukkan terkait dokumen penawaran pada tanggal 8-10 September 2015.
- Bahwa benar ahli menerangkan, pada pelelangan LPSE tersebut ternyata Perusahaan terdakwa, PT. Darma Premamandala merupakan

Halaman 300 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawar terendah dari perusahaan lain yang menawarkan jasa konstruksi.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan, kontrak dan pada saat membaca spesifikasi kontrak tersebut sesuai dengan keahlian terdakwa dibidang water treatmen atau Instalasi Pengelolaan Air (IPA).
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan, kontrak tersebut terkait Uprating Instalasi Pengelolaan Air (IPA) dengan kapasitas 50 Liter/detik yang harus dinaikan kapasitas dan kualitasnya.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, pernah menandatangani kontrak pada tahun 2015, setelah itu pada saat terdakwa mengajukan invoice ternyata terdapat surat yang menyatakan terdapat perubahan kontrak.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, kontrak Tahun 2015 jangka waktu pekerjaan selama 90 hari / 3 bulan kalender.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, kontrak Tahun 2016 jangka waktu selama 4 bulan kalender 120 Hari.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mengenal Agus Suryana, Anto, Dendi dan Sardiyono yang mana dalam hal ini rekan sejawat.
- Bahwa benar saksi menerangkan, dalam hal dokumen terkait pelelangan terdapat pilihan opsi yang intinya harus mencakup keahlian enggenering jadi pada saat lisensi itu tidak ada maka dapat mengajukan KSO, namun badan nya sudah punya yang mana dalam hal ini terdapat peraturan baru, kontraktor dapat merangkap sebagai perancang, maka itu sudah tidak sertifikasi tersebut diperlukan lagi.
- Bahwa benar saksi menerangkan, PT. Darma Premamandala menggandeng konsultan perencana yakni PT. Bemaco Rekaprima yang mana Direktur Utama adalah Ir. Thamrin.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, dalam hal ini yang membuat perencanaan untuk pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating Telukjambe ini memang dengan atas nama PT. Bemaco Rekaprima namun untuk keahliannya menyatu dengan ide terdakwa, dan dalam hal ini saksi melakukan pekerjaan yang terbaik.
- Bahwa benar terdakwa, menerangkan pada pekerjaan peningkatan kapasitas/uprating ini memang pekerjaan yang menggunakan metode

Halaman 301 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praktisi yang baru terdapat formula yang belum terekspos di umum, salah satunya koagulator yang terdakwa pelajari praktisi Belanda.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan, terdakwa sering berkordinasi dengan PT. Bemaco Rekaprima, namun karena ini lingkupnya kecil maka tidak terlalu intens.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, terdakwa menandatangani kontrak tersebut di Workshop, karena saksi memiliki pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan di Workshop tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, terdakwa fokus dalam pekerjaan tersebut hingga progres tertentu, ternyata belum ada pembayaran invoice dari PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, untuk pembayaran uang muka saksi meminta 20% dari nilai kontrak.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, pada saat permintaan uang muka tersebut pekerjaan tersebut telah berjalan, karena mengingat jangka waktu pekerjaan ini singkat.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, tidak ada pemberitahuan dari PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang bahwa anggaran pekerjaan ini tidak dimasukkan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2015 dan akan dimasukkan pada RKAP Tahun 2016.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, terdakwa menanyakan terkait pembayaran kepada PDAM dan tidak ada jawaban dari PDAM mengenai pembayaran tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, terdakwa tidak pernah menanyakan terkait permasalahan kepada pihak PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, pada awalnya terdakwa tidak mengetahui jika anggaran pekerjaan ini tidak ada, terdakwa mengetahui permasalahan tersebut pada saat ketika tagihan pembayaran tidak di respon, dan malah PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengirimkan surat terkait solusi dalam permasalahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Halaman 302 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan, pada akhir Tahun 2015 terdakwa baru mengetahui terkait permasalahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, pada Tahun 2016 terdakwa menandatangani kontrak Tahun 2016.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, terdakwa menerima surat pada bulan Desember Tahun 2015 terkait pembayaran Pekerjaan peningkatan Kapasitas/Uprating pertama, yaitu permohonan maaf dari PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang terkait belum bisa melakukan pembayaran karena dalam perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) masih dalam proses oleh Dewan Pengawas, karena Dewan Pengawas mengeluarkan pertimbangan terkait anggaran tersebut yakni anggaran peningkatan kapasitas /Uprating dimasukan pada Tahun 2016,
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, terdakwa melakukan pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambete Tahun 2015 tersebut karena telah terbit Surat Perintah Kerja.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, progress pekerjaan dalam hal ini 50%, 70%, 25% dan 5%.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, Pendidikan terdakwa di Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan jurusan teknik lingkungan pada Tahun 1991.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, sebelum lulus dari Institut Teknologi Bandung (ITB) saksi sudah bekerja dibidang air, sebagai konsultan perencanaan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, ahli Rofiq Iqbal satu ikatan alumni dari teknik lingkungan ITB dan merupakan junior jauh dibawah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, Uprating ini termasuk kedalam dinamika perkembangan teknologi di bidang teknik pengelolaan air minum,
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, dalam uprating ini tidak termasuk dalam pelajaran matakuliah karena termasuk ilmu Empirikal dan para pemain-pemain nya juga terbatas.

Halaman 303 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan, sertifikasi tersebut terkait dengan keahlian kedalaman keilmuan Instalasi Pengolahan Air (water treatment).
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, di Indonesia terdakwa telah melakukan pembangunan 100 Instalasi Pengolahan Air (IPA), seperti di Bekasi, Batam, Bali, Pontianak, Cilacap, Bogor, Padang dan lain sebagainya.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, selama terdakwa melakukan pekerjaan Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Indonesia selama ini tidak ada yang bermasalah semua lancar-lancar saja.
- Bahwa terdakwa menerangkan, pada persatuan perusahaan air minum saksi ditunjuk sebagai ahli dibidang Uprating untuk mentraining PDAM.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, terdakwa mempunyai sertifikasi sebagai Ahli IPA dalam air minum ini yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, pada saat melaksanakan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan PT. Bemaco Rekaprima memang sudah disetujui oleh Ir. Thamrin selaku Direktur Utama PT.Bemaco Rekaprima dan merupakan rekan Sejawat terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, dalam hal uang muka memang benar biasanya sebelum pekerjaan itu dimulai namun dalam hal ini saksi tidak pernah menunggu turun uang muka baru bekerja.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Jumali selaku Pejabat Pembuat Komitmen tentang kontrak Tahun 2016.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, untuk pelelangan pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe, terdakwa mengetahui dari anggota terdakwa yang mencari di Internet.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, terdakwa mengetahui terdapat pengumuman lelang pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe di LPSE Jawa Barat, kemudian terdakwa melakukan diskusi internal perusahaan dengan staf bagian

Halaman 304 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engineering dan diputuskan ikut lelang kemudia dipersiapkan dokumen-dokumen antara lain dokumen teknis dan administrasi sesuai kebutuhan, mengajukan penawaran melihat pengumuman hasil lelang. Untuk memulai pekerjaan diangkat Erry Sudewo dan pelaksanaan terbagi 2:

- Tim Workshop/ diprabikasi alat-alat yang ketua oleh Anto.
- Tim Pelaksanaan Lapangan yang diketuai oleh Herry Herdis.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, kronolisnya seperti keterangan terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor 11.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, dalam proses pelelangan PDAM tTirta Tarum Kabupaten Karawang tidak pernah memberitahu kepada terdakwa terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang belum ada.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, pada saat sudah memenangkan lelang terdakwa memberikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disesuaikan dari Detail Engineering Design (DED).
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, Pompa di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) memilih Pompa sentrifugal dikarenakan untuk kondisi lapangan, kondisi ruangan, kondisi teknis hidrolika yang memungkinkan hanya pompa sentrifugal.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, Instalsi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe yang eksisting menggunakan pompa summersible, namun jika ingin ditambahkan pompa summersible kembali maka ruangan sadap untuk mehisap air baku pada bangunan intake tersebut tidak cukup dan dalam hal ini ruangan penempatannya sudah tidak ada, maka harus membuat suatu konstruksi yang baru.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, pompa summeberible rawan terkena kerusakan mechanical seal pada saat terkena mechanical seal harus di angkat lalu overhaul bisa waktu sebulan lalu diganti, maka prosesnya lama dan tidak cukup waktu 1- 2 minggu untuk perbaikannya.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, untuk pompa sentrifugal itu selain perawatannya mudah, diletakan diatas air maka itu kering kedua tidak memerlukan ruangan tambahan khusus dan juga energy

Halaman 305 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



listrik nya lebih hemat 1,5 juta perharinya, atau sekitar 200 Juta pertahun pemakaian listriknya dibandingkan pemakaian pompa Summersible.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan, terdakwa tidak menggunakan koagulator lama dikarenakan dalam hal ini semakin lebar maka akan semakin optimal, jadi penetrasi kimia untuk larut didalam air sungai yang dimasukan kedalam instalasi menjadi lebih cepat karena lebih cepat maka waktu tinggal lebih sebentar, karena lebih sebentar maka lebih cepat untuk diisi lagi dan itulah sebenarnya yang disebut dengan Uprating.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, apabila biasanya memerlukan waktu 2 jam untuk instalasi dalam hal ini hanya memerlukan waktu 30 menit saja.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, di dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) tidak mengatur Uprating namun hanya Instalasi Pengolahan Air (IPA) Standar saja, karena dalam standar itu tidak melihat siapa yang mengerjakan, siapa kontraktornya jadi intinya yang mengerjakan itu harus dilihat hasilnya.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, kelebihan nya waktu tinggal lebih cepat, bahan kimia lebih optimal, jadi pembubuhan bahan kimia yang dibutuhkan ini menjadi lebih sedikit tidak sesuai dengan yang standar. Misalnya dengan untuk desain 150 Liter/detik bahan kimianya 100 kalau ini turun maka biayanya hemat.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, argumentasi terdakwa apabila menggunakan Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang Eksisting maka pemakaian bahan kimia akan lebih boros, waktu tinggalnya jadi tidak bisa lebih cepat. dan tetap untuk fungsi aslinya itu untuk mengukur debit aliran Dan dalam pekerjaan ini sebenarnya tidak dihilangkan dari fungsi tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, terkait penstock sebenarnya bukan diganti namun terdakwa Set menjadi Fix karena dari beberapa pengalaman lubang itu ukurannya ada hitungannya, pada saat saksi Fix kan jadi bukan pake penstock yang pintu turun naik, itu menjadi sekali dipasang sampai nanti debitnya begitu, kualitas begitu, dan kapasitas tidak akan berubah asal dengan perawatan yang baik.

Halaman 306 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan, Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum cabang Telukjambe yang eksisting mempunyai 6 kamar Flokulator, lalu saksi menambah menjadi 7 kamar yang pada sebenarnya didalamnya itu 9 flokulator, kalau pemakaian 6 flokulator pengadukan terlalu sedikit maka tidak teraduk dengan baik yang nantinya pada saat disedimentasi tidak akan sejernih yang sudah di modifikasi atau diuprating.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, di dalam ruang sedimentasi berdasarkan Detail Engineering Desain (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dilakukan pembongkaran, namun dalam hal ini distribusi tetap jalan. Maka itu merupakan kunci dan tidak sembarang orang yang dapat melakukan pekerjaan tetap berjalan karena pelayanan tidak boleh diberhentikan dan jika di berhentikan akan menimbulkan kerugian yang banyak.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, terdakwa hanya mengganggu 1-2 hari saja untuk pengerjaan kompartemen pertama, sehingga kompartemen kedua tetap beroperasi dan kapasitas utuh sama seperti Eksisting padahal yang beroperasi hanya satu kompartemen.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, yang menjadi dasar untuk sarang tawon merupakan teknologi konvensional sekali artinya dari tahun 60 an sudah begitu, mungkin ahli yang dulu belum menemukan dinamika fluida yang sesuai untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM cabang Telukjambe. Dalam hal rancangan yang dibuat oleh terdakwa yaitu masing-masing butiran air seolah olah memiliki jalan sendiri, jika pakai yang lama hanya 1 jalur pipa satu biji, namun yang baru itu ibaratnya memiliki banyak pipa menjadikan 8 jalur jadi terurai dengan cepat, air nya ke atas dan lumpur ke bawah.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, V- blokn nya diganti yang dulunya beton menjadi baja dan lebih banyak manipolnya jadi alirannya bisa lebih besar dan untuk antrasi bisa lebih cepat, itu semua sesuai dengan ilmu pengelolaan air.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, dalam hal ini semi otomatis dibuat untuk mengurangi resiko terlambat mengoprasikan misalnya dalam pembubuhan bahan kimia karena fluktuasi tingkat kandungan lumpur dalam air baku itu berubah , jika dilakukan dengan Automatic

Halaman 307 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dosing itu bisa mengejust sendiri sehingga tidak akan kecolongan kualitas air yang dihasilkan nya dan juga kapasitasnya.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan, flow meter Elektro magnetic bisa dilakukan secara online dilihat screen jika ditambahkan aplikasi maka dapat di monitor di ruangan operator PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe, dimonitor di Handpon atau dimanapun.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Instalasi Pengolahan Air (IPA) ini dapat dikatakan semi Otomatisasi.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, terdakwa memasang Motorized Valve, turbidity meter, SCM, panel automatic dosing, screen monitor untuk mengontrol kualitas dan debitnya dan dapat tersimpan datanya. Semua alat-alat tersebut sudah sesuai dengan Detail Engineering Desain (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, pada setiap pekerjaan selalu ada pengawas supervise.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, dari pihak PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang selalu mengecek pekerjaan, terdapat namanya pengawas dari PDAM.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, pada saat penyerahan hasil pekerjaan kepada PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang, dilapangan dari pihak PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang hadir semua yaitu Direktur Utama, PPK, PPHP dan selalu di cek hasil pekerjaan dikarenakan adanya Mutual Check 100% yang mana semua aitem-aitem pekerjaan dilakukan pengecekan semua.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, dana retensi ditahan selama 6 bulan untuk masa pemeliharaan karena untuk jaga-jaga apabila ada yang harus diperbaiki setelah perbaikan maka baru dikeluarkannya dana retensi, dalam hal ini selama masa pemeliharaan selesai tidak terdapat kerusakan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, pompa tersebut dari pabrikannya bagus dan terdapat garansi, jadi kalau ada complain pasti dilayani.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, untuk peralatan dalam hal ini terdapat garansi, apabila terdapat kerusakan dalam di klaim untuk perbaikan dan bisa di service atau diganti.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan, pada akhir bulan Oktober terdapat undangan dari Direktur Utama Yogie Patriana Alsjah, dan Jumali selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tersebut dan memang benar pekerjaan tetap dilakukan dengan pembayaran di Tahun 2016, dalam hal ini terdakwa mengajukan kredit kepada Bank Jabar Banten Syariah sehingga terdakwa dapat melakukan pekerjaan dengan lancar.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, Workshop PT. Darma Premamandala dijaminan kepada Bank Jabar Banten Syariah dan pada waktu itu rumah terdakwa telah disita.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, sederhananya dalam hal ini terdakwa harus membayar biaya kredit kepada Bank Jabar Banten Syariah, untuk masalah pembayaran dari PDAM itu merupakan kewenangan dari PDAM itu sendiri.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, terdapat uji Laboratorium dan hasilnya telah sesuai dengan rancangan dan memenuhi kapasitas mencapai 180 Liter/detik dengan kualitasnya nya bahkan bukan standar air bersih Peraturan Menteri Kesehatan namun mencapai Standar Air Minum yang intinya telah sesuai dan bagus dan terdapat bonus menjadi 180 Liter/detik bukan lagi 150Liter/detik.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, pada Tahun 2016 hasil uji laboratorium dari Dinas Kesehatan dan hasilnya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, apabila PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang tidak membayar pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprating maka terdakwa akan mengajukan gugatan kepada PDAM, bagaimanapun juga terdakwa memperjuangkan haknya.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, dalam hal ini pada pekerjaan yang mana kontrak tersebut telah berubah menjadi 2016 sebenarnya tidak terdapat kerugian dan juga keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa tidak sesuai dengan rencana.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, terdakwa tidak mendapat keuntungan dari bagian operasional karena terdakwa hanya mau berkarya.

Halaman 309 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan, pada saat pembayaran pekerjaan setiap per termin, terdakwa tidak pernah memberikan ataupun menginstruksikan untuk memberikan apapun, kepada Direktur Utama Yogie Patriana Alsjah dana Jumali selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena terdakwa tidak pernah bertemu dan menjalin komunikasi.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, sebelum diadakan pelelangan terdakwa tidak mengenal Yogi Patriana Alsjah maupun Jumali.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, pada saat terdapat pelelangan terdakwa tidak pernah memberikan janji-janji kesiapapu.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, pada Tahun 2019 terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan ahli Rofiq Iqbal.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, untuk perhitungan ahli Rofiq Iqbal yang dalam hal ini terdapat kekeliruan, sebenarnya itu tidak Fair karena perhitungannya tidak Aple to Aple tidak sesuai dengan keilmuan seharusnya dari ilmu fisiknya.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, terdakwa tidak merasa bersalah dan saksi tidak mengerti masalah terkait administrasi, terdakwa dalam hal ini hanya merupakan sebuah karya yang tidak semua orang dapat melakukan pekerjaan peningkatan kapasitas/Uprtating ini, dan kedepannya terdakwa harus lebih tinggi lagi terkait Uprating.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, terdakwa tidak merasa menyesal melakukan pekerjaan ini, karena terdakwa selaku ahli di bidang air hanya itulah yang dapat terdakwa berikan demi kepentingan Masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diperlihatkan di persidangan dan pula dihubungkan pula dengan keterangan saksi, Keterangan Ahli A de Charge, bukti surat-surat dari Terdakwa serta keterangan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ir. DIDI PRAMADI selaku Direktur Utama PT. Darma Premamandala secara umum memiliki tugas yaitu mengelola perusahaan termasuk penandatanganan kontrak-kontrak antara perusahaan PT. Darma Premamandala dengan pihak-pihak lain, namun untuk

Halaman 310 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan terhadap isi kontrak didelegasikan kepada Direktur Operasional (Eri Ahmad Busoiri) atau pelaksana teknis yang diberi mandat oleh Direktur Operasional;

- Bahwa saksi YOGIE PATRIANA ALSYAH, ST, Selaku Pjs Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor : 539/Kep. 474 - Huk/ 2015 tanggal 16 Juni 2015 dan juga menjabat selaku PA (Pengguna Anggaran) Surat Keputusan (SK) Direksi PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor : 027/ KEP.006/PDAM tentang Perubahan Susunan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 870/KEP.024/PDAM tanggal 11 Juni 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Kapasitas / Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Cabang Teluk Jambe Kabupaten Karawang pada Tahun 2015 ;
- Bahwa saksi JUMALI, ST Selaku selaku Pejabat Pembuat Komitmen / PPK Untuk Pekerjaan Peningkatan Kapasitas / Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Cabang Teluk Jambe Kabupaten Karawang Pada Tahun 2015 Berdasarkan SK Pjs.Direktur Utama Nomor : 027/Kep.006/PDAM tanggal 11 Juni 2015 tersebut ;
- Bahwa benar PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang ada melakukan kegiatan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA di Cabang Telukjambe Kab. Karawang pada tahun 2015, pada tahun 2015 di PDAM Kab. Karawang terdapat sisa anggaran Investasi sebesar Rp. 19.236.601.038 yang belum terpakai, selanjutnya Yogie Patriana selaku Dirut PDAM Kab. Karawang sekaligus sebagai Pegguna Anggaran dengan alasan karena ada sisa anggaran investasi tersebut maka atas inisiatif Yogie Patriana lalu memerintahkan kepada saksi Suharna sebagai Kabag Pertek untuk membuat justifikasi teknis sebagai dasar untuk dilakukan pelelangan dalam kegiatan pekerjaan peningkatan kapasitas/uprating dan optimalisasi IPA (Instalasi Pengolahan air) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang dengan anggaran Rp. 5.492.210.000 (Lima Milyar empat Ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa kegiatan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Cabang Telukjambe Kab. Karawang tidak tercantum atau tidak dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang Tahun Anggaran (TA) 2015

Halaman 311 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor : 539/Kep.59-Huk/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Pengesahan Rencana Kegiatan Anggaran PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang TA.2015 dan juga belum dilakukan perubahan atau revisi terhadap anggaran tahun 2015 tersebut;

- Bahwa kegiatan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Cabang Telukjambe Kab. Karawang baru tercantum atau masuk dalam RKAP PDAM pada Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor : 539/Kep.33-Huk/2016 tanggal 11 Januari 2016 tentang Pengesahan Rencana Kegiatan Anggaran PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang TA.2016;
- Bahwa saksi Yogie Patriana Alsyah, ST selaku PA dan JUMALI, ST selaku PPK tetap melakukan tahapan pelelangan untuk pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang melalui ULP (Unit Layanan Pengadaan) LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) dengan kode lelang 28226014 tanggal upload 02 September 2015, Anggaran 2015 - BUMD dengan Nilai Pagu Paket dan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket sebesar Rp. 5.492.210.000,- (lima milyar empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Yogie Patriana Alsyah, ST selaku PA Bersama saksi JUMALI, ST selaku PPK melakukan pelelangan terhadap pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang sebelum dilakukannya perubahan (revisi) anggaran oleh Bupati dengan tanpa seijin juga dan tanpa sepengetahuan Dewas PDAM;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang saksi Yogie Patriana Alsyah, ST selaku Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 027/ SK.011/ PDAM tanggal 14 Juli 2015 tentang membentuk Kelompok Kerja (POKJA) dan Pejabat Pengadaan untuk Pengadaan Barang/Jasa Khusus Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun Anggaran 2015, terdiri atas :

KELOMPOK KERJA (POKJAL) :

Ketua : ARIA ZULKARNAEN, SE ;

Sekretaris : Ibnu Zaibnu mzam ;

Anggota : Didin Suryadi , SE ;

Halaman 312 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayi Sri Rahmawati.;

Endang Budiana.

Pejabat Pengadaan : Saksi H. Agah Nugraha, SE.

- Bahwa berdasarkan SK Direksi (Direktur Umum PDAM Tirta Tarum Kab.Karawang) yang ditandatangani oleh saksi Yogie Patriana Alsyah, ST selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/Kep.006/PDAM tanggal 11 Juni 2015 tentang Perubahan Susunan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 870/KEP.024/PDAM pada PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang Sumber Dana RKAP Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kab. Karawang Tahun Anggaran 2015, dalam lampirannya tercantum nama-nama sebagai berikut :

- ✓ Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran : Yogie Patriana Alsyah, ST ;
- ✓ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) JUMALI, ST ;
- ✓ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Agung Rahmatullah, ST ;
- ✓ Pejabat Pengadaan : Endang Hendrawan, SE ;
- ✓ Panitia Pengadaan Barang dan Jasa :
- ✓ H.Agah Nugraha, SE (Ketua) ;
- ✓ Ruslan Bagus N, SE (Sekretaris) ;
- ✓ Pratama Gusti N, SE (Anggota) ;
- ✓ Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan :
- ✓ Didi Mulyadi, S.ST (Ketua) ;
- ✓ Pekerjaan Yoga Suhartanto, A.Md ; (Sekretaris) ;
- ✓ Asep Suntoro (Anggota) ;
- ✓ Harto, SE (Anggota) ;
- ✓ Pejabat Pengawas Pelaksanaan Pekerjaan :  
Kabag Adm. Umum ;  
Kabag Perencanaan Teknik ;
- ✓ Bagian Administrasi : Kiki Kurniawan, Amd ;
- ✓ Bendahara : Murdjiati, SE.

- Bahwa setelah dilakukan pelelangan melalui LPSE, terdapat 14 (empat belas) perusahaan yang mendaftar dan dari 14 (empat belas)

Halaman 313 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg





perusahaan yang mendaftar, hanya 4 (empat) perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu :

- ✓ PT. Prima Shina Cahaya;
- ✓ PT. Darma Premamandala;
- ✓ PT. Putra Kencana ;
- ✓ PT. Sarana Abadi Raya ;

- Bahwa selanjutnya POKJA melakukan evaluasi kualifikasi, evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi biaya terhadap ke-4 (empat) perusahaan yang mengajukan penawaran tersebut dan hasilnya PT. Darma Premamandala adalah perusahaan yang diusulkan oleh Tim POKJA sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp. 4.950.300.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah PT. Darma Premamandala dinyatakan sebagai pemenang lelang, akhirnya dibuatkan Surat Perjanjian (kontrak) dengan Nomor : 027/02/SP/KONST-UP/PDAM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang dengan waktu pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 30 September 2015 s/d 29 Desember 2015, yang ditandatangani oleh saksi JUMALI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa Ir. DIDI PRAMADI selaku Direktur Utama PT. Darma Premamandala dengan nilai kontrak sebesar Rp 4.950.300.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 03/SPMK/KONST-UPR/PDAM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 03/SPMK/KONST-UPR/PDAM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 ;
- Bahwa PT.Darma Premamandala melakukan kerjasama kemitraan/kerjasama operasi (KSO) dengan PT.Bemaco Rekaprima yang bergerak di bidang jasa konsultan Teknik Nomor : 051/KSO.DPM.BRP/IX/2015 tanggal 11 September 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Karawang Tahun 2015 ;
- Bahwa kerjasama yang dilakukan oleh PT.Darma Premamandala dengan PT.Bemaco Rekaprima dalam hal lelang EPC (Engineering Procurement

Halaman 314 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



and Construction) yang mensyaratkan peserta harus memiliki kualitas atau memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) di bidang perencanaan air minum/tata lingkungan;

- Bahwa pada tanggal 8 September 2015, Terdakwa Ir. Didi Pramadi selaku Direktur Utama PT.Darma Premamandala menandatangani perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) dengan saksi Ir. H.Thamrin selaku Direktur Utama PT.Bemaco Rekaprima yang memiliki kualitas tersebut untuk mengikuti proses prakualifikasi ;
- Bahwa tugas PT.Bemaco Rekaprima adalah sebagai konsultan perencana (engineering) dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas/Uprating tersebut, namun faktanya PT.Bemaco Rekaprima tidak membuat dokumen perencanaan (engineering) untuk pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang sesuai Perjanjian Kerjasama (KSO) ;
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam Surat Perjanjian (Kontrak) No : 027/02/SP/KONST-UPR/PDAM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 terdapat uraian tentang Persiapan Pekerjaan Engineering (Konsultan) sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), namun saksi Ir. H.Thamrin selaku Direktur PT.Bemaco Rekaprima sama sekali tidak pernah menerima dana untuk jasa konsultan engineering atau dana apapun baik materil maupun non materil dari PT.Darma Premamandala ;
- Bahwa berdasarkan Summary Report didapatkan data antara lain yaitu data lelang, dokumen lelang, jadwal pemilihan, susunan kepanitiaan, peserta lelang, penjelasan lelang, penawaran, hasil evaluasi, pengumuman pemenang, sanggahan, daftar penunjukkan penyedia barang/jasa dan informasi kontrak ;
- Bahwa untuk paket Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang Tahun Anggaran 2015 hanya dilakukan satu kali pelelangan yaitu di tahun 2015, sementara untuk tahun 2016 tidak ada pelelangan lagi terkait pekerjaan PDAM tersebut ;
- Bahwa saksi Yogie Patriana Alsyah, ST selaku PA mengetahui dan menyetujui usulan POKJA yang menyatakan PT.Darma Premamandala sebagai pemenang lelang, kemudian saksi JUMALI, ST selaku PPK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor : 01/SPPBJ/Konst-Upr/PDAM/IX/2015 tanggal 28 September 2015 sekaligus membuat Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/02/SP/KONST-UPR/PDAM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Cabang Telukjambe Kab. Karawang dari kapasitas 50 liter/detik menjadi 150 liter/detik yang ditandatangani oleh saksi JUMALI, ST selaku PPK, Terdakwa Ir. Didi Pramadi selaku Direktur Utama PT. Dharma Premamandala dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.950.300.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dan waktu pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender mulai dari tanggal 30 September 2015 s/d 29 Desember 2015 ;

- Bahwa saksi JUMALI, ST selaku PPK juga menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 03/SPMK/KONST-UPR/PDAM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 04/SPL/KONST-UPR/PDAM/IX/2015 tanggal 29 September 2015, padahal saksi JUMALI, ST sudah mengetahui dan menyadari untuk pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Cabang Telukjambe Kab. Karawang, tidak dianggarkan dalam RKAP Tahun 2015 di PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang;
- Bahwa setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian atau Dokumen Kontrak untuk Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Cabang Telukjambe Kab. Karawang tanggal 29 September 2015, saksi Yogie Patriana Alsyah, STselaku Pjs. Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang baru mengajukan revisi usulan Perubahan RKAP Tahun 2015 Nomor : 900/050/PDAM tanggal 21 Oktober 2015 kepada Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang, padahal saksi Yogie Patriana Alsyah, STselaku Pjs. Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang dan saksi Jumali, ST selaku PPK mengetahui kalau pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Cabang Telukjambe Kab. Karawang tidak dianggarkan dalam RKAP Tahun 2015 di PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor : 539/Kep.417-Huk/2014tentang Pengangkatan Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang dengan susunan personil sebagai berikut :

Halaman 316 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Ir. Iman Sumantri sebagai Ketua merangkap Anggota ;
- ✓ Saksi Drs. Dedi Suganda, MM sebagai Sekretaris merangkap Anggota ;
- ✓ H. Dadang BI, SH sebagai Anggota ;
- ✓ Drs. H. Iwan S. Kadar sebagai Anggota ;
- ✓ Drs. H. Dede Sugiman, MM sebagai Anggota.
- ✓ Selanjutnya karena Anggota Dewan Pengawas Dede Sugiman meninggal dunia, digantikan oleh saksi Drs. Herry Heryadi, M.Si sebagai anggota sesuai Keputusan Bupati Karawang Nomor : 539/Kep.479-Huk/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Karawang Nomor : 539/Kep.417-Huk/2014 tentang Dewan Pengawas PDAM Kab. Karawang Periode 2014 – 2017 ;
- Bahwa terkait surat revisi usulan Perubahan RKAP Tahun 2015 dari saksi Yogie Patriana Alsyah, ST selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2015 dilaksanakan pembahasan bersama antara Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang dengan Pejabat PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang diantaranya yaitu saksi JUMALI, ST selaku PPK, Suharna selaku Kabag Pertek dan saksi Hj. Wati Herawati selaku Kabag Keuangan dan dari hasil pembahasan tersebut, Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang menyampaikan surat kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi (Prov) Jawa Barat (Jabar) Nomor : 539/57-DP.PDAM perihal Kajian Kegiatan Investasi PDAM Cabang Telukjambe tahun 2015;
- Bahwa saksi Yogie Patriana Alsyah, ST selaku Pjs Direktur Utama PDAM TirtaTarum Kab. Karawang kemudian menerima surat dari Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang Nomor : 539/58-DP.PDAM tanggal 28 Oktober 2015 perihal RKAP PDAM Perubahan Tahun 2015 yang isinya agar RKAP perubahan tersebut terlebih dahulu dilakukan kajian dengan meminta bantuan BPKP Perwakilan Prov.Jabar dan agar Direksi PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang untuk sementara waktu tidak melaksanakan atau menghentikan semua aktivitas terkait Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Cabang Telukjambe Kab. Karawang sampai adanya hasil kajian dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagai acuan dalam pelaksanaannya,

Halaman 317 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kegiatan investasi tersebut belum dianggarkan baik melalui anggaran murni maupun anggaran perubahan;

- Bahwa tanggal 9 Nopember 2015, Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang melaksanakan rapat pembahasan ke-II terkait perubahan RKAP PDAM Tahun 2015 yang dihadiri oleh Dewan Pengawas beserta Sekretariat Dewan Pengawas dan unsur PDAM diantaranya yaitu, Direktur Umum (Dirum) PDAM (Tatang Asmar), dan Kabag Keuangan (saksi Hj. Wati Herawati), dengan hasil untuk pembahasan RKAP Perubahan Tahun 2015 harus dilaksanakan melalui Rapat Umum Perusahaan (RUP) yang dipimpin langsung oleh Bupati, karena yang berhak memutus disetujui dan tidaknya RKAP Perubahan adalah kewenangan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dan selanjutnya Dewan Pengawas menyampaikan surat kepada Bupati Nomor : 539/64-DP.PDAM tanggal 12 Nopember 2015 perihal Mohon Kesediaan Memimpin Rapat Umum PDAM terkait Pembahasan Perubahan RKAP PDAM Tahun 2015;
- Bahwa sekitar tanggal 1 Desember 2015, Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang mengadakan rapat hasil kajian BPKP Perwakilan Prov. Jabar yang dihadiri oleh pihak Dewan Pengawas dan BPKP Perwakilan Prov. Jabar kemudian pada tanggal 7 Januari 2016, Dewan Pengawas menerima dokumen hasil kajian BPKP Perwakilan Prov. Jabar Nomor : LKI-904/PW10/4/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Kegiatan Investasi pada PDAM Cabang Telukjambe Kab. Karawang;
- Bahwa Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang telah menyampaikan surat Nomor : 539/02-DP.PDAM tanggal 18 Januari 2016 perihal Hasil Kajian Kegiatan Investasi PDAM Cabang Telukjambe yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Prov. Jabar kepada Yogie Patriana Alsyah, ST selaku Pjs. Dirut PDAM;
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2016, Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang menyampaikan surat Nomor : 539/05-DP.PDAM perihal Pengadaan Barang dan Jasa PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang kepada Plt.Direksi PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang dan surat Nomor : 539/06-DP.PDAM perihal Kajian Lanjutan Investasi PDAM Cabang Telukjambe sebagai Tindak Lanjut Hasil Kajian BPKP Perwakilan Prov. Jabar kepada Pj. Bupati, yang intinya meminta kepada Pj. Bupati agar dapat menugaskan Inspektorat Kab. Karawang untuk melakukan

Halaman 318 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit khusus lanjutan dan penilaian kegiatan investasi uprating PDAM Cabang Telukjambe sebagai dasar tindak lanjut tahap berikutnya;

- Bahwa atas dasar surat dari Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang tersebut, Pj. Bupati Karawang menyampaikan surat Nomor : 690/925-EK tanggal 12 Februari 2016 perihal Kajian Lanjutan Investasi PDAM Cabang Telukjambe kepada Direksi PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang yang intinya agar Direksi PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang segera menindaklanjuti hasil kajian BPKP Perwakilan Prov. Jabar sebagaimana saran Dewan Pengawas Nomor : 539/06-DP.PDAM tanggal 28 Januari 2016;
- Bahwa Dewan Pengawas menyampaikan surat Nomor : 539/18-DP.PDAM tanggal 10 Maret 2016 perihal Kajian Khusus Uprating PDAM Cabang Telukjambe kepada Direksi PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang yang intinya agar Direksi PDAM segera menindaklanjuti surat Pj. Bupati Karawang tersebut;
- Bahwa sampai masa jabatan Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang periode 2014 – 2017 berakhir, tidak ada tanggapan atau tidak ada informasi dalam bentuk apapun dari Yogie Patriana Alsyah, ST selaku Pjs. Dirut PDAM maupun dari Direksi PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang lainnya terkait surat-surat dari Dewan Pengawas tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil survey lapangan tanggal 24 Oktober 2015 yang dilakukan oleh Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang, Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Cabang Telukjambe Kab. Karawang sudah mencapai progres kurang lebih 20% dan pihak Inspektorat telah melakukan audit khusus terkait investasi uprating tersebut, namun Dewan Pengawas tidak menerima hasil audit tersebut;
- Bahwa anggaran perubahan PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang tidak disetujui oleh Bupati Karawang untuk tahun 2015, namun baru disetujui oleh Bupati Karawang tahun 2016, sehingga saksi JUMALI, ST selaku PPK memberitahukan kepada Terdakwa Ir. Didi Pramadi kalau pekerjaan Peningkatan Kapasitas /Uprating dan Optimalisasi PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang senilai Rp. 4.950.300.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dianulir dan akan dilakukan penandatanganan kontrak kembali

Halaman 319 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 dengan dasar kontrak tahun 2015 tanpa dilakukan proses pelelangan kembali dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa Ir. Didi Pramadi selaku Direktur Utama PT. Darma Premamandala;

- Bahwa H. Agah Nugraha, S.E. selaku Pejabat Pengadaan atas perintah saksi Yogie Patriana Alsyah, ST selaku Pjs. Dirut PDAM Tirta Tarum Kab.Karawang telah melaksanakan proses penunjukan langsung untuk Konsultan Pengawas dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang TA. 2015 berdasarkan Surat Penunjukkan Konsultan Pengawas Nomor : 027/SPK-019.08/2015/PDAM tanggal 1 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh saksi JUMALI, ST selaku PPK dengan Drs. Ivan Dewangga selaku Direktur CV.Imaya Consulting Engineers;
- Bahwa proses penunjukan konsultan pengawas dilakukan setelah pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang TA. 2015 tersebut berjalan dan hal itu atas sepengetahuan dari saksi JUMALI, ST selaku PPK;
- Bahwa pekerjaan supervisi (konsultan pengawas) tersebut melalui proses penunjukan langsung dengan nilai kontrak sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), namun yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut bukanlah saksi Drs. Ivan Dewangga selaku Direktur CV.Imaya Consulting Engineers melainkan pengawasan pekerjaan dilakukan oleh saksi Sardiono selaku karyawan lepas (freelance) PT.Kreata Persada Madani bukan karyawan dari CV.Imaya Consulting Engineers;
- Bahwa pada awalnya saksi Drs. Ivan Dewangga selaku Direktur CV. Imaya Consulting Engineers didatangi Bebe dan Agus Kamiludin yang bermaksud meminjam bendera perusahaan saksi Drs. Ivan Dewangga yaitu CV.Imaya Consulting Engineers untuk digunakan sebagai perusahaan yang melakukan supervisi / konsultan pengawas dalam pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang TA. 2015 dengan menjanjikan komitmen fee kurang lebih sebesar 5% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak (PPN dan PPh);

Halaman 320 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sardiono diperintahkan oleh Agus Kamiludin selaku Direktur PT.Kreata Persada Madani untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang TA. 2015 dengan mengatasnamakan CV.Imaya Consulting Engineers;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan konsultan pengawas/supervisi di lapangan tersebut semuanya saksi Sardiono termasuk diantaranya menyiapkan administrasi surat menyurat antara lain membuat draf Surat Perintah Kerja Penunjukan Langsung, laporan-laporan (progress pekerjaan) dan surat penagihan dengan mengatasnamakan CV.Imaya Consulting Engineers;
- Bahwa Saksi Drs.Ivan Dewangga (Direktur CV.Imaya Consulting Engineers) tidak tahu siapa yang menandatangani dokumen-dokumen atas nama CV.Imaya Consulting Engineers, namun penandatanganan tersebut atas persetujuan saksi sebagai dasar komitmen fee (pinjam bendera CV.Imaya Consulting Engineers) dan untuk efisiensi waktu pekerjaan di lapangan, maka cap stempel CV.Imaya Consulting Engineers juga dipinjamkan oleh saksi Drs.Ivan Dewangga guna keperluan pengadministrasian dan penandatanganan;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan kontrak Konsultan Pengawas untuk Pekerjaan Supervisi Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang tahun 2015 berlangsung selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dari tanggal 01 Oktober 2015 S/d 29 Desember 2015 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi Drs.Ivan Dewangga (Direktur CV.Imaya Consulting Engineers) belum pernah melakukan peninjauan ke lapangan untuk melihat Pekerjaan Supervisi Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang bahkan lokasi proyeknya pun saksi tidak tahu, saksi hanya tahu kalau pekerjaan tersebut di Karawang;
- Bahwa CV.Imaya Consulting Engineers pada tanggal 11 Maret 2016 mengajukan penagihan untuk pembayaran termin I sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan

Halaman 321 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bebe dengan cara meminta faktur pajak dari saksi Drs.Ivan Dewangga sebagai kelengkapan pencairan;

- Bahwa saksi JUMALI, ST selaku PPK dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang tahun 2015, melakukan pembayaran termin I untuk pekerjaan konsultan pengawas / supervisimelalui Kasubbag Kas dengan cara mengirimkan uang ke rekening Bank BJB Cabang Taman Sari No.rek 0000463639002 atas nama CV.Imaya Consulting Engineers sebesar Rp. 21.363.636,- (dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) setelah dipotong pajak ;
- Bahwa dari pembayaran termin I yang diterima oleh CV.Imaya Consulting Engineers tersebut, saksi Drs.Ivan Dewangga mendapatkan uang sebesar Rp. 1.068.000,- (satu juta enam puluh delapan ribu rupiah) sebagai komitmen fee atas peminjaman bendera perusahaannya, kemudian sisanya sebesar Rp. 20.295.454,- (dua puluh juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) diberikan kepada Bebe;
- Bahwa untuk pembayaran termin II terhadap pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang tahun 2015 belum terealisasi sampai sekarang;
- Bahwa pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawangtahun 2015 baru masuk dalam RKAP tahun 2016 PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang dan telah dianggarkan dengan nilai anggaran sebesar Rp. 5.492.210.000,- (lima milyar empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor : 539/Kep.33-Huk/2016 tanggal 11 Januari 2016 tentang Pengesahan Rencana Kegiatan Anggaran PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang TA.2016;
- Bahwa saksi JUMALI, ST selaku PPK memerintahkan saksi Agung Rahmatullah selaku PPTK untuk mengubah Surat Perjanjian (Kontrak)di tahun 2015 dengan Surat Perjanjian (Kontrak)untuk tahun 2016,agar anggaran untuk kegiatan tersebut dapat dicairkan di tahun 2016 dengan cara sebagai berikut :

1. Mengganti cover/sampul depan dokumen kontrak yang berisi :

Halaman 322 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nomor Surat Perjanjian (Kontrak), yang semula Nomor : 027/02/SP/KONST-UP/PDAM/IX/2015 diubah menjadi Nomor : 027/01/SP/KONST-UPR/PDAM/II/2016;
  - b. Tanggal Surat Perjanjian (Kontrak), yang semula tanggal 29 September 2015 diubah menjadi tanggal 12 Januari 2016;
  - c. Tahun Anggaran, yang semula 2015 diubah menjadi 2016 ;
  - d. Waktu Pelaksanaan, yang semula 90 (sembilan puluh) hari kalender (30 September 2015 s/d 29 Desember 2015) diubah menjadi 120 (seratus dua puluh) hari kalender (12 Januari 2015 s/d 10 Mei 2016) ;
2. Mengganti isi dokumen-dokumen dalam Surat Perjanjian (Kontrak) diantaranya yaitu :
- a. Surat Perjanjian (Kontrak) yang semula Nomor : 027/02/SP/KONST-UP/PDAM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 yang ditandatangani oleh Saksi Jumali, ST selaku PPK dan Terdakwa Ir. Didi Pramadi selaku Direktur PT. Dharma Premamandala (Penyedia Jasa), Mengetahui/Menyetujui saksi Yogie Patriana Alsjah, ST selaku Pengguna Anggaran (Dirut PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang), diganti menjadi Nomor : 027/01/SP/KONST-UPR/PDAM/II/2016 tanggal 12 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Saksi Jumali, ST selaku PPK, saksi Ir. Didi Pramadi selaku Direktur PT. Dharma Premamandala (Penyedia Jasa) dan saksi Yogie Patriana Alsjah, ST selaku Pengguna Anggaran yang mengetahui/menyetujui ;
  - b. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), yang semula Nomor : 01/SPPBJ/Konst-Upr/PDAM/IX/2015 tanggal 28 September 2015 diganti menjadi Nomor : 01/SPPBJ/Konst-Upr/PDAM/II/2016 tanggal 12 Januari 2016 ;
  - c. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang semula Nomor : 03 /SPMK/KONST-UPR/PDAM/IX/2015 tanggal 30 September 2015 diganti menjadi Nomor : 03 SPMK/KONST-UPR/PDAM/II/2016 tanggal 12 Januari 2016 ;
  - d. Surat Penyerahan Lapangan (SPL), yang semula Nomor : 04/SPL/KONST-UPR/PDAM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 diganti menjadi Nomor : 03/SPL/KONST-

Halaman 323 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPR/PDAM/II/2016 tanggal 12 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Saksi Jumali, ST selaku PPK dan Terdakwa Ir. Didi Pramadi selaku Direktur PT. Dharma Premamandala (Penyedia Jasa) ;

- e. Jaminan Pelaksanaan dari Penjamin PT. Asuransi Raya, yang semula jaminan pelaksanaan tahun 2015 berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari kalender mulai tanggal 30 September 2015 s/d tanggal 29 Desember 2015 diganti menjadi jaminan pelaksanaannya tahun 2016 berlaku selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender mulai tanggal 12 Januari 2016 s/d tanggal 10 Mei 2016;
  - f. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK), yang semula kontrak mulai berlaku terhitung sejak tanggal 30 September 2015 s/d 29 Desember 2015, berubah menjadi mulai berlaku terhitung sejak tanggal 12 Januari 2016 s/d 10 Mei 2016;
3. Mencabut beberapa dokumen yang semula terlampir dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Tahun 2015, namun untuk Surat Perjanjian (Kontrak) Tahun 2016 tidak dilampirkan lagi diantaranya yaitu :
- a. Dalam kontrak yang lama ada Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Pelaksanaan dari PT. Asuransi Raya dengan nama tertanggung PT. Dharma Premamandala, Nomor jaminan : 80.020.0315.00008799 tanggal 29 September 2015, Nilai Jaminan Rp. 247.515.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah), Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang, namun di dalam kontrak yang baru surat pernyataan tersebut tidak ada;
  - b. Dalam kontrak yang lama ada Summary Report informasi lelang dengan nama lelang Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang yang memuat informasi anggaran 2015-BUMD, namun Saksi JUMALI, ST memerintahkan untuk mencabut lembaran informasi lelang tersebut dari dokumen kontrak;
  - c. Dalam kontrak yang lama ada Surat Penawaran Nomor : 076/ADM.PRY/DPM/IX/2015 tanggal 09 September 2015 dari PT. Dharma Premamandala untuk Pekerjaan Peningkatan

Halaman 324 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Didi Pramadi selaku Direktur Umum PT. Dharma Premamandala dengan nilai penawaran terkoreksi Rp. 4.950.300.000,- (empat milyar Sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah), namun di dalam kontrak yang baru surat penawaran tersebut tidak ada.

- Bahwa benar Terdakwa Ir.Didi Pramadi selaku Direktur Utama PT.Darma Premamandala mengajukan surat Nomor : 002/DPM/KEU/II/2016 tanggal 6 Januari 2016 perihal permohonan pemeriksaan pekerjaan lapangan yang ditujukan kepada Saksi JUMALI, ST selaku PPK berdasarkan :
  - ✓ Surat Perjanjian Nomor : 027/02/Sp/KONST-UPR/PDAM/IX/2016 tanggal 29 September 2015 ;
  - ✓ Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor : 01/SPPBJ/Konst-Upr/PDAM/IX/2015 tanggal 28 September 2015 ;
  - ✓ Addendum kontrak Nomor : 027/02.A/SP/KONST-UPR-ADD/PDAM/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015.
- Untuk memeriksa hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai laporan progress pelaksanaan pekerjaan sebesar 50% yang laporannya telah disiapkan oleh Kontraktor Pelaksana PT.Darma Premamandala (Erry Soedewo selaku Site Engineer), diperiksa oleh Konsultan Supervisi CV.Imaya Consulting Engineers (Ir.Widi Mamayana selaku Team Leader), diperiksa oleh Petugas Monitoring PDAM Tirta Tarum (saksi Suharna) dan disetujui oleh Saksi JUMALI, ST selaku PPK;
- Bahwa pada tahun 2016, JUMALI, ST selaku PPK melakukan penandatanganan kontrak kembali dengan Terdakwa Ir. Didi Pramadi selaku Direktur PT. Dharma Premamandala (Penyedia Jasa) dan Mengetahui/Menyetujui ditandatangani oleh saksi Yogie Patriana Alsjah, ST selaku Pengguna Anggaran (Dirut PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang) dalam Surat Perjanjian (Kontrak) yang baru Nomor : 027/01/SP/KONST-UPR/PDAM/II/2016 tanggal 12 Januari 2016;
- Bahwa sehari setelah penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) tanggal 12 Januari 2016, JUMALI, ST selaku PPK menerbitkan Nota Dinas Nomor : 027/01/PPK/II/2016 tanggal 13 Januari 2016 perihal Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan

Halaman 325 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang untuk menindaklanjuti Surat Permohonan dari Terdakwa Ir.Didi Pramadi selaku Direktur PT.Darma Premamandala. Nota Dinas tersebut ditujukan kepada Ketua Tim PPHP (saksi Didi Mulyadi dkk) guna melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut dengan bobot nilai progress sebagaimana terlampir dalam surat permohonan PT.Darma Premamandala dan agar hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ;

- Bahwa yang dijadikan dasar oleh saksi JUMALI, ST selaku PPK dalam membuat Nota Dinas Nomor : 027/01/PPK/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 tersebut, adalah :
  - ✓ Surat Keputusan Direksi PDAM Kab.Karawang Nomor : 027/Kep.006/PDAM tentang Perubahan Susunan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 870/Kep.024/PDAM pada PDAM Tirta Tarum Kab.Karawang sumber dana RKAP PDAM Kab. Karawang TA.2015 ;
  - ✓ Surat Keputusan Direktur Utama selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/SK.020/PDAM tentang Kelompok Kerja (POKJA) untuk Pengadaan Barang dan Jasa Peningkatan Kapasitas WTP Cabang Telukjambe PDAM Kab.Karawang TA.2015 ;
  - ✓ Surat Perjanjian Nomor : 027/01/SP/Konst-UPR/PDAM/I/2016 tanggal 12 Januari 2016 ;
  - ✓ Surat PT.Darma Premamandala Nomor : 002/DPM/KEU/I/2016 tentang Permohonan pemeriksaan pekerjaan lapangan ;
- Bahwa saksi Didi Mulyadi selaku Ketua Tim PPHP sempat menanyakan kepada saksi JUMALI, ST selaku PPK mengapa progress pekerjaan untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang telah mencapai 55,72% pertanggal 13 Januari 2016 padahal Surat Perjanjian (Kontrak) baru ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2016, kemudian JUMALI, ST hanya memberikan jawaban, kalau Surat Perjanjian (Kontrak) untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang telah dilakukan revisi kontrak dari tahun 2015 ke tahun 2016, sehingga pekerjaan yang akan

Halaman 326 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan oleh Tim PPHP tersebut sebenarnya telah dilaksanakan/dikerjakan dari tahun 2015;

- Bahwa atas jawaban dari JUMALI, ST selaku PPK tersebut, kemudian Didi Mulyadi dan Tim PPHP lainnya melakukan pemeriksaan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/01/BAPP.Konst-TLJ/PDAM/2016 tanggal 15 Januari 2016 yang berisi telah dilakukan pemeriksaan dan hasilnya telah sesuai dengan progress sebagaimana dibuat oleh PT.Darma Premamandala selaku Penyedia Jasa dengan bobot nilai progress sebesar 55,72% ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ir.Didi Pramadi selaku Direktur Utama PT.Darma Premamandala kembali mengajukan surat Nomor : 010/DPM/KEU/IV/2016 tanggal 1 April 2016 perihal permohonan pemeriksaan pekerjaan lapangan yang ditujukan kepada Saksi JUMALI, ST selaku PPK berdasarkan :
  - ✓ Surat Perjanjian Nomor : 027/01/SP/Konst-UPR/PDAM/II/2016 tanggal 12 Januari 2016 ;
  - ✓ Addendum Surat Perjanjian Nomor : 027/01.A/SP/Konst-UPR-ADD/PDAM/II /2016 tanggal 23 Pebruari 2016 ;
- Untuk memeriksa hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai laporan progress pelaksanaan pekerjaan sebesar 77,57% yang laporannya telah dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT.Darma Premamandala (Ir. Agus Suryana selaku Project Manager), diperiksa oleh Konsultan Supervisi CV.Imaya Consulting Engineers (Edi Suharna, ST selaku Team Leader) dan mengetahui JUMALI, ST selaku PPK ;
- Bahwa saksi JUMALI, ST selaku PPK menerbitkan Nota Dinas Nomor : 027/001/PPK/IV/2016 tanggal 2 April 2016 perihal Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang untuk menindaklanjuti Surat Permohonan dari Terdakwa Ir.Didi Pramadi selaku Direktur PT.Darma Premamandala. Nota Dinas tersebut ditujukan kepada Ketua Tim PPHP (saksi Didi Mulyadi dkk) guna melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut dengan bobot nilai progress sebesar 77,57% dengan tagihan 20% pemeriksaan tersebut agar dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;

Halaman 327 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dijadikan dasar oleh saksi JUMALI, ST selaku PPK dalam membuat Nota Dinas Nomor : 027/001/PPK/IV/2016 tanggal 2 April 2016 tersebut, adalah
  - ✓ Surat Keputusan Direksi PDAM Kab.Karawang Nomor : 027/Kep.006/PDAM tentang Perubahan Susunan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 870/Kep.024/PDAM pada PDAM Tirta Tarum Kab.Karawang sumber dana RKAP PDAM Kab. Karawang TA.2015 ;
  - ✓ Surat Keputusan Direktur Utama selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/SK.020/PDAM tentang Kelompok Kerja (POKJA) untuk Pengadaan Barang dan Jasa Peningkatan Kapasitas WTP Cabang Telukjambe PDAM Kab.Karawang TA.2015 ;
  - ✓ Surat Perjanjian Nomor : 027/01/SP/Konst-UPR/PDAM/II/2016 tanggal 12 Januari 2016 ;
  - ✓ Addendum Surat Perjanjian Nomor : 027/01.A/SP/Konst-UPR-ADD/PDAM/II /2016 tanggal 23 Pebruari 2016 ;
  - ✓ Surat PT.Darma Premamandala Nomor : 010/DPM/KEU/IV/2016 tentang Permohonan pemeriksaan pekerjaan lapangan ;
- Bahwa benar selanjutnya Tim PPHP (saksi Didi Mulyadi dkk) membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/02/BAPP.Konst-TLJ/PDAM/2016 tanggal 12 April 2016 yang berisi telah dilakukan pemeriksaan dan hasilnya telah sesuai dengan progress sebagaimana dibuat oleh PT.Darma Premamandala selaku Penyedia Jasa dengan bobot nilai progress sebesar 77,57% ;
- Bahwa Terdakwa Didi Mulyadi dan Tim PPHP lainnya melakukan pemeriksaan terkait kegiatan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang dilapangan tidak secara mendetail memeriksa per item pekerjaan karena Saksi JUMALI, ST selaku PPK sampai akhir pekerjaan tidak memberikan fotocopy dokumen Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan Surat Perjanjian (Kontrak) kepada Tim PPHP (saksi Didi Mulyadi dkk), sehingga Tim PPHP (saksi Didi Mulyadi dkk) tidak mempunyai dasar atau acuan untuk memeriksa hasil pekerjaan tersebut apakah telah sesuai dengan RAB dan dokumen kontrak atau tidak ;

Halaman 328 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi JUMALI, ST selaku PPK langsung memerintahkan Tim PPHP (saksi Didi Mulyadi dkk) untuk memeriksa administrasi dokumen hanya berdasarkan nota dinas dari Saksi JUMALI, ST selaku PPK dan dokumen yang dilampirkan oleh Ir.Didi Pramadi dalam surat permohonan yang berisi item pekerjaan dalam laporan kemajuan pekerjaan/progress yang dibuat oleh PT.Darma Premamandala dan diperiksa oleh pengawas internal (saksi Suharna) dan pengawas eksternal (CV.Imaya Consulting Engineers) serta disetujui oleh saksi JUMALI, ST selaku PPK untuk pekerjaan tersebut ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang diterbitkan oleh Tim PPHP (saksi Didi Mulyadi dkk) akan dilampirkan untuk kelengkapan dokumen pembayaran, namun Tim PPHP (saksi Didi Mulyadi dkk) membuat Berita Acara tersebut tidak berdasarkan hasil pemeriksaan secara mendetail di lapangan artinya Tim PPHP (saksi Didi Mulyadi dkk) tidak mengetahui secara pasti apakah pekerjaan tersebut benar sudah sesuai atau tidak dengan yang tercantum dalam dokumen kontrak, karena Tim PPHP (saksi Didi Mulyadi dkk) hanya langsung diperintahkan oleh Saksi JUMALI, ST selaku PPK untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang disodorkan oleh Saksi JUMALI, ST ;
- Bahwa Suharna selaku pengawas lapangan (internal PDAM) juga tidak pernah melakukan pengawasan sebagaimana seharusnya pengawas lapangan bekerja menjalankan tupoksinya, saksi Suharna hanya langsung menandatangani progress pekerjaan yang telah dibuat dan disodorkan oleh Saksi JUMALI, ST, karena saksi Suharna mengetahui kedekatan saksi JUMALI, ST dengan saksi Yogie Patriana Alsjah, ST selaku Pengguna Anggaran (Pjs. Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang);
- Bahwa untuk pembayaran dari termin I sampai dengan termin IV (akhir) mekanismenya yaitu berawal dari adanya surat permohonan pembayaran dari Penyedia Jasa PT.Darma Premamandala yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Didi Pramadi selaku Direktur Utama yang ditujukan kepada JUMALI, ST selaku PPK, selanjutnya Saksi JUMALI, ST selaku PPK membuat Nota Dinas tentang pembayaran pekerjaan yang ditujukan kepada saksi Yogie Patriana Alsjah, ST selaku Pengguna Anggaran (Pjs. Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang) ;

Halaman 329 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nota Dinas tersebut kemudian di disposisi oleh saksi Yogie Patriana Alsjah, ST ke Direktur Umum (Tatang Asmar), oleh karena Tatang Asmar selaku Direktur Umum PDAM Tirta Tarum Kab.Karawang mengetahui bahwa dalam RKAP TA.2015 tidak ada pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang sesuai SK Bupati Nomor : 539/Kep.59-Huk/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Pengesahan Rencana Kegiatan Anggaran PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang TA.2015 untuk kegiatan investasi di Cabang Telukjambe, sehingga Direktur Umum (Tatang Asmar) menolak untuk memproses nota dinas tersebut, namun oleh Pjs.Direktur Utama saksi YOGIE PATRIANA ALSJAH, ST dan saksi JUMALI, ST selaku PPK, mekanisme pembayaran tetap dilaksanakan/dilanjutkan dengan cara menyerahkan dokumen-dokumen pencairan tersebut langsung ke bagian keuangan PDAM Tirta Tarum Kab.Karawang ;
- Bahwa Direktur Umum (Tatang Asmar) juga mengetahui bahwa pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang tetap dilaksanakan oleh Pjs.Direktur Utama saksi YOGIE PATRIANA ALSJAH, ST dan saksi JUMALI, ST selaku PPK di TA.2015 dengan melakukan pelelangan menggunakan pembebanan anggaran tahun 2015 (tahun tunggal) dan pengajuan perubahan (revisi) anggaran tahun 2015, baru diajukan tanggal 21 Oktober 2015 yaitu setelah dilakukan pelelangan dan penandatanganan kontrak tanggal 29 September 2015 oleh saksi JUMALI, ST selaku PPK ;
- Bahwa setelah dokumen permohonan pembayaran dan Nota Dinas diserahkan ke Kabag Keuangan, lalu terhadap dokumen pencairan tersebut dilakukan verifikasi oleh Kasubbag Verifikasi pada bagian pembukuan dan diterbitkan voucher yang diparaf oleh Kasubbag Verifikasi dan ditandatangani oleh Kabag Pembukuan, selanjutnya dokumen tersebut diserahkan ke bagian Keuangan kembali untuk dibuatkan Daftar Pengeluaran Harian (DPH) oleh Kasubbag Kas, kemudian Kabag Keuangan mengajukan kembali dokumen tersebut ke Pjs.Direktur Utama saksi YOGIE PATRIANA ALSJAH, ST untuk ditandatangani cheque (cek) nya ;

Halaman 330 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena awalnya Direktur Umum (Tatang Asmar) menolak untuk memproses nota dinas dari PPK tersebut, maka penandatanganan cheque yang seharusnya berdasarkan specimen di bank dilakukan oleh saksi YOGIE PATRIANA ALSJAH, ST selaku Pjs.Direktur Utama dan Tatang Asmar selaku Direktur Umum, kemudian saksi Yogie Patriana Alsjah, ST selaku Pjs.Direktur Utama memerintahkan saksi Hj.Wati Herawati, S.E selaku Kabag Keuangan untuk mengganti specimen tandatangan tersebut menjadi tandatangan saksi YOGIE PATRIANA ALSJAH, STselaku Pjs.Direktur Utama dan saksi Hj.Wati Herawati, S.E selaku Kabag Keuangan dengan menerbitkan Surat Tugas Nomor : 870/054/PDAM tanggal 25 Pebruari 2016 ;
- Bahwa setelah cheque selesai ditandatangani, kemudian Kabag Keuangan menyerahkan cheque tersebut ke Kasubbag Kas untuk diproses dan dicairkan ke Bank ;
- Bahwa saksi JUMALI, ST selaku PPK melakukan pembayaran kepada Terdakwa Ir. Didi Pramadi selaku Penyedia Jasa (Direktur Utama PT.Darma Premamandala) dengan cara transfer ke Nomor Rekening : 532.0101.000.189atas nama PT. Dharma Premamandala di Bank BJB Syariah KCP (Kantor Cabang Pembantu) Margaasih Bandung, dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pembayaran termyn ke-I (50%) sebesar Rp. 2.475.150.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), voucher Nomor : 0141.1.02.16 tanggal 18 Februari 2016;
  2. Pembayaran termyn ke-II(20%) sebesar Rp. 990.060.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta enam puluh ribu rupiah), voucher Nomor : 0027.1.05.16 tanggal 4 Mei 2016;
  3. Pembayaran termynke-III (25%) sebesar Rp. 1.237.575.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), voucher Nomor : 0136.1.10.16 tanggal 24 Oktober 2016;
  4. Pembayaran termyn ke-IV (retensi 5%) sebesar Rp. 247.515.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah), voucher Nomor : 0034.1.01.17 tanggal 6 Januari 2017.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi JUMALI, ST melakukan pembayaran termin I dengan cara awalnya Ir.Didi Pramadi mengajukan Surat Nomor : 003/DPM/KEU/II/2016 tanggal 15 Januari 2016 perihal Permohonan Pembayaran Termin I kepada saksi JUMALI, ST selaku PPK yang berisi permohonan pembayaran ke-1 sebesar 50% dari nilai pekerjaan yaitu sebesar Rp. 2.475.150.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10% dengan melampirkan :
  - ✓ Invoice dan Kuitansi ;
  - ✓ Faktur Pajak ;
  - ✓ Foto Laporan Progress ;
  - ✓ Dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.
- Bahwa benar dasar PT.Darma Premamandala mengajukan permohonan pembayaran termin I adalah Surat Perjanjian Nomor : 027/01/SP/Konst-UPR/PDAM/II/2016 tanggal 12 Januari 2016 ;
- Bahwa saksi Yogie Patriana Alsjah, ST(Pjs.Direktur Utama) selaku PA menindaklanjuti surat dari saksi JUMALI, ST selaku PPK dengan menerbitkan Nota Dinas Nomor : 027/02.02/PPK/II/2016 tanggal 18 Januari 2016 yang isinya bobot pekerjaan atau progress pekerjaan yang dilampirkan oleh Terdakwa Ir.Didi Pramadi selaku Direktur Utama PT.Darma Premamandala telah diperiksa oleh Tim PPHP dan telah diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang ;
- Bahwa dasar saksi JUMALI, ST selaku PPK menerbitkan Nota Dinas yaitu :
  - ✓ Surat Keputusan Direksi PDAM Kab.Karawang Nomor : 027/Kep.006/PDAM tentang Perubahan Susunan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 870/Kep.024/PDAM pada PDAM Tirta Tarum Kab.Karawang sumber dana RKAP PDAM Kab. Karawang TA.2015 ;
  - ✓ Surat Keputusan Direktur Utama selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/SK.020/PDAM tentang Kelompok Kerja (POKJA) untuk Pengadaan Barang dan Jasa Peningkatan Kapasitas WTP Cabang Telukjambe PDAM Kab.Karawang TA.2015 ;

Halaman 332 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Surat Perjanjian Nomor : 027/01/SP/Konst-UPR/PDAM/II/2016 tanggal 12 Januari 2016 ;
- ✓ Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/01/BAPP.Konst-TLJ/PDAM/2016 tanggal 15 Januari 2016 ;
- ✓ Surat PT.Darma Premamandala Nomor : 003/DPM/KEU/II/2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang Permohonan pembayaran termin I ;
- Bahwa nota dinas tersebut kemudian di disposisi oleh saksi Yogie Patriana Alsjah, ST(Pjs.Direktur Utama) selaku PA ke Direktur Umum (Tatang Asmar) agar segera dilakukan pembayaran dan ditindaklanjuti, selanjutnya karena Direktur Umum (Tatang Asmar) menolak untuk memproses pembayaran tersebut, maka dokumen permohonan pembayaran dan Nota Dinas diserahkan ke saksi Hj.Wati Herawati, S.E selaku Kabag Keuangan untuk diganti specimen tandatangannya atas perintah saksi Yogie Patriana Alsjah, ST(Pjs.Direktur Utama) dan ada Surat Tugas yang diterbitkan oleh saksi Yogie Patriana Alsjah, ST(Pjs.Direktur Utama) selaku PA terkait hal tersebut ;
- Bahwa terhadap dokumen pencairan tersebut dilakukan verifikasi oleh saksi Mawardhi selaku Kasubbag Verifikasi pada bagian pembukuan dan diterbitkan voucher Nomor : 0141.1.02.16 tanggal 18 Februari 2016 oleh bagian Pembukuan sebesar Rp. 2.475.150.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), voucher yang diparaf oleh saksi Mawardhi selaku Kasubbag Verifikasi dan ditandatangani oleh saksi Kosasi, S.E. selaku Kabag Pembukuan tersebut, diperiksa oleh saksi Hj.Wati Herawati, S.E selaku Kabag Keuangan dan disetujui oleh Yogie Patriana Alsjah, ST (Pjs.Direktur Utama) selaku PA, namun dalam voucher tidak ada tandatangan dari Tatang Asmar selaku Pjs.Direktur Umum ;
- Bahwa voucher tersebut diserahkan ke bagian Keuangan kembali untuk dibuatkan Daftar Pengeluaran Harian (DPH) oleh Novi Farida selaku Kasubbag Kas, kemudian saksi Hj.Wati Herawati, S.E selaku Kabag Keuangan mengajukan kembali dokumen tersebut ke saksi Yogie Patriana Alsjah, ST selaku Pjs.Direktur Utama untuk ditandatangani cheque (cek) nya dan setelah cheque selesai ditandatangani, kemudian saksi Hj.Wati Herawati, S.E selaku Kabag Keuangan menyerahkan

Halaman 333 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cheque nomor : HAA 03847416 tanggal 25 Pebruari 2016 tersebut ke Novi Farida Kasubbag Kas untuk diproses dan dicairkan ke Bank ;

- Bahwa benar saksi JUMALI, ST melakukan pembayaran termin II dengan cara awalnya Terdakwa Ir.Didi Pramadi mengajukan Surat Nomor : 0011/DPM/KEU/IV/2016 tanggal 14 April 2016 perihal Permohonan Pembayaran Termin 2 kepada saksi JUMALI, ST selaku PPK yang berisi permohonan pembayaran ke-2 sebesar 20% dari nilai pekerjaan yaitu sebesar Rp. 990.060.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh juta enam puluh ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10% dengan lampiran :
  - Invoice dan Kuitansi ;
  - Foto Laporan Progress ;
  - Dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.
- Untuk menghindari pembuatan faktur pajak beberapa kali, maka faktur pajak akan PT.Darma Premamandala kirimkan menyusul setelah adanya kepastian realisasi pembayaran;
- Bahwa benar dasar PT.Darma Premamandala mengajukan permohonan pembayaran termin II adalah :
  - ✓ Surat Perjanjian Nomor : 027/01/SP/Konst-UPR/PDAM/II/2016 tanggal 12 Januari 2016 ;
  - ✓ Addendum Surat Perjanjian Nomor : 027/02.A/SP/Konst-UPR-ADD/PDAM/II/2016 tanggal 23 Pebruari 2016 ;
  - ✓ Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/02/BAP.Konst-TLJ/PDAM/2016 tanggal 12 April 2016.
- Bahwa saksi JUMALI, ST selaku PPK menindaklanjuti surat tersebut dengan menerbitkan Nota Dinas Nomor : 027/02.01/PPK/IV/2016 tanggal 15 April 2016 ditujukan kepada saksi Yogie Patriana Alsjah, ST(Pjs.Direktur Utama) selaku PA yang isinya bobot pekerjaan atau progress pekerjaan yang dilampirkan oleh Terdakwa Ir.Didi Pramadi selaku Direktur Utama PT.Darma Premamandala telah diperiksa oleh Tim PPHP dan telah diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang ;
- Bahwa benar dasar saksi JUMALI, ST selaku PPK menerbitkan Nota Dinas yaitu :

Halaman 334 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Surat Keputusan Direksi PDAM Kab.Karawang Nomor : 027/Kep.006/PDAM tentang Perubahan Susunan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 870/Kep.024/PDAM pada PDAM Tirta Tarum Kab.Karawang sumber dana RKAP PDAM Kab. Karawang TA.2015 ;
- ✓ Surat Keputusan Direktur Utama selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/SK.020/PDAM tentang Kelompok Kerja (POKJA) untuk Pengadaan Barang dan Jasa Peningkatan Kapasitas WTP Cabang Telukjambe PDAM Kab.Karawang TA.2015 ;
- ✓ Surat Perjanjian Nomor : 027/01/SP/Konst-UPR/PDAM/II/2016 tanggal 12 Januari 2016 ;
- ✓ Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/02/BAPP.Konst-TLJ/PDAM/2016 tanggal 12 April 2016 ;
- ✓ Surat PT.Darma Premamandala Nomor : 0011/DPM/KEU/IV/2016 tanggal 14 April 2016 tentang Permohonan pembayaran termin 2 ;
- Bahwa benar nota dinas tersebut kemudian di disposisi oleh TerdakwaYogie Patriana Alsjah, ST(Pjs.Direktur Utama) selaku PA langsung ke Kabag Keuangan karena pada pembayaran termin I, telah diterbitkan Surat Tugas dari Yogie Patriana Alsjah, ST(Pjs.Direktur Utama) selaku PA, sehingga dokumen permohonan pembayaran dan Nota Dinas diserahkan langsung ke saksi Endang Hendrawan, S.E. selaku Kabag Keuangan ;
- Bahwa benar terhadap dokumen pencairan tersebut dilakukan verifikasi oleh saksi Mawardhi selaku Kasubbag Verifikasi pada bagian pembukuan dan diterbitkan voucher Nomor : 0027.1.05.16 tanggal 4Mei 2016 oleh bagian Pembukuan sebesar Rp.990.060.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh juta enam puluh ribu rupiah), voucher yang diparaf oleh saksi Mawardhi selaku Kasubbag Verifikasi dan ditandatangani oleh saksi Dadi Cahyadi, S.E. selaku Kabag Pembukuan tersebut, diperiksa oleh saksi Endang Hendrawan, S.E. selaku Kabag Keuangan dan disetujui oleh Yogie Patriana Alsjah, ST (Pjs.Direktur Utama) selaku PA, namun dalam voucher tersebut tetap tidak ada tandatangan dari Tatang Asmar selaku Pjs.Direktur Umum ;
- Bahwa benar voucher tersebut diserahkan ke bagian Keuangan kembali untuk dibuatkan Daftar Pengeluaran Harian (DPH) oleh Novi Farida

Halaman 335 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kasubbag Kas, kemudian saksi Endang Hendrawan, S.E. selaku Kabag Keuangan mengajukan kembali dokumen tersebut ke Pjs.Direktur Utama saksi Yogie Patriana Alsjah, ST untuk ditandatangani cheque (cek) nya dan setelah cheque selesai ditandatangani, kemudian saksi Endang Hendrawan, S.E. selaku Kabag Keuangan menyerahkan cheque nomor : HAA 03613922 tanggal 4 Mei 2016 tersebut ke Novi Farida Kasubbag Kas untuk diproses dan dicairkan ke Bank ;

- Bahwa benar saksi JUMALI, ST melakukan pembayaran termin III dengan cara awalnya Terdakwa Ir.Didi Pramadi mengajukan Surat Nomor : 0023/DPM/KEU/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016 perihal Permohonan Pembayaran Termin 3 kepada Saksi JUMALI, ST selaku PPK yang berisi permohonan pembayaran ke-3 sebesar 25% dari nilai pekerjaan yaitu sebesar Rp. 1.237.575.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10% dengan lampiran :
  - ✓ Invoice dan Kuitansi ;
  - ✓ Foto Laporan Progress ;
  - ✓ Dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.
- Untuk menghindari pembuatan faktur pajak beberapa kali, maka faktur pajak akan PT.Darma Premamandala kirimkan menyusul setelah adanya kepastian realisasi pembayaran.
- Bahwa benar dasar PT.Darma Premamandala mengajukan permohonan pembayaran termin I adalah :
  - ✓ Surat Perjanjian Nomor : 027/01/SP/Konst-UPR/PDAM/II/2016 tanggal 12 Januari 2016 ;
  - ✓ Berita Acara Mutual Chek 100% (MC-100%) / PHO Nomor : 27/01/BA-MC.100/PHO/UPR/IV/2016 tanggal 21 April 2016.
- Bahwa saksi JUMALI, ST selaku PPK menindaklanjuti surat tersebut dengan menerbitkan Nota Dinas Nomor : 027/02.02/PPK/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 ditujukan kepada saksi Yogie Patriana Alsjah, ST(Pjs.Direktur Utama) selaku PA yang isinya bobot pekerjaan atau progress pekerjaan yang dilampirkan oleh Terdakwa Ir.Didi Pramadi selaku Direktur Utama PT.Darma Premamandala telah diperiksa oleh Tim PPHP dan telah diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

Halaman 336 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang ;

- Bahwa benar dasar saksi JUMALI, ST selaku PPK menerbitkan Nota Dinas yaitu :
  - ✓ Surat Keputusan Direksi PDAM Kab.Karawang Nomor : 027/Kep.006/PDAM tentang Perubahan Susunan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 870/Kep.024/PDAM pada PDAM Tirta Tarum Kab.Karawang sumber dana RKAP PDAM Kab. Karawang TA.2015 ;
  - ✓ Surat Keputusan Direktur Utama selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/SK.020/PDAM tentang Kelompok Kerja (POKJA) untuk Pengadaan Barang dan Jasa Peningkatan Kapasitas WTP Cabang Telukjambe PDAM Kab.Karawang TA.2015 ;
  - ✓ Surat Perjanjian Nomor : 027/01/SP/Konst-UPR/PDAM/II/2016 tanggal 12 Januari 2016 ;
  - ✓ Surat PT.Darma Premamandala Nomor : 042/SK/DPM/IV/2016 tanggal 18 April 2016 tentang Permohonan pemeriksaan MC 100 dan PHO ;
  - ✓ Berita Acara Mutual Chek 100% / PHO Nomor : 027/01/BA-MC.100/PHO/UPR/IV/2016 tanggal 21 April 2016 ;
  - ✓ Surat PT.Darma Premamandala Nomor : 0023/DPM/KEU/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang Permohonan pembayaran termin 3 ;
- Bahwa benar nota dinas tersebut kemudian di disposisi oleh saksi Yogie Patriana Alsjah, ST(Pjs.Direktur Utama) selaku PA langsung ke Kabag Keuangan karena pada pembayaran termin I, telah diterbitkan Surat Tugas dari saksi Yogie Patriana Alsjah, ST(Pjs.Direktur Utama) selaku PA, sehingga dokumen permohonan pembayaran dan Nota Dinas diserahkan langsung ke saksi Endang Hendrawan, S.E. selaku Kabag Keuangan ;
- Bahwa benar terhadap dokumen pencairan tersebut dilakukan verifikasi oleh saksi Mawardhi selaku Kasubbag Verifikasi pada bagian pembukuan dan diterbitkan voucher Nomor : 0136.1.10.16 tanggal 20Oktober 2016 oleh bagian Pembukuan sebesar Rp.990.060.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh juta enam puluh ribu rupiah), voucher yang diparaf oleh saksi Mawardhi selaku Kasubbag Verifikasi dan ditandatangani oleh saksi

Halaman 337 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dadi Cahyadi, S.E. selaku Kabag Pembukuan tersebut, diperiksa oleh saksi Endang Hendrawan, S.E. selaku Kabag Keuangan dan disetujui oleh saksi Yogie Patriana Alsjah, ST (Pjs.Direktur Utama) selaku PA, namun dalam voucher tersebut tetap tidak ada tandatangan dari Tatang Asmar selaku Pjs.Direktur Umum ;

- Bahwa voucher tersebut diserahkan ke bagian Keuangan kembali untuk dibuatkan Daftar Pengeluaran Harian (DPH) oleh Novi Farida selaku Kasubbag Kas, kemudian saksi Endang Hendrawan, S.E. selaku Kabag Keuangan mengajukan kembali dokumen tersebut ke Pjs.Direktur Utama saksi Yogie Patriana Alsjah, ST untuk ditandatangani cheque (cek) nya dan setelah cheque selesai ditandatangani, kemudian saksi Endang Hendrawan, S.E. selaku Kabag Keuangan menyerahkan cheque tanggal 24 Oktober 2016 tersebut ke Novi Farida Kasubbag Kas untuk diproses dan dicairkan ke Bank ;
- Bahwa saksi JUMALI, ST melakukan pembayaran termin IV dengan cara awalnya Terdakwa Ir.Didi Pramadi mengajukan Surat Nomor : 075/SK/DPM/XI/2016 tanggal 16 Nopember 2016 perihal Permohonan Berita Acara FHO Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang yang berisi permohonan PT.Darma Premamandala untuk dibuatkan Berita Acara Final Hand Over (FHO) karena masa pemeliharaan untuk pekerjaan ini telah selesai ;
- Bahwa Terdakwa Ir.Didi Pramadi mengajukan Surat Nomor : 075/SK/DPM/XI/2016 tanggal 16 Nopember 2016 perihal Permohonan Berita Acara FHO Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang ditujukan kepada saksi JUMALI, ST selaku PPK yang berisi permohonan PT.Darma Premamandala untuk dibuatkan Berita Acara Final Hand Over (FHO) karena masa pemeliharaan untuk pekerjaan ini telah selesai ;
- Bahwa saksi JUMALI, ST selaku PPK menerbitkan Nota Dinas Nomor : 027/06/PPK/XI/2016 tanggal 21 Nopember 2016 perihal Berita Acara FHO yang ditujukan kepada Ketua Tim PPHP, lalu Saksi JUMALI, ST selaku PPK memerintahkan saksi Suharna selaku Ketua Tim PPHP, Hendra Kurniawan selaku Sekretaris dan Ali Mulyana selaku Anggota untuk langsung menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan

Halaman 338 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 935/12/BA-UPR.TJ/PDAM/2016 tanggal 22 Nopember 2016  
yang telah disiapkan oleh Saksi JUMALI, ST ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ir.Didi Pramadi mengajukan Surat Nomor : 035/ DPM/KEU/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 perihal Permohonan Pembayaran Retensi ditujukan kepada saksi JUMALI, ST selaku PPK yang berisi permohonan pembayaran retensi sebesar 5% dari nilai pekerjaan yaitu sebesar Rp. 247.515.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10% dengan lampiran :
  - ✓ Invoice dan Kuitansi ;
  - ✓ Foto Laporan Progress ;
  - ✓ Dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.
- Untuk menghindari pembuatan faktur pajak beberapa kali, maka faktur pajak akan PT.Darma Premamandala kirimkan menyusul setelah adanya kepastian realisasi pembayaran;
- Bahwa benar dasar PT.Darma Premamandala mengajukan permohonan pembayaran termin IV adalah :
  - ✓ Surat Perjanjian Nomor : 027/01/SP/Konst-UPR/PDAM/I/2016 tanggal 12 Januari 2016 ;
  - ✓ Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Terakhir (FHO) Nomor : 934/09/BA-UPR.TI/PDAM/2016 tanggal 22 Nopember 2016 ;
  - ✓ Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 935/12/BA-UPR.TJ/PDAM/2016 tanggal 22 Nopember 2016.
- Bahwa saksi JUMALI, ST selaku PPK menindaklanjuti surat tersebut dengan menerbitkan Nota Dinas Nomor : 027/02.02/PPK/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 ditujukan kepada saksi Yogie Patriana Alsjah, ST(Pjs.Direktur Utama) selaku PA yang isinya bobot pekerjaan atau progress pekerjaan yang dilampirkan oleh Terdakwa Ir.Didi Pramadi selaku Direktur Utama PT.Darma Premamandala telah diperiksa oleh Tim PPHP dan telah diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang ;
- Bahwa benar dasar saksi JUMALI, ST selaku PPK menerbitkan Nota Dinas yaitu :

Halaman 339 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Surat Keputusan Direksi PDAM Kab.Karawang Nomor : 027/Kep.006/PDAM tentang Perubahan Susunan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 870/Kep.024/PDAM pada PDAM Tirta Tarum Kab.Karawang sumber dana RKAP PDAM Kab. Karawang TA.2015 ;
- ✓ Surat Keputusan Direktur Utama selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/SK.020/PDAM tentang Kelompok Kerja (POKJA) untuk Pengadaan Barang dan Jasa Peningkatan Kapasitas WTP Cabang Telukjambe PDAM Kab.Karawang TA.2015 ;
- ✓ Surat Perjanjian Nomor : 027/01/SP/Konst-UPR/PDAM/II/2016 tanggal 12 Januari 2016 ;
- ✓ Surat PT.Darma Premamandala Nomor : 042/SK/DPM/IV/2016 tanggal 18 April 2016 tentang Permohonan pemeriksaan MC 100 dan PHO ;
- ✓ Berita Acara Mutual Chek 100% / PHO Nomor : 027/01/BA-MC.100/PHO/UPR/IV/2016 tanggal 21 April 2016 ;
- ✓ Surat PT.Darma Premamandala Nomor : 0023/DPM/KEU/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang Permohonan pembayaran termin 3 ;
- Bahwa dokumen permohonan pembayaran dan Nota Dinas diserahkan langsung ke saksi Endang Hendrawan, S.E. selaku Kabag Keuangan, lalu terhadap dokumen pencairan tersebut dilakukan verifikasi oleh saksi Mawardhi selaku Kasubbag Verifikasi pada bagian pembukuan dan diterbitkan voucher Nomor : 0034.1.01.17 tanggal 6 Januari 2017 oleh bagian Pembukuan sebesar Rp. 247.515.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah), voucher yang diparaf oleh saksi Mawardhi selaku Kasubbag Verifikasi dan ditandatangani oleh saksi Dadi Cahyadi, S.E. selaku Kabag Pembukuan tersebut, diperiksa oleh saksi Endang Hendrawan, S.E. selaku Kabag Keuangan dan disetujui oleh Terdakwa Yogie Patriana Alsjah, ST (Pjs.Direktur Utama) selaku PA, namun dalam voucher tersebut tetap tidak ada tandatangan dari Tatang Asmar selaku Pjs.Direktur Umum ;
- Bahwa benar voucher tersebut diserahkan ke bagian Keuangan kembali untuk dibuatkan Daftar Pengeluaran Harian (DPH) oleh Novi Farida selaku Kasubbag Kas, kemudian saksi Endang Hendrawan, S.E. selaku Kabag Keuangan mengajukan kembali dokumen tersebut ke

Halaman 340 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pjs.Direktur Utama saksi Yogie Patriana Alsjah, ST untuk ditandatangani cheque (cek) nya dan setelah cheque selesai ditandatangani, kemudian saksi Endang Hendrawan, S.E. selaku Kabag Keuangan menyerahkan cheque Nomor : HAA 04225477 tanggal 10 Januari 2017 tersebut ke Novi Farida Kasubbag Kas untuk diproses dan dicairkan ke Bank ;

- Bahwa benar pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang baru selesai pelaksanaan atau pekerjaannya pada bulan April 2016 ;
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan ahli teknis Rofiq Iqbal, ST.,M.Eng.,Ph.D dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Banskung (ITB) terhadap pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang dalam laporannya yang ditandatangani pada bulan Pebruari 2019, diperoleh kesimpulan sebagai berikut
  1. Pekerjaan tidak didukung perencanaan (tidak dilengkapi dengan Detail Engineering Design), bahkan hasil kegiatan pekerjaan Engineering (konsultan) tidak tersedia, sehingga pekerjaan uprating tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
  2. Beberapa bagian/komponen pekerjaan sudah rusak dan/atau tidak dapat beroperasi ;
  3. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Telukjambe (sebelum dilaksanakan kegiatan uprating) telah beroperasi dengan kapasitas rata-rata 100 liter/detik, kemudian melalui kegiatan uprating, kapasitas operasi rata-rata meningkat menjadi 150 liter/detik sehingga terdapat peningkatan kapasitas sebesar 50 liter/detik ;
  2. Harga/nilai kontrak pekerjaan uprating cukup tinggi senilaiRp. 4.950.300.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) atau sekitar Rp. 0,1 milyar per 1 liter/detik. (Harga uprating pada beberapa IPA di Indonesia berkisar Rp. 0,017milyar per 1 liter/detik hingga Rp. 0,025 milyar per 1 liter/detik).
- Bahwa perbuatan saksi Yogie Patriana Alsjah, ST selaku Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang dan saksi JUMALI ST , serta Terdakwa Ir.DIDI PRAMADI yang tetap melaksanakan pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uparating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang

Halaman 341 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telukjambe Kab. Karawang pada tahun 2015, padahal pekerjaan tersebut tidak dianggarkan dalam RKAP tahun 2015 baik dalam anggaran murni maupun anggaran perubahan PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang serta melaksanakan kegiatan tanpa melalui persetujuan Bupati/Kepala Daerah dan Dewan Pengawas bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Pasal 22 ayat (2) menyebutkan bahwa "Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan dari Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah".
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan BUMD, Pasal 6 menyebutkan bahwa Direksi dalam mengelola BUMD mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Menyampaikan rencana kerja 5 tahunan dan rencana kerja anggaran BUMD tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
  - b. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapatkan persetujuan Badan Pengawas.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang :
  - a. Pasal 67 ayat (3) menyebutkan bahwa "Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas".
  - b. Pasal 75 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pengadaan barang untuk kepentingan penyelenggaraan Perusahaan Daerah harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Perusahaan Daerah yang telah disahkan oleh Kepala Daerah".
4. Peraturan Direksi PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor : 690/PER.137A/2012 tanggal 30 Nopember 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi Nomor : 690/PER.079/2012 tentang Pedoman Tata Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

Halaman 342 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan saksi Yogie Patriana Alsjah, ST selaku Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang dalam kapasitasnya selaku Pengguna Anggaran (PA) yang meminta kepada PPK dan penyedia jasa untuk tetap melaksanakan kegiatan pekerjaan uprating padahal diketahui kalau kegiatan tersebut tidak dianggarkan dalam RKAP Tahun Anggaran 2015, tetap mempersiapkan dokumen pelelangan tanpa melalui studi kelayakan maupun kajian investasi terlebih dahulu, tetap melakukan pelelangan terhadap kegiatan Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang sebelum dilakukannya perubahan (revisi) anggaran oleh Bupati dengan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Dewas PDAM dan memerintahkan Bendahara untuk mencairkan biaya-biaya umum untuk kegiatan tersebut, telah bertentangan dengan Peraturan Direksi PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor : 690/PER.137A/2012 tanggal 30 Nopember 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi Nomor : 690/PER.079/2012 tentang Pedoman Tata Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang ;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan dengan penghitung kerugian negara Adang Sudrajat, CPA dalam kesimpulannya menjelaskan setelah mendapatkan hasil pemeriksaan dari ahli teknis yaitu Ahli Rofiq Iqbal, ST.,M.Eng.,Ph.D (Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB), jumlah kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 2.687.012.333,10 (Dua milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma sepuluh rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan saksi YOGIE PATRIANA ALSJAH, ST selaku Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang, saksi JUMALI ST selaku PPK serta Terdakwa DIDI PRAMADI selaku Direktur Utama PT.DRAMA PREMAMANDALA telah menyebabkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang sebesar Rp. 2.687.012.333,10 (Dua milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua belas ribu tiga ratus

Halaman 343 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg





tiga puluh tiga rupiah koma sepuluh rupiah) atau setidaknya tidaknya kurang lebih sekitar jumlah tersebut.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim menyimpulkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini benar dan telah melanggar ketentuan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, yaitu :

Primair :

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU PTPK") jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU PTPK") jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa Dakwaan yang disusun secara subsidairitas mewajibkan Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti, barulah Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU PTPK") jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;



2. Secara Melawan Hukum ;
3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan;

## Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur 'Setiap Orang' mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum 'orang' atau 'badan hukum' (legal entity) yang menyanggah hak dan kewajiban hukum dan dapat dituntut oleh Penuntut Umum dengan suatu dakwaan di depan persidangan pengadilan atas perbuatan yang telah dilakukannya yang diduga mengandung suatu kesalahan yang dapat dihukum. Khusus untuk dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur 'Setiap Orang' telah dirumuskan secara tegas oleh Pasal 1 ayat (3) yaitu: "Setiap Orang adalah orang perorangan atau termasuk Korporasi";

Menimbang, bahwa **Ir.DIDI PRAMADI** telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan Terdakwa telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) ketika mengadili perkara ini. Oleh karenanya unsur 'Setiap Orang' dianggap telah terpenuhi. Sedangkan apakah Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dapat dihukum, hal itu akan ditentukan nantinya setelah seluruh unsur materil dari dakwaan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

## Ad. 2. Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dakwaan Primer mensyaratkan ada perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dilakukan secara melawan hukum agar perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu Korporasi dapat dihukum sebagai perbuatan tindak pidana Korupsi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbuktinya unsur 'melawan hukum' merupakan suatu hal yang penting dan berkorelasi satu sama lainnya dengan unsur Pasal 2 ayat (1) karena unsur 'melawan hukum' adalah sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memperoleh sejumlah uang atau harta benda untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain atau untuk suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa semula pengertian 'secara melawan hukum' telah dirumuskan dengan tegas dalam Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

*"Yang dimaksud dengan 'Secara Melawan Hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana."*

Namun dalam sejarah perkembangan penerapan hukumnya, redaksi Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diatas telah dinyatakan 'tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat' berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006;

Menimbang, bahwa terlepas dari Mahkamah Konstitusi telah memutuskan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam praktik pengadilan, unsur 'secara melawan hukum' harus tetap dibuktikan agar perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu Korporasi dapat dihukum, sesuai dengan adagium pembedaan yang menyatakan 'geen straf zonder schuld' atau tiada hukuman tanpa kesalahan. Oleh karena itu, pengertian dari melawan hukum sebagai salah satu unsur Pasal 2 ayat (1) harus ditinjau dari teori hukum yang ada dan dikembalikan kepada sifat melawan hukumnya semula yaitu melawan hukum yang bersifat khusus (facet wederrechtelijk). Secara formil, pengertian melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) tidak terpisahkan dari asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana dengan adagium "Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali" yang artinya "Tidak satupun perbuatan bisa dihukum kecuali undang-undang sudah mengaturnya". Berdasarkan asas legalitas maka suatu perbuatan disebut telah melanggar hukum apabila perbuatan tersebut telah dirumuskan dalam hukum positif secara

Halaman 346 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas. Sebagai suatu perbuatan melawan hukum khusus (facet wederrechtelijk), suatu perbuatan tidak saja telah melawan hukum secara formil akan tetapi perbuatan tersebut juga dianggap telah melawan hukum secara materil, yaitu selain perbuatan tersebut telah memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik dalam hukum positif, perbuatan tersebut juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. Karenanya, jika ada alasan pembenar atas suatu perbuatan yang telah memenuhi seluruh unsur rumusan delik, maka alasan pembenar itu juga ada dalam hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tentang pengertian unsur 'secara melawan hukum' yang bersifat khusus (facet wederrechtelijk) tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini Pekerjaannya sebagai Direktur Utama PT. Darma Premandala telah melakukan Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Cabang Teluk Jambe Kabupaten Karawang apakah atas perbuatannya memenuhi Unsur secara melawan hukum untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi- saksi , Ahli , Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang bukti Surat yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, dimana pada kegiatan peningkatan kapasitas/uprating dan optimalisasi IPA (Instalasi Pengolahan air) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang Terdakwa Ir. DIDI PRAMADI selaku Direktur PT. Darma Premamandala sebagai penyedia jasa awalnya tidak mengetahui bahwa anggaran untuk melaksanakan pekerjaan tersebut tidak ada pada Anggaran Tahun 2015 pada bulan Desember Tahun 2015 saat itu pelaksanaan pekerjaan juga belum selesai kemudian Terdakwa sudah menandatangani kontrak tahun 2015 dan sudah mengetahui dari saksi Jumali selaku PPK bahwa anggaran kegiatan pekerjaan peningkatan kapasitas/uprating dan optimalisasi IPA (Instalasi Pengolahan air) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang tidak ada anggarannya,dalam arti tidak ada dalam RKAP 2015 tetapi tetap mau melaksanakan kegiatan tersebut mencapai 30 % sampai bulan Desember 2015 sesuai SPMK., bahkan Terdakwa Ir. DIDI PRAMADI selaku Direktur PT. Darma Premamandala tahu ada dua kontrak dalam pekerjaan ini dan terhadap kedua kontrak tersebut Terdakwa Ir. DIDI PRAMADI menandatangani serta Terdakwa Ir. DIDI PRAMADI selaku

Halaman 347 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. Darma Premamandala juga mengetahui adanya perubahan kontrak baik waktu dan tanggal pelaksanaan kontrak yang menurut Terdakwa Ir. DIDI PRAMADI berdasarkan informasi dari saksi JUMALI, ST bahwa telah terjadi perubahan administrasi sehingga Terdakwa Ir. DIDI PRAMADI menyanggupi hal yang sama yaitu telah terjadi perubahan administrasi tanpa menanyakan apakah kegiatan ini perlu dilakukan lelang tahun 2016, hal ini sepatutnya Terdakwa melakukan penolakan dan melakukan keberatan serta komplain dengan Pihak PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang bukan nya Terdakwa ikut menyepakati untuk merubah Kontrak sehingga Pelaksanaan Kegiatan tersebut tetap berjalan pada tahun 2016 tanpa melakukan proses lelang ulang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengakui meminjam bendera perusahaan PT.Bemaco Rekaprima milik saksi TAMRIN untuk melengkapi persyaratan administrasi mengikuti proses lelang pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang dikarenakan PT.Darma Premamandala tidak memiliki kualitas atau memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) di bidang perencanaan air minum/tata lingkungan untuk melengkapi persyaratan dimaksud maka PT.Darma Premamandala melakukan kerjasama kemitraan/kerjasama operasi (KSO) dengan PT.Bemaco Rekaprima yang bergerak di bidang jasa konsultan teknik Nomor : 051/KSO.DPM.BRP/IX/2015 tanggal 11 September 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Karawang Tahun 2015 dengan tugas PT.Bemaco Rekaprima adalah sebagai konsultan perencana (engineering) dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas/Uprating tersebut, tetapi PT.Bemaco Rekaprima tidak membuat dokumen perencanaan (engineering) untuk pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang sesuai Perjanjian Kerjasama (KSO) yang dalam faktanya pekerjaan Konsultan Engineering tersebut dilakukan oleh PT.Darma Premamandala milik Terdakwa;

Menimbang Bahwa Terdakwa Ir. DIDI PRAMADI mengetahui saksi Sardiyono, Agus Kamiludin sebagai konsultan Pengawas dalam pekerjaan tersebut yang sebenarnya adalah CV. Imaya dengan direktur saksi Ivan Dewangga namun dalam faktanya yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut adalah saksi Sardiyono yang mengatas namakan CV. Imaya padahal saksi Sardiyono bukan dari CV. Imaya , perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Perda Kab. Karawang No. 6 tahun 2010 tentang PDAM

Halaman 348 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirta Tarum pasal 75 ayat 1 bahwa pengadaan barang untuk kepentingan penyelenggaraan perusahaan daerah harus dilakukan sesuai dengan anggaran perusahaan daerah yang telah disahkan oleh Kepala Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 5 tahun 1962 pasal 22 ayat 3 bahwa anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun baru buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan dari Kepala daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Perbuatan Melawan Hukum*" sebagaimana unsur yang terkandung dalam Dakwaan Primair di atas telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Melakukan Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau Suatu Korporasi**

Menimbang, bawa berdasarkan pengertian Memperkaya Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi maka dapat diartikan yaitu Memperkaya diri sendiri Artinya, bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu Pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya, sedangkan Memperkaya Orang Lain atau Suatu Korporasi artinya akibat perbuatan melawan hukum dari Pelaku ada Orang Lain/ Suatu Korporasi yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya;

Menimbang, bahwa untuk Pekerjaan Peningkatan Kapasitas / Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Cabang Teluk Jame Kabupaten Kerawang dengan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 027/02/SP/KONST-UPR/PDAM/VIII/2015 tanggal 29 September 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.950.300.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 027/01/SP/KONST-UPR/PDAM/II/2016 tanggal 12 Januari 2016, Terdakwa menyepakati keputusan yang keluar dari PDAM Karawang dan sesuai keputusan dari PDAM Kabupaten Karawang, kontrak tanggal 29 September 2015 tersebut diganti dengan kontrak yang baru tanggal 12 Januari 2016 dengan tidak dilakukan lelang ulang, tidak merubah nilai kontrak, RAB maupun design namun hanya jangka waktu pelaksanaan yang semula 90 (sembilan puluh) hari kalender berubah menjadi 120 (seratus dua puluh hari) kalender. Dan diperjanjian kedua tercantum mengetahui Dirut PDAM saksi Yogie Patriana Alsjah, ST yang kemudian saksi JUMALI, ST selaku PPK melakukan pembayaran kepada Terdakwa Ir. Didi Pramadi selaku Direktur Utama PT.Darma Premamandala dengan cara transfer ke Nomor Rekening : 532.0101.000.189 atas nama PT. Dharm

Halaman 349 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Premamandala di Bank BJB Syariah KCP (Kantor Cabang Pembantu) Margasih Bandung, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran termyn ke-I (50%) sebesar Rp. 2.475.150.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), voucher Nomor : 0141.1.02.16 tanggal 18 Februari 2016 ;
  - Pembayaran termyn ke-II (20%) sebesar Rp. 990.060.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta enam puluh ribu rupiah), voucher Nomor : 0027.1.05.16 tanggal 4 Mei 2016 ;
  - Pembayaran termyn ke-III (25%) sebesar Rp. 1.237.575.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), voucher Nomor : 0136.1.10.16 tanggal 24 Oktober 2016 ;
2. Pembayaran termyn ke-IV (retensi 5%) sebesar Rp. 247.515.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah), voucher Nomor : 0034.1.01.17 tanggal 6 Januari 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli dari analisis dokumen diketahui bahwa tidak ada dokumen perancangan/design sehingga pembangunan (konstruksi uprating) sulit dipertanggungjawabkan, kemudian dari tinjauan lapangan dapat diketahui bahwa :

- Pekerjaan Bongkaran tidak dapat dipertanggungjawabkan karena ada pekerjaan yang seharusnya tidak diperlukan, contoh : pembongkaran Cipolati Koagulator dan Pembongkaran Penstok Flokulator;
- 2. Ada beberapa pekerjaan yang ada dalam dokumen kontrak namun tidak ada di lapangan (tidak terbangun/terpasang di instalasi), contoh : Flow meter electromagnetic ND 300 mm sebanyak 1 (satu) buah yang tidak ditemukan di lapangan;
- 3. Ditemukan juga di lapangan ada unit-unit yang terpasang, dengan harga yang sangat mahal, tetapi saat ini sudah rusak/tidak beroperasi, contoh : SMC Automatic Dosing, Turbidity Meter Online Air Baku dan lain-lain;
- 4. Ada pemasangan alat yang tidak sesuai dengan kebutuhan sistem dengan harga yang sangat mahal contoh : Pompa 165 LPS, H 34 m, 90 sebanyak 1 (satu) buah dan lain-lain;
- 5. Dari hasil pembongkaran ternyata ada unit-unit eksisting yang ada sebelum dilakukan kegiatan ini (Uprating) tetapi kemudian setelah Uprating unit-unit tersebut sudah tidak ada contoh : Cipoleti Koagulator dan Penstok Flokulator;

Halaman 350 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Secara keseluruhan, nilai kontrak pekerjaan ini memakan biaya yang sangat mahal daripada harga umum, yaitu dengan harga 0,05 Milyar per 1 liter/detik. Padahal rata-rata biaya Uprating seharusnya 0,017 Milyar per 1 liter/detik hingga 0,025 Milyar per 1 liter/detik. Sehingga harga pekerjaan berada pada kisaran sekitar 2,5 Milyar bukanlah sebesar 4,950,300.000 (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana nilai kontrak pekerjaan ini;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Karawang TA 2015 dan Kesimpulan dari hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Karawang TA 2015 adalah :

1. Pekerjaan tidak didukung perencanaan (tidak dilengkapi dengan Detail Engineering Design), bahkan hasil kegiatan pekerjaan Engineering (Konsultan) tidak tersedia, sehingga pekerjaan uprating tidak dapat dipertanggungjawabkan.
2. Beberapa bagian/komponen pekerjaan sudah rusak dan/atau tidak dapat beroperasi.
3. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Telukjambe (sebelum dilaksanakan kegiatan uprating) telah beroperasi dengan kapasitas rata-rata 100 liter/detik. melalui kegiatan uprating kapasitas operasi rata-rata meningkat menjadi 150 liter/detik sehinggapeningkatan kapasitas hanya sebesar 50 liter/detik.
4. Harga/nilai kontrak pekerjaan uprating cukup tinggi senilai Rp. 4.950.300.000,00 (empat milyar Sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) atau sekitar Rp. 0,1 Milyar per 1 liter/detik.(Harga uprating pada beberapa IPA di Indonesia berkisar Rp. 0,017 per 1 liter/detik hingga Rp. 0,025 Milyar per 1 liter/detik)

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan dengan penghitung kerugian negara Adang Sudrajat, CPA dalam kesimpulannya menjelaskan setelah mendapatkan hasil pemeriksaan dari ahli teknis yaitu Ahli Rofiq Iqbal, ST.,M.Eng.,Ph.D (Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB),jumlah kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang Tahun 2

Halaman 351 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

015 adalah sebesar Rp. 2.687.012.333,10 (Dua milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. Didi Pramadi selaku Direktur PT. Dharma Premamandala, saksi JUMALI, ST selaku PPK dan saksi Yogie Patriana Alsjah, ST, selaku KPA telah menyebabkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang sebesar Rp. 2.687.012.333,10 (Dua milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma sepuluh rupiah) atau setidaknya kurang lebih sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Didi Pramadi selaku Direktur PT. Dharma Premamandala bersama-sama dengan saksi JUMALI, ST selaku PPK dan saksi Yogie Patriana Alsjah, ST, selaku KPA telah memperkaya diri Terdakwa Ir. Didi Pramadi selaku Direktur PT. Dharma Premamandala sebesar Rp. 2.687.012.333,10 (Dua milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang memperkaya diri Terdakwa atau orang lain atau korporasi telah terpenuhi;

## **Ad. 4. unsur dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternative antara keuangan Negara atau perekonomian Negara sehingga tidak perlu semuanya itu dibuktikan dan bilamana salah satu telah terbukti maka dengan sendirinya unsur tersebut dapat dipandang telah terpenuhi pula adanya ;

Menimbang , bahwa sesuai penjelasan umum Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan sebagai berikut : "Keuangan Negara" yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan , pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah ,Yayasan , Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara atau

Halaman 352 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa dalam ketentuan ini kata “ dapat ” sebelum frasa “ merugikan keuangan atau perekonomian ” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil , yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Adanya klausula “ dapat ” dari unsur ini menunjukkan bahwa kerugian unsur yang timbul dari perbuatan melawan unsur itu merupakan suatu hal yang harus dipertanggungjawabkan sebagaimana tersebut dalam ajaran “ Strict Liability ” mengingat kata “ dapat ” merupakan suatu rumusan yang sangat luas terhadap adanya kerugian negara. Strict Liability mengandung suatu konsepsi yang tidak memerlukan pembuktian adanya sengaja dari pembuat delik, dan cukup adanya dugaan akan adanya kerugian negara atau dengan kata lain bahwa akibat dari perbuatan korupsi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara , sehingga kerugian itu tidak perlu secara riil ada ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Jur. A. Hamzah, SH. (dalam bukunya Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana , tahun 2002 , hal.102) mengatakan bahwa tidak perlu benar-benar telah terjadi kerugian keuangan negara karena dengan kata “dapat” atau mungkin menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, bagian inti delik sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari ahli ITB dengan kesimpulan dari hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Karawang TA 2015 adalah :

1. Pekerjaan tidak didukung perencanaan (tidak dilengkapi dengan Detail Engineering Design), bahkan hasil kegiatan pekerjaan Engineering (Konsultan) tidak tersedia, sehingga pekerjaan uprating tidak dapat dipertanggung jawabkan;
2. Beberapa bagian/komponen pekerjaan sudah rusak dan/atau tidak dapat beroperasi;

Halaman 353 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Telukjambe (sebelum dilaksanakan kegiatan uprating) telah beroperasi dengan kapasitas rata-rata 100 liter/detik. melalui kegiatan uprating kapasitas operasi rata-rata meningkat menjadi 150 liter/detik sehingga peningkatan kapasitas hanya sebesar 50 liter/detik
4. Harga/nilai kontrak pekerjaan uprating cukup tinggi senilai Rp. 4.950.300.000,00 (empat milyar Sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) atau sekitar Rp. 0,1 Milyar per 1 liter/detik.(Harga uprating pada beberapa IPA di Indonesia berkisar Rp. 0,017 per 1 liter/detik hingga Rp. 0,025 Milyar per 1 liter/detik);
5. Terdapat selisih pekerjaan yang dilaksanakan terhadap pekerjaan dalam kontrak;

Berdasarkan hasil perhitungan dari kantor akuntan publik yang dilakukan oleh Adang Sudrajat, CPA dengan hasil perhitungan kerugian negara adalah jumlah kerugian keuangan negara dalam Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Kabupaten Karawang Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 2.687.012.333,10. (Dua milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang Dapat Merugikan Keuangan Negara telah terpenuhi;

**Ad. 5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam surat Dakwaan adalah secara bersama-sama dengan saksi YOGIE PATRIANA ALSYAH, ST Selaku Pjs Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Kerawang dan Saksi JUMALI, ST. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen / PPK yang masing masing dilakukan penuntutan terpisah.

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi delik yang didakwakan kepada terdakwa oleh penuntut Umum dikaitkan dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam suatu dakwaan sekalipun bukan merupakan unsur delik,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi berfungsi untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas terjadinya sebuah peristiwa pidana. Penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana memungkinkan untuk menjerat orang lain sekalipun peranannya hanya sebagai “orang yang menyuruh” ataupun hanya sebagai “peserta” saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, maupun juga dikaitkan dengan bukti-bukti surat serta dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Melakukan, Menyuruh Lakukan dan Turut Melakukan, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa pada mulanya Terdakwa selaku Direktur Utama PT.DARMA PERMAMANDALA telah mengikuti Proses Lelang untuk Pekerjaan Peningkatan Kapasitas / Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Cabang Teluk Jambe Kabupaten Kerawang di PDAM Tirta Tarum Kabupaten Kerawang pada Tahun 2015 yang mana Anggaran untuk Tahun 2015 dengan Nilai Pagu Anggaran sejumlah Rp.5.492.210.000,- (lima milyar empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sepuluh rupiah) , padahal saat itu belum dilakukan perubahan atau revisi anggaran Tahun 2015 untuk pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, yangmana seharusnya ditempuh terlebih dahulu oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) apabila akan melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan yang tidak dianggarkan di dalam RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2015. Apabila akan melakukan revisi atau perubahan anggaran tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Bupati /Kepala Daerah atas pertimbangan dari Dewan Pengawas (Dewas) PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang, namun saksi YOGIE PATRIANA ALSYAH, ST selaku Pjs Direktusr Utama PDAM sekaligus sebagai Penggunaan Anggaran di PDAM Tirta Tarum Kabupaten Kerawang serta saksi JUMALI, ST selaku PPK (Selaku Pejabat Pembuat Komitmen) PPK tetap mempersiapkan dokumen pelelangan untuk pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang melalui ULP (Unit Layanan Pengadaan) LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) dengan kode lelang 28226014 tanggal upload 02 September 2015 ;

Halaman 355 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan pelelangan melalui LPSE, terdapat 14 (empat belas) perusahaan yang mendaftar, dari 14 (empat belas) perusahaan yang mendaftar hanya 4 (empat) perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu :

1. PT. Prima Shina Cahaya
2. PT. Darma Premamandala
3. PT. Putra Kencana
4. PT. Sarana Abadi Raya

- Bahwa benar setelah PT. Darma Premamandala dinyatakan sebagai pemenang lelang, akhirnya dibuatkan Surat Perjanjian (kontrak) dengan Nomor : 027/02/SP/KONST-UP/PDAM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang dengan waktu pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 30 September 2015 s/d 29 Desember 2015, yang ditandatangani oleh saksi JUMALI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa Ir. DIDI PRAMADI selaku Direktur Utama PT. Darma Premamandala dengan nilai kontrak sebesar Rp 4.950.300.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar saksi YOGIE PATRIANA ALSJAH, ST sudah mengetahui dan menyadari jika anggaran untuk pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang dari kapasitas 50 liter/detik menjadi 150 liter/detik sebesar Rp 4.950.300.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) tidak dianggarkan didalam RKAP PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2015, tetapi PT. Darma Premamandala tetap melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) padahal saksi YOGIE PATRIANA ALSJAH, ST baru mengajukan revisi usulan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2015 kepada Dewan Pengawas (Dewas) PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang tanggal 21 Oktober 2015 atau setelah ditandatanganinya surat perjanjian atau kontrak pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang tanggal 29 September 2015;

Halaman 356 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



Menimbang, bahwa selanjutnya atas usulan perubahan revisi RKAP yang diajukan oleh saksi YOGIE PATRIANA ALSJAH, ST, Dewan Pengawas (Dewas) PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang memberikan rekomendasi kepada Terdakwa selaku Pjs Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang untuk sementara waktu tidak melaksanakan kegiatan pembangunan uprating pada PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe karena kegiatan investasi tersebut belum dianggarkan baik melalui anggaran murni maupun anggaran perubahan, kegiatan investasi dapat dilaksanakan ditahun 2015 apabila telah dianggarkan dan ditetapkan melalui keputusan Bupati dan memerlukan kajian terlebih dahulu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagai acuan dalam pelaksanaannya, tetapi pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang masih tetap dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena anggaran perubahan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang tidak disetujui oleh Bupati Karawang untuk tahun 2015 namun disetujui tahun 2016, maka selanjutnya saksi YOGIE PATRIANA ALSJAH, ST, menyuruh saksi Jumali, ST selaku PPK untuk memberitahukan kepada Terdakwa Ir. Didi Pramadi kalau pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang senilai Rp 4.950.300.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dianulir dan akan dilakukan penandatanganan kontrak kembali tahun 2016 dengan dasar kontrak tahun 2015 tanpa merubah isi kontrak dan tanpa dilakukan proses pelelangan kembali dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa Ir. Didi Pramadi selaku Direktur Utama PT. Darma Premamandala;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Jumali, ST selaku PPK merubah surat perjanjian (kontrak) tahun 2015 dengan surat perjanjian (kontrak) tahun 2016 dengan cara merubah hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu pelaksanaan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penandatanganan kontrak kembali dengan Surat Perjanjian Nomor : 027/01/SP/KONST-UPR/PDAM/II/2016 tanggal 12 Januari 2016, saksi YOGIE PATRIANA ALSJAH, ST melalui saksi Jumali, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pembayaran kepada terdakwa Ir. Didi Pramadi selaku Direktur Utama PT. Darma Premamandala dengan cara transfer ke rekening atas nama PT. Dharma Premamandala di Bank BJB Syariah KCP (Kantor Cabang Pembantu) Margaasih Bandung, Nomor Rekening : 532.0101.000.189 sebanyak IV Termin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Didi Pramadi selaku Direktur Utama PT. Darma Premamandala sebagai Pelaksana Pekerjaan bersama-sama dengan saksi YOGIE PATRIANA ALSJAH, ST selaku PA dan saksi JUMALI, ST selaku PPK telah mengakibatkan terjadinya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 2.687.012.333,10 (Dua milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma sepuluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Ahli Auditor Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan Nomor : 2.0946/AUP.R/1589/1219/01 tanggal 30 Desember 2019 terhadap pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Karawang Tahun 2015;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa menyatakan untuk proses lelang bukanlah kewenangan dari Terdakwa Ir. DIDI PRAMADI, dan Terdakwa juga tidak pernah diberitahu anggaran tersebut tidak ada pada tahun 2015 namun akhirnya Terdakwa mengetahui pada bulan Desember 2015 bahwa kegiatan tersebut tidak dianggarkan pada tahun 2015, bahkan Terdakwa menyetujui dan sepakat untuk melanjutkan tahun 2016 tanpa proses lelang dan Terdakwa juga tidak melakukan penghentian pekerjaan untuk mengklaim Pihak PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Kabupaten Kerawang bahkan ikut menandatangani kontrak yang dilakukan perubahan tanggal bulan tahun serta merubah waktu pelaksanaan;

Menimbang, bahwa pada kenyataan juga pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa tersebut pada Tahun Anggaran 2015 tidak siap mencapai 100 persen baru selesai 100 persen pada tahun 2016 dan baru di nikmati oleh masyarakat pada tahun 2016, hal ini juga disepakati oleh saksi YOGIE PATRIANA ALSYAH, ST dan saksi JUMALI, ST, walaupun alasan dari kedua saksi tersebut karena kebutuhan mendesak dari masyarakat, namun sepantasnya saksi YOGIE PATRIANA ALSYAH, ST dan saksi JUMALI, ST terlebih dahulu melakukan revisi terhadap Anggaran tersebut faktanya revisi baru dilaksanakan setelah proses lelang dilaksanakan dan juga harus melaporkan kepada Dewan Pengawas faktanya Dewan Pengawas baru menerima laporan setelah proses lelang dilaksanakan sehingga perbuatan Terdakwa Ir.DDI PRAMADI dan saksi YOGIE PATRIANA ALSYAH, ST dan saksi JUMALI, ST telah merugikan Kerugian Negara sejumlah Rp.2.687.012.333,10 ( Dua milyar enam ratus delapan delapan puluh tujuh juta dua belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah sepuluh sen );

Halaman 358 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut di atas, Terdakwa Ir. DIDI PRAMADI bersama-sama dengan saksi YOGIE PATRIANA ALSYAH, ST dan saksi JUMALI, ST yang sama-sama menciptakan delik yang sempurna bagi mereka bertiga, dan karenanya kualitas ketiganya adalah sama-sama sebagai pelaku delik;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan secara bersama –sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan hasil pembuktian unsur-unsur pada pembahasan sebelumnya, maka menurut Majelis bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan pada dakwaan primer, dan karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pemidanaan menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan (pledoi), maka perlu dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan alasan pledoi pada inti pokoknya sebagai berikut:

- Kewajiban dalam melaksanakan perubahan rencana Kerja Anggaran Pemerintah (RKAP) adalah kewenangan dari PDAM Tirta Harum Kabupaten Karawang serta PT Darma Premamandala dalam melaksanakan pekerjaan didasarkan pada itikad baik adanya permohonan dari PDAM Tirta Harum Kabupaten Karawang untuk tetap melaksanakan pekerjaan karena adanya keadaan mendesak maka demi hukum unsur melawan hukum terhadap diri Terdakwa Ir. Didi Pramadi tidak terbukti;
- Pekerjaan Peningkatan Kapasitas IPA PDAM Tirta Tarum oleh PT Darma Premamandala telah sesuai dengan RAB, tidak ada selisih biaya, biaya pekerjaan murah, unsur memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi tidak terbukti;

Halaman 359 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian keuangan negara tidak dapat dicampur adukan dengan Hukum Pajak, maka unsur kerugian negara tidak terbukti;
- Tidak ada kerjasama yang diinsafi atau disadari antara Ir. Didi Pramadi dengan Jumadi, S.T., selaku PPK dan atau Yogie Patriana Alsjah selaku PJS Direktur Utama PDAM Tirta Harum Kabupaten Karawang untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagai dakwaan JPU;
- Ahli yang diajukan Penuntut Umum tidak mempunyai kapasitas sebagai ahli dari fakta hukum adanya perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang membuat kerugian negara sebagai akibat perbuatan Terdakwa;
- Berdasarkan alasan pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa, mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau melepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar pengadaan barang/jasa diantaranya adalah efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil atau tidak diskriminatif dan akuntabel, keenam prinsip tersebut diterapkan dengan tujuan mendorong praktik pengadaan barang/jasa yang baik dan menekan kebocoran anggaran;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman prinsip-prinsip dasar tersebut di atas, dalam hal proses pengadaan barang/jasa adalah tidak semata-mata bertujuan untuk yang benar-benar menghasilkan barang/jasa yang bermanfaat dan berpengaruh pada kebutuhan barang/jasa pemerintah, disamping itu perlu juga diperhatikan bahwa pengadaan barang/jasa tersebut harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya seminimal mungkin untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan, dimana dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara efisien dengan penilaian metode pengadaan untuk menghindari kesalahan yang dapat mengakibatkan pemborosan biaya dan waktu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur-unsur tersebut di atas, atas perbuatan Terdakwa dengan saksi Yogie Patriana Alsyah ST. dan saksi Jumali ST dalam perkara terpisah, telah terdapat ketentuan peraturan yang telah dilanggar oleh Terdakwa bersama-sama saksi Jumali ST. dan saksi Yogie Patriana Alsjah, ST. dalam perkara terpisah khususnya dalam pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Cabang

Halaman 360 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telukjambe Kabupaten Kararawang Tahun 2015 , sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa tersebut terjadi selisih pekerjaan, telah terjadi kerugian negara, serta telah terdapat pihak yang diperkaya;

Menimbang, bahwa tentang tentang kapasitas keterangan Ahli yang dipersoalkan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHP menentukan *"Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 179 Ayat (1) dan (2) KUHP menentukan:

Ayat (1) : *"Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan"*;

Ayat (2) : *"Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka yang mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya"*;

Menimbang, bahwa dari aturan KUHP di atas tidak mengatur secara khusus mengenai apa syarat didengarnya keterangan Ahli dalam pemeriksaan di Pengadilan, adapun yang disebut dalam KUHP adalah selama ia memiliki *"keahlian khusus tentang apa yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan diajukan oleh pihak-pihak tertentu, maka keterangan bisa didengar untuk keperluan pemeriksaan. Bahwa disamping itu pula KUHP maupun peraturan pelaksanaannya tidak mengatur lebih lanjut mengenai keahlian khusus, namun dalam praktik keahlian khusus ini bisa ditunjuk dari pengalaman dan/atau pengetahuan sang Ahli atas bidang tertentu;*

Menimbang, bahwa dari Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum telah memberikan keterangan mengenai hal-hal yang menjadi atau bidang keahliannya yang ada hubungan dengan perkara yang sedang diperiksa;

Menimbang, bahwa Ahli yang bernama Ahli Rofiq Iqbal, ST,M.Egg.Phd. merupakan Dosen Teknik Sipil dan Lingkungan ITB Bandung sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang, juga Tenaga Ahli Konsultan Bidang Teknik

Halaman 361 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan dan Ahli mempunyai pengalaman Ahli pernah menjadi Ahli yang diminta oleh KPK dalam perkara Tipikor untuk kegiatan Pipanisasi Air Bersih Di Kabupaten Karang Asem Bali Tahun 2014, Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan peningkatan kapasitas IPA PDAM Tirta Tarum cabang teluk jambe Karawang tanggal 30 Januari 2019 telah melakukan penelitian lapangan dan telah memberikan kesimpulan pendapat sesuai fakta tersebut di atas dan Ahli pula telah membenarkan barang bukti Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Ahli Adang Sudrajat, Akuntan Publik telah memiliki latar belakang Pendidikan Sarjana Ekonomi bidang akuntansi, telah memiliki akuntan public (certified Public accountant /CPA) pada tahun 2017, telah memiliki Sertifikat dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI Nomor : 19/DSAP/Partner/JKT/07/2014 Tanggal 20 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 ditegaskan bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan juga dapat berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam menghitung kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap Ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah cukup mempunyai kapasitas sebagai Ahli dalam perkara ini, sehingga keterangan atau pendapatnya tersebut layak dipertimbangkan dan memperkuat unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah cukup alasan Pledoi ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan primer telah terpenuhi dan telah terbukti, maka apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelannya

Halaman 362 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk permohonannya agar Terdakwa dibebaskan/dilepaskan dari segala tuntutan hukum menurut Majelis Hakim patut ditolak;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berupa pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); maka Majelis Hakim akan menentukan pidana yang tepat kepada terdakwa sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum diijunctikan pula dengan pasal 18 Undang-undang RI No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No.20 Tahun 2001 yang mengatur mengenai pembayaran uang pengganti dan mengatur mengenai tindakan apa yang dapat dilakukan terhadap harta benda terdakwa apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan undang-undang, bahwa hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti baru akan dapat dibebankan kepada terdakwa apabila dipersidangan terbukti secara nyata seberapa besar jumlah uang yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun undang-undang memberikan penekanan khusus mengenai besaran uang pengganti tersebut yakni sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, akan tetapi secara yuridis hal ini harus diartikan kerugian yang dapat dibebankan kepada Terdakwa adalah kerugian negara yang besarnya nyata dan pasti jumlahnya

Halaman 363 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai yang dilakukan oleh terpidana;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selama proses persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa Ir. Didi Pramadi selaku Direktur Utama PT. Darma Premamandala telah menikmati uang dari pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Karawang Tahun 2015 sejumlah Rp.2.687.012.333.10 ( Dua milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah sepuluh sen );

Menimbang dengan alasan tersebut diatas sudah tepat Terdakwa Ir.DIDI PRAMADI mendapat Hukuman Tambahan membayar Uang Pengganti terhadap Kerugian Negara sejumlah Rp.2.687.012.333.10 ( Dua milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah sepuluh sen ) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan Pidana Penjara;

Menimbang, tentang semua barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada perkara JUMALI ST. yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka patut ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, patut dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu:

Halaman 364 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi ;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesal akan perbuatannya

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga,

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 2 (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. DIDI PRAMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.00,- (lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp.2.687.012.333.10 ( Dua milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah sepuluh sen ), jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 3 ( tiga) tahun;

Halaman 365 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



6. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Rencana Anggaran 2015;
2. 2 (dua) lembar asli Surat Bupati Karawang Nomor : 690/793-Ek tanggal 9 Februari 2015 perihal Kehilangan Air yang ditujukan kepada Ketua BPP SPAM Kementerian Pekerjaan Umum;
3. 1 (satu) eksemplar Printout Dokumen Powerpoint Sosialisasi Business Plan PDAM Tirta Tarum Karawang Tahun 2015 - 2017;
4. 1 (satu) eksemplar asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Voucher Upratting ke-I tahun 2016 nomor : 0141.1.02.16 tgl 18 Februari 2016 dibayarkan kepada PT. Darma Premamandala nama perkiraan AT dalam penyelesaian instalasi Pengolahan air hutang usaha nilai pembayaran Rp. 2.475.150.000,-;
5. 1 (satu) eksemplar asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Voucher Upratting ke-II tahun 2016 nomor : 0027.1.05.16 tgl 04 Mei 2016 dibayarkan kepada PT. Darma Premamandala nama perkiraan AT dalam penyelesaian instalasi Pengolahan air hutang usaha nilai pembayaran Rp. 990.060.000,-;
6. 1 (satu) eksemplar asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Voucher Upratting ke-III tahun 2016 nomor : 0136.1.10.16 tgl 20 Oktober 2016 dibayarkan kepada PT. Darma Premamandala nama perkiraan AT dalam penyelesaian instalasi Pengolahan air hutang usaha usaha nilai pembayaran Rp. 1.237.575.000,- ;
7. 1 (satu) eksemplar asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Voucher Upratting ke-IV tahun 2017 nomor : 0034.1.01.17 tgl 06 Januari 2017 dibayarkan kepada PT. Darma Premamandala nama perkiraan Bangunan dan perbaikan biaya PPN Utang Usaha nilai pembayaran Rp. 247.515.000,-
8. 1 (satu) eksemplar printout Rekening Koran Uprating Ke-I tahun 2016, Bank Jabar Banten cabang Karawang Nomor Nasabah : 062068 No. Rekening : 0080010088156 periode tanggal 1 Februari 2016 s.d 29 Februari 2016 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) eksemplar printout Rekening Koran Uprating Ke-II tahun 2016, Bank Jabar Banten cabang Karawang Nomor Nasabah : 052058 No. Rekening : 0030010038155 periode tanggal 1 Mei 2016 s.d 31 Mei 2016 ;
10. 1 (satu) eksemplar printout Rekening Koran Uprating Ke-III tahun 2016, Bank Jabar Banten cabang Karawang Nomor Nasabah : 052058 No. Rekening : 0030010038155 periode tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 November 2016 ;
11. 1 (satu) eksemplar printout Rekening Koran Uprating Ke-III tahun 2017, Bank Jabar Banten cabang Karawang Nomor Nasabah : 052058 No. Rekening : 0030010038155 periode tanggal 1 Januari 2017 s.d;
12. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Keputusan Bupati Karawang Nomor : 800/Kep .931-Huk/2017 tentang Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Periode 2017-2020;
13. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Bupati Karawang mengenai Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil Nomor : 877/4433/Ek/2018 tanggal 6 Agustus 2018 ;
14. 1 (satu) eksemplar printout Visi, Misi & PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang;
15. 1 (satu) bundel asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Dokumen Kontrak Surat Perjanjian No : 027/01/SP/KONST-UPR/PDAM/2016 tanggal 12 Januari 2016 Pekerjaan Peningkatan Kapasitas /Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang , Harga Borongan Rp. 4.950.300.000,- pelaksana PT. Darma Premamandala;
16. 2 (dua) lembar copy dokumen Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 539/59-DP.PDAM tanggal 28 Oktober 2015 perihal Perubahan RKAP PDAM Tahun Anggaran 2015 yang ditujukan Ibu Plt. Bupati Karawang;
17. 3 (tiga) lembar copy dokumen Berita Acara rapat Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang tentang

Halaman 367 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perubahan Rencana Kerja/Kegiatan dan Anggaran Perusahaan PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang TA. 2015 tgl 9 Nopember 2015;
18. 1 (satu) eksemplar asli dokumen Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 539/58-DP.PDAM tanggal 28 Oktober 2015 perihal Perubahan RKAP PDAM Tahun Anggaran 2015 yang ditujukan Ibu Plt. Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang;
19. 1 (satu) lembar copy Dokumen Daftar Harid Rapat Penyampaian Hasil Kajian BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat Perihal Rencana Investasi Upratting PDAM Cab. November 2015 tanggal 26 November 2015;
20. 1( satu) eksemplar printout Sosialisasi Business Plan PDAM Tirta Tarum Karawang Tahun 2015-2017;
21. 2 (dua) lembar asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Surat Keputusan Direktur Utama Selaku Pengguna Anggaran pada perusahaan Daerah Air Minnum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor : 027/SK.013/PDAM tentang Percepatan Kegiatan Ppeningkatan Kapasitas/Uprating WTP Cabang Teluk Jambe dari 50 Liter/Detik menjadi 150 Liter/Detik Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kab. Karawang TA. 2015;
22. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas No. 10/Kap-Pertek/2015 tgl. 31 Agustus 2015 perihal Penyampaian Hasil Justifikasi Teknik dan Biaya dari Ka. Bag Pertek yang ditujukan Kepada Direktur Utama PDAM Karawang beserta 1 bundel asli Justifikasi Teknis & Biaya Uprating IPA PDAM Cabang Telukjambe yang ditandatangani oleh Ka BAG. Pertek Sdr. Suharna dan disetujui oleh Dirut PDAM Tirta Tarum. Sdr. Yogie Patriana Alsyah, ST.;
23. 3 (tiga) lembar Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengeani SK Direktur Utama Selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Karawang No : 027/SK.020/PDAM tentang Kelompok Kerja (POKJA) untuk Pengadaan Barang/Jasa Peningkatan Kapasitas WTP Cabang Telukjambe pada perusahaan Daerah Daerah Air Minum Tirta Tarum Karawang TA. 2015 tgl 25 Agustus 2015 beserta lampiran;

Halaman 368 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar asli Dokumen Risalah Rapat Hari Kamis tgl. 28 Agustus 2015, Acara Rapat Permasalahan Teluk Jambe;
25. 2 (dua) lembar Asli Dokumen Risalah Rapat tgl 20 Oktober 2015 Acara Rapat Pengajuan Revisi Anggaran Tahun 2015;
26. 1 (satu) lembar Rencana Umum Pengadaan (RUP) ditandatangani Direktur Utama selaku Pengguna Anggaran ;
27. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Kerangka Acuan Kerja (KAK) Peningkatan kapasitas /Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang beserta 1 eksemplar Amandemen Kerangka Acuan Kerja (KAK);
28. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen PT. Darma Premamandala mengenai Laporan Commissioning (Uji Kinerja) Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasai IPA PDAM Tirta Tarum Cab. Telukjambe Kab. Karawang;
29. 1 (satu) bundel asli Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Laporan Akhir evaluasi dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Cabang Teluk Jambe Kabupaten Karawang TA. 2014;
30. 1 (satu) bundel Gambar Asbuilt Drawing pekerjaan Peningkatan Kapasitas /Uprating dan Optimaliasasi IPA PDAAM Tirta Tarum Cab. Telukjambe Kab. Karawang KOnsultan PT. BEMACO REKAPRIMA dan Kontraktor : DARMA PREMAMANDALA;
31. 1 (satu) eksemplar copy dokumen Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang Tahun Buku 2015;
32. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan mengenai Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014;
33. 1 (satu) eksemplar Dokumen Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Prov. Jawa Barat (BPKP) mengenai Laporan Hasil Evaluasi Kinerja atas PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang Tahun Buku 2016 Nomor : LEV-398/PW10/4/2017 tgl 7 Juli 2017 ;

Halaman 369 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. 1 (satu) bundel copy Dokumen Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Badan Penelitian dan Pengembangan Puslitbang Perumahan dan Permukiman Nomor : UM00111-LP/0696 tgl 24 Agustus 2016 perihal Penyampaian Laporan Advis Teknis Kajian Kapasitas dan Kualitas Air Unit IPA PDAM Cabang Telukjamber Kab. Karawang;
35. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang No. 539/15-DP.PDAM perihal Laporan Capaian Kinerja Akhir Tahun Buku 2015 yg ditujukan kepada Bupati Karawang ;
36. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Pengawas PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang No. 539/43-DP.PDAM perihal Penyertaan Modal Pemerintah pada PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang tgl 25 Juni 2014 ;
37. 2 (dua) lembar copy Nota Dinas Nomor : 690/01/Cab.TJ/I/16 tgl 06 Januari 2016 perihal Laporan Hasil Kinerka TA 2015 PDAm Cabang Telukjambe;
38. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen PDAM Tirtatarum Kab. Karawang mengenai Laporan Tahunan Distribusi Tahun 2014 Bagian Distribusi Pusat ;
39. 1 (satu) bundel copy Dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang Laporan Tahunan Bagian Produksi Pusat tentang Evaluasi Kinerja Bagian Produksi Tahun 2013 PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang;
40. 1 (satu) bundel copy dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang mengenai Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang atas pelaksanaan RKAP dan Business Plan TA. 2016 ;
41. A. 1 (satu) bundel copy Dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang mengenai Ringkasan Laporan Bulanan Pengawasan Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Upraeting dan optimalisasi IPA PDAM Tirta tarum Cabang Teluk Jambe Kabupaten Karawang pekerjaan Supervisi Pekerjaan Kapasitas/Upreating dan Optimasiasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjamber Kab. Karawang Konsutan Pengawas CV. Imay C.E;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. 1(satu) bundel asli dokumen Laporan Progress Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Upraeting dan optimalisasi IPA PDAM Tirta tarum Cabang Teluk Jambe Kabupaten Karawang;
42. 1 (satu ) bundel asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Laporan Bulanan Distribusi Periode Tahun 2015 ;
43. 1 (satu ) bundel asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Laporan Bulanan Distribusi Periode Tahun 2016 ;
44. 1 (satu ) bundel asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Laporan Bulanan Distribusi Periode Tahun 2017 ;
45. 2 (dua) lembar Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai SK Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Karawang Nomor : 027/SK.020.1/PDAM tentang Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Supervisi Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA 50 Liter/Detik menjadi 150 liter/detik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kab. Karawang Cabang Telukjambe TA. 2015;
46. 3 (tiga) lembar Asli Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Karawang Nomor : 027/KEP.006/PDAM tentang Perubahan Susunan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 879/KEP.024/PDAM pada perusahaan Daerah Air Minum Kab. Karawang Tirtatarum Kab. Karawang TA. 2015;
47. 3 (tiga) lembar Asli Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Karawang Nomor : 027/KEP.005/PDAM tentang Kelompok Kerja (POKJA) untuk pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Optimalisasi Jaringan Pipa Transmisi Cab. Telukjambe Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kab. Karawang TA. 2016;
48. 1 (satu) lembar copy Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang nomor 539/43-DP.PDAM tgl 25 Juni 2014 perihal

Halaman 371 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyertaan Modal Pemerintah pada PDAM Tirtatarum Kab. Karawang yang ditujukan kepada Bupati Karawang;

49. 1 (satu) lembar copy dokumen Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kab. Karawang nomor : 539/15-DP.PDAM tgl 25 Pebruari 2016 perihal Laporan Capaian Kinerja Akhir Tahun Buku 2015 yang ditujukan kepada Bupati Karawang;
50. 1 (satu) eksemplar asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Voucher Upratting ke-I tahun 2016 nomor : 0066.1.04.16 tgl 8 April 2016 dibayarkan kepada Drs. AMAN HERMAWAN, Ak untuk pembayaran Termin ke-I (50%) untuk Pekerja Audit Khusus atas Pengadaan Investasi Uprating WTP di PDAM ab. Telukjambe dengan nilai Rp. 22.000.000,-;
51. 1 (satu) eksemplar asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Voucher no : 0036.1.03.16 tgl 3 Maret 2016 untuk Biaya Umum Untuk Kegiatan Pekerjaan Uprating dan Peningkatan Kapasitas IPA di PDAM Cabang Telukjambe PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang TA 215 (JUMALI, ST) dibayarkan senilai Rp. 59.649.300,- dibayarkan kepada Sdr. JUMALI, ST.;
52. 1 (satu) eksemplar asli dokumen Daftar Pengeluaran Harian (DPH) PDAM Kab Karawang Tgl. 25 Februari 2016;
53. 1 (satu) eksemplar asli Bukti Setor Uprating Ke I tahun 2016 dari Bank Jabar Banten ;
54. 1 (satu) eksemplar copy Dokmen Lapporan Auditor Independen atas Lapran Keuangan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 ;
55. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang mengenai Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berkahir 31 Desember 2017 dan laporan Auditor Independen;
56. 1 (satu) bundel copy Dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang mengerai Surat Perintah Kerja periode Tahun 2015;
57. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Rekapitulasi Kegiatan Optimasiasi Peerusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Karawang Pekerjaan Optimaliasi IPA 50 ke 150 Liter/detik Lokasi Kec. Teluk Jambe Kab. Karawang Tahun 2015 ;

Halaman 372 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan mengenai Laporan Hasil Audit atas Proses Pengadaan Investasi Uprating WTP di PDAM Cabang Teluk Jambe Tahun 2016 dan Surat Konsep ;
59. 2 (dua) lembar copy Dokumen BPKP Bukti Pembicaraan Hasil Evaluasi tgl 07 Juli 2017 ;
60. 1 (satu) eksemplar copy dokumen Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang Tahun 2016;
61. 1 (satu) eksemplar draft Printout Berita Acara Rapat Umum PDAM tirta Tarum Kab. Karawang tentang Pengesahan Persetujuan Laporan Kinerja dan Penetapan Pembagian Deviden Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kab. Karawang Tahun Kerja 2016 ;
62. 1 (satu) eksemplar printout dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang mengenai Justifikasi Teknis & Biaya Pengembangan SPAM PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang;
63. 1 (satu) lembar asli Dokumen Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang Nomor : 539/20-DP.PDAM tgl 14 Juni 2017 perihal Hasil Revisi Pembahasan Materi Laporan Rapat Umum PDAM Tahun 2016 ditujukan kepada Direksi PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang;
64. 1 (satu) bundel Printout mengenai Executive Summary Konsep RUPS ;
65. 1 (satu) bundel Stopmap berwarna kuning berisi Dokumen PDAM Tirta Tarum mengenai Laporan Kerusakan Meteran air/Sambungan Rumah;
66. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nota Dinas no : 01/PPK.UPR/Tj/IX/2015 tgl. 7 September 2015 perihal Permohonan Konsultan Supervisi Untuk Uprating WTP ab. Telukjambe ditujukan kepada Direktur Utama PDAM Tirtatarum Kab. Karawang selaku Pengguna Anggaran ;
67. 1 (satu) bundel copy Dokumen Business Plan PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang Tahun 2013-2017 ;
68. 1 (satu) bundel printout Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah

Halaman 373 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Minum PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang Nomor : 695/SK.058/PDAM tentang Pedoman Analisa Satuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Tarum" Kab. Karawang Tahun 2016;

69. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Surat Keputusan Direksi Perusahaan PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang Nomor : 539/SK.017/PDAM tentang Pedoman Analisa Satuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Tarum" Kab. Karawang Tahun 2014;

70. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Keputusan Bupati Karawang nomor : 910/Kep.613-Huk/2014 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Dalam Pelaksanaan APBD Kab. Karawang TA. 2015;

71. 1 (satu) bundel asli Dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang mengenai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Uprating dan Optimaliasi IPA Cab. Telukjambe nomor : 027/02/BAPP.Konst-TLJ/PDAM/2016 tgl. 12 April 2016 ;

72. A. 1 (satu) eksemplar printout dokumen Laporan tahunan Bagian Produksi Pusat tentang Evaluasi Kinerja Bagian Produksi Tahun 2014 PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang;

B. 1 (satu) eksemplar printout dokumen Laporan tahunan Bagian Produksi Pusat tentang Evaluasi Kinerja Bagian Produksi Tahun 2015 PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang;

73. 1 (satu) eksemplar copy dokumen Laporan tahunan Bagian Produksi Pusat tentang Evaluasi Kinerja Bagian Produksi Tahun 2016 PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang;

74. 1 (satu) eksemplar copy dokumen Laporan tahunan Bagian Produksi Pusat tentang Evaluasi Kinerja Bagian Produksi Tahun 2017 PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang;

75. 1 (satu) lembar asli Surat dari PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang no: 690/008.a/PDAM tgl 4 Februari 2016 perihal Kewenangan Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang ditujukan kepada Bupati Karawang ;

76. 2 (dua) lembar asli Surat dari PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang no: 690/103.a/PDAM tgl 13 Desember 2016 perihal Hasil Audit

Halaman 374 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khusus Lanjutan dan hasil test Puslitbangkim yg ditujukan kepada Ibu Bupati Karawang;

77. 2 (dua) lembar asli Surat dari PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang no: 690/009/PDAM tgl 4 Februari 2016 perihal Jawaban ditujukan kepada Ketua Dewan Pengawas ;
78. 1 (satu) bundel asli Dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang mengenai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Upgrading dan Optimalisasi IPA Cab. Telukjambe nomor : 027/02/BAPP.Konst-TLJ/PDAM/2016 tgl. 15 Januari 2016 ;
79. 1 (Satu) bundel copy dokumen Nota Dinas no : 10/Kap-Pertek/2015 tgl. 31 Agustus 2015 perihal Penyampaian Hasil Justifikasi Teknik dan Biaya ;
80. 1 (satu) lembar copy Dokumen Nota Dinas no : 001/KEU/VIII/2015 tgl. 31 Agustus 2015 perihal RKAP Investasi tahun 2015 dan realisasinya;
81. 1 (satu) eksemplar copy dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang mengenai Laporan Bulanan Pengawasan Foto Dokumentasi Pekerjaan Kapasitas/Upgrading dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe konsultan pengawas CV. IMAYA ;
82. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen PDAM Tirta Tarum Karawang no: 690/103.a/PDAM tgl 20 Oktober 2015 perihal Undangan Rapat yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Darma premamandala beserta Risalah Rapat;
83. 2 (dua) lembar copy Dokumen Pertimbangan Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang atas Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kab. Karawang Tahun 2015;
  - A. 2 (dua) lembar Dokumen Risalah Rapat tgl 20 Oktober 2015 ACARA Pengajuan Revisi Anggaran Tahun 2015 ;
  - B. 1 (satu) lembar Dokumen Risalah Rapat tgl 28 Agustus 2015 ACARA Rapat Permasalahan Telukjambe;
  - C. 2 (dua) lembar copy Surat Keputusan Dirut selaku PA pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kab. Karawang nomor : 027/SK.013/PDAM tentang Percepatan Kegiatan

Halaman 375 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



Peningkatan Kapasitas/Uprating WTP Cabang Telukjambe dari 50 Liter/detik menjadi 150 Liter/Detik Pada Perusahaan Derah Air Minum Tirta Tarum Kab. Karawang TA. 2015;

84. 1 (satu) bundel copy Dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang mengenai Ringkasan Laporan Bulanan Pengawasan pekerjaan Peningkatan Kapasitas/upraeting dan optimalisasi ipa pdam tirta tarum cabang teluk jambe Kab. Karawang konsultan pengawas CV. IMAYA C.E;
85. 1 (satu) eksemplar printout dokumen Daftar Kuantitas dan Harga Pelaksanaan pada pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum lokasi Cabang Teluk Jambe Kab. Karawang Tahun 2015;
86. 3 (tiga) lembar copy Re-Schedule Pelaksanaan Pekerjaan pada pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Tahun 2015/2016;
87. 1 (satu) eksemplar printout Mutual Check (MC\_100) pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum lokasi Cabang Teluk Jambe Kab. Karawang Tahun 2015 ;
88. 1 (Satu) eksemplar asli Dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang mengenai Gambar Existing IPA 50 Liter/Detik PDAM Cabang Teluk Jambe;
89. 2 (dua) lembar copy printout Daftar Kuantitas dan Harga Penawaran (Review Desain) pada pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum lokasi Cabang Teluk Jambe Kab. Karawang Tahun 2015 ;
90. 1 (satu) bundel printout dokumen Rekapitulasi Data Uang dan peruntukannya Periode 2013,2014,2015, 2016 ,2017 dan tahun 2018;
91. 1 (satu) lembar asli kertas tulisan tangan mengenai proses lelang;
92. 1 (satu) lembar asli Surat CV. IMAYA Consulting Engineers no : 02/SP\_SPV/ice/B/XII/2015 tgl 21 Desember 2015 perihal Usulan Tambahan Waktu & Biaya Supervisi Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Kab. Karawang;

Halaman 376 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



93. 1 (satu) eksemplar asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang mengenai Surat Perintah Kerja Penunjukan Langsung Pekerjaan Supervisi Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA dari 50 Ltr/DTK menjadi 150 LTR/DTK PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe nomor :027/SPK-019.08/2015/PDAM;
94. 1 (satu) eksemplar Printout Rencana Umum Pengadaan (RUP) satuan Kerja PDAM Tirta tarum Kab. Karawang TA. 2015 metode pemilihan Lelang Sederhana ;
95. 1 (satu) lembar Scan Dokumen Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) No.Reg : 00008799, PT. Asuransi Raya;
96. 3 (tiga) lembar copy Keputusan Bupati Karawang Nomor : 539/Kep.474-Huk/2015 tentang Pemberhentian dengan Hormat Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta tarum Kabupaten Karawang dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang tanggal 16 Juni 2015 ;
97. 2 (dua) lembar copy Keputusan Bupati Karawang Nomor : 539/Kep.599-Huk/2011 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang Periode Tahun 2011-2015 tgl 15 Juni 2011;
98. 1 (satu) bundel Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Rencana Anggaran 2016;
- 99.1 (satu) unit Laptop Merk Acer Berwarna Biru Model No. MS2360 S/n NXM1BSN00824809FFB6600;
- 100.1 (satu) lembar Asli kwitansi Pengembalian Uang Pemberian dari Bapak ADE RAMDHAN (Karyawan PT. Darma Premmandala Bandung);
101. 1 (satu) lembar Catatan Tulisan Tangan yang berisi :
- Ket :
- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| - Untuk Hj Wati Herawati, SE | Rp. 600.000,- |
| - Untuk Kosasih, SE          | Rp. 600.000,- |
| - Untuk saya (Mawardhi)      | Rp. 800.000,- |
| - Untuk Dadi Cahyadi, SE     | Rp. 300.000,- |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Idrus Susilahardi Rp. 300.000,-
- Untuk Novi Farida Rp. 300.000,-
- Untuk Devi Nur Rahmawati Rp. 100.000,-
- Untuk Farah Rp. 100.000,-
- Untuk Dian Rp. 100.000,-
- Untuk Tika Rp. 100.000,-
- Untuk Gita Rp. 100.000,-
- Untuk Dara Rp. 100.000,-

jumlah seluruhnya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

102. 1 (Satu) eksemplar Copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Berita Acara Mutual Check 100 % (MC-100%) PHO Nomor : 027/01/BA-MC.100/PHO/UPR/IV/2016 tanggal 21 April 2016 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sdr. JUMALI, ST;
103. 1 (Satu) eksemplar Copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Laporan Auditor Independen ( Abubakar Usman & Rekan ) atas Laporan Keuangan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 ;
104. 1 (Satu) eksemplar Copy Dokumen Laporan Commissioning (Uji Kinerja) Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jember Kab. Karawang yang diajukan oleh PT. Darma Premamandala ;
105. 1 (satu) eksemplar Copy Dokumen dari Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Nomor : UM 0111-LP/0696 perihal Penyampaian Laporan Advis Teknis Kajian Kapasitas dan Kualitas Air Unit IPA PDAM Cab. Telukjambe, Kab. Karawang (beserta Lampiran) ;
106. 1 (satu) eksemplar Copy Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjamber Kabupaten Karawang;
107. 1 (satu) eksemplar Copy Dokumen Summary Report nama lelang Pekerjaan Peningkatan/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta

Halaman 378 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarum Cab. Teluk Jambe Kab. Karawang , tanggal Upload 02 September 2015 dengan Pengirim ARIA ZULKARNAEN, SE;

108. 1 (satu) eksemplar Print out Dokumen lelang dari LPSE Jabar dengan nama lelang Peningkatan/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cab. Teluk Jambe Kab. Karawang ;
109. 2 (dua) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokoumen PDAM Tirta Tarum Karawang yaitu Lembar Disposisi tgl 13 Mei 2014 dari Kabag Pertek perihal Program Optimalisasi Unit Produksi dan Pengembangan IPA;
110. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Nota Dinas Nomor : 690/089/PDAM tanggal 20 Agustus 2014 dari Direktur Teknik PDAM Karawang yang ditujukan kepada Direktur Utama PDAM Karawang Perihal Operasional PDAM Karawang ;
111. 1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen lembar disposisi tanggal masuk surat 27 Februari 2014 dari Kacab PDAM Telukjambe dengan nomor Surat : 10/PDAM-TJ/2/2014 tgl 26 Februari 2014 perihal peningkatan Kapasitas Produksi ;
112. 1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen lembar disposisi tanggal masuk surat 25 Juni 2015 dari Kabag Perencanaan Teknik dengan nomor Surat : 016/Kap-Pertek/2015 tgl 24 Juni 2015 perihal Percepatan Kapasitas Cab. Telukjambe ;
113. 1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen lembar disposisi tanggal masuk surat 27 Agustus 2015 dari Kabag Perencanaan Teknik dengan nomor Surat : 026/Kap-Pertek/2015 tgl 27 Agustus 2015 perihal Kebutuhan biaya Investasi Peningkatan Kapasitas Telukjambe;
114. 2 (dua) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen lembar disposisi tanggal masuk surat 7 September 2015 dari Pejabat Pembuat Komitmen (Sdr. JUMALI, ST) dengan nomor Surat : 01/PPK.UPR/TJ/IX/2015 tgl 7 September 2015 perihal Permohonan Konsultan Supervisi untuk Uprating WTP Teluk Jambe ;

Halaman 379 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 690/03.a/PDAM tanggal 20 Oktober 2015 perihal Undangan Rapat yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Darma Premamandala ;
116. 1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Lembar Disposisi tanggal Surat Masuk 31 Agustus 2015 dari Kabag Pertek dengan nomor Surat : 10/Kap-pertek/2015 tanggal 31 Agustus 2015 perihal Penyampaian Hasil Justifikasi Teknik ;
117. 2 (dua) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Risalah Rapat tanggal 28 Agustus 2015 yang bertempat di Ruang Rapat Direktur Teknik dengan Agenda Rapat Permasalahan Teluk Jambe ;
118. 4 (empat) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Risalah Rapat tanggal 21 Oktober 2015 yang bertempat di PDAM Karawang dengan Agenda Rapat Pengajuan Revisi anggaran Tahun 2015 ;
119. 1 (satu) eksemplar copy draf dokumen Surat dari PDAM Tirta Tarum Karawang dalam hal ini yang bertandatangan adalah Pejabat Pembuat Komitmen (sdr. JUMALI, ST) nomor surat : 01/SPPBJ/Konst-Upr/PDAM/IX/2015 tanggal 28 September 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Darma Premamandala;
120. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat dari Bupati Karawang tanggal 12 Februari 2016 perihal Kajian Lanjutan Investasi PDAM Cabang Teluk Jambe ;
121. 4 (empat) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Bupati Karawang No :539 /Kep.599-Huk/2011 tanggal 15 Juni 2011 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang Periode Tahun 2011 – 2015 ;
122. 3 (tiga) lembar copy Dokumen Surat Keputusan Bupati Karawang No :539 /Kep.417-Huk/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Periode 2014-2017;

Halaman **380** dari **386** Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 4 (empat) lembar copy Dokumen Surat Keputusan Bupati Karawang No :539 /Kep.474-Huk/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang Pemberhentian dengan hormat Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang dan pengangkatan pejabat sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang ;
124. 1 (satu) eksemplar Printout draf Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karawang nomor : 027/KEP.006/PDAM tentang Perubahan Susunan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 870/KEP.024/PDAM pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Sumber Dana RKAP Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2015 ;
125. 1 (satu) eksemplar Printout draf Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karawang nomor : 840/KEP.229/PDAM tentang Biaya Umum Kegiatan Fisik dan Non Fisik Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta tarum Kabupaten Karawang ;
126. 3 (tiga) lembar copy Dokumen Surat Keputusan Direktur Utama Penggina Anggaran (PA) pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karawang Nomor : 027/SK.020/PDAM tentang Kelompok Kerja (Pokja) untuk pengadaan Barang/Jasa Peningkatan Kapasitas WTP Cabang Teluk Jambe pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten karawang Tahun Anggaran 2015 ;
127. 1 (satu) eksemplar Printout Draf Dokumen Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karawang Nomor : 027/SK.020.1/PDAM tentang Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pekerjaab Supervsi Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA 50 liter/detik menjadi 150/detik perusahaan daerah air minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Cabang Teluk Jamber Tahun Anggaran 2015 ;
128. 1 (satu) eksemplar copy draf Dokumen Surat Keputusan Direktur Utama selaku pengguna Anggaran pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang nomor :

Halaman 381 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/SK.013/PDAM tentang Percepatan Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Uprating WTP Cabang Teluk Jambe dari 50 Liter/Detik menjadi 150 Liter/Detik pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2015;

129. 1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Voucher nomor : 0141.1.02.16 tanggal 18 Februari 2016 Bank BJB no Cek. HAA03847416 tanggal 25 Februari 2016 sebesar Rp. 2.475.150.000,00 (*Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu*) yang dibayarkan kepada PT. DARMA PREMAMANDALA dengan Penjelasan Tagihan ke I (50%) untuk pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA di Instansi PDAM Cab. Telukjambe ;
130. 1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Voucher nomor : 0036.1.03.16 tanggal 03 Maret 2016 Bank BJB no Cek. EAA05673996 tanggal 08 Maret 2016 sebesar Rp. 59.469.300 (*Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus*) yang dibayarkan kepada JUMALI, ST dengan penjelasan Biaya Umum Untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA di Instansi PDAM Cab. Telukjambe PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang TA 2015 (JUMALI, ST);
131. 1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Voucher nomor : 0027.1.05.16 tanggal 04 Mei 2016 Bank BJB no Cek. HAA03613922 tanggal 04 Mei 2016 sebesar Rp. 990.060.000,00 (*Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Puluh Ribu*) yang dibayarkan kepada PT. DARMA PREMAMANDALA dengan penjelasan Tagihan ke 2 (20%) Untuk Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA di Instalasi PDAM Cab. Telukjambe;
132. 1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Voucher nomor : 0034.1.01.17 tanggal 06 Januari 2017 Bank BJB no Cek. HAA04225ATI tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp. 247.515.000 (*Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu*) yang dibayarkan kepada PT. DARMA PREMAMANDALA dengan penjelasan Pembayaran Retensi 5%

Halaman 382 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pelunasan) atas Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA di Instalasi PDAM Cab. Telukjambe;

133. 1 (satu) eksemplar copy dokumen PT. DARMA PREMAMANDALA nomor : 075/SK/DPM/XI/2016 tanggal 16 November 2016 perihal Permohonan Berita Acara FHO Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Kabupaten Karawang yang ditujukan kepada PEjabat Pembuat Komitmen ;
134. 4 (empat) lembar copy dokumen Bank Jabar Banten rekening Koran dengan nomor nasabah : 062058 no rekenng : 00600100880156 periode 1 Fbruari 2016 s/d 29 Februari 2016 ;
135. 1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang ;
136. 1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Badan engawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat nomor LK-904/PW10/4/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Laporan Hasil Kajian Investasi Cabang Teluk Jambe PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang ;.
137. 2 (dua) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Surat Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor : 539/58-DP.PDAM tanggal 28 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Plt. Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang perihal RKAP PDAM Perubahan Tahun 2015 ;
138. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Surat Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor : 539/06-DP.PDAM tanggal 28 Januari 2016 yang ditujukan kepada Bupati Karawang perihal Kajian Lanjutan Investasi PDAM Cabang Telukjambe ;
139. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Surat Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor : 539/18-DP.PDAM tanggal 10 Maret 2016 yang ditujukan

Halaman 383 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Direksi PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang perihal Kajian Khusus Upratting PDAM Cabang Telukjambe ;

140. 2 (dua) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Surat Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor : 539/57-DP.PDAM tanggal 27 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Barat perihal Kajian Kegiatan Investasi PDAM Cabang Telukjambe Tahun 2015 ;
141. 2 (dua) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Surat Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor : 539/05-DP.PDAM tanggal 28 Januari 2016 yang ditujukan kepada Plt. Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang perihal Pengadaan Barang dan Jasa PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang ;
142. 1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Karawang No : 539/Kep.598-Huk/2011 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang Periode Tahun 2011-2014 ;
143. 1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Surat No.001/Keu/VIII/2015 tgl 31 Agustus 2015 dari Kepala Bagian Keuangan dan ditujukan kepada Direktur Utama PDAM Tirta Tarum perihal RKAP Investasi tahun 2015 dan realisasinya ;
144. 2 (dua) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Berita Acara Rapat Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang tanggal 27 Oktober 2015;
145. 1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Surat Utama PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor . 900/050/PDAM tgl 21 Oktober 2015 yg ditujukan kepada Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang perihal Revisi RKAP PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2015 ;
146. 1 (satu) bundle Printout Dokumen PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Kabuapten Karawang tentang Laporan Bagian PROduksi Bulan Januari 2013 ;

Halaman 384 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



147. 1 (satu) bundle Printout Dokumen PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Kabuapten Karawang tentang Laporan Bagian PROduksi Bulan Januari 2015 ;

148. 1 (satu) bundle Printout Dokumen PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Kabuapten Karawang tentang Laporan Bagian PROduksi Bulan September 2016 ;

149. 1 (satu) bundle Printout Dokumen PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Kambuapten Karawang tentang Laporan Bagian PROduksi Bulan Januari 2017;

***dikembalikan kepada perkara JUMALI ST.;***

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2020 oleh I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ASEP SUMIRAT DANAATMAJA, S.H., M.H., dan LINDA WATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 05 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MASLIMAH, SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus tersebut dihadiri Penuntut Umum serta Terdakwa dan para Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ASEP SUMIRAT D. SH.MH.

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.MH.

LINDA WATI, SH.MH.

Halaman 385 dari 386 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg



PANITERA PENGGANTI

MASLIMAH, S.H.